



**PUTUSAN**

**Nomor: 85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : HERMONAIDI, ST Bin HOESIN,ST  
Tempat Lahir : Balai Selasa Kabupaten Pesisir Selatan;  
Umur/Tgl Lahir : 41 tahun / 10 Maret 1975  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Danau Ribung RT.08 Kel. Bandar Ratu  
Kecamatan Muko-muko Kabupaten Muko-muko ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Dinas PU Kab. Muko-muko  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 dalam tahanan Rutan;
3. Pengalihan Penahanan kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 dalam tahanan Kota ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh plt Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 dalam tahanan Kota ;
5. Penahanan oleh majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dalam tahanan Kota ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret dalam tahanan Kota ;
7. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 dalam tahanan Kota ;

*Hal 1 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 dalam tahanan Kota ;

Terdakwa HERMONAIDI, ST Bin HOESIN,S DKK didampingi oleh penasihat hukum : HUSNI TAMRIN,SH DKK Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Murai RT.7 No.4 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu pada tanggal 29 Desember 2016 dibawah register Nomor : 387/SK/XII/2016/PN Bgl.

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 85Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 85/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 20 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan **HERMONAIDI,ST Bin HOESIN,S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMONAIDI,ST Bin HOESIN,S dengan **pidana penjara** selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama

Hal 2 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli Dokumen Gambar Kerja (BESTEK) Arsitektural PT. Adyagraha dan PT. Alco Art Studio
2. Asli Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan Tipe RS Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ta. 2007 PT. Adyagraha
3. Asli Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pengembangan Tipe RS Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ta. 2007 PT. Adyagraha
4. Asli Dokumen Gambar Kerja (Bestek) Kegiatan Pengembangan Tipe RS Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ta. 2007 PT. Adyagraha
5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli KAK, HPS, Spesifikasi Teknis, RUK dan BOQ didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Unit Layanan Pengadaan (ULP) File P.05 I Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Proses Pengadaan) POKJA IV;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Proses lelang didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Unit Layanan Pengadaan (ULP) File P.05 II Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Proses Pengadaan) POKJA IV;
7. 1 (satu) bundel Dokumen Koreksi Aritmatik didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Unit Layanan Pengadaan (ULP) File P.05 III Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Proses Pengadaan) POKJA IV;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan RSUD 2012 Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Adhi Karya (Persero) didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Penawaran PT. Adhi Karya;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Penawaran PT. PP;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Nindya Karya (Persero) didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan RSUD TA. 2012 Penawaran PT. Nindya Karya;

Hal 3 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 07 Tahun 2013 tentang penetapan tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa pada di PU Kab. Mukomuko.
13. 20 (dua puluh) lembar tulisan tangan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim PHO/ FHO.
14. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan pekerjaan.
15. 1 (satu) lembar surat PPK Nomor : 28/PPK/PU-CK/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 perihal pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan.
16. 1 (satu) lembar Surat permohonan proses serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 068/Ext/RSUD-MM/Cab-II/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
17. 1(satu) dokumen Surat Perjanjian Borongan Nomor : 001/ADD1/SPS/MUKO2/ DVO1/VIII/2012 tanggal 04 Agustus 2012 tentang pekerjaan Cut & Fill dan Pemadatan pada proyek RSUD Kab. Mukomuko antara PT.PP (persero) Tbk dengan CV Eka Kurniawan.
18. 1 (satu) berkas dokumen penagihan pertama CV Eka Kurniawan sebesar Rp.112.860.000,- tanggal 06 Juli 2012.
19. 1 (satu) berkas dokumen penagihan kedua CV Eka Kurniawan sebesar Rp.25 Juli 2012 sebesar Rp. 282.150.000,
20. 1 (satu) berkas dokumen penagihan ketiga CV Eka Kurniawan sebesar Rp.130.917.600,- tanggal 01 November 2012.
21. 1 (satu) lembar rincian daftar hutang & Pembayaran CV Eka Kurniawan.
22. Asli Dokumen Kotrak Nomor : 84/ KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012;
23. Asli Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kotrak Nomor : 325/ KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
24. Asli Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 359/ KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
25. Asli Dokumen Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 25/ KPA-CK/PU-MM/II/2012 tanggal 19 Februari 2012;
26. Asli Dokumen Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 47/ KPA-CK/PU-MM/III/2012 tanggal 15 Maret 2012;
27. 1 (satu) lembar copy cap basah SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 03 Tahun 2012
28. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 938/0122/SPP.LS/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
29. Asli 3 (tiga) lembar SPP (surat perintah pembayaran) Nomor : 122/SPP.LS/PU/2012 tgl 28 Juni 2012

Hal 4 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0122/BAP/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
31. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran kontrak tgl 28 Juni 2012
32. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 112/KPA-CK/PU-MM/IV/2012 tgl 15 Juni 2012 perihal persetujuan
33. Asli 1 (satu) lembar jamsostek tgl 19-6-2012 jumlah setoran Rp. 49.279.394.55
34. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 081/EXT/DD/CAB.II/VI/2012 tgl 14 Juni 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka
35. Asli 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan Nomor Bond : 311.842.200.12.00001/000/000 tgl 29 Mei 2012
36. Asli 1 (satu) lembar jaminan uang muka No Bond: 311.843.200.12.00001/000/000 Nilai Rp. 10.500.466.800,00 tgl 15 Juni 2012
37. Asli 1 (satu) lembar rincian penggunaan uang muka PT. PP Persero Tbk, dengan jumlah Rp.10.500.466.800,00 tgl 14 Juni 2012
38. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan titik Nol Nomor : 19/B.5/TN/2012 tgl 06 Juni 2012
39. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Nomor : 938/0330/SPPLS/PU/2012 Rp.6214.649.250 tgl 02 Nov. 2012
40. Asli 6 (enam) lembar Dokumen SPP (surat perintah pembayaran) Nomor : 0330/SPP-LS/PU/2012 tgl 2 November 2012
41. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0330/BAP/PU/2012 tgl 02 November 2012
42. Asli 1 (satu) lembar surat PT. PP Persero Tbk Nomor : 090/EXT/PP/C.II/2012 tgl 26 September 2012 perihal permohonan pembayaran Angsuran Mc (termin ke 1)
43. Asli 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 244/KPA-CK/PU-MM/X/2012 tgl 01 Oktober 2012 perihal persetujuan pembayarn angsuran termin ke 1
44. Asli 1 (satu) lembar laporan pemakaian Rp.10.500.466.800.00 tgl 26 September 2012
45. Asli 1 (satu) lembar laporan penggunaan dana yang akan di tarik berdasarkan monthly certificate tgl 26 September 2012
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 938/0003/SPP-LS/PU/2013 jumlah Rp. 9.960.225.825 tgl 23 Januari 2013
47. Asli 3 (tiga) lembar SPP (surat perintah pembayaran) Nomor : 0003/SPP-LS/PU/2013 tgl 23 Januari 2013
48. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0003/BAP/PU/2013 tgl 23 Januari 2013

Hal 5 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





49. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran kontrak tgl 23 Januari 2013
50. Asli 1 (satu) lembar surat PT.PP Nomor : 092/EXT/PP/C.II/2012 tgl 16 Des 2012 perihal permohonan pembayaran Angsuran MC termin ke 2
51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 938/0009/SPP-LS/PU/2013 tgl 07 maret 2013 jumlah Rp.7.976.975.175
52. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0009/SPP-LS/PU/2013 tgl 7 maret 2013
53. Asli 2 (dua) lembar BA. Pembayaran Nomor : 943/0009/BAP/PU/2013 tgl 07 maret 2013
54. Asli 4 (empat) lembar kwitansi Nomor : 938/0053/SPP-LS/PU/2013 tgl 27 maret 2013 jumlah Rp. 9.269.292.000
55. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0053/SP-LS/PU/2013 tgl 27 maret 2013
56. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor : 943/0053/BAP/PU/2013 tgl 27 maret 2013
57. Asli 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab.Mukomuko Nomor : 42/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tgl 11 Maret 2013 perihal Rekomendasi Pembayaran termin ke 4
58. Asli 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 938/0105/SPP-LS/PU/2013 tanggal 15 mei 2013 Rp.5.279.126.250
59. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0105/SPP-LS/PU/2013 tgl 15 Mei 2013
60. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0105/BAP/PU/2013 tgl 15 Mei 2013
61. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran kontrak tgl 15 Mei 2013
62. Asli 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab Mukomuko Nomor :65/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tgl 04 April 2013 perihal persetujuan pembayaran angsuran MC termin ke-5
63. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 938/0231/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013 Rp. 1.785.764.699
64. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0231/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2012
65. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0231/BAP/PU/2013 tgl 12 Juli 2015
66. Asli 1 (satu) lembar kwitansi No: 938/0232/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
67. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0232/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013

*Hal 6 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



68. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0232/BAP/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
69. Copy Cap basah 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab Mukomuko Nomor : 67/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tgl 04 April 2013 perihal persetujuan pembayaran retensi 5%
70. 44. Asli 1 (satu) buah dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tgl 31 Maret 2013
71. 1 (satu) buah dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01, 02, 03, 04 tgl 17 Juni, 15 Juli, 12 Agustus, 9 September 2012 dengan Progres 8,285%
72. 1 (satu) buah Dok Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 05 tgl 16 September 2012 progres 15,78%
73. 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 07 Oktober, 04 November, dan 12 Desember 2012 dengan progres 33.444%
74. Asli 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 09 tgl 16 Desember 2012 dengan Progres 42,655%
75. 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 11 tgl 27 Januari 2013 progres 60,001%
76. Asli 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 12 tgl 24 Februari 2013 progres 83,029%
77. 1 (satu) buah Dok Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 13 tgl 10 maret 2013 progres 96, 144
78. 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 14 tgl 30 maret 2013 dengan progres 100%
79. 1 (satu) buah Dok Sertifikat Final (MC) Nomor : 15 tgl 30 maret 2013 dengan retensi 5%
80. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Juni 2012 minggu ke 1-4
81. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Juli 2012 minggu ke – 8
82. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Agustus 2012 minggu ke - 12
83. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan September 2012 minggu ke – 16
84. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan September 2012 minggu ke – 17
85. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Sept 2012 minggu 18 dan 19
86. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Okt 2012 minggu ke 20 s/d 23
87. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan November 2012 minggu 24 s/d 28
88. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Desember minggu 29 s/d 30
89. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Desember minggu 31 s/d 32
90. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Januari 2013 minggu ke-36

*Hal 7 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Februari 2013 minggu ke-40
92. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Maret 2013 minggu ke-41
93. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Maret 2013 minggu ke-43
94. 1 (satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Borongan Nomor : 002/SPS/MUKOMUKO/DVO-I/VIII/2012 tgl 14 Agustus 2012 tentang pekerjaan rangka baja ringan dan penutup atap antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk dengan PT. ARSYNDO.
95. 1 (satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Borongan Nomor : 003/SPS/MUKO2/DVO-I/IX/2012 tgl 12 September 2012 tentang pekerjaan alumunium antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk dengan PT. INDOFLEX JAYA SAKTI.
96. 1 (satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontraktor Nomor : 006/SPS-SUB/MUKO2/DVO-I/IX/2012 tgl 14 september 2012 tentang pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk Divisi Operasi – I dengan PT. ADHIGUNA KARYA JAYA.
97. 1(satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : 001/SPS/MUKO2/DVO-I/VI/2012 tgl 21 Juni 2012 tentang pekerjaan Cut and Fill dan Pemadatan Tanah antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk dengan CV. EKA KURNIAWAN.
98. 1 (satu) lembar Copy dilegalisir Surat Perjanjian Jasa Peminjaman Bendera PT. Cipta Jaya Utama Konsultan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 antara Sdr. R. BAMBANG KUNTJORO, SE, MM selaku Pihak Kesatu dengan Sdr. Drs. AGUS SUGANDI selaku Pihak Kedua untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko
99. 3 (tiga) lembar Copy dilegalisir Kwitansi Pencairan yang di terima PT. Cipta Jaya Utama Konsultan
100. 1 (satu) lembar Copy dilegalisir tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima sdr. DEDE K. Pada tanggal 20-3-2013.
101. 4 (empat) lembar Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPAL SKPD : 1.02 01 26 01 5 2 L tanggal 18 Januari 2013
102. 1 (satu) lembar Asli SP2D No : 1955/SP2D-LS/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
103. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 0122/SPM-LS/PU/ 2012 tgl 28 Juni 2012

Hal 8 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Asli SP2D No : 0046/SP2D-LS/PU/2013 tgl 23 Jan 2013
105. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0003/SPM-LS/PU/ 2013 tgl 23 Januari 2013
106. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 0326/SP2D-LS/PU/2013 tgl 7 Maret 2013
107. 1 (satu) lembar Asli SPM No: 0009/SPM-LS/PU/2013 tgl 7 Maret 2013
108. 8. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 4058/SP2D-LS/PU/2012 tanggal 02 Nov 2012
109. 1 (satu) lembar Asli SPM No: 0330/SPM-LS/PU/ 2012 tgl 2 Nov 2012
110. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 1300/SP2D-LS/PU/2013 tgl 16 Mei 2013
111. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0105/SPM-LS/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013
112. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 2461/SP2D-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
113. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0231/SPM-LS/PU/ 2013 tanggal 12 Juli 2013
114. 1 (satu) lembar Asli SP2D No : 0522/SP2D-LS/PU/2013 tgl 27 Maret 2013
115. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0053/SPM-LS/PU/ 2013 tgl 27 Maret 2013
116. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 2462/SP2D-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
117. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 0232/SPM-LS/PU/ 2013 tanggal 12 Juli 2013
118. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala ULP Kab Mukomuko No.02 Tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang penunjukan Pokja paket manajemen kontruksi pembangunan RSUD kab Mukomuko.
119. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan seleksi umum jasa konsultasi metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul tanggal 09 Januari 2012.
120. 1 (satu) dokumen Berita acara serah terima hasil pelelangan umum Nomor : P.60/27/POKJA-1/ULP-MM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.
121. 1 (satu) lembar Fakta integritas dalam rangka pekerjaan manajemen kontruksi pembangunan RSUD Kab. Mukomuko.
122. 1 (satu) dokumen Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor : P.60/26/POKJA-1/ULP-MM/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
123. 1 (satu) surat ULP Kab. Mukomuko Nomor : P.60/23/POKJA-I/ULP-MM/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 perihak undangan klarifikasi kepada perusahaan PT CJU.
124. 1 (satu) dokumen surat penetapan pemenang Nomor : P.60/21/POKJA-I/ULP-MM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012.

Hal 9 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar pemberitahuan / pengumuman pemenang Nomor : P.60/22/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 02 Maret 2012.
126. 1 (satu) dokumen Berita acara evaluasi penawaran biaya dan perhitungan kombinasi teknis dan biaya Nomor : P.60/20/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.
127. 1 (satu) dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I Nomor : P.60/15/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 08 Februari 2012.
128. 1 (satu) dokumen Berita Acara pembukaan penawaran Sampul I Nomor : P.60/14 /POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 03 Februari 2012.
129. 1 (satu) dokumen surat nomor : P.60/18/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal undangan pembukaan sampul II.
130. 1 (satu) dokumen pembukaan penawaran sampul II Nomor : P.60/19/POKJA-1/ULP-MM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 beserta hasil evaluasi sampul II.
131. 1 (satu) lembar dokumen penetapan peringkat teknis Nomor : P.60/16/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 09 Februari 2012.
132. 1 (satu) lembar dokumen pengumuman peringkat teknis Nomor : P.60/17/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 10 Februari 2012.
133. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT Griksa Cipta.
134. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT. Cipta Jaya Utama.
135. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT. Artefak Arkindo.
136. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT. Biro Insinyur Exakta.
137. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan penawaran Nomor : P.60/13/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan daftar perusahaan yang memasukan penawaran.
138. 1 (satu) dokumen berita acara rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : P.60/ 08/POKJA-1/ULP-MM/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan daftar perusahaan yang mengikuti aanwijzing.
139. 1 (satu) berkas undangan pengambilan dokumen pemilihan Nomor : P.60/12/POKJA-I/ULP-MM/1/2012 tanggal 19 Januari 2012.
140. 2 (dua) lembar surat penetapan dan pemberitahuan hasil prakualifikasi tanggal 11 Januari 2012.
141. 1 (satu) berkas undangan pembuktian kualifikasi Nomor : P.60/10/POKJA-1/ULP-MM/II/2012 tanggal 07 Januari 2012.
142. 1 (satu) berkas berita acara pembuktian kualifikasi Nomor : P.60/11/POKJA-1/ULP-MM/II/2012 tanggal 11 Januari 2012.
143. 1 (satu) lembar Berita acara evaluasi dokumen prakualifikasi Nomor : P.60/09/POKJA-JK/ULP-MM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012.

Hal 10 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) berkas surat kuasa perusahaan yang mengikuti pekerjaan manajemen kontruksi pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2011.
145. 1 (satu) dokumen berita acara penutupan pendaftaran dan pengambilan dokumen Nomor : P.60/06/POKJA-JK/ULPMM/I/2012 tanggal 03 Januari 2012.
146. 1 (satu) berita acara penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi Nomor : P.60/07/POKJA-JK/ULPMM/I/2012 tanggal 04 Januari 2012.
147. 1 (satu) buah Copy Dilegalisir Dokumen Justifikasi Teknis Perpanjangan waktu pelaksanaan proyek pembangunan RSUD Kab. Mukomuko;
148. 1 (satu) lembar Surat PT. Cipta Jaya Utama Konsultan Nomor : 02/10/075/CJU/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pergantian Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko;
149. 1 (satu) lembar copy cap basah Surat Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 75/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Perihal Pergantian Tenaga Ahli Manajemen Kontruksi Pembangunan RSUD Mukomuko;
150. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk Nomor : 01/Ext/RSUD-MM/PP Cab-2/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 Perihal Struktur Organisasi Proyek revisi;
151. 2 (dua) lembar asli surat PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk Nomor : 001/Ext/RSUD-MM/PP-Cab II/2014 tanggal 6 Maret 2014 Perihal Perbaikan Gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko;
152. 1 (satu) lembar Surat Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 800/89/D.5/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Perbaikan Gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko;
153. 1 (satu) berkas asli Dokumen Kontrak Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 antara Dias PU Bidang Cipta Karya Kab. Mukomuko Dengan PT. Cipta Jaya Utama;
154. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pengangkatan PPK, PPTK dan Pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan Dinas PU Kab. Mukomuko.
155. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 14 Tahun 2013 ttg pengangkatan PPK, PPTK dan Pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan Dinas PU Kab. Mukomuko.
156. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 00% - 15,783%.

Hal 11 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



157. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 42,655%.
158. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 60.001%.
159. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 83.029%.
160. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 96,144%.
161. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 100%.
162. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO)  
Nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013.
163. Copy di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD  
: 1.02 01 26 01 52 tanggal 15 Januari 2012.
164. Copy Legalisir Dokumen Addendum Kontrak I Nomor : 002/ ADD /  
SPS / MUKO2 / DVO -I / XI / 2012 tanggal 05 November 2012  
Pekerjaan Ranka Baja Ringan, Penutup Atap dan Nok di  
Subkontrakkan PT. PP (Persero) Tbk kepada PT. ARSYINDO;
165. Copy Legalisir Dokumen Addendum Kontrak II Nomor : 002/ ADD-II /  
SPS / MUKO2 / DVO -I / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012  
Pekerjaan Rangka Baja Ringan, Penutup Atap dan Nok di  
Subkontrakkan PT. PP (Persero) Tbk kepada PT. ARSYINDO;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. AGUS SUGANDI  
Bin DIDI SUPENDI ;**

4. Menetapkan agar terdakwa HERMONAIDI,ST Bin HOESIN,S membayar biaya  
perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan terdakwa yang dibacakan dalam  
persidangan Hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, pada pokoknya mohon kepada  
majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan-  
ringannya

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan  
pada persidangan hari Selasa tanggal 2 Mei .2017 yang pada pokoknya tetap  
dengan tuntutan pidananya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan  
dalam persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pula pada  
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut  
Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa HERMONAIDI,ST BIN HOESIN.S selaku Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan (PPTK), pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD) Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 03 tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan YOSETIA PERSADA selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Mukomuko Nomor 03 tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012, tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko, Ir.POPO SUPARMA BIN WIGANA selaku Project manager (PM) PT.Pembangunan Perumahan Pesero Tbk (PT.PP) berdasarkan surat perintah tugas dari Kantor Pusat PT.PP (pesero) Tbk, ZAMHARI,ST, DENNY A.RACHMAN,ST, ABDUL HADI, IDHAMSIAH, NOFI RIZAL EKA PUTRA,SE, BERTI HADINATA, AGUSTIAN masing-masing selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan PHO/FHO berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan umum Kabupaten Mukomuko Nomor 07 tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima barang dan jasa (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP) pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2013, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (berkas sendiri-sendiri), pada tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013, atau setidaknya pada tahun 2012 dan 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko jln imam bonjol Komplek perkantoran kabupaten Mukomuko, dan di RSUD Kabupaten mukomuko di jln.Danau nibung kota praja Kecamatan air manjuntjo Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dananya bersumber dari DPA PIP (Pusat Investasi Pemerintah) tahun 2012 dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 53.670.413.000,- (Limapuluh tiga milyar enamratus tujuh puluh empat ratus tigabelas ribu rupiah) yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT.Pembangunan Perumahan (pesero) Tbk, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor.84/KPA-CK/PU.MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh YOSETIA PERSADA,ST (KPA, bertindak selaku PPK) dan Ir.ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala cabang PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk, dengan nilai Kontrak Rp.

Hal 13 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.502.334.000,-(limapuluh dua milyar limaratus dua juta tigaratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 atau selama 210 hari kalender, kontrak tahun tunggal dan harga satuan.

- Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang ada di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) bahwa PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk, harus melaksanakan pekerjaan antara lain :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp).
1	2	3
I	Pekerjaan Persiapan.	384.943.000.
II	Pekerjaan Gedung Utama (Main Building)	17.652.848.000.
III	Pekerjaan Gedung rawat inap Kandungan dan Kebidanan.	3.329.761.000.
IV	Pekerjaan Gedung rawat inap Internis	3.325.393.000.
V	Pekerjaan Gedung VIV	3.400.738.000.
VI	Pekerjaan Gedung Trauma Center	3.344.830.000.
VII	Pekerjaan Gedung CSSD dan COT	3.638.135.000.
VIII	Pekerjaan Gedung ICU/CCU	2.591.464.000.
IX	Pekerjaan Gedung Laundry	1.362.533.000.
X	Pekerjaan Gedung Power House	1.427.727.000.
XI	Pekerjaan Selasar penghubung	1.149.844.000.
XII	Pekerjaan Infrastruktur dan Kelengkapan Bangunan :	
	a. Pekerjaan Cut & Fill lahan	881.168.000.
	b. Pembangunan daya PLN 500 KVA	2.049.762.000.
	c. Panel LVMDP	660.883.000.
	d. Elektrikal Out door	2.295.367.000.
	e. Penangkal petir	61.267.000.
	f. PJU (Penerangan Jalan Umum)	150.347.000.
	g. Genset 100 KVA	316.918.000.

Hal 14 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



	h. Pekerjaan instalasi air kotor dan kotoran	1.231.308.000.
	i. Pekerjaan instalasi air bersih	1.229.829.000.
	j. Drainase keliling bangunan	197.617.000.
	k. Rabat beton keliling bangunan	74.822.000.
	l. Jalan lingkungan dan tiang bendera	1.084.170.000.
	m. Instalasi Gas medis	660.660.000.
	J u m l a h	52.502.334.000.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor.87/KPA-DK/PU-MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 seharusnya pembangunan gedung rumah sakit umum daerah Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2012 mulai dilaksanakan oleh PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk, tetapi terhadap penentuan titik nol baru dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Berita acara Nomor.19/B.5/TN/2012 tanggal 06 Juni 2012 bertempat di SP 06 Kota praja Kecamatan air majunto Kabupaten Mukomuko, dan pada saat penentuan titik nol pihak PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk tidak ada komplain, tetapi kemudian terjadi perubahan lokasi pekerjaan (desain site plan) berdasarkan surat dari PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk nomor.010/Ext/RSUD-MM/PP-Cab II/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang berisikan tentang kondisi lapangan sebagai berikut :
  - a. Menindaklanjuti kesepakatan rapat intern direksi lapangan, pihak Manajemen Kontruksi (MK) dan PT.PP (Pesero) Tbk tanggal 11 Juli 2012 tentang target pemasangan Bauwplang dan galian pondasi pada bangunan main building yang telah disepakati akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 17 Juli 2012.
  - b. Kondisi lapangan/kondisi tanah dilokasi pekerjaan yang sebagian masih rawa-rawa, dan permintaan konfirmasi dari pihak pelaksana kegiatan PT.PP (Pesero) Tbk yang menanyakan tentang “*apakah design pondasi gedung main building yang akan dipakai sesuai dengan keadaan tanah*” sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang.
  - c. Menyarankan untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap kondisi tanah kepada PPK dan Manajemen Kontruksi (MK) sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- Berdasarkan usulan dari PT.PP (Pesero) Tbk tersebut kemudian YOSETIA PERSADA yang bertindak selaku PPK, melalui surat Nomor.149/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, memerintahkan kepada Manajemen Kontruksi (MK) PT.Cipta jaya utama, Pelaksana PT.PP (Pesero) Tbk dan **Terdakwa** serta Pengawas lapangan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, dan berdasarkan surat dari Manajemen Kontruksi PT.Cipta jaya utama nomor UT.01/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 19 Juli 2012 telah dilakukan pemeriksaan bersama pihak konsultan Manejemen



Kontruksi, Kontraktor pelaksana dan Direksi pengawas terhadap kondisi lahan yang diidentifikasi tanah gambut, dengan cara melihat secara visual serta melakukan penggalian tanah secara acak untuk memastikan jenis tanam gambut dan tanah asli untuk dilakukan pemetaan dan telah dilakukan penggalian sebanyak 17 (tujuh belas) titik sehingga diperoleh plotting area lahan yang bergambut, kemudian YOSETIA PERSATA (KPA) yang bertindak selaku PPK meminta kepada pihak Manajemen Kontruksi untuk menyiapkan usulan teknis terhadap kondisi tanah melalui surat nomor.159/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, kemudian pihak Manajemen Kontruksi PT.Cipta jaya utama berdasarkan surat Nomor.UT.02/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 30 Juli 2012 memberikan usulan teknis tentang pemberian beberapa alternatif, dan YOSETIA PERSADA (KPA) yang bertindak selaku PPK melalui surat nomor:164/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 memerintahkan kepada Kontraktor pelaksana PT.PP (Peseto) Tbk cabang II untuk dilakukan sondir terhadap kondisi tanah di lokasi pembangunan gedung RSUD, kemudian pihak kontraktor pelaksana PT.PP (Pesero) Tbk sesuai suratnya Nomor.016/Ext/RSUD-MM/Cab.II/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 menyampaikan data hasil sondir pada 4 (empat) titik lokasi lahan pembangunan gedung RSUD Kab.Mukomuko.

- Bahwa pada tanggal 06 September 2012 sesuai surat nomor:UT.03/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012, Manajemen Kontruksi PT.Cipta jaya utama mengusulkan Site Plan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari YOSETIA PERSADA (KPA) yang bertindak selaku PPK nomor.230/KPA-CK/PU-MM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang pemberitahuan perubahan Site Plan, yang kemudian dibuatkan berita acara relokasi Bangunan nomor.BA.01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 tentang kesepakatan untuk merelokasi bangunan untuk ditempatkan pada kondisi tanah yang normal sesuai Site plan yang di usulkan oleh konsultan Manajemen Kontruksi, yang kemudian **terdakwa** ikut menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan prestasi pekerjaan mingguan minggu ke 31 periode tanggal 17 Desember sampai dengan 23 Desember 2012, realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 hanya sebesar 42,655 % dan sampai dengan 23 Desember 2012 hanya sebesar 45,774 %, sehingga dilakukan beberapa kali addendum penambahan waktu pelaksanaan kontrak ke tahun 2013, yaitu melalui :
  - a. Surat perjanjian perubahan kontrak nomor 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, penambahan waktu selama 11 hari kalender, jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi dari tanggal 25 Mei s/d 31 Desember 2012.
  - b. Surat perjanjian perubahan kontrak nomor 359/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, penambahan waktu selama 50 hari kalender, jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi dari tanggal 25 Mei s/d 19 Februari 2013.Realisasi pekerjaan s/d tanggal 17 Februari 2013 sebesar 74,036 %.

Hal 16 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- c. Surat perjanjian perubahan kontrak nomor 25/KPA-CK/PU-MM/XII/2013 tanggal 19 Februari 2013, penambahan waktu selama 26 hari kalender, jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi dari tanggal 25 Mei s/d 17 Maret 2013.  
Realisasi pekerjaan s/d tanggal 17 Maret 2013 hanya sebesar 98,748 %.
- d. Surat perjanjian perubahan kontrak nomor 47/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 15 Maret 2013, penambahan waktu selama 14 hari kalender, jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi dari tanggal 25 Mei s/d 31 Maret 2013.
- Bahwa sebelum dilakukan addendum Ir.POPO SUPARMA selaku PM.PT.PP (Pesero) Tbk dengan surat nomor.027/Ext/RSUD-MM/PP CAB-II/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengajukan permohonan tambah/kurang pekerjaan (CCO) kepada YOSETIA PERSADA (KPA) yang bertindak selaku PPK, dengan isi permohonan antara lain :
1. Terdapat penambahan dan pengurangan volume pekerjaan struktur beton.
  2. Adanya penyesuaian gambar dan BQ pada pekerjaan arsitektur.
  3. Pekerjaan ME disesuaikan antara gambar, BQ dan perubahan lay out perletakan gedung.
- Sebelum dilakukan eddendum yang ke-I, **terdakwa**, Pihak PT.Cipta jaya utama dalam hal ini pihak Manajemen Kontruksi, pihak PT.PP (pesero) Tbk dan pengawas lapangan diperintah oleh YOSETIA PERSADA, untuk melakukan pemeriksaan terhadap usulan permohonan /draf CCO (pekerjaan tambah/ kurang) yang diajukan oleh pihak PT.PP (Pesero) Tbk, yang pada pokoknya bahwa pada addendum ke-1 terdapat penambahan nilai kontrak sebesar Rp. 1.167.666.000,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setelah melakukan pemeriksaan draf CCO tersebut kemudian **terdakwa** menyetujui dan setelah **terdakwa** menyetujui maka masing-masing menandatangani lembaran rekapan hasil perhitungan tambah kurang antara lain, dari PT.PP (pesero) Tbk diwakili oleh Ir.POPO SUPARMA, dari PT.Cipta Jaya Utama diwakili oleh RULIE MAULANA MUCHTAR, **Terdakwa selaku PPTK**, YOSETIA PERSADA (KPA, bertindak selaku PPK), dan termasuk yang menandatangani Berita acara hasil perhitungan tambah kurang Nomor.256/PPK/PU-CK/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang terdapat pada surat perjanjian perubahan kontrak nomor:325//KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, dan pada saat ada perubahan Site plan sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis pihak perencanaan pekerjaan pembangunan RSUD kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2012 tidak dilibatkan pada tahapan relokasi pekerjaan sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis, serta tidak dibentuk tim peneliti kontrak.
- Bahwa terhadap surat perjanjian perubahan kontrak Nomor 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 TANGGAL 17 Desember 2012 atas Surat perjanjian (kontrak) nomor 84/KPA-CK/PU-MM/VV/2012 tanggal 24 Mei 2012 terdapat perubahan harga satuan pada aitem pekerjaan, dan yang membuat/menganalisa perubahan terhadap harga

*Hal 17 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan yang terdapat dalam surat perjanjian perubahan kontrak adalah Ir.POPO SUPARMA, ANDRI MARDIANTO selaku SEM, bersama dengan EDWARSYAH, dari pihak PT.Cipta Jaya Utama (Managemen Kontruksi), DEDE KURNIAWAN, IRFANSYAH.

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Pihak PT.PP (pesero) Tbk membuat surat Nomor.068/EXT/RSUD-MM/Cab-2/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir.POPO SUPARMA selaku pelaksana proyek, yang ditujukan kepada YOSETIA PERSADA selaku PPK, perihal permohonan proses serah terima pekerjaan (PHO), selanjutnya YOSETIA PERSADA selaku PPK mengirimkan surat yang ditujukan kepada ketua panitia penerima hasil pekerjaan sesuai suratnya Nomor;28/PPK/PU-CK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan, kemudian Panitia penerima hasil pekerjaan melaksanakan kegiatan pemeriksaan selama 3(tiga) hari yaitu pada tanggal 26, 28 dan 30 Maret 2013, tetapi rapat persiapan pra PHO dilakukan pada tanggal 25 maret 2013, dan berdasarkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor.60/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 maret 2013 bahwa pada tanggal 26 maret 2013 dilakukan pemeriksaan administrasi sedangkan untuk tanggal 28 dan 30 Maret 2013 pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara visual dilapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan dan di dampingi oleh **terdakwa**, bahwa dari seluruh pembangunan gedung Rumah sakit umum daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2012, sesuai suratnya nomor.01/PAN-PHP/CK/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 dan notulen rapat hasil pemeriksaan kelompok visual Pembangunan gedung RSUD Kabupaten Mukomuko dari tanggal 26 sampai dengan 31 Maret 2013 dengan kesimpulan **"Hasil evaluasi dan kunjungan lapangan menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan kontrak kerja, pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kabupaten Mukomuko"**
- Bahwa dengan adanya berita acara pemeriksaan dari Panitia Penerima dan Pemeriksa hasil ekerjaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan serah terima pertama (PHO) sesuai dengan berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor.60/KPAA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013, dan telah dilakukan serah terima ke dua sesuai dengan berita acara Nomor. 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013, **dan pada hasil pemeriksaan oleh tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan didapat bahwa pekerjaan pada gedung VIP diduga terjadi penurunan sehingga perlu perhatian khusus** dan pekerjaan lain telah sesuai dengan kondisi serah terima pertama pekerjaan.
- Bahwa Ir.POPO SUPARMA selaku Project Manager PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk selaku pelaksana Pekerjaan pembangunan gedung Rumah sakit umum daerah Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaannya telah melakukan penyimpangan pelaksanaan kontrak antara lain :

Hal 18 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





1. Penyedia jasa kontruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dan pekerjaan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
  2. Terdapat 1(satu) unit gedung yang tidak layak untuk digunakan.
  3. Terdapat kualitas beton terpasang yang tidak sesuai dengan spesifikasi gteknis yang diminta dalam kontrak.
  4. Terdapat volume pekerjaan kurang.
  5. Terdapat Addendum/penambahan nilai kontrak dengan cara menaikkan harga satuan pekerjaan sebesar Rp. 1.665.859.591,48, (satu milyar enamratus enampuluh lima juta delapan ratus limapuluh sembilan ribu limaratus sembilanpuluh satu rupiah empatpuluh delapan sen).
- Bahwa berdasarkan Surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor.84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko dengan nilai kontrak sebesar Rp.52.502.334.000,-(limapuluh dua milyar limaratus dua juta tigaratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan ditambah pada addendum ke-1 terdapat penambahan nilai kontrak sebesar Rp. 1.167.666.000,-(satu milyar seratus enampuluh tujuh juta enamratus enampuluh enam ribu rupiah) sehingga seluruhnya Rp. 53.670.000.000,-(Limapuluh tiga milyar enamratus tujuh puluh juta rupiah) seluruhnya telah dicairkan sebanyak 8(dalapan) kali oleh **terdakwa** kemudian langsung di transfer ke PT.Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar rebo Nomor rekening 129-017700029, Atas nama Ir.ANDI REMAN SUGIYAR, PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk, dengan rincian pencairan antara lain :
1. Pencairan uang muka sebesar Rp. 10.500.466.800,- berdasarkan:
    - a. Berita acara pembayaran No.943/0122/BAP/PU/2012 tanggal 28 Juni 2012.
    - b. Kwitansi Nomor.938/0/22/SPP-LS/PU/2012 tanggal 28 Juni 2012.
    - c. SPP Nomor.0122/SPP-LS/PU/2012 tanggal 28 Juni 2012.
  2. Termin ke-I sebesar Rp. 6.214.649.250,- berdasarkan :
    - a. BA Pembayaran Nomor.943/0330/BAP/PU/2012/ tanggal 02 Nopember 2012
    - b. Kwitnsi nomor.938/0330/SP-LS/PU/2012 tanggal 02 Nopember 2012.
    - c. SPP Nomor.0330/SPP-LS/PU/2012 tanggal 02 Nopember 2012.
  3. Termin ke-II sebesar Rp. 9.960.225.825,- berdasarkan :
    - a. BA Pembayaran Nomor:943/0023/BAP/PU/2013 tanggal 23 Januari 2013.
    - b. Kwitnsi nomor.938/0003/SPP-LS/PU/2013 tanggal 23 Januari 2013
    - c. SPP Nomor.0003/SPP-LS/PU/2013 tanggal 23 Januari 2013.
  4. Termin ke-III sebesar Rp. 7.976.975.175,- berdasarkan :
    - a. BA Pembayaran Nomor.943/1009/BAP/PU/2013 tanggal 07 Maret 2013.
    - b. Kwitansi Nomor.938/0009/SPP-LS/PU/2013 tanggal 07 Maret 2013.
    - c. SPP Nomor.0009/SPP-LS/PU/2013 tanggal 07 Maret 2013.
  5. Termin ke-IV sebesar Rp. 9.269.292.000,- pada tanggal 27 Maret 2013.

*Hal 19 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BA Pembayaran Nomor.943/0053/BAP/PU/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- b. Kwitansi Nomor.938/0053/SPP-LS/PU/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- c. SPP Nomor.0053/SPP-LS/PU/2013 tanggal 27 Maret 2013.
6. Termin ke-V sebesar Rp. 5.279.126.250,-berdasarkan :
  - a. BA Pembayaran Nomor.943/0105/BAP/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013.
  - b. Kwitansi Nomor.938/0105/SPP-LS/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013.
  - c. SPP Nomor.0105/SPP-LS/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013.
7. Termin ke-VI sebesar Rp. 1.785.764.699,- berdasarkan :
  - a. BA Pembayaran Nomor.942/024/BAP/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - b. Kwitansi Nomor.938/kosong/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - c. SPP Nomor.0231/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
8. Pencairan dana retensi 5 % sebesar Rp. 2.683.500.000,- berdasarkan :
  - a. BA Pembayaran Nomor.943/1009/BAP/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - b. Kwitansi Nomor.938/kosong/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - c. SPP Nomor.0232/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.

Total yang telah dicairkan seluruhnya Rp. 53.670.000.000,-(Limapuluh tiga milyar enamratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan volume di lapangan yang dilakukan oleh ahli Kontruksi dari Fakultas teknik Universitas hazairin Bengkulu terhadap pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Mukomuko ditemukan antara lain :
  - a. Pekerjaan gedung utama (Main building) terdapat :
    - Jenis atap yang berbeda yakni ata dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 987,86 M2 kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 406,66 M2.
    - Beton yang terpasang adalah beton K.171 kg/cm2, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta yaitu beton K.250 kg/cm2.
  - b. Pekerjaan gedung rawat inap kebidanan dan kandungan terdapat :
    - Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 731,87 m2 kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 0,00 m2.
  - c. Pekerjaan gedung rawat inap anak terdapat :
    - Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm dan ata dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,20 mm.
  - d. Pekerjaan gedung rawat inap VIP terdapat :
    - Terjadi penurunan pada struktur pondasi yang mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan sehingga teknis bangunan ini tidak dapat diertanggungkanjawabkan.
  - e. Pekerjaan gedung trauma center terdapat :
    - Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 240,00 m2, kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 640,72 m2.
  - f. Pekerjaan gedung CSSD dan COT terdapat :

Hal 20 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 220,00 m<sup>2</sup> kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 639,36 m<sup>2</sup>.
- g. Pekerjaan gedung ICU/ICCU terdapat :
  - Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 0,0 m<sup>2</sup>, kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 505,51 m<sup>2</sup>.
- h. Pekerjaan gedung Laundry dan daur terdapat :
  - Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 377,72 m<sup>2</sup>, kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 0,00 m<sup>2</sup>.
- i. Pekerjaan gedung Power House terdapat :
  - Beton yang terpasang adalah beton K.130 kg/cm<sup>2</sup> tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan seharusnya beton K.250 kg/cm<sup>2</sup>.
- Bahwa item yang menjadi pemeriksaan kualitas mutu beton pada bangunan gedung power house dan gedung utama (main bulding) pembangunan RSUD Mukomuko tahun anggaran 2012 yaitu Pekerjaan Kolom, Ring balok dan Plat lantai, dan dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan Hammer test dengan 10(seuluh) tembakan dihitung 1(satu) titik, kemudian hasil tembakan tersebut dicatat ada blangko hammer test, direkap dan dihitung hasil pemeriksaan kualitas mutu beton, sehingga terdapat kualitas mutu beton tidak memenuhi mutu beton K-250 karena kualitas material yang tidak sesuai dengan job mix yang telah dibuat sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- Akibat daripada kualitas mutu beton pada pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2012 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak yakni beton K-250 kg/cm<sup>2</sup> terjadi penurunan kualitas bangunan dan secara otomatis menurunnya daya tahan bangunan tersebut dalam memikul beban-beban yang ada.
- Bahwa akibat bangunan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis adalah salah satu sisi bangunan tersebut terjadi penurunan pada pondasinya, akibat turunnya pondasi pada bangunan gedung rawat inap VIP RSUD Kabupaten Mukomuko 56 cm, terjadi kerusakan pada struktur kolom dan balok sehingga bangunan tersebut tidak lagi dapat dikatakan satu kesatuan sebuah bangunan yang utuh yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada penghuninya.
- Dari hasil pemeriksaan ahli kontruksi ditemukan antara lain :
  - a. Terdapat 1(satu) unit gedung yang tidak layak untuk digunakan.
  - b. Terdapat kualitas beton terpasang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta dalam kontrak.
  - c. Terdapat volume pekerjaan kurang.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan :
  1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat (1) “ Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

Hal 21 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

3. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya, pasal 51 ayat (2) butir a: “Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :”Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu”.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006:

a. Pasal 4 :

- ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan,
- ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 132 :

- ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat dan mempersiapkan seluruh dokumen pencairan dan menandatangani syarat-syarat pencairan yang melebihi batas waktu kontrak tahun tunggal, menyebabkan orang lain menjadi kaya.
- Akibat perbuatan terdakwa sehingga telah merugikan keuangan negara Rp. 5.394.212.269,97 (lima milyar tigaratus sembilan puluh empat juta duaratus duabelas ribu duaratus enampuluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gedung yang tidak dapat digunakan..... Rp. 3.083.697.281,80
  - b. Kualitas beton terpasang yang tidak sesuai dengan spesifikasi

Hal 22 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknis yang diminta dalam kontrak..... Rp. 85.242.182,16
- c. Volume pekerjaan kurang..... Rp. 559.413.214,53
- d. Addendum/penambahan nilai kontrak dengan cara menaikan
- Harga satuan pekerjaan ..... Rp. 1.665.859.591,48
- Jumlah kerugian keuangan Negara ..... Rp. 5.394.212.269,97
- sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP
- Perwakilan propinsi Bengkulu Nomor.SR-0971/PW06/5/2016 tanggal 20 Mei 2016.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa HERMONAIDI,ST BIN HOESIN.S selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mukomuko, berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 03 tahun 2012 tanggal 26 januari 2012 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan YOSETIA PERSADA selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Mukomuko Nomor 03 tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012, tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko, Ir.POPO SUPARMA BIN WIGANA selaku Project manager (PM) PT.Pembangunan Perumahan Pesero Tbk (PT.PP) berdasarkan surat perintah tugas dari Kantor Pusat PT.PP (pesero) Tbk, ZAMHARI,ST, DENNY A.RACHMAN,ST, ABDUL HADI, IDHAMSYAH, NOFI RIZAL EKA PUTRA,SE, BERTI HADINATA, AGUSTIAN masing-masing selaku Tim Penerima Hasil Pekerjaan PHO/FHO berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Pekerjaan umum Kabupaten Mukomuko Nomorn 07 tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima barang dan jasa (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP) pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2013, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (berkas sendiri-sendiri), pada tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013, atau setidaknya pada tahun 2012 dan 2013, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko jln imam bonjol Komplek perkantoran kabupaten Mukomuko, dan di RSUD Kabupaten mukomuko di jln.Danau nibung kota praja Kecamatan air manjuntjo Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal 23 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pasal 12 ayat (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas antara lain :
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan,
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dananya bersumber dari DPA PIP (Pusat Investasi Pemerintah) tahun 2012 dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 53.670.413.000,- (Limapuluh tiga milyar enamratus tujuh puluh empat ratus tigabelas ribu rupiah) yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT.Pembangunan Perumahan (pesero) Tbk, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor.84/KPA-CK/PU.MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh YOSETIA PERSADA,ST (KPA, bertindak selaku PPK) dan Ir.ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala cabang PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk, dengan nilai Kontrak Rp. 52.502.334.000,-(limapuluh dua milyar limaratus dua juta tigaratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 atau selama 210 hari kalender, kontrak tahun tunggal dan harga satuan.
- Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang ada di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) bahwa PT.Pembangunan Perumahan (Pesero)Tbk, harus melaksanakan pekerjaan antara lain :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp).
1	2	3
I	Pekerjaan Persiapan.	384.943.000.
II	Pekerjaan Gedung Utama (Main Builing)	17.652.848.000.
III	Pekerjaan Gedung rawat inap Kandungan dan Kebidanan.	3.329.761.000.
IV	Pekerjaan Gedung rawat inap Internis	3.325.393.000.
V	Pekerjaan Gedung VIV	3.400.738.000.
VI	Pekerjaan Gedung Trauma Center	3.344.830.000.

Hal 24 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	Pekerjaan Gedung CSSD dan COT	3.638.135.000.
VIII	Pekerjaan Gedung ICU/ICCU	2.591.464.000.
IX	Pekerjaan Gedung Laundry	1.362.533.000.
X	Pekerjaan Gedung Power House	1.427.727.000.
XI	Pekerjaan Selasar penghubung	1.149.844.000.
XII	Pekerjaan Infrastruktur dan Kelengkapan Bangunan :	
	a. Pekerjaan Cut & Fill lahan	881.168.000.
	b. Pembangunan daya PLN 500 KVA	2.049.762.000.
	c. Panel LVMDP	660.883.000.
	d. Elektrikal Out door	2.295.367.000.
	e. Penangkal petir	61.267.000.
	f. PJU (Penerangan Jalan Umum)	150.347.000.
	g. Genset 100 KVA	316.918.000.
	h. Pekerjaan instalasi air kotor dan kotoran	1.231.308.000.
	i. Pekerjaan instalasi air bersih	1.229.829.000.
	j. Drainase keliling bangunan	197.617.000.
	k. Rabat beton keliling bangunan	74.822.000.
	l. Jalan lingkungan dan tiang bendera	1.084.170.000.
	m. Instalasi Gas medis	660.660.000.
	J u m l a h	52.502.334.000.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor.87/KPA-DK/PU-MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 seharusnya pembangunan gedung rumah sakit umum daerah Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2012 mulai dilaksanakan oleh PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk, tetapi terhadap penentuan titik nol baru dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 sesuai Berita acara Nomor.19/B.5/TN/2012 tanggal 06 Juni 2012 bertempat di SP 06 Kota praja Kecamatan air majunto Kabupaten Mukomuko, dan pada saat penentuan titik nol pihak PT.Pembangunan Perumahan

Hal 25 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pesero) Tbk tidak ada komplain, tetapi kemudian terjadi perubahan lokasi pekerjaan (desain site plan) berdasarkan surat dari PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk nomor.010/Ext/RSUD-MM/PP-Cab II/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang berisikan tentang kondisi lapangan sebagai berikut :

- a. Menindaklanjuti kesepakatan rapat intern direksi lapangan, pihak Manajemen Kontruksi (MK) dan PT.PP (Pesero) Tbk tanggal 11 Juli 2012 tentang target pemasangan Bauwplang dan galian pondasi pada bangunan main building yang telah disepakati akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012.
  - b. Kondisi lapangan/kondisi tanah dilokasi pekerjaan yang sebagian masih rawa-rawa, dan permintaan konfirmasi dari pihak pelaksana kegiatan PT.PP (Pesero) Tbk yang menanyakan tentang “*apakah design pondasi gedung main building yang akan dipakai sesuai dengan keadaan tanah*” sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang.
  - c. Menyarankan untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap kondisi tanah kepada PPK dan Manajemen Kontruksi (MK) sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- Berdasarkan usulan dari PT.PP (Pesero) Tbk tersebut kemudian YOSETIA PERSADA yang bertindak selaku PPK, melalui surat Nomor.149/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, memerintahkan kepada Manajemen Kontruksi (MK) PT.Cipta jaya utama, Pelaksana PT.PP (Pesero) Tbk dan **Terdakwa** serta Pengawas lapangan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, dan berdasarkan surat dari Manajemen Kontruksi PT.Cipta jaya utama nomor UT.01/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 19 Juli 2012 telah dilakukan pemeriksaan bersama pihak konsultan Manajemen Kontruksi, *Kontraktor pelaksana dan Direksi pengawas terhadap kondisi lahan yang diidentifikasi tanah gambut, dengan cara melihat secara visual serta melakukan penggalian tanah secara acak untuk memastikan jenis tanam gambut dan tanah asli untuk dilakukan pemetaan dan telah dilakukan penggalian sebanyak 17 (tujuh belas) titik sehingga diperoleh plotting area lahan yang bergambut*, kemudian YOSETIA PERSADA (KPA) yang bertindak selaku PPK meminta kepada pihak Manajemen Kontruksi untuk menyiapkan usulan teknis terhadap kondisi tanah melalui surat nomor.159/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, kemudian pihak Manajemen Kontruksi PT.Cipta jaya utama berdasarkan surat Nomor.UT.02/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 30 Juli 2012 memberikan usulan teknis tentang pemberian beberapa alternatif, dan YOSETIA PERSADA (KPA) yang bertindak selaku PPK melalui surat nomor:164/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 memerintahkan kepada Kontraktor pelaksana PT.PP (Pesero) Tbk cabang II untuk dilakukan sondir terhadap kondisi tanah di lokasi pembangunan gedung RSUD, kemudian pihak kontraktor pelaksana PT.PP (Pesero) Tbk sesuai suratnya Nomor.016/Ext/RSUD-MM/Cab.II/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 menyampaikan data hasil sondir pada 4 (empat) titik lokasi lahan pembangunan gedung RSUD Kab.Mukomuko.

Hal 26 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 September 2012 sesuai surat nomor:UT.03/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012, Manajemen Kontruksi PT.Cipta jaya utama mengusulkan Site Plan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari YOSETIA PERSADA (KPA) yang bertindak selaku PPK nomor.230/KPA-CK/PU-MM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang pemberitahuan perubahan Site Plan, yang kemudian dibuatkan berita acara relokasi Bangunan nomor.BA.01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 tentang kesepakatan untuk merelokasi bangunan untuk ditempatkan pada kondisi tanah yang normal sesuai Site plan yang di usulkan oleh konsultan Manajemen Kontruksi, yang kemudian **terdakwa** ikut menandatangani berita acara tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan prestasi pekerjaan mingguan minggu ke 31 periode tanggal 17 Desember sampai dengan 23 Desember 2012, realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 hanya sebesar 42,655 % dan sampai dengan 23 Desember 2012 hanya sebesar 45,774 %, sehingga dilakukan beberapa kali addendum penambahan waktu pelaksanaan kontrak ke tahun 2013, yaitu melalui :
  - a. Surat perjanjian perubahan kontrak nomor 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, penambahan waktu selama 11 hari kalender, jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi dari tanggal 25 Mei s/d 31 Desember 2012.
  - b. Surat perjanjian perubahan kontrak nomor 359/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, penambahan waktu selama 50 hari kalender, jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi dari tanggal 25 Mei s/d 19 Februari 2013. Realisasi pekerjaan s/d tanggal 17 Februari 2013 sebesar 74,036 %.
  - c. Surat perjanjian perubahan kontrak nomor 25/KPA-CK/PU-MM/XII/2013 tanggal 19 Februari 2013, penambahan waktu selama 26 hari kalender, jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi dari tanggal 25 Mei s/d 17 Maret 2013. Realisasi pekerjaan s/d tanggal 17 Maret 2013 hanya sebesar 98,748 %.
  - d. Surat perjanjian perubahan kontrak nomor 47/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 15 Maret 2013, penambahan waktu selama 14 hari kalender, jangka waktu pelaksanaan kontrak menjadi dari tanggal 25 Mei s/d 31 Maret 2013.
- Bahwa sebelum dilakukan addendum Ir.POPO SUPARMA selaku PM.PT.PP (Pesero) Tbk dengan surat nomor.027/Ext/RSUD-MM/PP CAB-II/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengajukan permohonan tambah/kurang pekerjaan (CCO) kepada YOSETIA PERSADA (KPA) yang bertindak selaku PPK, dengan isi permohonan antara lain :
  1. Terdapat penambahan dan pengurangan volume pekerjaan struktur beton.
  2. Adanya penyesuaian gambar dan BQ pada pekerjaan arsitektur.
  3. Pekerjaan ME disesuaikan antara gambar, BQ dan perubahan lay out perletakan gedung.

Hal 27 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum dilakukan addendum yang ke-I, **terdakwa**, Pihak PT.Cipta jaya utama dalam hal ini pihak Manajemen Kontruksi, pihak PT.PP (pesero) Tbk dan pengawas lapangan diperintah oleh YOSETIA PERSADA, untuk melakukan pemeriksaan terhadap usulan permohonan /draf CCO (pekerjaan tambah/ kurang) yang diajukan oleh pihak PT.PP (Pesero) Tbk, yang pada pokoknya bahwa pada addendum ke-1 terdapat penambahan nilai kontrak sebesar Rp. 1.167.666.000,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) setelah melakukan pemeriksaan draf CCO tersebut kemudian **terdakwa** menyetujui dan setelah **terdakwa** menyetujui maka masing-masing menandatangani lembaran rekapitan hasil perhitungan tambah kurang antara lain, dari PT.PP (pesero) Tbk diwakili oleh Ir.POPO SUPARMA, dari PT.Cipta Jaya Utama diwakili oleh RULIE MAULANA MUCHTAR, **Terdakwa selaku PPTK**, YOSETIA PERSADA (KPA, bertindak selaku PPK), dan termasuk yang menandatangani Berita acara hasil perhitungan tambah kurang Nomor.256/PPK/PU-CK/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang terdapat pada surat perjanjian perubahan kontrak nomor:325//KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, dan pada saat ada perubahan Site plan sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis pihak perencanaan pekerjaan pembangunan RSUD kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2012 tidak dilibatkan pada tahapan relokasi pekerjaan sesuai dengan dokumen Justifikasi teknis, serta tidak dibentuk tim peneliti kontrak.
- Bahwa terhadap surat perjanjian perubahan kontrak Nomor 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 TANGGAL 17 Desember 2012 atas Surat perjanjian (kontrak) nomor 84/KPA-CK/PU-MM/VV/2012 tanggal 24 Mei 2012 terdapat perubahan harga satuan pada aitem pekerjaan, dan yang membuat/menganalisa perubahan terhadap harga satuan yang terdapat dalam surat perjanjian perubahan kontrak adalah Ir.POPO SUPARMA, ANDRI MARDIANTO selaku SEM, bersama dengan EDWARSYAH, dari pihak PT.Cipta Jaya Utama (Managemen Kontruksi), DEDE KURNIAWAN, IRFANSYAH.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Pihak PT.PP (pesero) Tbk membuat surat Nomor.068/EXT/RSUD-MM/Cab-2/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir.POPO SUPARMA selaku pelaksana proyek, yang ditujukan kepada YOSETIA PERSADA selaku PPK, perihal permohonan proses serah terima pekerjaan (PHO), selanjutnya YOSETIA PERSADA selaku PPK mengirimkan surat yang ditujukan kepada ketua panitia penerima hasil pekerjaan sesuai suratnya Nomor:28/PPK/PU-CK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan, kemudian Panitia penerima hasil pekerjaan melaksanakan kegiatan pemeriksaan selama 3(tiga) hari yaitu pada tanggal 26, 28 dan 30 Maret 2013, tetapi rapat persiapan pra PHO dilakukan pada tanggal 25 maret 2013, dan berdasarkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor.60/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 maret 2013 bahwa pada tanggal 26

Hal 28 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2013 dilakukan pemeriksaan administrasi sedangkan untuk tanggal 28 dan 30 Maret 2013 pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara visual dilapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan dan di dampingi oleh **terdakwa**, bahwa dari seluruh pembangunan gedung Rumah sakit umum daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2012, sesuai suratnya nomor.01/PAN-PHP/CK/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 dan notulen rapat hasil pemeriksaan kelompok visual Pembangunan gedung RSUD Kabupaten Mukomuko dari tanggal 26 sampai dengan 31 Maret 2013 dengan kesimpulan **"Hasil evaluasi dan kunjungan lapangan menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan kontrak kerja, pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kabupaten Mukomuko"**
- Bahwa dengan adanya berita acara pemeriksaan dari Panitia Penerima dan Pemeriksa hasil ekerjaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan serah terima pertama (PHO) sesuai dengan berita acara penerimaan hasil pekerjaan Nomor.60/KPAA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013, dan telah dilakukan serah terima ke dua sesuai dengan berita acara Nomor. 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013, **dan pada hasil pemeriksaan oleh tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan didapat bahwa pekerjaan pada gedung VIP diduga terjadi penurunan sehingga perlu perhatian khusus** dan pekerjaan lain telah sesuai dengan kondisi serah terima pertama pekerjaan.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan gedung Rumah sakit umum daerah Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan pelaksanaan kontrak antara lain :
  1. Penyedia jasa kontruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dan pekerjaan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
  2. Terdapat 1(satu) unit gedung yang tidak layak untuk digunakan.
  3. Terdapat kualitas beton terpasang yang tidak sesuai dengan spesifikasi gteknis yang diminta dalam kontrak.
  4. Terdapat volume pekerjaan kurang.
  5. Terdapat Addendum/penambahan nilai kontrak dengan cara menaikkan harga satuan pekerjaan sebesar Rp. 1.665.859.591,48, (satu milyar enamratus enampuluh lima juta delapan ratus limapuluh sembilan ribu limaratus sembilanpuluh satu rupiah empatpuluh delapan sen).
- Bahwa berdasarkan Surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor.84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko dengan nilai kontrak sebesar Rp.52.502.334.000,-(limapuluh dua milyar limaratus dua juta tigaratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan ditambah pada addendum ke-1 terdapat penambahan nilai kontrak sebesar Rp. 1.167.666.000,-(satu

Hal 29 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus enampuluh tujuh juta enamratus enampuluh enam ribu rupiah) sehingga seluruhnya Rp. 53.670.000.000,-(Limapuluh tiga milyar enamratus tujuh puluh juta rupiah) seluruhnya telah dicairkan sebanyak 8(dalapan) kali oleh **terdakwa** kemudian langsung di transfer ke PT.Bank Mandiri Cabang Jakarta Pasar rebo Nomor rekening 129-017700029, Atas nama Ir.ANDI REMAN SUGIYAR, PT.Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk, dengan rincian pencairan antara lain :

1. Pencairan uang muka sebesar Rp. 10.500.466.800,- berdasarkan:
  - a. Berita acara pembayaran No.943/0122/BAP/PU/2012 tanggal 28 Juni 2012.
  - b. Kwitansi Nomor.938/0/22/SPP-LS/PU/2012 tanggal 28 Juni 2012.
  - c. SPP Nomor.0122/SPP-LS/PU/2012 tanggal 28 Juni 2012.
2. Termin ke-I sebesar Rp. 6.214.649.250,- berdasarkan :
  - a. BA Pembayaran Nomor.943/0330/BAP/PU/2012/ tanggal 02 Nopember 2012
  - b. Kwitnsi nomor.938/0330/SP-LS/PU/2012 tanggal 02 Nopember 2012.
  - c. SPP Nomor.0330/SPP-LS/PU/2012 tanggal 02 Nopember 2012.
3. Termin ke-II sebesar Rp. 9.960.225.825,- berdasarkan :
  - a. BA Pembayaran Nomor:943/0023/BAP/PU/2013 tanggal 23 Januari 2013.
  - b. Kwitnsi nomor.938/0003/SPP-LS/PU/2013 tanggal 23 Januari 2013
  - c. SPP Nomor.0003/SPP-LS/PU/2013 tanggal 23 Januari 2013.
4. Termin ke-III sebesar Rp. 7.976.975.175,- berdasarkan :
  - a. BA Pembayaran Nomor.943/1009/BAP/PU/2013 tanggal 07 Maret 2013.
  - b. Kwitansi Nomor.938/0009/SPP-LS/PU/2013 tanggal 07 Maret 2013.
  - c. SPP Nomor.0009/SPP-LS/PU/2013 tanggal 07 Maret 2013.
5. Termin ke-IV sebesar Rp. 9.269.292.000,- pada tanggal 27 Maret 2013.
  - a. BA Pembayaran Nomor.943/0053/BAP/PU/2013 tanggal 27 Maret 2013.
  - b. Kwitansi Nomor.938/0053/SPP-LS/PU/2013 tanggal 27 Maret 2013.
  - c. SPP Nomor.0053/SPP-LS/PU/2013 tanggal 27 Maret 2013.
6. Termin ke-V sebesar Rp. 5.279.126.250,-berdasarkan :.
  - a. BA Pembayaran Nomor.943/0105/BAP/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013.
  - b. Kwitansi Nomor.938/0105/SPP-LS/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013.
  - c. SPP Nomor.0105/SPP-LS/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013.
7. Termin ke-VI sebesar Rp. 1.785.764.699,- berdasarkan :.
  - a. BA Pembayaran Nomor.942/024/BAP/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - b. Kwitansi Nomor.938/kosong/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - c. SPP Nomor.0231/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
8. Pencairan dana retensi 5 % sebesar Rp. 2.683.500.000,- berdasarkan:.
  - a. BA Pembayaran Nomor.943/1009/BAP/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - b. Kwitansi Nomor.938/kosong/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - c. SPP Nomor.0232/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.

Hal 30 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total yang telah dicairkan seluruhnya Rp. 53.670.000.000,-(Limapuluh tiga milyar enamratus tujuh puluh juta rupiah).

- Walaupun dalam pelaksanaan pembangunan gedung Rumah sakit umum daerah Kabupaten Mukomuko dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan pelaksanaan kontrak, tetapi terdakwa tetap mencairkan seluruhnya anggaran yang ada dalam kontrak dan ditambah dengan Addendum/penambahan nilai kontrak dengan cara menaikkan harga satuan pekerjaan sebesar Rp. 1.665.859.591,48, (satu milyar enamratus enampuluh lima juta delapan ratus limapuluh sembilan ribu limaratus sembilanpuluh satu rupiah empatpuluh delapan sen).
- Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan volume di lapangan yang dilakukan oleh ahli Kontruksi dari Fakultas teknik Universitas hazairin Bengkulu terhadap pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Mukomuko ditemukan antara lain :
  - a. Pekerjaan gedung utama (Main building) terdapat:
    - Jenis atap yang berbeda yakni ata dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 987,86 M2 kemudian atap dengan wwarna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 406,66 M2.
    - Beton yang terpasang adalah beton K.171 kg/cm2, tidak sesuai dengan sesifikasi teknis yang diminta yaitu beton K.250 kg/cm2.
  - b. Pekerjaan gedung rawat inap kebidanan dan kandungan terdapat:
    - Atap dengan warna merah tua memunyai tebal 0,25 mm = 731,87 m2 kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 0,00 m2.
  - c. Pekerjaan gedung rawat inap anak terdapat :
    - Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm dan ata dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,20 mm.
  - d. Pekerjaan gedung rawat inap VIP terdaat:
    - Terjadi penurunan pada struktur pondasi yang mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan sehingga teknis bangunan ini tidak dapat diertanggungjawabkan.
  - e. Pekerjaan gedung trauma center terdapat :
    - Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 240,00 m2, kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 640,72 m2.
  - f. Pekerjaan gedung CSSD dan COT terdapat:
    - Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 220,00 m2 kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 639,36 m2.
  - g. Pekerjaan gedung ICU/ICCU terdapat :
    - Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0,25 mm = 0,0 m2, kemudian ata dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 505,51 m2.
  - h. Pekerjaan gedung Loundry dan daur terdapat :
    - Atap dengan warna merah tua memunyai tebal 0,25 mm = 377,72 m2, kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0,20 mm = 0,00 m2.

Hal 31 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- i. Pekerjaan gedung Power House terdapat :
- Beton yang terpasang adalah beton K.130 kg/cm<sup>2</sup> tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan seharusnya beton K.250 kg/cm<sup>2</sup>.
  - Bahwa item yang menjadi pemeriksaan kualitas mutu beton pada bangunan gedung power house dan gedung utama (main bulding) pembangunan RSUD Mukomuko tahun anggaran 2012 yaitu Pekerjaan Kolom, Ring balok dan Plat lantai, dan dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan Hammer test dengan 10(seuluh) tembakan dihitung 1(satu) titik, kemudian hasil tembakan tersebut dicatat ada blangko hammer test, direkap dan dihitung hasil pemeriksaan kualitas mutu beton, sehingga terdapat kualitas mutu beton tidak memenuhi mutu beton K-250 karena kualitas material yang tidak sesuai dengan job mix yang telah dibuat sebelum pelaksanaan pekerjaan.
  - Akibat daripada kualitas mutu beton pada pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2012 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak yakni beton K-250 kg/cm<sup>2</sup> terjadi penurunan kualitas bangunan dan secara otomatis menurunnya daya tahan bangunan tersebut dalam memikul beban-beban yang ada.
  - Bahwa akibat bangunan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis adalah salah satu sisi bangunan tersebut terjadi penurunan pada pondasinya, akibat turunnya pondasi pada bangunan gedung rawat inap VIP RSUD Kabupaten Mukomuko 56 cm, terjadi kerusakan pada struktur kolom dan balok sehingga bangunan tersebut tidak lagi dapat dikatakan satu kesatuan sebuah bangunan yang utuh yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada penghuninya.
  - Dari hasil pemeriksaan ahli kontruksi ditemukan antara lain :
    - a. Terdapat 1(satu) unit gedung yang tidak layak untuk digunakan.
    - b. Terdapat kualitas beton terpasang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta dalam kontrak.
    - c. Terdapat volume pekerjaan kurang.
  - Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu telah membuat, mempersiapkan seluruh dokumen untuk pencairan, menandatangani syarat-syarat pencairan, mencairkan uang yang melebihi batas waktu kontrak tahun tunggal, sedangkan diketahui bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sehingga menyebabkan orang lain menjadi untung.
  - Akibat perbuatan terdakwa sehingga telah merugikan keuangan negara Rp. 5.394.212.269,97 (lima milyar tigaratus sembilan puluh empat juta duaratus duabelas ribu duaratus enampuluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Gedung yang tidak dapat digunakan..... Rp. 3.083.697.281,80
    - b. Kwalitas beton terpasang yang tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis yang diminta dalam kontrak..... Rp. 85.242.182,16
    - c. Volume pekerjaan kurang..... Rp. 559.413.214,53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Addendum/penambahan nilai kontrak dengan cara menaikkan

Harga satuan pekerjaan ..... Rp. 1.665.859.591,48

Jumlah kerugian keuangan Negara ..... Rp. 5.394.212.269,97

sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP  
Perwakilan propinsi Bengkulu Nomor.SR-0971/PW06/5/2016 tanggal 20 Mei 2016.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. FAUZI RIZAL, ST Bin (ALM) DARWIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2012 Dinas PU Kab. Mukomuko ada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.670.413.000 (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) berasal dari dana pinjaman PIP dan saksi menjabat selaku **Sekretaris Pokja IV** berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 76 tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang perubahan tentang Keputusan Bupati Mukomuko nomor : 13 tahun 2012 tentang tim Unit Layanan Pengadaan Lingkup Pemerintah Kab. Mukomuko TA. 2012.
- Saksi *menerangkan* bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Pokja IV sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang SK Bupati Mukomuko Nomor : 76 tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012, yaitu Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / jasa yang terdiri dari ;
  - Menetapkan dokumen pengadaan;
  - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di Website;
  - Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi;
  - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - Membantu dalam menjawab sanggahan;
  - Menetapkan penyedia barang/jasa;
  - Menyerahkan salinan Dok Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kpd Pihak ULP;
- Menyimpan dokumen asli Pemilihan penyedia barang / Jasa.

Dan dalam pelaksanaan tugas selaku Sekretaris Pokja IV, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala ULP Kab. Mukomuko Sdra. **MUHAMMAD ZUM.**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku Sekretaris Pokja IV lelang Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 ada memiliki Sertifikasi dan pantia yang ditunjuk selaku Panitia lelang Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah :

Hal 33 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua sdra. **DENI A. RAHMAN**;
2. Sekretaris Saksi sendiri sdra. **FAUZI RIZAL, ST**;
3. Anggota sdra. **JHONI, S.IP**;
4. Anggota sdra. **HENI AMRIANI, SP**;
5. Anggota sdra. **EFFIH, ST**.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mekanisme sehingga Pokja IV ada melaksanakan pelelangan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 berawal dari permohonan dari Dinas PU dengan Surat No : 38/KPA-CK/PU-MM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 Dinas PU perihal permintaan lelang pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko, kemudian dari pihak ULP mengeluarkan SK kepala ULP nomor : 07 tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 perihal penunjukan Pokja IV sebagai panitia lelang untuk kegiatan tersebut, selanjutnya pokja IV koordinasi dengan pihak PPK pelaksana kegiatan sdra. YOSETIA PERSADA dan kegiatan tersebut sesuai dengan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : P.05/01/Pokja-IV/ULP-MM/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dimana rapat tersebut dilaksanakan di kantor ULP di jl. Imam Bonjol Komplek perkantoran Pemda Kab. Mukomuko dan yang hadir pada saat dilaksanakan rapat koordinasi tersebut adalah seluruh anggota Pokja IV, PPK Kegiatan serta kepala ULP

adapun yang dibahas pada waktu itu adalah kelengkapan dari pihak Dinas seperti **KAK, HPS, BOQ, RUK, DPA, SK PPK, Gambar Rencana Kegiatan** dan syarat-syarat teknis yang dilampirkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Selanjutnya paniti pokja IV menyusun dokumen pengadaan untuk pelelangan serta draft pelangan di webset LPSE dengan situs [lpse.mukomukokab.go.id](http://lpse.mukomukokab.go.id) setelah semua persiapan selesai dilaksanakan kemudian pokja IV mengumumkan kegiatan tersebut di webset LPSE dimana lelang untuk kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dan sistem gugur.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Pokja IV ditunjuk sebagai pelaksana untuk proses lelangan atas Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut persiapan yang dilakukan oleh Pokja XII adalah Melaksanakan rapat persiapan sesuai dengan Berita Acara Rapat Koordinasi, Penyusunan jadwal Pelelangan dan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 dengan jadwal lelang sebagai berikut:

1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 30 Maret s/d 10 April 2012
2. Download dokumen pengadaan tanggal 30 maret s/d 11 April 2012
4. Penjelasan dokumen lelang tanggal 05 April 2012.
5. Apload dok penawaran dan kualif tgl 09 s/d 12 April 2012 pkl 15.00 Wib
6. Pembukaan File penawaran tanggal 12 April 2012 jam 16.00 Wib s/d 13 April 2012 pukul 12.00 Wib
7. Evaluasi penawaran tanggal 13 s/d 24 April 2012

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sesuai dengan dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : P.05/09/POKJA-IV/ULP-MM/IV/2012, tanggal 27 April 2012, bahwa dari 4 (empat) perusahaan hanya 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu perusahaan PT. PP (Persero) Tbk sedangkan tiga perusahaan lainnya digugurkan karena ;

Hal 34 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **PT. Nindya Karya (Persero) Tbk**, gugur dikarenakan tidak melengkapi / melampirkan dokumen Manajemen Mutu dan K3, sehingga nilai Passing Grade nya tidak mencapai 75 % dimana nilai yang dicapai oleh PT. Nindiyah adalah 72,42%,
- 2) **PT. Adhi Karya (Persero) Tbk**, gugur salah satunya yaitu dikarenakan jumlah daftar Personil inti, spesifikasi, pekerjaan sub, mutu K3, jadwal, dan metode tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP) dimana nilai dari PT. Adhi Karya hanya 49,00%, nilai passing grade tidak mencapai 75 %.
- 3) **PT. Sinar Intan Papua Permai**, gugur dikarenakan metode, jadwal, spesifikasi, pekerjaan sub dan mutu K3 tidak tidak mencapai passing grade dimana nilai untuk PT. Sinar Intan Papua Permai adalah sebesar 34,77%, sehingga nilai Passing Grade nya tidak mencapai 75 %,

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa panitia pengadaan tidak mencantun/menuangkan unsur-unsur yang dinilai terhadap dokumen evaluasi teknis pada pengadaan pembangunan RSUD Mukomuko TA 2012 tersebut karena ketidaktahuan panitia pengadaan apakah itu wajib atau tidak harus dimasukkan ke dokumen pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa unsur unsur penilaian dalam evaluasi teknis khususnya evaluasi metode pelaksanaannya tersebut tidak ikut ditayangkan dalam dokumen pengadaan dan perusahaan yang memasukan penawaran ada empat perusahaan sedangkan yang lolos hingga evaluasi teknis adalah PT. Pembangunan Perumahan (PP) sesuai dengan unsur unsur yang dijadikan dasar penilaian oleh Pokja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hanya mengetahui terkait unsur unsur dan sub sub unsur evaluasi teknis hanya seluruh anggota Pokja IV dan tidak ada permintaan langsung untuk memenangkan PT. Pembangunan Pemerintah, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Sdr. DENNI ABDUL RAHMAN selaku Ketua Pokja menjelaskan bahwa dianya selalu ada ditelp sdr. YOSE selaku PPK menanyakan bagaimana dengan PT. Pembangunan Perumahan (PT.PP) ; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 2. EFFIH, ST, MT Bin RAPNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nilai pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung RSUD T.A. 2012 sesuai DPA Nomor : 1.02-01-26-01-5-2 tanggal 05 Januari 2012 adalah sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah), sedangkan nilai pagu anggaran untuk kegiatan fisiknya sebesar Rp.53.670.413.000,00,- (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) berasal dari Dana APBD-Pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah ( PIP ) Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku anggota Pokja IV ULP Kab Mukomuko telah menerima SK selaku anggota Pokja IV ULP Kab. Mukomuko dan pejabat yang terlibat pada pekerjaan tersebut adalah
  1. Ir ISMAIL HAKIM, MM selaku Pengguna Anggaran (PA)
  2. YOSETIA PERSADA selaku KPA/ PPK
  3. HERMONAIDI, ST selaku PPTK
  4. Pokja ULP Kab. Mukomuko :
    - a. DENNY A RAHMAN,ST,MT selaku ketua
    - b. FUZI RIZAL, ST selaku Sekretaris
    - c. JHONI, S.Ip selaku anggota
    - d. HENNY AMRIYANI, SPT selaku anggota
    - e. EFFIH,ST,MT (Saksi sendiri) selaku anggota

Hal 35 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan koreksi aritmatika terhadap penawaran empat perusahaan pada lelang kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA.2012 oleh personil Pokja dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Hasil Koreksi
1.	PT Sinar Intan Papua Permai	51.393.416.000,-	51.085.553.000,-
2.	PT Pembangunan perumahan	52.476.871.000,-	52.502.334.000,-
3.	PT Adi Karya	52.650.896.000,-	52.673.669.000,-
4.	PT Nindya karya	53.090.992.000,-	53.116.951.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Pokja IV ditunjuk sebagai pelaksana untuk proses lelangan atas Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut persiapan yang dilakukan oleh Pokja XII adalah Melaksanakan rapat persiapan esuai dengan Berita Acara Rapat Koordinasi, Penyusunan jadwal Pelelangan dan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 dengan jadwal lelang sebagai berikut:

1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 30 Maret s/d 10 April 2012
2. Download dokumen pengadaan tanggal 30 maret s/d 11 April 2012
3. Penjelasan dokumen lelang tanggal 05 April 2012.
4. Aload dok penawaran dan kualif tgl 09 s/d 12 April 2012 pkl 15.00 Wib
5. Pembukaan File penawaran tanggal 12 April 2012 jam 16.00 Wib s/d 13 April 2012 pukul 12.00 Wib
6. Evaluasi penawaran tanggal 13 s/d24 April 2012

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sesuai dengan dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : P.05/09/POKJA-IV/ULP-MM/IV/2012, tanggal 27 April 2012, bahwa dari 4 (empat) perusahaan hanya 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu perusahaan PT. PP (Persero) Tbk sedangkan tiga perusahaan lainnya digugurkan karena ;

- 1) PT. Nindya Karya (Persero) Tbk, gugur dikarenakan tidak melengkapi / melampirkan dokumen Manajemen Mutu dan K3, sehingga nilai Passing Grade nya tidak mencapai 75 % dimana nilai yang dicapai oleh PT. Nindiyah adalah 72,42%,
- 2) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, gugur salah satunya yaitu dikarenakan jumlah daftar Personil inti, spesifikasi, pekerjaan sub, mutu K3, jadwal, dan metode tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP) dimana nilai dari PT. Adhi Karya hanya 49,00%, nilai passing grade tidak mencapai 75 %.
- 3) PT. Sinar Intan Papua Permai, gugur dikarenakan metode, jadwal, spesifikasi, pekerjaan sub dan mutu K3 tidak tidak mencapai pasing grade dimana nilai untuk PT. Sinar Intan Papua Permai adalah sebesar 34,77%, sehingga nilai Passing Grade nya tidak mencapai 75 %,

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa panitia pengadaan tidak mencantun/ menuangkan unsur-unsur yang dinilai terhadap dokumen evaluasi teknis pada pengadaan pembangunan RSUD Mukomuko TA 2012 tersebut karena ketidaktahuan panitia pengadaan apakah itu wajib atau tidak harus dimasukkan ke dokumen pengadaan tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa unsur unsur penilaian dalam evaluasi teknis khususnya evaluasi metode pelaksanaannya tersebut tidak ikut ditayangkan dalam dokumen pengadaan dan perusahaan

Hal 36 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



yang memasukan penawaran ada empat perusahaan sedangkan yang lolos hingga evaluasi teknis adalah PT. Pembangunan Perumahan (PP) sesuai dengan unsur unsur yang dijadikan dasar penilaian oleh Pokja.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hanya mengetahui terkait unsur unsur dan sub sub unsur evaluasi teknis hanya seluruh anggota Pokja IV dan tidak ada permintaan langsung untuk memenangkan PT. Pembangunan Pemerintah, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Sdr. DENNI ABDUL RAHMAN selaku Ketua Pokja menjelaskan bahwa dianya selalu ada ditelp sdr. YOSE selaku PPK menanyakan bagaimana dengan PT. Pembangunan Perumahan (PT.PP) Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**3. JHONI, S.IP Bin SYARIPUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dokumen penawaran teknis dari perusahaan PT.PP (Persero) Tbk bahwa daftar tenaga ahli / personil inti yang ditawarkan dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan pembangunan RSUD Kab.Mukomuko TA.2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dokumen daftar personil inti, dokumen teknis dan kualifikasi, penawaran dari perusahaan PT. PP (Persero) Tbk bahwa jumlah data personil inti yang ditawarkan dalam pelaksanaan proses lelang pembangunan RSUD Kab.Mukomuko, terdapat kekurangan dari jumlah yang dipersyaratkan yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, namun yang diajukan oleh pihak PT. PP (Persero) Tbk hanya 22 (dua puluh dua).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dasar dan pedoman Pokja IV Kab.Mukomuko dalam melaksanakan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran teknis dan dokumen isian kualifikasi yang ditawarkan oleh PT. PP (Persero) Tbk dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan pembangunan RSUD Kab.Mukomuko TA.2012, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi teknis terhadap Kemampuan Personil Inti dan Daftar Peralatan, sehubungan dengan saksi tidak tahu teknis. Dan Anggota Pokja IV Kab. Mukomuko yang mengetahui tentang teknis berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi dokumen teknis pada saat pelaksanaan proses lelang atas kegiatan dimaksud, yaitu sdr. DENNY ABDUL RAHMAN, ST, MT selaku Ketua Pokja IV Kab. Mukomuko.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sistem pelaksanaan evaluasi lelang pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 yang dilakukan oleh personil Pokja IV ULP Kab. Mukomuko adalah sebagai berikut :

**1. PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk :**

Parameter penilaian	Metode	Jadwal	Peralatan	spesifikasi	personil	Pek - Sub	Mutu K3	Mutu K3
Score Max	40	10	10	10	15	5	10	100
Score Min	34	7	7	5	12	3	7	75
Hasil Korek	36,16	10,00	9,36	8,39	14,43	5,00	9,80	93,31

**2. PT. Sinar Intan Papua Permai :**

Parameter penilaian	Metode	Jadwal	Peralatan	Spesifikasi	personil	Pek-Sub	Mutu K3	Mutu K3
Score Max	40	10	10	10	15	5	10	100
Score Min	34	7	7	5	12	3	7	75
Hasil Korek	1,64	5,00	9,11	1,94	13,86	1,65	1,57	34,77





3. PT. Adhi Karya :

Parameter penilaian	Metode	Jadwal	Peralatan	Spesifikasi	personil	Pek-Sub	Mutu K3	Mutu K3
Score Max	0	0	10	10	15	5	0	100
Score Min	4	7	7	5	12	3	7	75
Hasil Korek	7, 53	5.00	8,67	4,35	7,48	1,65	4,31	49,00

4. PT. Nindya Karya :

Parameter penilaian	Metode	Jadwal	Peralatan	Spesifikasi	personil	Pek-Sub	Mutu K3	Mutu K3
Score Max	40	10	10	10	15	5	10	100
Score Min	34	7	7	5	12	3	7	75
Hasil Korek	26,30	10.00	9,05	7,74	14,33	5.00	0.00	72,43

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada melakukan evaluasi teknis pada penawaran perusahaan karena tidak mengerti masalah teknis pekerjaan dan juga tidak mengetahui acuan atau pedoman panitia Pokja Melakukan evaluasi teknis.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan evaluasi teknis pada penawaran- penawaran perusahaan Sdra. DENI ABDULRAHMAN (ketua panitia pokja) dan hanya hadir pada saat pemeriksaan tersebut dan benar yang diperlihatkan berupa dokumen rekap evaluasi teknis (Passing Garde Minimal 75) yang merupakan hasil evaluasi teknis lelang pekerjaan pembangunan RSUD Mukomuko TA 2012, dan item- item yang dilakukan penilaian adalah :
  1. Metode pekerjaan dengan nilai mak 40 dan min 34
  2. Jadwal pelaksanaan dengan Nilai mak 10 min 7
  3. Daftar peralatan dengan nilai mak 10 Min 7
  4. Spesifikasi teknis dengan nilai mak 10 min 5
  5. Daftar personil dengan nilai mak 15 min 12
  6. Pekerjaan Subkontrakan dengan nilai mak 5 min 3
  7. Mutu dan K3 dengan nilai mak 10 min 7
  8. Terhadap nilai keseluruhan nilai evaluasi teknis Mak 100 dan Min 75
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui yang menetapkan besaran bobot nilai masing –masing item pada metoda kerja dan saksi juga tidak mengetahui dasar penetapan besaran bobot nilai tersebut dan bahwa tandatangan yang ada pada dokumen rekap evaluasi teknis (Passing Garde Minimal 75) benar tandatangan saksi selaku anggota Pokja lelang pekerjaan pembangunan RSUD Mukomuko TA 2012 namun saksi tandatangani dokumen telah terisi nilai masing –masing perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tandatangan yang ada pada dokumen rekap evaluasi teknis (Passing Garde Minimal 75) benar tandatangan selaku anggota Pokja lelang pekerjaan pembangunan RSUD Mukomuko TA 2012 namun tandatangani dokumen tersebut telah terisi nilai masing –masing perusahaan oleh Sdra. DENI ABDULRAHMAN (Ketua Pokja).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada dilakukan rapat pembahasan hasil evaluasi teknis (Passing Garde Minimal 75) oleh panitia Pokja ULP karena mengetahui hasil evaluasi teknis dan mengetahui perusahaan yang lulus dan gugur dari lembar hasil hasil rekap tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa hanya mengetahui terkait unsur unsur dan sub sub unsur evaluasi teknis hanya seluruh anggota Pokja IV dan tidak ada permintaan langsung untuk memenangkan PT. Pembangunan Pemerintah, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Sdr. DENNI ABDUL RAHMAN selaku Ketua Pokja menjelaskan bahwa dianya selalu ada ditelp sdr. YOSE selaku PPK menanyakan bagaimana dengan PT. Pembangunan Perumahan (PT.PP)





**4. HENNY AMRIANI, S.PT Binti AMRULLAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Pokja IV ditunjuk sebagai pelaksana untuk proses lelangan atas Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut persiapan yang dilakukan oleh Pokja XII adalah Melaksanakan rapat persiapan sesuai dengan Berita Acara Rapat Koordinasi, Penyusunan jadwal Pelelangan dan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 dengan jadwal lelang sebagai berikut:
  1. Pengumuman pascakualifikasi tanggal 30 Maret s/d 10 April 2012
  2. Download dokumen pengadaan tanggal 30 maret s/d 11 April 2012
  3. Penjelasan dokumen lelang tanggal 05 April 2012.
  4. Apload dok penawaran dan kualif tgl 09 s/d 12 April 2012 pkl 15.00 Wib
  5. Pembukaan File penawaran tanggal 12 April 2012 jam 16.00 Wib s/d 13 April 2012 pukul 12.00 Wib
  6. Evaluasi penawaran tanggal 13 s/d 24 April 2012
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sesuai dengan dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : P.05/09/POKJA-IV/ULP-MM/IV/2012, tanggal 27 April 2012, bahwa dari 4 (empat) perusahaan hanya 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu perusahaan PT. PP (Persero) Tbk sedangkan tiga perusahaan lainnya digugurkan karena ;
  - 1) PT. Nindya Karya (Persero) Tbk, gugur dikarenakan tidak melengkapi / melampirkan dokumen Manajemen Mutu dan K3, sehingga nilai Passing Grade nya tidak mencapai 75 % dimana nilai yang dicapai oleh PT. Nindiyah adalah 72,42%,
  - 2) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, gugur salah satunya yaitu dikarenakan jumlah daftar Personil inti, spesifikasi, pekerjaan sub, mutu K3, jadwal, dan metode tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen Lembar Data Pemilihan (LDP) dimana nilai dari PT. Adhi Karya hanya 49,00%, nilai passing grade tidak mencapai 75 %.
  - 3) PT. Sinar Intan Papua Permai, gugur dikarenakan metode, jadwal, spesifikasi, pekerjaan sub dan mutu K3 tidak tidak mencapai passing grade dimana nilai untuk PT. Sinar Intan Papua Permai adalah sebesar 34,77%, sehingga nilai Passing Grade nya tidak mencapai 75 %,
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa panitia pengadaan tidak mencantumkan/ menuangkan unsur-unsur yang dinilai terhadap dokumen evaluasi teknis pada pengadaan pembangunan RSUD Mukomuko TA 2012 tersebut karena ketidaktahuan panitia pengadaan apakah itu wajib atau tidak harus dimasukkan ke dokumen pengadaan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa unsur unsur penilaian dalam evaluasi teknis khususnya evaluasi metode pelaksanaannya tersebut tidak ikut ditayangkan dalam dokumen pengadaan dan perusahaan yang memasukan penawaran ada empat perusahaan sedangkan yang lolos hingga evaluasi teknis adalah PT. Pembangunan Perumahan (PP) sesuai dengan unsur unsur yang dijadikan dasar penilaian oleh Pokja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hanya mengetahui terkait unsur unsur dan sub sub unsur evaluasi teknis hanya seluruh anggota Pokja IV dan tidak ada permintaan langsung untuk memenangkan PT. Pembangunan Pemerintah, akan tetapi berdasarkan keterangan dari Sdr. DENNI ABDUL RAHMAN selaku Ketua Pokja menjelaskan bahwa

*Hal 39 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianya selalu ada ditelp sdr. YOSE selaku PPK menanyakan bagaimana dengan PT. Pembangunan Perumahan (PT.PP)  
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**5. Ir. GUNAWAN, MT Bin (Aim) SUPARLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko PT Alco Art Studio adalah selaku Konsultan perencanaan pada tahun 2007 dan Review Desain pada tahun 2011 dan jabatan saksi pada perusahaan tersebut selaku Direktur Utama
- Bahwa Saksi menerangkan perusahaan PT Alco Art Studio Consultant terlibat pada pekerjaan perencanaan pembuatan Master Plan tahun 2007 sesuai kontrak Nomor :21/PAN-KS/RSUD MM/IX/2007 tanggal 13 September 2007
- Bahwa personil PT Alco Art Studio yang terlibat pada pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko TA. 2012 tersebut adalah :
  1. Ir GUNAWAN, MT (saksi sendiri) selaku Dirut
  2. Ir MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN selaku Direktur
  3. Ir SUHARDI JAHARUDIN, M.Kes selaku Komisaris Utama
  4. RRFEBBI ANGRAHENI selaku Komisaris
  5. Tenaga Ahli
    - a. Ir ALI HIDAYAT dibidang sipil
    - b. JENNY CAROLINE, ST, MT dibidang sipil dan teknik lingkungan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rencana awal pekerjaan Master Plan perencanaan pekerjaan pembangunana RSUD Mukomuko di Desa Tanah Rekah Kec. Mukomuko Utara dipindahkan ke SP 06 Desa Kota Praja Kec Lubuk Pinang Kab Mukomuko sebab dipindahkan karena rawan bencana sunami dan pekerjaan Master Plan perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 ada dilakukan kegiatan Sondir dan boring oleh Bapak Lan (penduduk setempat)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahapan sondir dan boring pelaksanaan pekerjaan Master Plan perencanaan Pembangunan RSUD tahun 2007 sebanyak 6 (enam) titik boring dan sondir dan hasil dari sondir tersebut diketahui bahwa kondisi tanah tersebut punya daya dukung yang memenuhi untuk bangunan dua lantai dan hasil kegiatan Master Plan perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 sesuai laporan akhir yang dibuat adalah :
  1. Filosofi perencanaan
  2. Pengelompokan /Gruping ruang
  3. Pendaerahan (zoning)
  4. Pola dan tata letak (Lay Out) masa bangunan
  5. Pola ruang luar dan tata hijau
  6. Jaringan Sirkulasi
  7. Jaringan Drainase
  8. Jaringan Listrik
  9. Jaringan telekomunikasi
  10. Jaringan Hidran
  11. Jaringan Gas Medik
  12. Sitem Tata Udara
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencairan dana pekerjaan Master Plan perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :
  1. Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.84.558.400,- sesuai dengan berita acara pembayaran Nomor : 03/BAP/LS/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007.

Hal 40 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen pembayaran ke dua sebesar Rp.67.646.720,- belum ditemukan
3. Pembayaran 50% sebesar Rp.169.116.000,- sesuai dengan berita acara pembayaran Nomor : 06/BAP/LS/XI/2007 tanggal 26 November 2007.
4. Pembayaran 100% sebesar Rp.101.470.080 sesuai dengan berita acara pembayaran Nomor : 36/kosong/BAP/LS/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007.

Dan total dana dicairkan sesuai dengan dokumen pencairan pekerjaan Master Plan perencanaan Pembangunan RSUD Mukomuko tahun 2007 sebesar Rp.355.145.200 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh lima juta dua ratus rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengajak Sdra Ir TEDJO SURJONO, IAI untuk mengikuti lelang perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 dan menyepakati untuk melaksanakan Join Operation (JO/KSO) dan Ir. TEDJO SURJONO, IAI mengikuti lelang perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 dengan membawa perusahaan PT Adya Graha sedangkan perusahaan adalah PT Alco Art Studio Consultan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bentuk kesepakatan KSO perusahaan PT Adya Graha dengan PT Alco Art Studio perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 sesuai dengan surat perjanjian adalah :
  1. Keikutsertaan modal (Sharing) setiap perusahaan KSO adalah 50%
  2. Setiap dokumen ditandatangani oleh perusahaan PT Adya Graha
  3. Kesepakatan tanggal 25 Oktober 2007
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pagu anggaran pekerjaan perencanaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2007 adalah sebesar Rp.1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan benar perusahaan PT Adya Graha menang pada lelang tersebut dengan nilai penawaran Rp.929.910.000,-(Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Surat Perjanjian kemitraan (KSO) perusahaan PT Adya Graha KSO dengan perusahaan PT Alco Art Studio Consultan ada dituangkan dalam Kontrak kerja perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 Nomor : 21/PAN-DED/RSUD-MM/XII /2007 tanggal 01 Desember 2007.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi dari kontrak pekerjaan perencanaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2007 adalah :
  1. Lama pekerjaan selama 30 hari dari tgl 01 s/d 31 Desember 2007.
  2. Nilai pekerjaan Rp.929.910.000,-(Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
  3. Ditandatangani oleh Sdra Dr M Husein, MARS selaku Direktur RSUD Kab. Mukomuko (PA) dan disahkan oleh bagian hukum Drs Irsan
  4. Perusahaan PT Alco Art Studio Consultan ada memberikan pengalaman pekerjaan
  5. Tenaga Ahli yang dimiliki oleh perusahaan PT Alco Art Studio
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bentuk pekerjaan perencanaan Pembangunan RSUD Mukomuko tahun 2007 yang dilaksanakan oleh perusahaan PT Adya Graha KSO dengan perusahaan PT Alco Art Studio pembuatan produk perencanaan berupa:
  1. Dokumen teknis berupa :
    - a. Gambar
    - b. RKS
    - c. RAB
  2. Laporan-laporan terdiri dari :

Hal 41 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- a. Laporan pendahuluan
  - b. Laporan Sementara
  - c. Rancangan laporan akhir (Draf Final Report)
  - d. Laporan akhir (Final Report)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa personil perusahaan PT Alco Art Studio Consultan yang mengikuti pekerjaan perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 adalah Sdra. Ir. SARDJONO SUDIGBJO (Teknik mekanikal listrik) sedangkan personil dari perusahaan PT Alco Art Studio Consultan adalah Ir SULAIMAN. IAI (selaku Kepala perencanaan PT Adya Graha) dan gambar kerja (bestek) perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 sedangkan membuat dokumen RAB dan RKS pekerjaan perencanaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2007 oleh Sdra SURATMAN dari perusahaan PT Adya Graha
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa perusahaan Adya Graha melakukan review desain perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2007 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan perencanaan Nomor : 196.C/PPK-CK/PU-MM/XI/2011 tanggal 29 November 2011.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya review desain perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko pada tahun 2011 karena :
    1. Waktu terlewat selama empat tahun akan terjadi perubahan harga dan produksi material
    2. Adanya tinjauan yang lebih mendalam terhadap aspek gempa.
    3. Tinjauan terhadap fungsi gedungDan Personil perusahaan PT Alco Art Studio yang dilibatkan kembali pada pekerjaan review desain tahun 2011 Sdra. Ir SARDJONO SUDIBJO (ahli Mekanikal listrik).
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko telah dilaksanakan tahun 2012 dan 2013 dan terjadi perubahan Desain Site Plan (tidak sesuai dengan DED yang dibuat oleh perusahaan PT Adya Graha Perusahaan konsultan perencana, pihak PU Kab Mukomuko dan perusahaan PT. PP tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada perusahaan PT Adyagahra tentang perubahan tersebut.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Asbuid Drawing dan Shop Drawing yang terdapat gambar desain site plan pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko tahun 2012 dan 2013 yang dibuat oleh PT Perumahan Pembangunan dan gambar desain site plan tersebut berbeda dengan yang dibuat perusahaan PT Adya Graha (konsultan perencana) / TATA LETAK GEDUNG BEROBAH.
- 6. Ir. TEDJO SURJONO Bin (Alm) MOCHTAR,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur PT. Adya Graha, yaitu :
    1. Memimpin dan mengendalikan jalannya perusahaan sehari – hari;
    2. Menetapkan target penerimaan dan pembiayaan serta pengembangan perusahaan dalam rapat tahunan;
    3. Menyetujui dan menandatangani kontrak kerja dengan pemberi tugas atau kontrak kerja sama dengan pihak lain;
    4. Melaporkan kondisi perusahaan dalam RUPS sesuai ketentuandalam akte perusahaan;
    5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan target pencapaian yang telah ditetapkan setiap bulan (rapat bulanan) serta melakukan penilaian terhadap kinerja bawahannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyetujui atau menolak usulan penambahan fasilitas perusahaan, penambahan atau pengurangan tenaga kerja serta hubungan kerja lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 21/ PAN-DED/RSUD MM/XII/2007 tanggal 01 Desember 2007 dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp.929.910.000,0 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan Lama pekerjaan perencanaan DED adalah sebulan dari tanggal 01 s/d 31 Desember 2007.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa personil tenaga ahli yang saksi tugaskan untuk menyusun DED perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun 2007 adalah :
  - a. Ir SULEMAN selaku Bidang Arsitektur
  - b. Ir GEMPA selaku Bidang Struktur
  - c. PITOYO selaku Bidang Mekanikal Elektrikal
  - d. SURATMAN selaku koordinator RAB
  - e. EDI SATYA TARUMA selaku Arsitektur Bidang Spesifikasi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dana pekerjaan perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun 2007 yang telah dicairkan oleh PT Adya Graha Kso CV Alco Art Studio Consultan telah mencairkan dana pekerjaan sebesar Rp.929.910.000,0 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan tahun 2011 ada pekerjaan review desain produk perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kab. MukomukoTA. 2011
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa review perencanaan atas Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kab. MukomukoTA. 2012 untuk tahun 2007 dilaksanakan pada tanggal 29 November 2011 sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 196.C/FPK-CK/PU-MM/XI/2011 yang mana pelaksanaannya dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung tanggal 29 November 2011 s/d 29 Desember 2011 dan nilai kontrak sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perencanaan atas Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kab. MukomukoTA. 2011 untuk tahun 2007 dilakukan review tahun 2011 dikarenakan :
  - a. Harga bahan material sudah berbeda dengan tahun 2007;
  - b. Ada perubahan atau tambahan bangunan yang mana tahun 2007 tidak ada gedung trauma center sedangkan tahun 2011 ada gedung trauma center;
  - c. Untuk optimasi biaya maka dilakukan penggabungan 2 (dua) gedung yaitu gedung VIP yang awalnya dua masa digabung menjadi 1 (satu);
  - d. Perubahan beberapa bahan bangunan seperti partisi dan penutup atap.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dihasilkan dalam review perencanaan tahun 2011, yaitu :
  - Gambar review perencanaan;
  - Review RKS;
  - Review RAB;
  - Menyesuaikan perhitungan struktur hasil 2007
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada diberitahukan oleh perusahaan PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk atau pihak Dinas PU Kab Mukomuko terkait dengan adanya perubahan Desain Site Plan pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2012 dan selama pekerjaan perencanaan (DED) pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2007 dan review desain tahun 2011 ada dua kali kelokasi pekerjaan dan setelah pekerjaan

Hal 43 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





pembangunan RSUD Kab. Mukomuko telah selesai dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ada kelokasi dan melihat bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan gambar rencana yang dibuat oleh konsultan perencanaan PT Adya Graha Kso CV Alco Art Studio Consultan

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan gambar perencanaan tahun 2007 pondasi yang digunakan terhadap perencanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 menggunakan pondasi jenis plat menerus dan alasan PT Adyagraha dan PT. Alco Art Studio Consultant menentukan pondasi jenis plat menerus untuk perencanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah karena bangunan tersebut merupakan bangunan ringan yang hanya berdiri 1 lantai dan 2 lantai
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai hasil data sondir tersebut pada kedalaman sampai dengan 12 meter belum diperoleh tanah keras dan dari hasil data boring daya dukung tanah mampu menahan struktur pada bangunan dan kedalaman lebih dari 10 meter belum di temukan tanah keras maka harus memakai pondasi tiang pancang atau cerucuk namun untuk pondasi jenis tersebut memerlukan biaya yang besar dan pondasi tersebut digunakan untuk jenis bangunan gedung bertingkat tinggi sehingga perencanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut tidak memakai pondasi jenis tiang pancang atau pondasi cerucuk dan dapat untuk pekerjaan pembangunan RSUD tersebut termasuk bangunan ringan yang terdiri dari 1 lantai dan 2 lantai sehingga dapat menggunakan pondasi plat menerus
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada dilibatkan terhadap perubahan lay out tersebut dan terhadap adanya perubahan lay out tersebut PPK memberitahukan konsultan perencanaan tentang adanya rencana perubahan agar konsultan perencanaan ada memberikan masukan terhadap rencana perubahan tersebut serta melibatkan MK dan Pelaksana untuk membahas rencana perubahan

**7. EDI SATYA TARUNA, ST Bin SOEBANDIRI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA. 2012 saksi pada perencanaan ditahun 2007 ditunjuk selaku Penyusun RKS (Rencana Kerja Syarat-syarat)
- Bahwa yang menyusun/membuat dokumen perencanaan adalah PT. Adyagraha berdasarkan kontrak nomor : 21 / PAN – DED / RSUD – MM /XII/ 2007 tanggal 1 Desember 2007 dengan perosnil adalah :
  - a. Yang membuat Dokumen Arsitek sdra. Ir. SULEMAN selaku ahli Arsitektur PT. Adyagraha;
  - b. Yang membuat Dokumen Struktur, Ir. GEMPA PRIYANA selaku ahli Struktur PT. Adyagraha tahun 2007;
  - c. Yang membuat Dokumen Mekanikal Elektrikal Sdra. Ir. PITOYO selaku Ahli ME PT. Adyagraha Tahun 2007;
  - d. Yang membuat Dokumen RAB sdra. SURATMAN Koordinator dan Penyusun RAB PT. Adyagraha;
  - e. Yang membuat Dokumen RKS saksi sendiri sdra. EDI SATYATARUNA, ST Koordinator dan penyusun RKS PT. Adyagraha
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perencanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA. 2007 ada dilakukan Review Design terhadap Penyusunan RKS (Rencana Kerja Syarat-syarat) pada tahun 2011 dan Review Design pada perencanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Hal 44 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA. 2007 sehingga terjadi perubahan pada tahun 2011 dikarenakan adanya perubahan harga dari tahun 2007 s.d 2011

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tentang permintaan dari PPK atau Pihak Pelaksana Pekerjaan PT. PP (Persero) Tbk terkait dengan review Design Perencanaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko karena itu bukan domen saya dan Penyusunan RKS (Rencana Kerja Syarat-syarat) pada saat review Design tahun 2011 terhadap produk perencanaan tahun 2007 tersebut ada mengalami perubahan pada Syarat- syarat Teknik Pelaksanaan Kontruksi yakni pada Pasal 19.2 tentang syarat –syarat teknik pelaksanaan Kontruksi Penutup atap mengalami perubahan perencanaan tahun 2007 menggunakan *cellulose fiber bitumen eks onduline atau yang setara sementara pasal yang sama Pasal 19.2 pada tentang syarat –syarat teknik pelaksanaan Kontruksi Penutup atap saat review design berubah menjadi Syntetic Resin*
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan gambar asbuilt Drawing terjadi pergeseran letak tata bangunan sehingga pelaksanaan pembangunan RSUD Mukomuko tahun 2012 tidak sesuai dengan gambar yang dibuat oleh perencana PT. Adyagrah pada Review Design Tahun 2011
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sesuai dengan kontrak nomor : 21 / PAN – DED / RSUD–MM/XII/2007 tanggal 1 Desember 2007 dana Pekerjaan perencanaan atas kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko dimana nilai kontraknya adalah sebesar Rp. 929.910.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) bersumber dari APBD Ta. 2007 dimana kontrak tersebut ditanda tangani oleh sdr. Ir. TEDJO SURJONO dengan pihak RSUD dalam hal ini Direktur RSUD sdr. Dr. M. HUSAEIN, MARS dan untuk masa pelaksanaan pekerjaan perencanaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa struktur Pondasi yang digunakan pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut berdasarkan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) adalah pondasi Plat beton bertulang dan PT. Adyagrah dan PT. Alco Art Studio selaku Perencanaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tidak ada dilibatkan pada saat relokasi Bangunan / perubahan site plan oleh PT. Cipta Jaya Utama selaku konsultan Manajemen Konstruksi dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada saat pelaksanaan Pekerjaan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadi pergeseran letak tata bangunan tidak sesuai gambar asbuilt Drawing dengan gambar perencana PT. Adyagrah pada Review Desain Tahun 2011 tersebut, adapun gedung yang bergeser adalah :
  - Gedung Trauma Center;
  - Gedung Rawat Inap internis;
  - Gedung Rawat Inap VIP;
  - Gedung CSSD dan COT;
  - Gedung ICU dan ICCU;
  - Gedung Laundry;
  - Gedung Power House.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**8. Ir. SULEMAN Bin (Alm) SIDIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada TA. 2012 & 2013 ada dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum

Hal 45 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko dalam kaitannya dalam pelaksanaan konstruksi TA 2012 & 2013 dan saksi sebagai Arsitek Perencana dari PT Adya Graha pada tahun 2007 dan pada tahun 2011 dilakukan review desain

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Arsitek Perencana pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA.2012 & 2013 adalah Merancang denah tampak potongan potongan dan membuat detail-detail arsitektur meliputi : Detail-detail Plafon, pola lantai, kusen pintu dan jendela dan menetapkan bahan material bangunan arsitektur.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa perkiraan saksi alasan dilakukannya Review Desain pada tahun 2011 tersebut adalah :
  1. Rentan waktu perencanaan 2007 ke 2011 tentu akan terjadi perubahan harga (RAB).
  2. Dana yang hasil RAB pelaksanaan Konstruksi pada tahun 2007 sebesar Rp. 65.762.626.000,- dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 53.676.937.000,-
  3. Terdapat material baru yang lebih akomodatif terhadap gempa.
  4. Adanya Prioritas perlu di bangunnya gedung trauma center yang pada tahun 2007 belum ada.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa produk yang saksi buat pada tahun 2007 meliputi :
  1. Main Building
  2. Gambar Gedung Kebidanan dan kandungan
  3. Gambar Gedung Rawat Inap anak
  4. Gambar Gedung Rawat Inap Bedah
  5. Gambar Gedung Rawat Inap Internis
  6. Gambar Gedung Rawat Inap VIP
  7. Gambar Gedung CSSD dan COT
  8. Gambar Gedung ICU dan ICCU
  9. Gambar Gedung Farmasi dan Rehap Medik
  10. Gambar Gedung IPS ( instalasi perawatan sarana )
  11. Gambar Gedung Londry
  12. Gambar Gedung Dapur
  13. Gambar Gedung Kamar Mayat
  14. Gambar Gedung Power House

Setelah Review Desain pada perencanaan tahun 2011 :

1. Main Building ( Gedung Utama)
  2. Gedung Kebidanan dan kandungan
  3. Gedung Trauma Center
  4. Gedung rawat inap internis
  5. Gedung rawat Inap VIP
  6. Gedung CSSD dan COT
  7. Gedung ICU dan ICCU
  8. Gedung londry
  9. Gedung Powes House
- Bahwa saksi menerangkan bahwa personil yang terlibat pada perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA. 2012 & 2013 adalah :
    1. Ir. SULEMAN selaku Perencana Arsitektur
    2. Ir. SARDJONO SUDIGBJO selaku Ahli Mekanikal Elektrikal
    3. Ir. GEMPA PRIYANA selaku Ahli Struktur
    4. TEDJO SURJONO selaku Dir. PT Adya Graha
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai data sondir dan boring dari Sdr. LAN terhadap penyelidikan tanah yaitu sebanyak 3 (tiga) titik untuk boring dan 6 (enam) titik untuk sondir data tersebut mewakili untuk keseluruhan lahan

Hal 46 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai Gambar Bestek dan Asbuil Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA. 2012 & 2013 terhadap tata letak bangunan tersebut tidak sama dengan perencanaan tahun 2011
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selaku perencana tidak mengetahui adanya perubahan tata letak (lay out) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA. 2012 & 2013 dan tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas dan kontraktor terhadap perubahan tata letak (lay Out) tersebut
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis pondasi yang ditetapkan digunakan untuk pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2007 adalah Pondasi Plat Lajur Menerus dan dasar pemilihan jenis pondasi tersebut karena jenis bangunan yang satu atau dua lantai yang masuk katagori bangunan ringan, kondisi daya dukung tanah permukaan dan kedalaman tanah keras yang jadi suatu pertimbangan dan konsep struktur bangunan daerah gempa
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa selaku pihak dari konsultan perencanaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tidak mengetahui adanya perubahan Site Plan dan konsultan perencana tidak ada dilibatkan pada perubahan site plan yang dilaksanakan saat pelaksanaan pekerjaan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2012
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa perobahan Site Plan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko yang dilaksanakan selama masa pekerjaan tahun 2012 tidak ada mendapat pemberitahuan dari pihak Dinas PU Kab. Mukomuko, Pihak Manajemen Kotruksi dan pihak perusahaan PT. PP (persero) Tbk.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada saat saksi melakukan kunjungan ke RSUD Kab Mukomuko tahun 2015 pada gedung VIP terjadi penurunan karena telah dilakukan perobahan pada posisi bangunan dari yang dirancakanan dan secara teknis sebab penurunan saksi belum mengetahuinya
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**9. Ir. GEMPA PRIYANA Bin (Alm) LETKOL. KOESNADI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko saksi ditunjuk selaku Ahli Struktur PT Adya Graha Joint Operation (JO) dengan PT. ALCO Art Studio untuk melaksanakan perencanaan pembangunan gedung rumah sakit Umum Daerah Mukomuko pada tahun 2007, dan dasar selaku Ahli Struktur Bangunan PT. Adyagraha adalah Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Sdra. Ir. TEDJO SARDJONO selaku Dir PT. Adyagraha
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dari PT Adya Graha Joint Operation (JO) dengan PT. ALCO Art STUDIO adalah berkerja sama melaksanakan perencanaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2007 secara bersama-sama secara / Konsorsium dan berdasarkan keterangan sdra. TEDJO SARDJONO bahwa PT. Adya Graha dan PT. Alco Art Studio ada melakukan Kerja sama untuk Pekerjaan Perencanaan Pembanguna RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2007
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 21 PAN-DED/RSUD-MM/XII/2007 tanggal 01 Desember 2007 yang tanda tangan kontrak tersebut adalah Ir. TEDJO SARDJONO selaku Dir PT. Adyagraha dan Sdra. Dr. M HUSEIN, MARS selaku Dir. RSUD Kab. Mukomuko dengan nilai pekerjaan Rp. 929.910.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja ) Nomor : 22 PAN-DED/RSUD-MM/XII/2007 tanggal 01 Desember 2007 masa

Hal 47 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan perencanaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Direksi pada perencanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Kabupaten Mukomuko pada tahun 2007 adalah :

1. Sdra. Ir. TEDJO SUDJONO Direktur PT. Adyagraha;
2. Sdra. Ir. GUNAWAN Direktur PT. Alco Arts Studio;
3. Sdra. Ir. SULEMAN Ahli Arsitektur PT. Adyagraha;
4. Sdra. Ir. GEMPA PRIYANA Ahli Struktur Bangunan;
5. Sdra. Ir. PITOYO Ahli ME (Mekanikal Elektrikal);
6. Sdra. SURATMAN Pembuat RAB;
7. Sdra. EDI SATYA TARUNA, ST RKS

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas tang tanggung jawab selaku Ahli struktur bangunan pada perencanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko Kabupaten Mukomuko Ta. 2007 tersebut adalah :

- Melakukan Penghitunga terhadap Struktur;
- Membuat gambar Struktur;

Dan saksi melakukan tugas selaku Ahli Struktur bertanggung jawab kepada Sdra. Tedjo Sudjono selaku Direktur PT. Adyagraha

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pedoman yang digunakan dalam perencanaan RSUD Kabupaten Mukomuko yaitu

- a. SNI : 03-2847-2002 tentang " tata cara perhitungan Struktur Beton untuk bangunan gedung".
- b. SNI : 03-1726-2002 tentang "tata cara perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung".
- c. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung;
- d. Peraturan beton bertulang Indonseia 1971;
- e. Peraturan Beton bertulang Indonesia 1983.

Dan yang tanda tangan pada Produk Perhitungan dan gambar Struktur namun pada pembuatannya perhitungan Struktur dan gambar struktur dibantu oleh assiten bernama sdra. NANANG, ST.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan data sondir dari sdra. LAN ada 3 (tiga) titik boring yang dilaksanakan dan 6 (enam) titik sondir dilokasi rencana pebangunan gedung tersebut, dan ada dibuatkan laporan sondir dan boring dan hasil sondir 3 (tiga) titik boring yang dilaksanakan dan 6 (enam) titik sondir dilokasi rencana pebangunan gedung tersebut dengan hasil paling kecil dari sondir tersebut adalah :

$\Sigma P$	$Q_u$	SF	L	B	$\Sigma P/L$
KG	Kg/CM2		cm	Cm	Kg
20390	1.152	3	7800	68.08	1214.17

Dengan hasil sondir seperti diatas bahwa tanah tersebut dinyatakan aman.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada pembuatan Struktur bangunan maupun gambar struktur bangunan pada pelaksanaan perencanaan kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2007 tersebut didesign untuk bangunan anti gempa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan asbuilt drawing terjadi pergeseran gedung VIP tidak sesuai gambar lay out (gambar tata letak masa bangunan) yang merupakan produk review design tahun 2011, berdasarkan gambar tersebut terjadi pergeseran sekira 50 Meter
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu apakah ada/ tidak pemberitahuan oleh pihak PPK maupun PT. PP (Persero) tbk, selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta. 2012 kepada pihak PT. Adyagraha selaku Konsultan Perencana Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut

Hal 48 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





tentang perubahan / pergeseran letak bangunan yang mana gambar Asbuilt Drawing tidak sama dengan Gambar Lay Out (Gambar tata letak masa bangunan) Produk Review Design

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada / tidak dilakukan addendum terkait perubahan / pergeseran letak bangunan yang mana gambar Asbuilt Drawing tidak sama dengan Gambar Lay Out (Gambar tata letak masa bangunan) Produk Review Design.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa struktur Pondasi yang digunakan saat review desain tahun 2011 pada perencanaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut adalah Pondasi Plat lajur menerus dan secara teknis lahan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut bisa digunakan untuk Pondasi Plat lajur Menerus karena data penyelidikan tanah/ sondir boring yang menyatakan :
  - Titik Sondir S1 B1 ditemukan tanah keras pada kedalaman 10,6 Meter (daya dukung tanah 100 Kg/CM<sup>2</sup>);
  - Titik Sondir S2 B1 ditemukan tanah keras pada kedalaman 5,7 Meter (daya dukung tanah 100 Kg/CM<sup>2</sup>);
  - Titik Sondir S1 B2 ditemukan tanah keras pada kedalaman 6,8 Meter (daya dukung tanah 100 Kg/CM<sup>2</sup>);
  - Titik Sondir S2 B2 ditemukan tanah keras pada kedalaman 8,7 Meter (daya dukung tanah 100 Kg/CM<sup>2</sup>);
  - Titik Sondir S1 B3 ditemukan tanah keras pada kedalaman 12,2 Meter (daya dukung tanah 100 Kg/CM<sup>2</sup>);
  - Titik Sondir S2 B3 ditemukan tanah keras pada kedalaman 11,2 Meter (daya dukung tanah 100 Kg/CM<sup>2</sup>);

Dan dengan hasil sondir tersebut diatas maka pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko bisa menggunakan Pondasi Plat Menerus dan pada saat penyelidikan tanah / Sondir maupun Boring pada lahan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko sebanyak 6 (enam) titik sondir tersebut bisa mewakili seluruh bangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut karena bangunan tersebut diklasifikasikan bangunan ringan (satu / dua lantai)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan relokasi bangunan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Jaya Utama selaku Konsultan Manajemen Konstruksi dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pihak PT. ADYAGRAHA dan PT. ALCO ART STUDIO selaku Konsultan Perencanaan tidak diikuti sertakan dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk selaku Pelaksana Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tidak ada koordinasi dengan pihak PT. Adyargaha dan PT. Alco Art Studio selaku Konsultan Perencanaan dalam pembuatan Shoop Drawaing (Gambar Kerja)  
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

#### 10. SURATMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada TA. 2012 & 2013 di rumah sakit kab mukomuko dalam melakukan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA.2007 dan jabatan saksi sebagai Penyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dasar menjabat sebagai Penyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah penunjukan secara lisan dari kepala bidang perencanaan PT Adya Graha Sdr Ir. SULEMAN
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah :
  - Mengecek kebenaran Vol sesuai dengan gambar rencana
  - Mengecek kebenaran analisa harga bahan dan upah
  - Mengecek dan memonitor penyusunan RAB
- Bahwa Saksi menerangkan ada perubahan review desain pada tahun 2011 terhadap perencanaan 2007 dan alasan terjadinya review desain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko adalah :

- Terdapat kenaikan harga pada tahun 2007 ke tahun 2011
- Tidak cukupnya anggaran yang turun di tahun 2011 yang mengakibatkan pengurangan beberapa bangunan (6 gedung) yang belum dilaksanakan (gedung farmasi dan rehap medik, gedung rawat inap anak, gedung bedah, dapur, gedung IPS dan gedung kamar mayat).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nilai kontrak perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko tahun 2007 sesuai kontrak nomor : 21 /PAN-DED/ RSUD MM/XII/2007 tanggal 1 Desember 2007 sebesar Rp. 929.910.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai hasil data sondir tahun 2007 pada S1 (sondir 1) pada kedalaman 10,5 meter sudah mencapai tanah keras, pada S2 (sondir 2) pada kedalaman 5,7 meter sudah mencapai tanah keras, pada S3 (sondir 3) pada kedalaman 7,8 meter sudah mencapai tanah keras, S4 (sondir 4) pada kedalaman 8,9 meter sudah mencapai tanah keras, S5 (sondir 5) pada kedalaman 12,2 sudah mencapai tanah keras, S6 (sondir 6) pada kedalaman 11,2 sudah mencapai tanah keras dan untuk sondir dilakukan pada 6 titik dan hasil titik sondir tersebut bisa mewakili luasan bangunan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 sesuai dengan letak perencanaan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan data sondir dan data boring serta gambar rancangan, struktur plat menerus dapat digunakan untuk pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko karena pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 merupakan bangunan ringan yang berlantai 1 dan lantai 2
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak perencana tidak ada yang dilibatkan terhadap perubahan lay out, dokumen gambar Kerja (bestek) dan Asbuild Drawing (arsitektur) Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko TA. 2012-2013 dan terdapat pergeseran tata letak bangunan yaitu :
  - a. Gedung CSSD dan COT
  - b. Gedung ICU dan ICCU
  - c. Gedung Iondry
  - d. Gedung Power House
  - e. Gedung Rawat Inap Internis
  - f. Gedung Rawat Inap VIP
  - g. Gedung Kebidanan dan Kandungan
  - h. Gedung Trauma Centter
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar terhadap desain pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 sudah menggunakan desain anti gempa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada gedung VIP terjadi penurunan karena telah dilakukan perobahan pada posisi bangunan dari yang dirancanakan dan secara teknis sebab penurunan saksi belum mengetahuinya ;  
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**11. Ir. ISMAIL HAKIM, MM Bin H. ABDUL HAKIM (alm),** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Mukomuko dari tanggal 08 Maret 2011 s/d Januari 2013 dan saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor : 821.22 -32 tanggal 07 Maret 2011

*Hal 50 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko TA 2012 dan 2013 tersebut saksi sebagai Pengguna Anggaran karena saksi selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko nomor 08 tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kkecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA 2012 tanggal 03 Januari 2012
- Bahwa tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :
  - a. Menetapkan rencana umum pengadaan,
  - b. Mengumpulkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I,
  - c. Menetapkan PPK,
  - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan,
  - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan,
  - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran,
  - g. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
  - h. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pokja dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
  - i. Mengawasi dan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdr. YOSETIA PERSADA, ST dan Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Sdr. HERMONAIDI, ST.
- Bahwa perusahaan yang ditetapkan oleh ULP sebagai pemenang lelang adalah PT. Pembangunan Perumahan Cabang II Palembang dengan nilai penawaran Rp.52.502.334.000,- (Lima puluh dua milyar lima ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 84 / KPA-CK/ PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai tanggal 25 Mei 2012 s/d 20 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp. 52.502.334.000,- dan dilakukan addendum Surat Perjanjian Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/2012 tanggal 17 desember 2012 adalah :
  1. Waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 20 desember 2012 menjadi tanggal 31 Desember 2012.
  2. Penambahan biaya pekerjaan dari kontrak awal sebesar Rp. 52.502.334.000,- menjadi Rp 53.670.000.000
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak ada dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp.10.500.466.800,- sedangkan untuk proses pencairan yang mengetahui Sdr. YOSETIA PERSADA selaku PPK.
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga akhir tanggal kontrak (20 Desember 2012) pihak PT. PP tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pihak PT. PP tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko karena sejak tanggal 08 oktober 2012 s/d 24 desember 2012 melaksanakan Diklat Pim II di Badan Diklat Propinsi Jawa Barat Bandung dan Kadis PU Kabupaten Mukomuko dijabat oleh PIH AGUS HARVINDA, ST.
- Bahwa pihak Dinas PU Kabupaten Mukomuko melaksanakan Show Cause Meeting (SCM) pertama dikarenakan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. PP pada minggu ke 19 (tanggal 24 September 2012 s/d 30 September 2012) baru mencapai 17,490 % dan sedangkan

Hal 51 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sesuai dengan schedule atau jadwal pelaksanaan harusnya progress pekerjaan 41,477 % sehingga mengalami keterlambatan hingga - 23,987 % (keterlambatan diatas - 20 % sehingga kontrak dianggap kritis).

- Bahwa hasil atau kesimpulan dari pelaksanaan SCM tingkat pertama tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. SCM 1 merupakan persyaratan dan merupakan pembinaan kepada kontraktor pelaksana pekerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
  - b. Pelaksanaan SCM 1 dimulai tanggal 8 oktober 2012 (minggu ke 21) sampai dengan tanggal 04 November 2012.
  - c. Kontraktor pelaksana harus berusaha maksimal untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan, diharapkan tidak melewati waktu kontrak pekerjaan.
  - d. Apabila target uji coba kemampuan pekerjaan tidak tercapai, maka akan dilanjutkan ke SCM tingkat 2.
    - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apakah pihak kontraktor pelaksana dalam hal ini PT. PP dapat mencapai bobot pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan dalam SCM tingkat pertama dikarenakan saksi sudah berangkat Diklat Pim di Bandung.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko tidak dilaksanakan pemutusan kontrak akan tetapi pekerjaan dilanjutkan sampai tahun anggaran 2013, setelah saksi pulang dari Diklat pim 2 di Bandung saksi sudah tidak terlalu dilibatkan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hingga pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko dilanjutkan hingga tahun anggaran 2013, yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. YOSETIA PERSADA, ST selaku PPK.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 12. SYAHRIZAL, SH Bin ARZAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada pekerjaan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2013 selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 99 Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 tentang perubahan atas keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 05 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pada kepala daerah, Sekda Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan kecamatan dilingkungan Pemda Kab. Mukomuko.
- Bahwa Saksi menerangkan selaku Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko dan Pengguna Anggaran pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 dan 2013 sesuai SK dimulai tanggal 04 Februari 2013 struktur pejabat yang melaksanakan pekerjaan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2013 adalah :
  1. SYAHRIZAL, SH (Saksi sendiri) selaku pengguna Anggaran
  2. YOSETIA PERSADA (selaku Kuasa pengguna Anggaran)
  3. HERMONAIDI (selaku PPTK)
  4. ZAMHARI (selaku ketua tim PHO/ FHO)
  5. AGUSNARDI (selaku bendahara pengeluaran)
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 84 / KPA-CK/ PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai tanggal 25 Mei 2012 s/d 20 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp. 52.502.334.000,- dan dilakukan addendum Surat Perjanjian Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/2012 tanggal 17 desember 2012 adalah :

Hal 52 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 20 desember 2012 menjadi tanggal 31 Desember 2012.
2. Penambahan biaya pekerjaan dari kontrak awal sebesar Rp. 52.502.334.000,- menjadi Rp 53.670.000.000
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko adalah kontrak tahun tunggal yang pelaksanaannya mengikat dana anggaran selama satu Tahun Anggaran sesuai kontrak berakhir tanggal 20 Desember 2012 namun pekerjaan tersebut tidak selesai hingga dilakukan perpanjangan waktu (Addendum Waktu) melewati tahun anggaran.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT bahwa melaporkan terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko dan dilakukan perpanjangan waktu (Addendum waktu) hingga lewat tahun anggaran 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dan tidak ada menerima laporan dari Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT terkait dengan adanya perubahan Site Plan (perubahan tata letak bangunan) pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2012
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, (selaku PPK/ KPA) tidak ada melaporkan terkait adanya penambahan nilai pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko dan item pekerjaan yang ditambah sebesar Rp. 1.167.666.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hingga berakhir waktu addendum kedua tanggal 19 Februari 2013 pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan oleh PT. PP (persero) Tbk selanjutnya dilakukan addendum ketiga sesuai dengan Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 25/KPA-CK/PU-MM/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menyetujui perpanjangan waktu (Addendum waktu ketiga) pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA.2013 yang berawal dari usulan perubahan Kontrak Nomor : 23/KPA-CK/PU-MM/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 kepada saksi mendasari surat permohonan perpajakan waktu dari PT. PP (persero) Tbk dan data BMKG sehingga dilakukan perpanjangan waktu sampai dengan 17 Maret 2013 dan Surat Persetujuan Perubahan Nomor : 800/62/D.5/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 menyetujui adanya perubahan kontrak tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menyetujui perpanjangan waktu (Addendum Waktu) sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Nomor : 800/62/D.5/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 namun untuk denda keterlambatan merupakan kewenangan YOSETIA PERSADA, ST, MT (selaku PPK/ KPA).
- Bahwa Saksi pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab, Mukomuko Nomor : 07 tahun 2013 tentang penetapan tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa Dinas PU Kab. Mukomuko Ta. 2013 yang personilnya adalah :
  1. ZAMHARI, ST selaku Ketua
  2. DENI A. RACHMAN, ST, MT selaku sekretaris
  3. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota
  4. IDHAMSİYAH selaku anggota
  5. NOFIRIZAL EKA PUTRA selaku Anggota
  6. BERTI HADINATA selaku anggota
  7. AGUSTIAN selaku anggota
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko oleh Tim PHO secara teknis dilakukan oleh Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT (selaku PPK/ KPA) dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK dan Saksi tidak mengetahuinya namun pada saat berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 selesai kemudian

Hal 53 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Sdra YOSETIA PERSADA, ST (selaku PPK) untuk ditandatangani dan Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT (selaku PPK/KPA) melaporkan bahwa pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko telah selesai dikerjakan, setelah berita acara tersebut Saksi tandatangani selanjutnya Sdra. HERMONAIDI, ST (selaku PPTK) menyiapkan adminsitasi pencairan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi dari berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 adalah Pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko telah selesai dikerjakan dan Jangka waktu pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari atau sampai dengan tanggal 27 September 2013 dan menyetujui selanjutnya menandatangani berita acara penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dilampirkan berita acara pemeriksaan Nomor : 01/PAN-FHO/CK/IX/2013 tanggal 27 September 2013 berisikan hasil pemeriksaan bahwa untuk pekerjaan RSUD Kab. Mukomuko sudah dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perlu perhatian khusus pada gedung VIP yang diduga mengalami penurunan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terima dari Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT hanya berupa surat Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 namun lampirannya berupa berita acara pemeriksaan Nomor : 01/PAN-FHO/CK/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tidak terima sehingga tidak mengetahui isi dari berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) ada menandatangani dokumen pencairan dana pekerjaan pembangunan RSUD kab. Mukomuko ta.2013 berupa :
  1. **Termyn ke-III sebesar Rp. 7.976.975.175,-** berdasarkan :
    - a. Surat Permohonan Pencairan Termyn Tahap 3 Nomor : 800/56/D.5/II/2013 tanggal 13 Februari 2013.
    - b. Surat perintah membayar No:0053/SPM-LS/PU/2013 tanggal 27 maret 2013 sesuai dengn MC ke-3.
    - c. Kwitansi 938/0009/SPP-LS/PU/2013 tanggal 07 Maret 2013.
    - d. Berita acara pembayaran 943/0009/BAP/PU/2013 tanggal 07 Maret 2013
    - e. Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 0009/SPP-LS/PU/2013 tanggal 07 Maret 2013
  2. **Termyn ke-IV sebesar Rp. 9.269.292.000,-** berdasarkan :
    - a. Surat permohonan pembayaran termyn tahap IV Nomor : 800/81.A/d.5/II/2013 tanggal 11 maret 2013.
    - b. Kwitansi Nomor : 938/0053/SPP-LS/PU/2013 tanggal 27 maret 2013
    - c. Berita acara pembayaran Nomor :943/0053/BAP/PU/2013 tanggal 27 Maret 2013
    - d. Surat permintaan pembayaran Nomor :0053/SPM-LS/PU/2013 TANGGAL 27 Maret 2013
  3. **Termyn ke-V sebesar Rp. 5.279.126.250,-** berdasarkan :
    - a. Surat permohonan Pencairan Termyn tahap V Nomor : 800/133/D.5/IV/2013 tanggal 15 April 2013.
    - b. Surat persetujuan pembayaran angsuran termyn kelima Nomor : 65/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 TANGGAL 04 April 2013
    - c. Kwitansi Nomor : 938/0105/SPP- LS/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013
    - d. Surat permintaan pembayaran Nomor : 0105/SPP-LS/PU/2013 tanggal 15 mei 2013

Hal 54 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita acara pembayaran Nomor : 943/0105/BAP/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013.
- f. Surat Perintah Membayar nomor : 0105/SPM-LS/PU/2013 tanggal 16 Mei 2013.
4. **Termyn ke-VI sebesar Rp. 1.785.764.699,-** berdasarkan :
  - a. Surat permohonan pencairan termyn ke VI Nomor : 800/134/D.5/IV/2013 tanggal 15 April 2013
  - b. Surat persetujuan pembayaran Anggaran MC termyn ke.6/ 100% Nomor : 66/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tanggal 04 April 2013.
  - c. Kwitansi Nomor : 938/1/ SPP-LS/PU/2013 tanggal kosong Bulan April 2013.
  - d. Surat Permintaan Pembayaran nomor : 0231/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013
  - e. Berita acara pembayaran Nomor ; kurang jelas/ 024/BAP/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013
  - f. Surat perintah Membayar Nomor : 0231/SPM-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013
5. **Pencairan dana retensi 5 % sebesar Rp.2.683.500.000,-** berdasarkan :
  - a. Surat permohonan pencairan retensi Nomor : 800/132/D.5/IV/2013 tanggal 15 April 2013.
  - b. Surat persetujuan pembayaran Nomor : 67/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tanggal 04 April 2013.
  - c. Kwitansi Nomor : 938/tidak jelas/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - d. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0232/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  - e. BAP
  - f. Surat perintah membayar Nomor : 0232/SPM-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.

Total dana pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2013 yang telah Saksi tandatangani dokumen pencairannya selaku Pengguna Anggaran selama tahun 2013 adalah sebesar

**Rp.26.994.658.124,-**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menandatangani dokumen pencairan dana kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2013 pada saat Saksi menjabat selaku Pengguna Anggaran adalah :
  - a. Surat permohonan pencairan retensi ditandatangani selaku PLT Kadis PU Kab. Mukomuko.
  - b. Surat persetujuan pembayaran ditandatangani oleh YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK/ KPA
  - c. Surat permohonan pembayaran dari PT. PP (persero) Tbk ditandatangani oleh Sdra. MUHARMEIN, Z.C (selaku Kacab)
  - d. Kwitansi ditandatangani oleh Yosetia Persada (PPK), HERMONAIDI, ST (selaku PPTK), AGUS NARDI (selaku Bendahara pengeluaran) dan Sdra. MOHARMEIN, Z.C selaku Kacab PT. PP.
  - e. Surat Permintaan Pembayaran ditandatangani oleh HERMONAIDI, ST (selaku PPTK) dan Sdra. AGUS NARDI, A.Md (selaku bendahara pengeluaran)
  - f. Berita acara pembayaran ditandatangani oleh Sdra. MOHARMEIN, Z.C (selaku Kacab), YOSETIA PERSADA, ST, MT (selaku PPK/ KPA).
  - g. Surat perintah membayar Saksi tandatangnai selaku Pengguna Anggaran (PA).

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**13. AGUS HARVINDA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 55 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Plh Kadis PU Kab Mukomuko tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Nomor : 800/12550/E.3/XI/2012 tanggal 28 September 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu pelaksanaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 84 / KPA-CK/ PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai tanggal 25 Mei 2012 s/d 20 Desember 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap pelaksanaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 ada dilakukan Addendum pada tanggal 17 Desember 2012 sesuai dengan Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor :325/KPA-CK/PU-MM/2012 tanggal 17 desember 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap isi dari Surat Perubahan Kontrak Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/2012 tanggal 17 desember 2012 adalah :
  1. Waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir tanggal 20 desember 2012 menjadi tanggal 31 Desember 2012.
  2. Penambahan biaya pekerjaan dari kontrak awal sebesar Rp. 52.502.334.000,- menjadi Rp 53.670.000.000
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi Usulan Perubahan Kontrak tersebut adalah sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 dengan Nomor Kontrak : 84/ KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, dasar pertimbangan :
  1. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010, BAB VI bagian kesebelas paraf pertama pertama perubahan kontrak pasal 87 ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak meliputi :
    - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
    - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
    - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ; atau
    - d. Mengubah jadwal pelaksanaan
  2. Sesuai dengan dok. Justifikasi teknis kami tanggal 10 desember 2012, kami menyimpulkan PT. PP (persero) Tbk selaku pelaksanaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko hanya berhak mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) hari kalender dari 90 (sembilan puluh) hari kalender yang di minta, yakni di karenakan faktor relokasi gedung akibat kondisi lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal (perubahan desain). Berdasarkan kontrak No. 84 / KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 mei 2012 pada bab syarat-syarat umum Kontrak pasal 26, 27, 34, 36 dan pasal 58, PT. PP (persero) Tbk akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dari tanggal 1 Janurai 2013 sampai tanggal 19 february 2013 selama 50 (lima puluh) hari dengan ketentuan tentang denda keterlambatan atau kompensasi mengacu kepada hasil konsultasi antara PPK dengan instansi yang berwenang (kementerian keuangan dan atau lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah / LKPP) secara tertulis dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku.
  3. Surat permohonan dari PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk. Nomor : 027/Ext/PP-RSUD/PP Cab II/X/2012 tanggal 23 oktober 2012 perihal permohonan CCO dan pekerjaan tambah kurang.

Hal 56 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada dokumen Adendum Nomor : 325/KPA – CK / PU – MM / XII / 2012 tanggal 17 Desember 2012 terdapat penambahan harga satuan
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Kontrak : 60 / KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut adalah PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dengan Direktur Utama Sdr. Drs. BAMBANG KUNTJORO, MM.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Kontrak : 60 / KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 pengawasan di mulai tanggal 8 Mei 2012 s/d 20 desember 2012.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa ada dilakukan SCM (show Cause Meeting) pada hari Kamis tanggl 08 November 2012 bertempat di ruang rapat proyek Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai Risalah Rapat pada hari kamis tanggal 08 November 2012 yang dibahas adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan, percepatan pekerjaan dan uji coba kemampuan (test case) penyelesaian pekerjaan.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa kesimpulan SCM ke 2 adalah :
    1. SCM merupakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan terhadap kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan berdasarkan dokumen kontrak dan program mutu yang telah di laksanakan.
    2. Test case pertama dinyatakan gagal maka di tiadakannya test case ke dua dengan program kerja dan scedule percepatan yang disepakati bersama sebagai uji coba ke dua.
    3. SCM 2 merupakan persyaratan dan merupakan pembinaan kepada kontraktor pelaksana pekerjaan sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum.
    4. Pelaksanaan SCM 2 dimuali tanggal 9 november 2012 (minggu ke 25) sampai dengan tanggal 30 November 2012.
    5. Kontraktor pelaksana harus berusaha maksimal untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan dan tidak melewati waktu kontrak pekerjaan.
    6. Untuk schedule dan metoda pelaksanaan pelaksanaan percepatan pekerjaan berkaitan dengan test case ke dua, kontraktor pelaksana hari besok jumat 9 november 2012 sudah harus di menyiapkan.
    7. Apabila target uji coba kemampuan pekerjaan tidak tercapai maka akan dilanjutkan ke SCM 3.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai SCM (show Cause Meeting) ke 2 progres fisik yang di capai pada minggu ke 24 sebesar 23, 255% dari progres rencana 75, 496% sehingga selisih dari progres tersebut sebesar 52,241% (di atas 20%)
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan SCM ke 2 pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan progres fisik pada minggu ke 32 yang seharusnya 100% akan tetapi terealisasi hanya 47,395% (kurang 48,77%).
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 yang akan melewati tahun anggaran sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko (Plh Kadis PU) membuat surat tersebut kepada Bupati untuk membuat usulan pembuatan nota kesepahaman antara Bupati dengan DPRD Kab. Mukomuko untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dalam DPAL.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa dasar surat usulan Pembuatan Nota Kesepahaman Antara Bupati dengan DPRD Kab. Mukomuko tentang DPAL 2013 adalah pertimbangan kelanjutan dari pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tersebut bermanfaat untuk masyarakat dan dana tersebut tetap tersedia di tahun 2013 dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Hal 57 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





**14. APRIADI, ST Bin ARZAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa personil personil yang terlibat pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 adalah sebagai berikut :
  1. Ir ISMAEL HAKIM, AGUS HARVINDA, ST, SYAHRIZAL, SH : selaku PA
  2. YOSETIA PERSADA, ST, MT : PPK /KPA
  3. HERMONAIDI : PPTK
  4. Pengawas
    1. BERLIE ENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan
    2. APRIADI, ST selaku pengawas lapangan
    3. ZAMHARI, ST selaku pengawas lapangan
  5. Tim PHO :
    1. ZAMHARI, ST selaku Ketua
    2. DENI ABDUL RAHMAN, ST, MT selaku Sekretaris
    3. BERTI HADINATA selaku anggota
    4. ABDUL HADI, ST selaku anggota
    5. IDHAMSIAH selaku anggota
    6. NOFRIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota
    7. AGUSTIAN selaku anggota
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua pengawas pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta.2012 dari instansi Dinas PU Kab. Mukomuko berlatarbelakang pendidikan Sipil (S1) dan tidak ada berlatar belakang pendidikan Mekanikal Elektrikal (ME) dan perusahaan yang dimenangkan lelang dan selanjutnya mengerjakan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sesuai dengan isi Surat perjanjian Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 adalah
  1. Nilai Kontrak sebesar Rp. 52.502.334.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus dua juta tiga ratus tigapuluh empat ribu rupiah).
  2. Lama pekerjaan adalah 210 dari tanggal 25 Mei 2012 s/d 20 Desember 2012
  3. lokasi pelaksanaannya dilaksanakan di Jalan Danau Nibung Desa Kota Praja Kec. Slagan Raya Kab. Mukomuko
- bahwa Saksi menerangkan bahwa perusahaan yang melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 adalah perusahaan PT Cipta Jaya Utama dan personil kenal dan berkoordinasi adalah Sdra. DEDE KURNIAWAN dan pengawas lapangan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta.2012 ada menerima arahan dari Sdra. YOSE PERSADA, ST (pada awal pekerjaan pengawasan) dan juga ada menerima gambar rencana yang ada pada kontrak dan tidak ada menerima produk perencanaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 ada dilakukan penentuan titik nol namun tidak mengikuti tahapan penentuan titik nol tersebut karena ada pekerjaan lain dan tidak mengetahui personil pengawas lapangan yang lain mengikutinya dan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 87/KPA-CK/PU-MM/V/2012, tanggal 25 Mei 2012, adapun pekerjaan awal yang dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk adalah pekerjaan persiapan selanjutnya adalah pekerjaan Cut And Fill (Pemerataan Lahan) untuk Area Medisnya (lokasi yang akan dibangun).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku pengawas lapangan Dinas PU Kab. Mukomuko Ta. 2012 tidak mengetahui jika terhadap pekerjaan Cut & fill disubkontrakan oleh perusahaan PT Pembangunan

*Hal 58 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan (persero) Tbk kepada perusahaan lain dan tidak pernah membaca surat perjanjian tersebut, benar yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan Surat Perintah Kerja PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk Nomor : 001/SPK-SUB/MUKO2/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Popo Suparma (Manager Proyek PT.PP dan Sdra Heri Prasetyono (Selaku kuasa Direktur CV Eka Kurniawan), selaku pengawas lapangan tidak pernah melihat dan membaca surat tersebut dan tidak pernah diberitahu oleh PPTK atau KPA

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengikuti pemeriksaan setelah adanya usulan teknis dari Manajemen Kontruksi (PT Citra Jaya Utama) dan saksi juga tidak mengetahui personil yang melakukan pemeriksaan dan adanya perubahan Site Plan merupakan kebijakan dari KPA/ PPK dan tidak di ikuti oleh pihak konsultan perencanaan
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap progres pekerjaan yang ada pada laporan yang dibuat oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk dan pihak MK (PT Citra Jaya Utama) dan yang menandatangani laporan harian, Mingguan dan Bulanan yang dibuat oleh oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk dan Manajemen Kontruksi PT Citra Jaya Utama adalah :
    1. Laporan Harian ditandatangani oleh Sdra. Zamhari, ST (selaku Pengawas lapangan), Sdra Edwar Syah (selaku Reciden engineering Personil MK), Sdra. Budi Munanto (selaku GSP).
    2. Laporan Mingguan ditandatangani oleh seluruh pengawas lapangan, Sdra. Edwar Syah (dari MK) dan Sdra Andi mardianto, ST (selaku Seat manager)
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar yang diperlihatkan oleh penyidik laporan bulanan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 yang dibuat oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:
    - Laporan Bulanan I dari tanggal 24 Mei s/d 17 Juni 2012 progres pekerjaan sebesar 0,114%.
    - Laporan Bulanan II dari tanggal 18 Juni s/d 15 Juli 2012 progres pekerjaan sebesar 2,212 %.
    - Laporan Bulanan III dari tanggal 16 Juli s/d 12 Agustus 2012 progres pekerjaan sebesar 2,412%.
    - Laporan Bulanan IV dari tanggal 13 Agustus s/d 09 September 2012 progres pekerjaan sebesar 8,258 %.
    - Laporan Bulanan V dari tanggal 10 September s/d 07 Oktober 2012 progres pekerjaan sebesar 17,711 %.
    - Laporan Bulanan VI dari tanggal 08 Oktober s/d 04 November 2012 progres pekerjaan sebesar 23,257 %.
    - Laporan Bulanan VII dari tanggal 05 November s/d 02 Desember 2012 progres pekerjaan sebesar 33,444 %.
    - Laporan Bulanan VIII dari tanggal 03 Desember s/d 30 Desember 2012 progres pekerjaan sebesar 47,396 %.
    - Laporan Bulanan IX dari tanggal 31 Desember 2012 s/d 27 Januari 2013 progres pekerjaan sebesar 60,001 %.
    - Laporan Bulanan X dari tanggal 28 Januari s/d 24 Februari 2013 progres pekerjaan sebesar 83,029 %.
    - Laporan Bulanan XI dari tanggal 25 Februari s/d 10 Maret 2013 progres pekerjaan sebesar 96,144 %.
    - Laporan Bulanan XII dari tanggal 11 Maret s/d 30 Maret 2012 progres pekerjaan sebesar 100 %.
- Pemeriksaan administrasi terhadap laporan mingguan saja selanjutnya untuk menjadi laporan bulanan dilakukan oleh PPTK, KPA dan pihak PT.PP dan tidak ada dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan kondisi lapangan.

Hal 59 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Penyambungan Daya, Elektrikal Out Door, Penangkal petir, Penerangan Jalan Umum dan pengadaan Genset 100 KVA karena ketidak mengertian dan bukan bidang terhadap pekerjaan Mekanikal Elertikal dan tidak mengerti spesifikasi teknis terhadap pekerjaan penyambungan daya, Elektrikal Out Door, Penangkal petir, Penerangan Jalan Umum dan pengadaan Genset 100 KVA dan juga tidak mengetahui perusahaan yang memberikan dukungan kepada perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (pesero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar selama pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko ada dilakukan Addendum (perubahan) pekerjaan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Adendum I sesuai dengan Surat Pejanjian perubahan Kontrak Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/ XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Perpanjangan waktu selama 11 hari dari tanggal 21 Desember s/d 31 Desember 2012.
  - b. Adendum II sesuai dengan Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 359/KPA-CK/PU-MM/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 perpanjangan waktu selama 50 hari dari tanggal 1 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013.
  - c. Adendum III Surat perjanjian perubahan kontrak Nomor : 25/KPA-CK/PU-MM/11/2013 Tanggal 19 Februari 2013 perpanjangan waktu selama 20 hari kalender dari tanggal 20 Februari 2013 s/d 15 Maret 2013.
  - d. Adendum IV Surat perjanjian perubahan kontrak Nomor : 47/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 perpanjangan waktu selama 14 hari kalender dari tanggal 15 Maret s/d 31 Maret 2013
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui terhadap keterlambatan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tidak dikenakan denda keterlambatan karena keputusan terhadap denda keterlambatan merupakan kewenangan Sdra. YOSE PERSADA, ST (selaku KPA/ PPK) dan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 & 2013 tidak selesai dikerjakan oleh PT.Pembangunan Perumahan (pesero) Tbk hingga berakhir addendum kedua tanggal 19 Februari 2013 dan progres pekerjaan pertanggal 24 Februari 2013 sebesar 83,029.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan usulan teknis yakni melakukan rekondisi tanah, melakukan perubahan jenis pondasi dan melakukan relokai bangunan yang disetujui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah melakukan relokasi bangunan berdasarkan surat PPK kepada PT. Cipta Jaya Utama Nomor : 210/KPA-CK/PU/MM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 perihal membuat perubahan site plan untuk melakukan Relokasi Bangunan dan selanjutnya ditetapkan untuk melakukan perubahan site plan berdasarkan surat Nomor : 230/KPA-CK/PU/MM/IX/2012 tanggal 11 september 2012 perihal Pemberitahuan perubahan site plan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak dilakukan addendum terhadap perubahan Site Plan hanya dibuat Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : 01/DPU/CU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 dan Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA.01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 adalah menyepakati untuk merelokasi bangunan untuk ditempatkan pada kondisi tanah yang normal sesuai Site Plan yang diusulkan Konsultan Manajemen Konstruksi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada menerima gambar perubahan site plan setelah dilakukan perubahan site Plan/ review Desain pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013

Hal 60 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



dan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 sudah sesuai dengan gambar Perubahan site Plan

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan sesuain dengan konsep perubahan gambar yang dilakukan oleh pihak PT. Cipta Jaya Utama (MK) belum menepati tanah keras dan bisa didirikan bangunan masih terdapat tanah gambut sebagian gedung yakni gedung Rawat inap VIP, ICU dan ICCU RSUD Kab. Mukomuko yang letaknya dibagian belakang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada dilibatkan terhadap relokasi bangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan tidak dilibatkan dalam perpindahan relokasi bangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun Anggaran 2012 karena PPK Sdr. YOSETIA PERSADA sudah menyerahkan proses relokasi kepada Managemen Konstruksi PT. Cipta Jaya Utama
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Volume Cut and Fill yang dikerjakan sesuai Surat Perjanjian Borongan Nomor : 001/ADD1/SPS/Muko2/DVO-I/V/III/2012 tanggal 4 Agustus 2012 sebesar 25,164,00 m3 namun yang saksi laporkan kepada PPTK Sdr. HERMONAIDI sebesar 29,956,33 m3 dan tidak mengetahui terhadap pekerjaan subkon tersebut yang saksi tahu hanyalah sesuai dengan kontrak PT. PP Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 dimana pada kontrak tersebut untuk pekerjaan Cut and Fill sebesar 29,956,33 m3 dan saksi tidak ada mengecek terhadap volume yang dikerjakan dilapangan sehingga terdapat selisih volume pekerjaan cut and fill

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**15. BRRI ENDRI YOUSIE Bin BUSRI RAMIT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa personil personil yang terlibat pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 adalah sebagai berikut :
  1. Ir ISMAEL HAKIM, AGUS HARVINDA, ST, SYAHRIZAL, SH : selaku PA
  2. YOSETIA PERSADA, ST, MT : PPK /KPA
  3. HERMONAIDI : PPTK
  4. Pengawas
    1. BERLIE ENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan
    2. APRIADI, ST selaku pengawas lapangan
    3. ZAMHARI, ST selaku pengawas lapangan
  5. Tim PHO :
    1. ZAMHARI, ST selaku Ketua
    2. DENI ABDUL RAHMAN, ST, MT selaku Sekretaris
    3. BERTI HADINATA selaku anggota
    4. ABDUL HADI, ST selaku anggota
    5. IDHAMSIAH selaku anggota
    6. NOFRIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota
    7. AGUSTIAN selaku anggota
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua pengawas pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta.2012 dari instansi Dinas PU Kab. Mukomuko berlatarbelakang pendidikan Sipil (S1) dan tidak ada berlatang pendidikan Mekanikal Elektrikal (ME) dan perusahaan yang dimenangkan lelang dan selanjutnya mengerjakan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sesuai dengan isi Surat perjanjian Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai Kontrak sebesar Rp. 52.502.334.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus dua juta tiga ratus tigapuluh empat ribu rupiah).
2. Lama pekerjaan adalah 210 dari tanggal 25 Mei 2012 s/d 20 Desember 2012
3. lokasi pelaksanaannya dilaksanakan di Jalan Danau Nibung Desa Kota Praja Kec. Slagan Raya Kab. Mukomuko
- bahwa Saksi menerangkan bahwa perusahaan yang melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 adalah perusahaan PT Cipta Jaya Utama dan personil kenal dan berkoordinasi adalah Sdra. DEDE KURNIAWAN dan pengawas lapangan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta.2012 ada menerima arahan dari Sdra. YOSE PERSADA, ST (pada awal pekerjaan pengawasan) dan juga ada menerima gambar rencana yang ada pada kontrak dan tidak ada menerima produk perencanaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 ada dilakukan penentuan titik nol namun tidak mengikuti tahapan penentuan titik nol tersebut karena ada pekerjaan lain dan tidak mengetahui personil pengawas lapangan yang lain mengikutinya dan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 87/KPA-CK/PU-MM/V/2012, tanggal 25 Mei 2012, adapun pekerjaan awal yang dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk adalah pekerjaan persiapan selanjutnya adalah pekerjaan Cut And Fill (Pemerataan Lahan) untuk Area Medisnya (lokasi yang akan dibangun).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku pengawas lapangan Dinas PU Kab. Mukomuko Ta. 2012 tidak mengetahui jika terhadap pekerjaan Cut & fill disubkontrakan oleh perusahaan PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk kepada perusahaan lain dan tidak pernah membaca surat perjanjian tersebut, benar yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan Surat Perintah Kerja PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk Nomor : 001/SPK-SUB/MUKO2/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Popo Suparna (Manager Proyek PT.PP dan Sdra Heri Prasetyono (Selaku kuasa Direktur CV Eka Kurniawan), selaku pengawas lapangan tidak pernah melihat dan membaca surat tersebut dan tidak pernah diberitahu oleh PPTK atau KPA
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengikuti pemeriksaan setelah adanya usulan teknis dari Manajemen Kontruksi (PT Citra Jaya Utama) dan saksi juga tidak mengetahui personil yang melakukan pemeriksaan dan adanya perubahan Site Plan merupakan kebijakan dari KPA/ PPK dan tidak di ikuti oleh pihak konsultan perencanaan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap progres pekerjaan yang ada pada laporan yang dibuat oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk dan pihak MK (PT Citra Jaya Utama) dan yang menandatangani laporan harian, Mingguan dan Bulanan yang dibuat oleh oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk dan Manajemen Kontruksi PT Citra Jaya Utama adalah :
  1. Laporan Harian ditandatangani oleh Sdra. Zamhari, ST (selaku Pengawas lapangan), Sdra Edwar Syah (selaku Reciden engineering Personil MK), Sdra. Budi Munanto (selaku GSP).
  2. Laporan Mingguan ditandatangani oleh seluruh pengawas lapangan, Sdra. Edwar Syah (dari MK) dan Sdra Andi mardianto, ST (selaku Seat manager)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar yang diperlihatkan oleh penyidik laporan bulanan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 yang dibuat oleh PT.

Hal 62 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perumahan (persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

- Laporan Bulanan I dari tanggal 24 Mei s/d 17 Juni 2012 progres pekerjaan sebesar 0,114%.
- Laporan Bulanan II dari tanggal 18 Juni s/d 15 Juli 2012 progres pekerjaan sebesar 2,212 %.
- Laporan Bulanan III dari tanggal 16 Juli s/d 12 Agustus 2012 progres pekerjaan sebesar 2,412%.
- Laporan Bulanan IV dari tanggal 13 Agustus s/d 09 September 2012 progres pekerjaan sebesar 8,258 %.
- Laporan Bulanan V dari tanggal 10 September s/d 07 Oktober 2012 progres pekerjaan sebesar 17,711 %.
- Laporan Bulanan VI dari tanggal 08 Oktober s/d 04 November 2012 progres pekerjaan sebesar 23,257 %.
- Laporan Bulanan VII dari tanggal 05 November s/d 02 Desember 2012 progres pekerjaan sebesar 33,444 %.
- Laporan Bulanan VIII dari tanggal 03 Desember s/d 30 Desember 2012 progres pekerjaan sebesar 47,396 %.
- Laporan Bulanan IX dari tanggal 31 Desember 2012 s/d 27 Januari 2013 progres pekerjaan sebesar 60,001 %.
- Laporan Bulanan X dari tanggal 28 Januari s/d 24 Februari 2013 progres pekerjaan sebesar 83,029 %.
- Laporan Bulanan XI dari tanggal 25 Februari s/d 10 Maret 2013 progres pekerjaan sebesar 96,144 %.
- Laporan Bulanan XII dari tanggal 11 Maret s/d 30 Maret 2012 progres pekerjaan sebesar 100 %.

Pemeriksaan administrasi terhadap laporan mingguan saja selanjutnya untuk menjadi laporan bulanan dilakukan oleh PPTK, KPA dan pihak PT.PP dan tidak ada dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan kondisi lapangan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Penyambungan Daya, Elektrikal Out Door, Penangkal petir, Penerangan Jalan Umum dan pengadaan Genset 100 KVA karena ketidak mengertian dan bukan bidang terhadap pekerjaan Mekanikal Elertikal dan tidak mengerti spesifikasi teknis terhadap pekerjaan penyambungan daya, Elektrikal Out Door, Penangkal petir, Penerangan Jalan Umum dan pengadaan Genset 100 KVA dan juga tidak mengetahui perusahaan yang memberikan dukungan kepada perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar selama pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko ada dilakukan Addendum (perubahan) pekerjaan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Adendum I sesuai dengan Surat Pejanjian perubahan Kotrak Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/ XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Perpanjangan waktu selama 11 hari dari tanggal 21 Desember s/d 31 Desember 2012.
  - b. Adendum II sesuai dengan Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 359/KPA-CK/PU-MM/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 perpanjangan waktu selama 50 hari dari tanggal 1 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013.
  - c. Adendum III Surat perjanjian perubahan kontrak Nomor : 25/KPA-CK/PU-MM/11/2013 Tanggal 19 Februari 2013 perpanjangan waktu selama 20 hari kalender dari tanggal 20 Februari 2013 s/d 15 Maret 2013.
  - d. Adendum IV Surat perjanjian perubahan kontrak Nomor : 47/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013

Hal 63 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu selama 14 hari kalender dari tanggal 15 Maret s/d 31 Maret 2013

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui terhadap keterlambatan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tidak dikenakan denda keterlambatan karena keputusan terhadap denda keterlambatan merupakan kewenangan Sdra. YOSE PERSADA, ST (selaku KPA/ PPK) dan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 & 2013 tidak selesai dikerjakan oleh PT.Pembangunan Perumahan (pesero) Tbk hingga berakhir addendum kedua tanggal 19 Februari 2013 dan progres pekerjaan pertanggal 24 Februari 2013 sebesar 83,029.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan usulan teknis yakni melakukan rekondisi tanah, melakukan perubahan jenis pondasi dan melakukan relokai bangunan yang disetujui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah melakukan relokasi bangunan berdasarkan surat PPK kepada PT. Cipta Jaya Utama Nomor : 210/KPA-CK/PU/MM/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 perihal membuat perubahan site plan untuk melakukan Relokasi Bangunan dan selanjutnya ditetapkan untuk melakukan perubahan site plan berdasarkan surat Nomor : 230/KPA-CK/PU/MM/IX/2012 tanggal 11 september 2012 perihal Pemberitahuan perubahan site plan
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak dilakukan addendum terhadap perubahan Site Plan hanya dibuat Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : 01/DPU/CU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 dan Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA.01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 adalah menyepakati untuk merelokasi bangunan untuk ditempatkan pada kondisi tanah yang normal sesuai Site Plan yang diusulkan Konsultan Manajemen Konstruksi
  - Saksi menerangkan bahwa tidak ada menerima gambar perubahan site plan setelah dilakukan perubahan site Plan/ review Desain pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 dan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 sudah sesuai dengan gambar Perubahan site Plan
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan sesuai dengan konsep perubahan gambar yang dilakukan oleh pihak PT. Cipta Jaya Utama (MK) belum menepati tanah keras dan bisa didirikan bangunan masih terdapat tanah gambut sebagian gedung yakni gedung Rawat inap VIP, ICU dan ICCU RSUD Kab. Mukomuko yang letaknya dibagian belakang
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada dilibatkan terhadap relokasi bangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan tidak dilibatkan dalam perpindahan relokasi bangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Tahun Anggaran 2012 karena PPK Sdr. YOSETIA PERSADA sudah menyerahkan proses relokasi kepada Manajemen Konstruksi PT. Cipta Jaya Utama
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Volume Cut and Fill yang dikerjakan sesuai Surat Perjanjian Borongan Nomor : 001/ADD1/SPS/Muko2/DVO-I/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 sebesar 25,164,00 m3 namun yang saksi laporkan kepada PPTK Sdr. HERMONAIDI sebesar 29,956,33 m3 dan tidak mengetahui terhadap pekerjaan subkon tersebut yang saksi tahu hanyalah sesuai dengan kontrak PT. PP Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 dimana pada kontrak tersebut untuk pekerjaan Cut and Fill sebesar 29,956,33 m3 dan saksi tidak ada mengecek terhadap volume yang dikerjakan di lapangan sehingga terdapat selisih volume pekerjaan cut and fill
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Hal 64 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



**16. ANDRI MARDIYANTO, ST Bin SETU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2012 & 2013 perusahaan PT. PP mengerjakan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko dan menjabat selaku Site Engineering berdasarkan SPT Mutasi karyawan PT. PP Nomor : SPT-005173 tanggal 20 Juni 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab selaku site engineering adalah :
  1. Sebagai koordinator teknik di lapangan
  2. Membuat shop drawing
  3. Membuat progres fisik di lapangan
  4. Memonitor pekerjaan di lapangan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa acuan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko pada T.A.2012 adalah:
  1. Gambar Kerja
  2. RAB
  3. Spesifikasi Teknis
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan berita acara relokasi bangunan nomor : BA.01/DPU/CCU/PP/2012 tgl 2012 September 2012, terdapat perubahan site plan terhadap bangunan gedung Pekerjaan Pembangunan RSUD Mukomuko Kab. Mukomuko pada T.A.2012
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alasan perubahan site plan sesuai surat dari PT. PP kepada PPK nomor : 010/EXT/RSUD-MM/PP-CAB II /2012 tgl 12 juli 2012 yaitu bahwa setelah pekerjaan pengupasan bahwa di temukan kondisi tanah tersebut merupakan tanah rawa dan tumpukan sampah bekas sisa semak yang tertimbun
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 belum selesai 100% karena terjadi perubahan Addendum dan sesuai Addendum 1 Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 adanya CCO sehingga terjadi penambahan biaya sebesar Rp. 1.167.666.000 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan penambahan waktu pelaksanaan selama 11 (sebelas) hari kalender dari kontrak awal menjadi 31 Desember 2012 dan alasan terjadinya Addendum 1 adalah karena pada saat kontraktor melakukan lean clearing terdapat kondisi tanah gambut/ rawa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko pada TA. 2012 ada di sub kontrakkan yaitu pekerjaan :
  1. Pek Cut and Fill
  2. Pek Atap
  3. Pek Kusen pintu dan jendela alumunium + kaca
  4. Pek Pengecatan
  5. Pek ME
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pekerjaan yang di Subkontrakkan pihak PT. PP namun tidak diberitahukan kepada pihak Dinas PU karena yang berkoordinasi langsung kepada pihak Dinas adalah Ir POPO SUPARMA selaku Projec Manager PT. PP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berita Acara FHO nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tgl 27 September 2013 di lakukan pada tgl 27 September 2013 dan laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual terhadap gedung bangunan VIP perlu perhatian khusus di duga ada mengalami penurunan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak kontraktor tidak ada melakukan perbaikan pada saat pelaksanan FHO tersebut dan pelaksanaan FHO tetap di lanjutkan dan dilaksanakan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar membuat dan merubah harga satuan adalah instruksi dari Sdr. Ir. POPO SUPARMA selaku Project



Manager untuk dilakukan perubahan terhadap harga satuan tersebut dan tidak diperbolehkan merubah harga satuan dalam kontrak, sesuai dengan Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 325 / KPA-CK / PU-MM / XII / 2012 tanggal 17 Desember 2012.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai kontrak Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 Volume pekerjaan Cut and Fill sebesar 29,956,33 m3 akan tetapi Volume Cut and Fill yang dikerjakan sesuai Surat Perjanjian Borongan No: 001/ADD1/SPS/Muko2/DVO-I/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 sebesar 25,164,00 m3 dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh Sdr. Ir. POPO SUPARMA sebesar 29,956,33 m3.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Cut and Fill yang dikerjakan hanya sebesar 25,164,00 m3 tersebut sudah diketahui oleh sdr Ir. POPO SUPARMA selaku Project Manager namun Sdr. Ir. POPO SUPARMA tidak merubah volume pada kontrak tersebut Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**17. FAUZAN Bin (Alm) MUHJIN MALIK**, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tahun Anggaran 2012 PT. Perusahaan Perumahan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dan menjabat sebagai sebagai Site Administrasi Manager ( SAM) PT. PP (Persero), Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku SAM PT. PP (persero) Tbk adalah :
  - Pengelola SDM Proyek.
  - Mengurus administrasi pencairan dana / Pengurusan dan penagihan Pembayaran termyn proyek.

dan dalam pelaksanaan tugas tersebut selaku Site Administrasi Manager bertanggung jawab langsung kepada Manager Proyek Sdr. POPO SUPARMA.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab terkait dengan pencairan dana hanya mengurus dan melengkapi administrasi proses pencairan dana dan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko yaitu Rp. 52.502.334.000,- dan berdasarkan kontrak kerja Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang menandatangani kontrak kerja yaitu pihak PT. PP (persero), Tbk Sdr. ANDI REMA SUGIYAR selaku Kepala Cabang II Palembang dan PPK Dinas PU Kab. Mukomuko Sdr. YOSSETIA PERSADA, ST, MT dan di setujui dan di ketahui oleh Kepala Dinas Pu Kab. Mukomuko selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. ISMAIL HAKIM, MM.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko pihak PT. PP (Persero) Tbk ada melakukan pencairan dana pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 melalui 7 tahap pencairan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pencairan uang muka tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 10.500.466.800,- 20 % dari Nilai Kontrak.
  - b. Pencairan termyn I tanggal 02 November 2012 senilai Rp. 6.214.649.250,- dengan progress fisik pekerjaan sebesar 15,783 %
  - c. Pencairan termyn II tanggal 23 Januari 2013 senilai Rp. 10.581.690.750,- dengan progress fisik pekerjaan sebesar 42,655 %
  - d. Pencairan termyn III tanggal 07 Maret 2013 senilai Rp. 7.976.975.175,- dengan progress fisik pekerjaan sebesar 60,001 %
  - e. Pencairan termyn IV tanggal 27 Maret 2013 senilai Rp. 9.269.292.000,- dengan progress fisik pekerjaan sebesar 83,029 %



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pencairan termyn V tanggal 15 Mei 2013 senilai Rp. 5.279.126.250,- dengan progress fisik pekerjaan sebesar 96.144 %
- g. Pencairan termyn VI tanggal 12 Juli 2013 senilai Rp. 1.785.764.699,- dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100 %
- h. Pencairan retensi tanggal 12 Juli 2013 senilai Rp. 2.683.500.000,- sisa masa pemeliharaan 5 %.

Total dana senilai Rp. 53.699.999.999,- (lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut sebelum dipotong pajak.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dicairkan Rp. 53.699.999.999,- (lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sementara berdasarkan kontrak kerja Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 pada kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta 2012 nilai kontrak kerja pada Rp. 52.502.334.000,- ( lima puluh dua milyar lima ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut ada dilakukan addendum penambahan Nilai Kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 325 / KPA – CK / PU-MM /XII / 2012 tanggal 17 Desember 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ikut dalam pembahasan perubahan kontrak addendum Nomor : 325 / KPA – CK / PU-MM /XII / 2012 tanggal 17 Desember 2012 serta terjadinya penambahan nilai kontrak tersebut saksi tidak tahu apa sebabnya karena yang mengurus hal tersebut adalah bagian teknik sdra. ANDRI MARDIYANTO, ST selaku Site Engineering Manejer (SEM) dan Sdra. Ir. POPO SUPARMA selaku Manejer Proyek.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pengurusan dan melakukan pencairan dana dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko adalah saksi sendiri dengan dibantu HUSEIN HOWER dan NANO SUPRIYADI dan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat dalam pengajuan proses pembayaran Uang Muka, antara lain :
  - Surat permohonan pengajuan uang Muka tanggal 14 Juni 2012;
  - Jaminan Uang Muka ;
  - Faktur Pajak ;
  - SSP (Surat setoran Pajak).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan proses pembayaran Uang Muka dari PT. PP ( Persero) Tbk, kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko yaitu Saksi sendiri dan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat dalam pengajuan proses pembayaran termin Pertama, antara lain :
  - Surat permohonan pengajuan pencairan tanggal 26 September 2012.
  - Faktur Pajak
  - SSP (Surat Setor Pajak)
  - MC 01
  - Foto dokumentasi fisik pekerjaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan proses pembayaran termin pertama dari PT. PP ( Persero) Tbk, kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko yaitu sendiri dokumen yang dilampirkan sebagai syarat dalam pengajuan proses pembayaran termin kedua, antara lain :
  - Surat permohonan pengajuan pencairan tanggal 16 Desember 2012.
  - Faktur Pajak
  - SSP (Surat Setoran Pajak)
  - MC 09

Hal 67 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto dokumentasi fisik pekerjaan
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan proses pembayaran termin kedua dari PT. PP ( Persero) Tbk, kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko yaitu Saksi sendiri dan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat dalam pengajuan proses pembayaran termin ketiga, antara lain :
    - Surat permohonan pengajuan pencairan tanggal 01 Februari 2013.
    - Faktur Pajak
    - SSP (Surat Setoran Pajak)
    - MC 11
    - Foto dokumentasi fisik pekerjaan
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan proses pembayaran termin ketiga dari PT. PP ( Persero) Tbk, kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko dan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat dalam pengajuan proses pembayaran termin ketiga, antara lain :
    - Surat permohonan pengajuan pencairan tanggal 04 Maret 2013.
    - Faktur Pajak
    - SSP (Surat Setoran Pajak)
    - MC 12
    - Foto dokumentasi fisik pekerjaan
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan proses pembayaran termin keempat dari PT. PP ( Persero) Tbk, kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko yaitu Saksi sendiri dan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat dalam pengajuan proses pembayaran termin ketiga, antara lain :
    - Surat permohonan pengajuan pencairan tanggal 30 Maret 2013.
    - Faktur Pajak
    - SSP (Surat Setoran Pajak)
    - MC 13
    - Foto dokumentasi fisik pekerjaan
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan proses pembayaran termin kelima dari PT. PP ( Persero) Tbk, kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko yaitu sendiri dan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat dalam pengajuan proses pembayaran termin ketiga, antara lain :
    - Surat permohonan pengajuan pencairan tanggal 02 April 2013.
    - Faktur Pajak
    - SSP (Surat Setoran Pajak)
    - MC 14
    - Foto dokumentasi fisik pekerjaan
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengajukan proses pembayaran termin keenam dari PT. PP ( Persero) Tbk, kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko yaitu Saksi sendiri dan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat dalam pengajuan proses pembayaran termin ketiga, antara lain :
    - Surat permohonan pengajuan pencairan Retensi 5% tanggal 02 April 2013
    - Jaminan Retensi 5% di Asuransi Ramayana Nomor Bond 35110413000001 tanggal 02 April 2013 Rp. 2.683.500.000,-
    - Faktur Pajak
    - SSP (Surat Setoran Pajak)
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 18. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST BIN (ALM) TATANG MUCHTAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 Dinas PU Kab. Mukomuko ada melaksanakan kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko dan saksi mengetahui dari sdra. AGUS

Hal 68 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDI selaku Koordinator Pekerjaan PT. CIPTA JAYA UTAMA KONSULTAN Dan tidak terlibat pada Pekerjaan kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko pada T.A.2012 namun pernah ditawarkan untuk ikut dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko oleh sdr. AGUS SUGANDIKaryawan dari PT. CIPTA JAYA UTAMA KONSULTAN namun tidak ada kesepakatan sehingga saksi tidak jadi terlibat pada proyek tersebut. Kemudian pada akhir bulan November 2012 saksi pernah diminta oleh sdr. AGUS SUGANDI Karyawan PT. CIPTA JAYA UTAMA KONSULTAN membahas tentang Perpanjangan Waktu melewati batas tahun anggaran Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko bersama pihak PT. PP (Persero)tbk dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas PU Kab. Mukomuko.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembahasan tentang Perpanjangan Waktu melewati batas tahun anggaran pembangunan RSUD Mukomuko pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut dilaksanakan pada hari dan tanggal saksi lupa di akhir Bulan November 2012 di PARK HOTEL Jakarta selatan yang dihadiri oleh sdr. YOSETIA PERSADA, ST selaku PPK, sdr. Ir. POPO SUPARMA selaku Projec Manager Pihak PT. PP (Persero)tbk, sdr. AGUS SUGANDI selaku Koordinator Pekerjaan PT. CIPTA JAYA UTAMA KONSULTAN, sdr. DEDE KURNIAWAN, ST Pelaksana Lapangan PT. CIPTA JAYA UTAMA dan saksi sendiri sdr. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST, Pada saat pembahasan tersebut saksi dikenal kan oleh sdr. AGUS SUGANDI dan sdr. DEDE KURNIAWAN, ST selaku Karyawan PT. Cipta Jaya Utama Konsultan (Manajemen Kontruksi) kepada sdr. YOSETYA PERSADA, ST selaku PPK dan Sdr. Ir. POPO SUPARMA untuk membahas tentang Perpanjangan Waktu melewati batas tahun anggaran pembangunan RSUD Mukomuko pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012, yang mana saat itu juga dibahas tentang pemberian denda terhadap PT. PP (Persero) tbk selaku pelaksana
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah tanda tangan terhadap Justifikasi Teknis yang dibuat oleh PT. CIPTA JAYA UTAMA KONSULTAN pada Jastifikasi Teknis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut bukan merupakan speciment/ tanda tangan saksi Dan saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan terhadap Dokumen Justifikasi Teknis yang dibuat oleh PT. Cipta Jaya Utama Konsultan pada Jastifikasi Teknis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan Pemeriksaan terhadap kondisi lahan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 serta saksi tidak ada tanda tangan Surat PT. Cipta Jaya Utama Konsultan Nomor : UT.01/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kondisi Lahan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut Dan tanda tangan pada surat PT. Cipta Jaya Utama Konsultan Nomor : UT.01/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 19 Juli 2012 bukan merupakan speciment/ tanda tangan saya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mengusulkan usulan teknis terhadap kondisi lahan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 serta saksi tidak ada tanda tangan Surat PT. Cipta Jaya Utama Konsultan Nomor : UT.02/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal usulan teknis terkait Kondisi Lahan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut dan tanda tangan pada surat PT. Cipta Jaya Utama Konsultan Nomor : UT.02/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 30 Juli 2012 bukan merupakan speciment/ tanda tangan saya.

Hal 69 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mengajukan usulan Site plan serta menyampaikan gambar site plan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait Kondisi Lahan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut dan tanda tangan pada Surat PT. Cipta Jaya Utama Nomor : UT.02/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal usulan Site plan dan gambar Site plan terkait Kondisi Lahan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut bukan merupakan specimen/ tanda tangan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu siapakah yang membuat Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA. 01/DPU /CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 terkait dengan relokasi bangunan untuk ditempatkan kondisi tanah yang normal sesuai dengan site plan serta tanda tangan pada Berita Acara tersebut bukan merupakan specimen/ tanda tangan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa produk Justifikasi teknis tersebut tidak sah dikarenakan saksi bukan team leader PT. CIPTA JAYA UTAMA KONSULTAN kemudian Specimen/ tanda tangan pada dokumen Justifikasi teknis tersebut bukan Specimen/ tanda tangan saksi (dipalsukan) dan tidak ada keterkaitan Kerja sama / perjanjian Kontrak maupun surat tugas selaku Team leader pada pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Muko TA. 2012
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak terlibat dalam pembahasan addendum kontrak pada Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012-2013 dan Administrasi yang terdapat pada Dokumen Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 325 / KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012  
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**19. AGUSNARDI, ST Bin PADEL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas selaku Bendahara Pengeluaran, meliputi :
  1. Meneliti kelengkapan administrasi pengajuan SPP (UP/GU/TU/LS) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
  2. Menandatangani SPP (UP/GU/TU/LS) dan mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang untuk disetujui dan diteruskan kepada KPA/PPK-SKPD,
  3. Melaksanakan pembukuan dan penatausahaan bendahara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
  4. Menyusun laporan pengeluaran untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulannya,
  5. Melaksanakan penutupan Buku Kas Umum Dinas PU Kab. Mukomuko setiap tiga bulan sekali,
  6. Bertanggung jawab secara administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran,-
  7. Membuat Register Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencatat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan,
  8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, setiap bulan bendahara pengeluaran menyampaikan laporan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran kas setiap akhir tahun,
  9. Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan,
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan DPA nomor : 1.02.01.26.01.5.2 tanggal 05 Januari 2012 bahwa nilai pagu anggaran dalam pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan Rumah Sakit

Hal 70 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah sebesar Rp. 53.670.413.000,- dana bersumber dari APBD yang berasal dari Pinjaman Dana Pusat Inpestaasi Pemerintah (PIP) dan diluncurkan pada tahun 2013 pada DPAL- SKPD Dunas PU Kab. Mukomuko Nomor : 1.02.01.26.01.5.2.L tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 37.550.267.306,-

- Bahwa pejabat teknis (Tim Direksi) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012, antara lain :
  1. Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Mukomuko Sekaligus sebagai PPK Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT;
  2. PPTK Sdra. HERMONAIDI, ST;
  3. Pengawas Lapangan Sdra. BRLI EKA YOUSIE, sdra. APRIADI, sdra. ZAMHARI, ST;
  4. Bendahara Pengeluaran saksi sendiri Sdra. AGUSNARDI, A.Md
  5. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Cipta Karya sdri. ERNI DEWITA;
  6. Kontraktor Pelaksana PT. Pembangunan Perumahan dengan Direktur Ir. ANDY REMAN SUGYAR selaku Kepala Cab. II PT. PP (Persero) Tbk, Ir. POPO SUPARMA Selaku Projrk Manejer.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan surat perjanjian perubahan kontrak nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2012 bahwa terjadi penambahan nilai kontrak Rp. 1.167.666.000,- sehingga total menjadi sebesar Rp. 53.670.000.000 dan tidak tahu item apa saja yang dilakukan penambahan terhadap pekerjaan tersebut sehingga nilai kontrak ditambah, dimana yang lebih mengetahui atas adanya perubahan nilai kontrak tersebut adalah sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK kegiatan tersebut dan baru mengetahui adanya penambahan nilai kontrak atas kegiatan tersebut pada saat penagihan untuk TA. 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan pengawas/MK (Manajemen Kontruksi) dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012, Yaitu PT.CIPTA JAYA UTAMA dan tidak tahu siapakah pelaksana lapangan dari perusahaan PT. PP (Persero) Tbk, dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu jenis kontrak yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan juga tidak mengetahui mekanisme teknis kegiatan namun pada tahapan pencairan PT. PP (Persero) mengajukan pencairan berdasarkan progres pekerjaan fisik, dan berdasarkan pencairan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dari TA. 2012 s.d TA. 2013, untuk pekerjaan yang lebih teknis dilapangan yang mengetahui mekanisme pekerjaan yaitu PPTK Kegiatan sdra. HERMONAIDI, ST dan sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK , PT. CIPTA JAYA UTAMA selaku Konsultan Manajemen Kontruksi serta PT. PP (Persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012 sepengetahuan dilakukan addendum pekerjaan, dimana sepengetahuan terjadi sebanyak empat kali addendum pekerjaan, namun untuk item pekerjaan apa yang ditambah dan dikurang tidak tahu dan yang lebih mengeathuinya adalah sdra. HERMONAIDI selaku PPTK:
  1. Add I Kontrak Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.

Hal 71 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Add II Kontrak Nomor : 359/KPA – CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.

3. Add III Kontrak Nomor : 25/KPA–CK/PU-MM/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.

4. Add IV Kontrak Nomor : 47 / KPA – CK / PU-MM / III / 2013, tanggal 15 Maret 2013.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa syarat-syarat (Dokumen) permohonan pembayaran yang dilampirkan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atas Kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan SPM (surat perintah membayar) untuk proses pembayaran atas kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko dilaksanakan sebanyak delapan kali dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Kuwitansi Pencairan uang muka dilaksanakan tanggal 28 Juni 2012 sebanyak 20% Rp. 10.500.466.800;

b. Termyn pertama pada tanggal 02 November 2012 sebanyak Rp. 6.214.649.250;

c. Termyn kedua pada tanggal 23 Januari 2013 sebanyak Rp. 9.960.225.825;

d. Termyn ke tiga pada tanggal 07 Maret 2013 sebanyak Rp. 7.976.975.175;

e. Termyn Keempat pada tanggal 27 maret 2013 sebayak Rp. 9.269.292.000;

f. Termyn Kelima pada tanggal 15 Mei 2013 sebanyak Rp. 5.279.126.250;

g. Termyn Keenam Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak Rp. 1.785.764.699;

h. Retensi 5% pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak Rp. 2.683.500.000;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanda tangan pada dokumen pembayaran atas pelaksanaan kegiatan pembngunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta. 2012 :

1. Pada tahapan Pencairan Uang Muka 20 %

2. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. RASIDI, SE selaku Kabid Keuangan;

3. SPP titanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;

4. Berita Acara Pembayaran, Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;

5. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.

6. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manejer PT. PP (Persero) tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA/ PKK.

Pada tahapan Pencairan termyn Pertama;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. RASIDI, SE selaku Kabid Keuangan;

2. SPP titanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;

Hal 72 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Berita Acara Pembayaran, Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manejer PT. PP (Persero) tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/PKK).

Pada tahapan Pencairan termyn kedua;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. RASIDI, SE selaku Kabid Keuangan;
2. SPP titanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manejer PT. PP (Persero) tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

Pada tahapan Pencairan termyn Ketiga;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. RASIDI, SE selaku Kabid Keuangan;
2. SPP titanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manejer PT. PP (Persero) tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

Pada tahapan Pencairan termyn Keempat;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. SYAHRIZAL, SH selaku Pit Kadis PU Kab. Mukomuko;

Hal 73 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPP titanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Projek manajer PT. PP (Persero) Tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

Pada tahapan Pencairan termyn Kelima;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. RASIDI, SE SYAHRIZAL, SH selaku Plt Kadis PU Kab. Mukomuko;
2. SPP titanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Projek manajer PT. PP (Persero) Tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

Pada tahapan Pencairan termyn Keenam;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kadis PU Kab. Mukomuko;
2. SPP tanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangani oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / PHO ditanda tangani oleh yang ditanda Tangani oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA/ PPK dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
6. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Projek manajer PT. PP (Persero) Tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader,

Hal 74 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

Pada tahapan Retensi 5%;

1. SPM ditanda Tangan oleh Sdra. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kadis PU Kab. Mukomuko;
  2. SPP tanda tangan oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
  3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
  4. KWITANSI ditanda tangan oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
  5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manajer PT. PP (Persero) Tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/PKK).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah :
    1. Realisasi anggaran tahun anggaran 2012 Rp. 16.715.116.050,- (enam belas milyar tujuh ratus lima belas juta seratus enam belas ribu lima puluh rupiah ).
    2. Realisasi anggaran tahun anggaran 2013 Rp. 36.954.883.949,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Permohonan Pembayaran dana PT. PP (Persero) Tbk, untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Muomuko TA. 2012 di cairkan masuk ke Rekening PT. PP (Persero) Tbk, Nomor Rekening : 129-01770000-29 Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Rebo
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Total pembayaran pekerjaan pengawasan oleh PT. Cipta Jaya Utama Konsultan pada Pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 s/d 2013 adalah sebesar Rp. 849.915.000,- dan mekanisme pembayaran pekerjaan tersebut berawal dari pengajuan surat permohonan dari PT. Cipta Jaya Utama selaku konsultan pengawas sdra. DEDE KURNIAWAN dengan melampirkan Kontrak Pengawasan dan Laporan Progres Fisik Pekerjaan kemudian diverifikasi oleh sdri. ERNI DEWITA selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran, setelah diverifikasi dinyatakan lengkap kemudian dinaikkan ke sdra. YOSETIA PERSADA selaku KPA/ PPK untuk persetujuan pembayaran, setelah terbit surat/ rekomendasi persetujuan pembayaran di ajukan kepada untuk penerbitan Kwitansi, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kemudian setelah itu dinaikkan kepada sdra. RASIDI selaku Kabid Keuangan Dinas PU Kab. Mukomuko untuk penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar), setelah itu dinaikkan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam Hal ini Sdra. RINI EKA PUTRI selaku Kabag Keuangan untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) kemudian Kontraktor membawa berkas SP2D tersebut Ke Bank BPD (Bank Pembangunan Bengkulu) untuk pencairan dana. Bahwa yang melakukan pengurusan pembayaran dana dari pihak PT. Cipta Jaya Utama Konsultan tersebut adalah DEDE KURNIAWAN staf PT. Cipta Jaya Utama Konsultan.

Hal 75 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa realisasi pembayaran dana pekerjaan pengawasan oleh PT. Cipta Jaya Utama Konsultan senilai Rp. 849.915.000 (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sementara nilai kontrak awal Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp. 809.270.000,- pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko tersebut dikarenakan adanya addendum kontrak/ penambahan nilai kontrak dengan addendum kontrak Nomor : 49/ KPA-CK/PU-MM/III/ 2013 tanggal 15 Maret 2013 dan pembayaran pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 s/d 2013 tersebut dibayarkan langsung Kerekening PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dengan Nomor Rekening : 0216701886 pada Bank BNI Cab. Tebet Jakarta. Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**20. ERNI DEWITA, S.IP Binti (Alm) M. BEKIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menunjuk dan mengangkat selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Cipta Karya berdasarkan pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah SK Kadis PU Kab. Mukomuko Nomor : 03 tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pengangkatan PPK, PPTK dengan Penata Usahaan Keuangan di Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah meneliti kelengkapan dokumen administrasi Pengajuan Pencairan pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut, melaksanakan tugas dan tanggung jawab bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Muko Sdra. AGUS NARDI, Amd.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa syarat-syarat (Dokumen) permohonan pembayaran yang dilampirkan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atas Kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan berdasarkan SPM (surat perintah membayar) untuk proses pembayaran atas kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko dilaksanakan sebanyak delapan kali dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Kuwitansi Pencairan uang muka dilaksanakan tanggal 28 Juni 2012 sebanyak 20% Rp. 10.500.466.800;
  - b. Termyn pertama pada tanggal 02 November 2012 sebanyak Rp. 6.214.649.250;
  - c. Termyn kedua pada tanggal 23 Januari 2013 sebanyak Rp. 9.960.225.825;
  - d. Termyn ke tiga pada tanggal 07 Maret 2013 sebanyak Rp. 7.976.975.175;
  - e. Termyn Keempat pada tanggal 27 maret 2013 sebayak Rp. 9.269.292.000;
  - f. Termyn Kelima pada tanggal 15 Mei 2013 sebanyak Rp. 5.279.126.250;
  - g. Termyn Keenam Pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak Rp. 1.785.764.699;
  - h. Retensi 5% pada tanggal 12 Juli 2013 sebanyak Rp. 2.683.500.000;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanda tangan pada dokumen pembayaran atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta. 2012 :

Hal 76 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahapan Pencairan Uang Muka 20 %
2. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. RASIDI, SE selaku Kabid Keuangan;
3. SPP titanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
4. Berita Acara Pembayaran, Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
5. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
6. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Projek manajer PT. PP (Persero) tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA/ PKK.

Pada tahapan Pencairan termyn Pertama;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. RASIDI, SE selaku Kabid Keuangan;
2. SPP titanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Projek manajer PT. PP (Persero) tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/PKK).

Pada tahapan Pencairan termyn kedua;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. RASIDI, SE selaku Kabid Keuangan;
2. SPP titanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Projek manajer PT. PP (Persero) tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader,

Hal 77 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

Pada tahapan Pencairan termyn Ketiga;

1. SPM ditanda Tangan oleh Sdra. RASIDI, SE selaku Kabid Keuangan;
2. SPP ditanda tangan oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangan oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manajer PT. PP (Persero) Tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

- Pada tahapan Pencairan termyn Keempat;

1. SPM ditanda Tangan oleh Sdra. SYAHRIZAL, SH selaku Plt Kadis PU Kab. Mukomuko;
2. SPP ditanda tangan oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangan oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manajer PT. PP (Persero) Tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

Pada tahapan Pencairan termyn Kelima;

1. SPM ditanda Tangan oleh Sdra. RASIDI, SE SYAHRIZAL, SH selaku Plt Kadis PU Kab. Mukomuko;
2. SPP ditanda tangan oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangan oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manajer PT. PP (Persero) Tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta

Hal 78 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

Pada tahapan Pencairan termyn Keenam;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kadis PU Kab. Mukomuko;
2. SPP tanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
4. KWITANSI ditanda tangani oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
5. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / PHO ditanda tangani oleh yang ditanda Tangani oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA/ PPK dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
6. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manajer PT. PP (Persero) tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/ PKK).

Pada tahapan Retensi 5%;

1. SPM ditanda Tangani oleh Sdra. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kadis PU Kab. Mukomuko;
  2. SPP tanda tangani oleh sdra. AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
  3. Berita Acara Pembayaran, Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk dan YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA;
  4. KWITANSI ditanda tangani oleh YOSETIA PERSADA, ST selaku KPA, HERMONAIDI, ST selaku PPTK, AGUS NARDI, Amd selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. MOEHARMEIN, Zc selaku Kepala Cab. II PT.PP (Persero) Tbk.
  5. Yang tanda tangan terhadap MC / Sertifikat Bulanan adalah dibuat oleh sdra. Ir POPO SUPARMA selaku Proyek manajer PT. PP (Persero) tbk, diperiksa oleh Konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama sdra. Arthur Ruamintio ND selaku tim leader, disetujui oleh sdra. HERMONAIDI selaku PPTK disetujui oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/PKK).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah :
    1. Realisasi anggaran tahun anggaran 2012 Rp. 16.715.116.050,- (enam belas milyar tujuh ratus lima belas juta seratus enam belas ribu lima puluh rupiah ).
    2. Realisasi anggaran tahun anggaran 2013 Rp. 36.954.883.949,- (tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Permohonan Pembayaran dana PT. PP (Persero) Tbk, untuk pembayaran Pekerjaan Pembangunan RSUD

Hal 79 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Muomuko TA. 2012 di cairkan masuk ke Rekening PT. PP (Persero) Tbk, Nomor Rekening : 129-01770000-29 Bank Mandiri Cab. Jakarta Pasar Rebo

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Total pembayaran pekerjaan pengawasan oleh PT. Cipta Jaya Utama Konsultan pada Pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 s/d 2013 adalah sebesar Rp. 849.915.000,- dan mekanisme pembayaran pekerjaan tersebut berawal dari pengajuan surat permohonan dari PT. Cipta Jaya Utama selaku konsultan pengawas sdra. DEDE KURNIAWAN dengan melampirkan Kontrak Pengawasan dan Laporan Progres Fisik Pekerjaan kemudian diverifikasi oleh sdri. ERNI DEWITA selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran, setelah diverifikasi dinyatakan lengkap kemudian dinaikkan ke sdra. YOSETIA PERSADA selaku KPA/ PPK untuk persetujuan pembayaran, setelah terbit surat/ rekomendasi persetujuan pembayaran di ajukan kepada untuk penerbitan Kwitansi, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kemudian setelah itu dinaikkan kepada sdra. RASIDI selaku Kabid Keuangan Dinas PU Kab. Mukomuko untuk penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar), setelah itu dinaikkan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam Hal ini Sdra. RINI EKA PUTRI selaku Kabag Keuangan untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) kemudian Kontraktor membawa berkas SP2D tersebut Ke Bank BPD (Bank Pembangunan Bengkulu) untuk pencairan dana. Bahwa yang melakukan pengurusan pembayaran dana dari pihak PT. Cipta Jaya Utama Konsultan tersebut adalah DEDE KURNIAWAN staf PT. Cipta Jaya Utama Konsultan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa realisasi pembayaran dana pekerjaan pengawasan oleh PT. Cipta Jaya Utama Konsultan senilai Rp. 849.915.000 (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sementara nilai kontrak awal Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp. 809.270.000,- pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko tersebut dikarenakan adanya addendum kontrak/ penambahan nilai kontrak dengan addendum kontrak Nomor : 49/ KPA-CK/PU-MM/III/ 2013 tanggal 15 Maret 2013 dan pembayaran pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 s/d 2013 tersebut dibayarkan langsung Kerekening PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dengan Nomor Rekening : 0216701886 pada Bank BNI Cab. Tebet Jakarta.  
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**21. EKO PAJARIYANTO, S.Kom Bin S. TUKIRNO,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko ada melaksanakan Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012, yang mana sehubungan dengan pekerjaan dimaksud saksi berperan dalam membantu sdra. HERI PRASETYONA selaku Kuasa Direktur perusahaan CV. EKA KURNIAWAN (Subkontrak) yang melaksanakan pekerjaan untuk item pekerjaan CUT & FILL dan Pemadatan (Subkontrak) dan ada melaksanakan kegiatan Galian Parid, Galian Pondasi, memberikan sewa alat berat berupa Exapator untuk kegiatan Pemindahan bahan adukan semen (COR), galian WWTP serta memasukan material berupa pasir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat pekerjaan pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dilaksanakan saksi tugas tanggung jawab saksi adalah :

*Hal 80 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membantu mengurus Penagihan untuk pekerjaan Cut & Fill dan pematatan yang dikerjakan oleh CV. Eka Kurniawan;
- b. Memantau pelaksanaan kegiatan Galian Parid, Galian Pondasi, Galian WWTP, Pengadaan Pasir serta Sewa alat (Exapator) untuk kegiatan Cor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar sehingga CV. EKA KURNIAWAN merupakan pelaksana pada item pekerjaan CUT & FILL dan Pematatan adalah berdasarkan surat perjanjian Sub kontraktor Addendum – I nomor : 001 / ADD-1/SPS/MUKO2/DVO-I/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang merupakan perubahan atas surat perjanjian subkontraktor nomor :001 / SPS / Muko2/DVO-I/VI/2012 bulan Juni 2012
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi dari Kontrak / surat perjanjian sub kontraktor Addendum – I nomor : 001 / ADD-1/SPS/MUKO2/DVO-I/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang merupakan perubahan atas surat perjanjian subkontraktor nomor :001/SPS/Muko2/DVO-I/VI/2012 bulan Juni 2012 atas pelaksanaan kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 untuk pekerjaan CUT & FILL dan Pematatan yang dikerjakan oleh CV. EKA KURNIAWAN (Subkontraktor) luas area yang dikerjakan yakni 25,164,00 M2 dengan Nilai Kontrak awal sebesar Rp. 594.000.000 (lima ratus sembilan empat puluh empat juta) yang dalam pelaksanaannya ada terjadi perubahan menjadi sebesar Rp. 553.608.000 (lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menanda tangani kontrak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh CV. EKA KURNIAWAN atas kegiatan CUT & FILL dan Pematatan sesuai dengan Kontrak / surat perjanjian sub kontraktor Addendum – I nomor : 001 / ADD-1/SPS/MUKO2/DVO-I/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang merupakan perubahan atas surat perjanjian subkontraktor nomor :001/SPS/Muko2/DVO-I/VI/2012 bulan Juni 2012 adalah sdra. HERI PRASETYONO selaku Kuasa Direktur dengan pihak PT. PP sdra. POPO SUPARMA selaku PM dan sdra. Ir. NANANG SISWANTO selaku KBO dari PT. PP Cab. II Palembang
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengurus penagihan pembayaran CV. Eka Kurniawan kepada PT. PP (Persero)tbk adalah saya sendiri dan pihak PT PP yang saya temui adalah sdra. FAUZAN selaku SAM PT. PP (Persero)tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan CUT & FILL dan Pematatang yang dikerjakan oleh CV. EKA KURNIAWAN dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali pembayaran retensi yaitu :
  - a. pembayaran 20% berdasarkan berita acara pembayaran nomor : 001/BAP/PP-RSUD MM/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 dilakukan penagihan uang sebesar Rp. 112.860.000 seratus dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dikurang pajak sehingga total uang yang ditagih oleh CV. EKA KURNIAWAN pada saat pengajuan pembayaran 20 % adalah sebesar Rp. 99.522.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), dimana dari nominal yang ditagihkan oleh CV. EKA KURNIAWAN dilakukan pembayaran oleh PT. PP sebanyak dua kali yaitu:
    - a. tanggal 26 Juli 2012 dibayarkan sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta);
    - b. tanggal 07 September 2012 dibayarkan sebesar Rp. 24.522.000 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal 81 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. pembayaran 50% berdasarkan berita acara pembayaran nomor : 002/BAP/PP-RSUD MM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 dilakukan penagihan uang sebesar Rp. 282.150.000 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikurang dengan pajak sehingga total uang yang ditagih oleh CV. EKA KURNIAWAN pada saat pengajuan pembayaran 50 % adalah sebesar Rp. 248.805.000 (dua ratus empat puluh delapan jutadelapan ratus ratus lima ribu rupiah);
- c. pembayaran 100% berdasarkan berita acara pembayaran nomor : 003/BAP/PP-RSUD MM/VII/2012 tanggal 01 November 2012 dilakukan penagihan uang sebesar Rp. 119.016.000 kurang dengan pajak sehingga total uang yang ditagih oleh CV. EKA KURNIAWAN pada saat pengajuan pembayaran 100 % adalah sebesar Rp. 115.445.520 (seratus lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah), namun uang tagihan dari CV. EKA KURNIAWAN untuk pembayaran 100% tersebut belum dibayarkan oleh pihak PT. PP;
- d. pembayaran retensi berdasarkan rincian daftar hutang dan pembayaran dilakukan penagihan uang sebesar Rp. 25.164.400 (dua puluh lima seratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dikurang dengan pajak sehingga total uang yang ditagih oleh CV. EKA KURNIAWAN pada saat pengajuan retensi adalah sebesar Rp. 24.409.080 (dua puluh empat juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah), namun uang tagihan dari CV. EKA KURNIAWAN untuk pembayaran 100% tersebut belum dibayarkan oleh pihak PT. PP;
- sehingga total yang PT.PP (Persero) tbk dibayarkan oleh PT. PP kepada CV. EKA KURNIAWAN untuk pekerjaan CUT & FILL dan Pematatan adalah sebesar Rp. 503. 280.000 (lima ratus tiga juta dua ratus delapan puluh rupiahrupiah) dan dana tersebut masuk ke Rekening Sdra. HERI PRASETYONO.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**22. HERI PRASTYONO, SSTP, M.Si Bin MARJOSONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kab.Mukomuko ada melaksanakan Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012, yang mana sehubungan dengan pekerjaan dimaksud saksi selaku Kuasa Direktur perusahaan CV. EKA KURNIAWAN (Subkontrak) yang melaksanakan pekerjaan untuk item pekerjaan CUT & FILL dan Pematatan dan alat berat yang digunakan pada saat pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 pada pekerjaan CUT & FILL dan pematatan adalah Bulldozer, excavator, Vibro dan Dump Truck.
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan saksi selaku Kuasa Direktur dari CV. Eka Kurniawan bertugas untuk meratakan tanah, melakukan pemotongan dan melakukan timbunan pada tanah yang belum rata bertanggung jawab kepada pihak PT. PP (Persero) Tbk yang pada saat itu Sdra. ANDRI MARDIANTO selaku SE (Site Engeneering).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mekanisme CV. EKA KURNIAWAN Mendapatkan Pekerjaan CUT & FILL dan Pematatan pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yakni saksi



menawarkan diri kepada Sdra. ANDRI MARDIANTO selaku SE PT. PP (Persero) tbk, untuk mengerjakan pekerjaan CUT & FILL dan negosiasi harga sehingga di dapat kesepakatan harga RP. 594.000.000,00 dan diaddendum menjadi Rp. 553.608.00,00 yang dituangkan dalam kontrak Nomor : 001/ ADD-1/SPS/Muko2/DVO-1/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas perubahan Surat Perjanjian Subkontraktor Nomor : 001/SPS/Muko2/DVO-I/IV/2012.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanda tangan Kontrak kontrak Nomor : 001/ ADD-1/SPS/Muko2/DVO-1/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Pada Pekerjaan CUT & FILL dan Pemadatan pada Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah Pihak Pertama Ir. NANAG SISWANTO selaku KBO PT. PP (Persero)tbk, sdra. Ir. POPO SUPARMA selaku PM dan PIHAK KEDUA Sdra. HERI PRASETYONO selaku Kuasa Direktur CV. EKA KURNIAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa volume Pekerjaan Berdasarkan Kontrak awal Surat Perintah Kerja No : 001/SPK-SUB/MUKO2/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 sebesar 27.000 M3 kemudian diaddendum berdasarkan Surat Perjanjian Sub Kontraktor Nomor : 001/ ADD-1/SPS/Muko2/DVO-1/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 berubah menjadi 25.164 M3
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mekanisme pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 item Pekerjaan CUT & FUL dan Pemadatan yang dilaksnakan oleh CV. EKA KURNIAWAN selaku Sub Kontraktor di awasi dan di arahkan oleh setiap Pengawas lapangan Pihak PT. PP (Persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa koordinasi terkait dengan pekerjaan CUT & FILL serta Pemadatan pada Pekerjaan Pembangunan RSUD Mukomuko TA. 2012 adalah dengan sdra. ANDRI MARDIANTO selaku SE PT. PP (Persero) Tbk dan CV. EKA KURNIAWAN tidak ada membuat secara tertulis terkait dengan progres Pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Pekerjaan CUT & FIL dan Pemadatan pada pembangunan RSUD Kab. Mukomuko pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2012, laporan hanya secara lisan kepada PT.PP (Persero)Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengurus Pencairan terhadap pekerjaan Pekerjaan CUT & FIL dan Pemadatan yang dilaksanakan oleh CV. EKA KURNIAWAN adalah sdra. EKO PAJAR RIAYANTO
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa proses pencairan dana pekerjaan subkontraktor pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dilakuakn oleh Sdra. EKO PARARIYANTO (kuasa Diretur CV Bumen) dan pembayaran pekerjaan Cut & Fill tahap pertma masuk kerekenig Sdra ERLAN dan selanjutnya tahap masuk kerekening saksi dan pekerjaan lainnya masuk kerekening CV Bumen.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Cut & Fill yang dikerjakan oleh perusahaan CV Eka Kurnaiwan ada dilakukan Addendum Nomor : 001/ADD1/SPS/MUKO2/DVI-1/VIII/2012 tanggal 04 Agustus 2012 dan yang di addendum adalah perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30 hari atau sampai dengan 19 September 2012 dengan perubahan sebagai berikut

N O	Uraian	Kotrak awal		Addendum	
		Volume	Harga Sat	Volume	Harga Satuan
1.	Pekerjaan Cut & Fill dan pemadatan  (meliputi Pek Land Kliring, gali	27.000 M3	20.000,00	25.165 M3	20.000,00



	+ buang Lumpur dan sampah serta pemadatan)				
	Total	540.000.000,00	540.000.000,00		503.280.000,-
	PPN 10%		54.000.000,00		50.328.000,-
	Jumlah pembulatan		594.000.000,00		553.608.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku Direktur CV Eka Kurniawan tidak mengetahui sebab dikurangkannya volume pekerjaan Cut & Fill karena berdasarkan surat permohonan addendum waktu pelaksanaan Nomor : EKA/005/IX/2012 tanggal 09 Agustus 2012 hanya mengajukan permohonan perpanjangan waktu pekerjaan Cut & Fill selama 30 hari kalender dan bukan permintaan pengurangan volume pekerjaan Cut & Fill dan selaku Kuasa Direktur CV Kurniawan menerima pembayaran pekerjaan Cut & Fill Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko TA. 2012 sesuai dengan nilai pekerjaan yang di addendum yaitu sebesar Rp. 503.280.000,- (lima ratus tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)  
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**23. BAMBANG KUNTJORO, MM Bin (Alm) R. SOEKARDJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku Direktur PT. Cipta Jaya Utama ada mendapatkan pekerjaan pengawasan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 melalui lelang umum dan yang mengikuti proses pelelangan adalah Sdra. AGUS SUGANDI selaku pihak yang meminjam perusahaan PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dalam pengawasan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat Sdra. AGUS SUGANDI mengikuti proses lelang Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko belum ada perikatan / perjanjian hanya saja saat itu copy dokumen perusahaan PT. Cipta Jaya Utama Konsultan sudah diberikan kepada AGUS SUGANDI dan kemungkinan dokumen tersebut digunakan untuk melakukan penawaran pada lelang Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 dan setelah PT. Cipta Jaya Utama ditetapkan selaku pemenang Saksi diminta AGUS SUGANDI untuk ke Bengkulu di Dinas PU Kab. Mukomuko untuk tandatangan Kontrak Pengawasan Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 setelah tanda tangan kontrak AGUS SUGANDI membuat Perjanjian Jasa Peminjaman Bendera PT. CIPTA JAYA UTAMA KONSULTAN yang ditanda tangani oleh bersama R. BAMBANG KUNTJORO, SE, MM selaku Pihak Ke satu dan sdra. Drs. AGUS SUGANDI selaku Pihak Kedua dan disaksikan oleh sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST dan sdra. MULYADI
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah menyerahkan Dokumen perusahaan kepada Sdra. AGUS SUGANDI bersama dengan sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR tersebut dalam rangka mengikuti proses lelang Pembangunan RSUD TA. 2012 & 2013 tersebut adalah :
  1. SBU Jasa Pengawas Konstruksi;
  2. SBU Jasa Perencana Konstruksi;
  3. SBU Jasa Perencanaan Konstruksi (Amdal);
  4. SBU Jasa Perencanaan Konstruksi (Tata lingkungan );
  5. SBU Jasa Perencanaan Konstruksi (Sipil);
  6. SBU Jasa Perencanaan Konstruksi (infeksi teknis);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SBU Jasa Perencanaan Konstruksi (Arsitektur);
  8. SIUJK (Perencanaan);
  9. SIUJK (Pengawasan);
  10. NPWP;
  11. SK Kehakiman;
  12. Akte Notaris MANSUR ISHAK, S.H Nomor 01 tanggal 4 juli 2008;
  13. Akte Pendirian Perusahaan dari R. SUDIBIO DOJOPRANOTO, SH Nomor 26 tanggal 9 Maret 1987.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan memberikan Dokumen Administrasi Perusahaan PT. Cipta Jaya Utama Kepada sdra. Drs. AGUS SUGANDI dan Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST yakni hanya untuk menolong agar bisa melakukan penawaran pada pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 tersebut
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar PT Cipta Jaya Utama Melakukan Pekerjaan Pengawasan terhadap Pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 adalah Kontrak Nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 dengan nilai Kontrak Rp. 809.270.000,00 masa pelaksanaan mulai 8 Mei 2012 s/d 20 Desember 2012.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cipta Jaya Utama Konsultan mulai melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013, tidak mengetahui dimulai pelaksanaan pekerjaan Pengawasan tersebut dikarenakan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan sudah serahkan kepada sdra. Drs. AGUS Sugandi selaku peminjam perusahaan
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah menerima Justifikasi Teknis tersebut dari sdra. YOSETIA PERSADA, ST selaku PPK disalah satu hotel dijakarta namun lupa namanya sekira bulan September tahun 2015, namun tidak pernah membacanya karena setelah menerima Justifikasi Teknis tersebut langsung berikan kepada sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST karena di Justifikasi Teknis tersebut sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST selaku team leadernya
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Direktur PT. Cipta Jaya Konsultan tidak pernah menerima laporan terkait progres kemajuan pekerjaan Pembangunan RSUD dan pekerjaan pengawasan Pembangunan RSUD terjadi addendum perpanjangan dikarenakan pekerjaan belum selesai sehingga perpanjangan waktu
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa lama masa perpanjangan waktu Pembangunan RSUD adalah selama 101 (seratus satu hari) dan terhadap perpanjangan waktu juga terjadi penambahan nilai kontrak semula Rp. 809.270.000,- menjadi Rp. 849.915.000,- dan tidak tahu siapa yang mengurus pencairan pada pekerjaan pengawaasaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dana Pencairan Pekerjaan Pengawasan tersebut masuk Ke Rekening PT. Cipta Jaya Utama Konsultan yakni Nomor Rek. 0216701886 Bank BNI Cab. Tebet Jakarta An. PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dan mendapatkan keuntungan dari Pinjam pakai perusahaan tersebut kepada Sdra. AGUS SUGANDI sebesar Rp. 51.922.080,- namun Realisasinya PT. Cipta Jaya Utama Konsultan terima Kentungan sebesar Rp. 24.052.000,-
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku direktur PT. Cipta Jaya Utama tidak mengetahui mengapa dilakukan Justifikasi teknis terhadap Justifikasi Teknis pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2012 dan tidak terlibat pada saat dilakukan Justifikasi Teknis pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2012 tersebut
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menerima dan membaca Surat Nomor : 149/ KPA-CK/ PU-MM/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 terkait Pemeriksaan Lapangan lokasi bangunan pada pekerjaan

Hal 85 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



bangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2012 dari PPK kepada PT. Cipta Jaya Utama, PT.PP (persero) tbk dan PPTK, apakah sdr. selaku Direktur PT. Cipta Jaya Utama tersebut dan tidak ikut dalam penentuan letak relokasi bangunan dalam rangka justifikasi teknis pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada menerima dan membaca Surat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 210 / KPA – CK / PU-MM / VIII / 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang usulan site plan perubahan tersebut dan tidak tahu siapakah yang membuat Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA. 01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 tersebut karena kegiatan Relokasi Bangunan dalam rangka Justifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Sdra. YOSETIA PERSADA, ST selaku PPK menyerahkan dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 tersebut pada bulan September 2015 agar mempelajari dokumen justifikasi tersebut, setelah Saksi lihat pada Justifikasi tersebut yang tanda tangan adalah RULIE MAULANA MUCHTAR, ST sehingga Justifikasi tersebut diserahkan kepada Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dokumen Justifikasi tersebut diserahkan kepada Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST tersebut dirumahnya Jl. Fedora Utama II Blok J 2 No.07 kompleks Fedora Graha Raya Bintaro Kota Tangerang Selatan dan Sdra. YOSETIA PERSADA, ST (KPA/PPK) menyerahkan dokumen Justifikasi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 tersebut berlokasi di Jakarta daerah Pasar Baru.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan proses pencairan dari pihak PT. Cipta Jaya Utama selaku Konsultan Manajemen konstruksi tersebut adalah sdr. AGUS SUGANDI selaku pihak peminjam perusahaan Saksi (PT. Cipta Jaya Utama).  
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**24. EDWARDSYAH, BE Bin (AIm) USMAN** (PT. Cipta Jaya Utama), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada tahun 2012 & 2013 terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Ta. 2012 dan jabatan selaku pengawas (Managemen Kontruksi) pada perusahaan PT Cipta Jaya Utama dan item pekerjaan yang diawasi adalah pekerjaan struktur dimulai dari pekerjaan pondasi hingga pekerjaan atap, spesifikasi teknis pekerjaan struktur mutu beton tidak ada dicantumkan pada gambar kerja (Shop Drawing) namun pada spesifikasi teknis mutu beton menggunakan K-250 dan kolom praktis menggunakan K-175
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa personil personil yang terlibat pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 adalah sebagai berikut :
  1. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK /KPA
  2. HERMONAIDI, ST selaku PPTK
  3. Pengawas
    - a. BERLY ENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan
    - b. APRIADI, ST selaku pengawas lapangan
    - c. ZAMHARI, ST selaku pengawas lapangan
  4. Tim PHO :
    - a. ZAMHARI, ST selaku Ketua
    - b. DENI ABDUL RAHMAN, ST, MT selaku Sekretaris
    - c. BERTI HADINATA selaku anggota

*Hal 86 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ABDUL HADI, ST selaku anggota
- e. IDHAMSIAH selaku anggota
- f. NOFRIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota
- g. AGUSTIAN selaku anggota
- 5. Personil pengawas PT. CIPTA JAYA UTAMA yang dibawah saksi adalah :
  - a. HERYANTO
  - b. ANGGA
  - c. IKWAN

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 ada dilakukan perubahan tata letak (Site Plan) yang berawal dari ditemukannya tanah gambut, diberitahu oleh Sdra. IMANUEL (personil PT. PP) selanjutnya dilakukan pemeriksaan bersama secara visual dengan melakukan penggalian menggunakan alat berat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada menyaksikan jika perusahaan PT PP (persero) Tbk melakukan sondir dan dari hasil sondir tersebut berpendapat bahwa tidak sesuai dengan kondisi lapangan karena pada kondisi tanah yang bagus tidak terdapat nilai kekuatan tanah sehingga data hasil sondir tersebut tidak dipakai sebagai dasar perubahan site plan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perubahan site plan (Justifikasi teknis) pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko Ta. 2012 tidak dilakukan addendum pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko Ta. 2012 dan tidak mengetahui sebab tidak dilakukan addendum terhadap perubahan Site Plan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa relokasi bangunan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko juga dilakukan perobahan terhadap gambar kerja oleh Sdra. Dede Kurnaiwan, ST dan Ikwan dan gambar yang telah direlokasi tersebut gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan dan pada dokumen Justifikasi teknis yang merupakan perobahan lokasi penempatan bangunan yang disusun oleh Sdra. Dede Kurniawan, ST (Managemen Kotruksi) dan Sdra. IKWAN yang berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang juga mengikutinya dengan menggunakan alat berat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat penyusunan relokasi bangunan yang dituangkan kedalam gambar kerja oleh Sdra. Dede Kurniawan, pernah memberikan syaran secara lisan bahwa terhadap lokasi gedung VIP jangan terlalu maju karena pada lokasi tersebut merupakan tanah gambut yang diketahui setelah pengecekan tanah dan tidak ada dilaksanakan rapat pembahasan yang melibatkan pihak PT. PP (persero) Tbk, Managemen Kontruksi (PT. Cipta Jaya Utama) terhadap pembuatan Berita Acara Relokasi Bangunan karena relokasi bangunan dibuat oleh Sdra. Dede Kurniawan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada dilakukan rapat pembahasan para pihak yang terlibta pada pekerjaan tersebut, namun dasar pemindahan lokasi pekerjaan yang dibuat oleh sdra DEDE KURNIAWAN adalah pemeriksaan tanah menggunakan alat berat saja tanpa dibahas dalam rapat dan pemeriksaan tanah yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Jaya Utama (managemen kontruksi) menggunakan alat berat dan sondir dilaksanakan oleh PT. PP (persero) Tbk setelah penempatan posisi bangunan dan setelah penggalian pondasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya terhadap lokasi pembangunan gedung VIP tidak ada dilakukan sondir oleh PT. PP (persero) Tbk dan pada pemeriksaan tanah dengan alat berat pada lokasi bangunan VIP merupakan tanah gambut

Hal 87 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada penggalian pondasi pakai alat berat gedung VIP pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 ada ditemukan tanah gambut dan menurut jika terjadi penurunan gedung VIP pada saat sekarang mungkin pada penggalian pondasi merupakan tanah timbunan namun dibagian bawah merupakan tanah gambut dan benar pada saat selesai pekerjaan struktur dan kolom pada gedung VIP bulan November 2012 terjadi penurunan sebesar 8 – 13 Cm dan hal tersebut saksi sampaikan kepada YOSETIA PERSADA, ST, MT (PPK/ KPA) dan Pihak Pt. PP (persero) Tbk melalui surat Nomor : 005/MK-RSUD/CJU/XI/2012 tanggal 23 November 2012 perihal : USULAN PENANGANAN PENURUNAN BANGUNAN VIP yang dibuat san tandatangani Atas nama Rulie Maulana Muchtar (team leader)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah gedung VIP diketahui terjadi penurunan gedung VIP maka selanjutnya bersama dengan HERMONAIDI (PPTK) melakukan koordinasi untuk membuat usulan teknis, kemudian Sdra. IKWAN membuat gambar kerja yang selanjutnya dbuatkan surat Nomor : 005/MK-RSUD/CJU/XI/2012 tanggal 23 November 2012 perihal : USULAN PENANGANAN PENURUNAN BANGUNAN VIP namun tidak ada tindak lanjut dari pihak Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembangunan gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko sepengetahuan terhadap lokasi pembangunan gedung tersebut tidak ada dilakukan sondir namun pada bagian ujung (sekira 10 meter) dari gedung VIP sekarang ada dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat berat dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan tanah gambut dan pada lokasi pembangunan gedung VIP setelah dilakukan pengecekan dengan alat berat diketahui merupakan tanah gambut dan selanjutnya sampaikan kepada Sdra. Dedek Kurniawan, ST (pihak PT Cipta Jaya Utama) namun tidak dilakukan pergeseran pembangunan gedung VIP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat akan pekerjaan lantai (setelah pekerjaan struktur) diketahui gedung VIP benar diketahui ada penurunan (retak) pada lantai dan ring balok selanjutnya kejadian tersebut saksi sampaikan kepada Sdra. Dede Kurniawan dan Andri (Pihak PT. PP) namun tidak ada dan ditutup dengan pekerjaan keramik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui jika spesifikasi pekerjaan struktur Gedung Utama (Main Building) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis karena pada saat pelaksanaan pekerjaan struktur memerintahkan Sdra. HERIYANTO dan ANGGA untuk mengawasi dan berpedoman pada hasil pemeriksaan laboratorium saja tanpa melakukan pengecekan kembali dan yang menandatangani seluruh dokumen Manajemen Kontruksi atas nama Rulie Maulana Muchtar (selaku team leader) adalah Sdra. Dede Kurniawan bukan Sdra Rulie Maulana Muchtar dan pernah menyaksikan pemalsuan tandatangan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada bngunan gedung VIP dilakukan pergeseran dan mengetahui bahwa ujung dari bangunan merupakan tanah gambut namun keputusan relokasi bangunan gedung VIP tersebut keputusan YOSETIA PERSADA, ST, MT (selaku PPK) dan HERMONAIDI, ST (selaku PPTK) dan pada pemeriksaan tanah yang lakukan bersama dengan pihak PT. PP dan Pihak Dinas PU Kab. Mukomuko terhadap ujung gedung VIP tidak ditemukan tanah keras dan tidak ada dilakukan pemeriksaan Laboratorium untuk mengetahui daya dukung tanah dan kualitas tanah
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sejak Bulan November 2012 telah terjadi penurunan pada struktur pekerjaan gedung VIP sebesar 8 -13 Cm dan hal tersebut diketahui semua pihak yang terlibat pada

Hal 88 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





pekerjaan tersebut dan Kemudian dilakukan rapat pembahasan setelah ada permintaan usulan teknis dari pihak PT. PP (persero) Tbk ke PPK (Yosetia Persada) dan konsultan MK diperintahkan untuk membuat usulan teknis dari penurunan Gedung VIP melalui surat Nomor : 005/MK-RSUD/CJU/XI/2012 tanggal 23 November 2012 beserta lampiran berupa dua Gambar Kerja usulan alternatif dan hingga dilakukan serah teriam kedua (FHO) tidak dilakukan perbaikan terhadap penurunan gedung VIP tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penurunan pada struktur gedung VIP terjadi penurunan sejak Bulan November 2012 sebesar 8 -13 Cm diketahui oleh IMANUEL , POPO SUPARMA (dari perusahaan PT. PP), YOSETIA PERSADA, ST, MT (selaku PPK) dan HERMONAIDI, ST (selaku PPTK) dan Pengawas teknis PU (sdra. ZAMHARI DKK) dan Surat usulan penanganan penurunan bangunan VIP yang ditujukan/ dikirimkan kepada PPK dan diterima oleh Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT (PPK/KPA) namun tidak ada ditindak lanjuti.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko ada terjadi penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp.1.167.666.000,- dan yang melakukan penyusunan RAB Addendum adalah Sdra. IKWAN (Personil Manajemen Kontruksi) dan Sdra. ANDRI (personil PT. PP) dan penambahan nilai pekerjaan (menaikan harga satuan) pada addendum pertama sebesar Rp.1.167.666.000,- tidak ada dilakukan rapat pembahasan dengan pihak PT. PP dan pihak Dinas PU Kab. Mukomuko dan hanya sekedar pemberitahuan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dibaca dan teliti diketahui dilakukan perubahan harga satuan pada dokumen Adendum Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa tidak diperbolehkan dilakukan perubahan harga satuan dan tidak ada melakukan pemeriksaan Dokumen Administrasi Adendum Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 namun tidak ada perubahan pekerjaan dilapangan dan tidak mengetahui pekerjaan tambah kurang sesuai dengan Surat perjanjian perubahan kotrak tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku pengawas lapangan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta.2012 tidak mengetahui hasil pemeriksaan Tim PHO dalam bentuk tulisan tidak mengetahui namun pada saat pemeriksaan ada pekerjaan yang rusak dan kurang dan benar pada saat pemeriksaan ada ditemukan pekerjaan cacat dan pekerjaan kurang namun saksi tidak mengetahui apakah sebabnya tidak dicantumkan pada daftar pekerjaan cacat dan tidak sempurna pad dokumen PHO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan ada ditemukan pekerjaan rusak dan pekerjaan kurang namun tidak dilakukan perbaikan langsung oleh PT PP (persero) Tbk namun diperbaiki pada saat masa pemeliharaan dan benar pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko Ta. 2012 & 2013 telah dilakukan serah terima pertama (PHO) pekerjaan perbaikan belum dilakukan oleh PT. PP (persero) Tbk dan diperbaiki setelah dilakukan serah terima pertama / masa pemeliharaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada pemeriksaan oleh tim PHO tidak ada melakukan pemeriksaan spesifikasi pekerjaan mekanikal listrik (ME) pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko Ta. 2012 & 2013 dan benar tidak ada melakukan pemeriksaan spesifikasi pekerjaan sehingga juga tidak mengetahui apakah pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko telah sesuai dengan kontrak kerja PT. PP (persero) Tbk.



## 25. DENI ABDUL RACHMAN, ST Bin HASAN DJAMALUDDIN dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam benar pada Tahun Anggaran 2012 Dinas PU Kab. Mukomuko ada melaksanakan kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja IV ULP Kab. Mukomuko Berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Tim ULP Lingkup Pemkab. Mukomuko TA. 2012 dan perubahan SK Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 Tentang Perubahan atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Tim ULP Lingkup Pemkab. Mukomuko TA. 2012,
- Bahwa Saksi menerangkan pada kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko saksi juga ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Penerima Hasil Pekerjaan PHO / FHO pada Dinas PU Kab. Mukomuko berdasarkan SK Kadis PU Kab. Mukomuko Nomor : 07 Tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO dan FHO) pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2013 dan ditandatangani sdr. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko dengan susunan personalia yaitu :
  - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua;
  - b. Saksi sendiri sdr. DENI A RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris;
  - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota;
  - d. Sdra. IDHAMSIAH selaku anggota;
  - e. Sdra. NOFIRIZAL EKA PUTRA selaku anggota;
  - f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota;
  - g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Sekretaris Tim PHO dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut adalah Menerima hasil Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan menuangkan kedalam berita acara pemeriksaan barang dan jasa Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2013 dan Tugas dan tanggungjawab sebagai Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) / tim PHO sesuai Perpres Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
  - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
  - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada sdr. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kadis PU Kab. Mukomuko.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa total nilai pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung RSUD T.A. 2012 sesuai DPA Nomor : 1.02-01-26-01-5-2 tanggal 05 Januari 2012 adalah sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah), sedangkan nilai pagu anggaran untuk kegiatan fisiknya, yaitu sebesar Rp 53.670.413.000,00,- (lima puluh tiga milyardenam ratus tujuh puluh empat ratus tiga belas ribu rupiah), dimana alokasi pagu anggaran atas kegiatan dimaksud berasal dari Dana APBD dari Pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa yang menjabat selaku KPA/PPK dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 adalah sdr. YOSETIA PERSADA, ST, PPTK sdr. HERMONAIDI, ST sedangkan untuk pengawas lapangan adalah sdr. ZAMHARI, ST, sdr. BRILI ENDRI, dan sdr. APRIADI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa item item pekerjaan dalam kegiatan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko sesuai berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012, tanggal 24 Mei 2012 adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Gedung Utama (Main Building)
  - c. Pekerjaan gedung rawat inap kandungan dan kebidanan
  - d. Pekerjaan gedung rawat inap internis
  - e. Pekerjaan Gedung VIP
  - f. Pekerjaan gedung trauma center
  - g. Pekerjaan gedung CSSD dan COT
  - h. Pekerjaan gedung ICU/ICCU
  - i. Pekerjaan gedung Laundry
  - j. Pekerjaan gedung power house
  - k. Pekerjaan selasar penghubung
  - l. Pekerjaan Infrastruktur dan kelengkapan bangunan meliputi :
    - (1) Pekerjaan cut & fill
    - (2) Penyambungan daya PLN 500 Kva
    - (3) Panel LVMDP
    - (4) Elektrikal Outdoor
    - (5) Penangkal petir
    - (6) PJU (Penerangan jalan umum)
    - (7) Genset 100 Kva
    - (8) Pekerjaan instalasi air kotor dan kotoran
    - (9) Pekerjaan instalasi air bersih
    - (10) Drainase keliling bangunan
    - (11) Rabat beton keliling bangunan
    - (12) Jalan lingkungan dan tiang bendera
    - (13) Instalasi Gas Medis
- Saksi menerangkan bahwa bahwa dasar dan pedoman tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan atas Kegiatan Pemeriksaan atas kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012 adalah :
  - a. SK Tim PHO nomor : 07 tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013;
  - b. Surat Perjanjian Kerja Perubahan nomor : 25 / KPA-CK/PU – MM/XII/2012 tanggal 19 Februari 2013 atas surat perjanjian perubahan kontrak nomor : 359 / KPA-CK/PU – MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa (Panitia penerima hasil pekerjaan /PHO dan FHO) ada melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang atas Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 tersebut dari tanggal 26 s.d tanggal 31 Maret 2013
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 bahwa yang hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan (PHO) atas Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut antara lain :
  - **Panitia Serah Terima / PHO ;**
    - a. Sdra. ZAMHARI,ST selaku Ketua PHO;
    - b. Sdra. DENNY A. RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris PHO;
    - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota PHO;
    - d. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota PHO;

Hal 91 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sdra. IDHAMSIAH selaku anggota PHO;
- f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
- g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota PHO;
- *Pemilik Proyek :*
  - a. Sdra. YOSSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK/KPA;
  - b. Sdra. HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
  - c. Sdra. BRLI HENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan;
  - d. Sdra. APRIYADI, ST selaku pengawas lapangan;
- *Konsultan manajemen konstruksi :*
  - a. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku TA. Arsitektur;
  - b. Sdra. EDWARDSIAH selaku residensi engineer dari konsultan manajemen konstruksi;
  - c. Sdra. IRFANSIAH PUTRA selaku TA. ME;
  - d. Sdra. HERIYANTO selaku Inspektor;
- *Kontraktor :*
  - a. Sdra. Ir. POPO SUPARMA selaku Proyek Manager dari PT. Pembangunan Perumahan;
  - b. Sdra. ANDRI MARDIANTO, ST selaku SEM dari PT. Pembangunan Perumahan;
  - c. Sdra. HERU SUTIKSO selaku Pelaksana;
  - d. Sdra. FAJAR WIDODO selaku Pelaksana;
  - e. Sdra. FAJAR ARIFIN selaku ME.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan (PHO) dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Muko - Muko TA. 2012 adalah untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dilakukan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 26, tanggal 28 dan tanggal 30 Maret 2013, namun kegiatan pemeriksaan tersebut berawal pada tanggal 25 Maret 2013 pihak PT. Pembangunan Perumahan selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut mengirimkan surat nomor : 068 / EXT/RSUD-MM/Cab-2/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 kepada PPK Proyek pembangunan RSUD Kab. Mukomuko selaku pengguna anggaran Dinas PU Bidang Cipta Karya Kab. Mukomuko perihal permohonan proses serah terima pekerjaan (PHO), selanjutnya PPK Kegiatan sdra. YOSSETIA PERSADA, ST mengirimkan surat yang ditujukan kepada ketua panitia penerima hasil pekerjaan dengan surat nomor : 28 / PPK / PU – CK / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan, kemudian dilaksanakan rapat persiapan pra PHO yang dilakukan pada hari itu juga pada tanggal 25 Maret 2013, dan berdasarkan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan administrasi dimana yang melakukan pemeriksaan administrasi adalah :
  - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua PHO/ FHO
  - b. Sdra. DENNY A. RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris PHO;
  - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota PHO;
  - d. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota PHO;
  - e. Sdra. IDHAMSIAH, ST selaku Anggota PHO;
  - f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
  - g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota;
  - h. Sdra. BRLI HENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan;
  - i. Sdra. APRIYADI, ST selaku pengawas lapangan;
  - j. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku TA. Arsitektur;
  - k. Sdra. FAUZAN selaku SAM;

Hal 92 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada Pemeriksaan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pada tanggal 26 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan secara Visual kelapangan dan tim pemeriksa dibagi menjadi dua tim dimana tim 1 (satu) terdiri dari :
  - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku ketua PHO;
  - b. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA anggota PHO;
  - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI anggota PHO;
  - d. Sdra. AGUSTIAN anggota PHO;
  - e. Sdra. EDWARD konsultan pengawas;
  - f. Sdra. IHWAN selaku konsultan pengawas;
  - g. Sdra. SUBIANTO selaku pelaksana dari PT. PP;
  - h. Sdra. FAJAR selaku pelaksana dari PT. PP;Tim 1 (satu) bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

1. Gedung Kebidanan dan Kandungan;
  2. Gedung Infernis dan Anak;
- Sedangkan Tim 2 (dua) terdiri dari :

- a. Sdra. DENNY A RAHMAN, ST selaku anggota PHO;
  - b. Sdra. IDHAMSIAH selaku anggota PHO;
  - c. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
  - d. Sdra. BRLI ENDRI YOUSIE selaku staff direksi kegiatan;
  - e. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku konsultan pengawas;
  - f. Sdra. IRFANSIAH PUTRA selaku konsultan pengawas;
  - g. Sdra. ANDRI MARDIANTO, ST selaku SEM pelaksana dari PT. PP;
  - h. Sdra. BUDI selaku pelaksana dari PT. PP;
  - i. Sdra. LEO selaku pelaksana dari PT. PP.
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim 2 (dua) yaitu;

1. Gedung Power House;
2. Gedung laundry dan Dapur;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2013 tersebut dilaksanakan secara bersama – sama, untuk pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2013 item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan adalah :
  - a. Gedung Main Bulding;
  - b. Gedung Laundry dan dapur;
  - c. Gedung ICU dan ICCU;
  - d. Gedung Trauma Center;
  - e. Gedung VIP;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2013 dilaksanakan secara bersama – sama dan item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan adalah:
  - a. Gedung VIP;
  - b. Gedung Main Bulding
  - c. Gedung COT;

Bahwa pada pemeriksaan berakhir sekira jam 21.00 Wib, kemudian semua yang melakukan pemeriksaan tersebut berkumpul dilantai dua gedung utama untuk membahas temuan – temuan yang ditemukan dilapangan, selanjutnya temuan – temuan tersebut dicopy tanggal 30 Maret 2013 dan selanjutnya diserahkan kepada pihak pelaksana dan PPK untuk diperbaiki, kemudian Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO membuat berita acara hasil pemeriksaan yang kemudian

Hal 93 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pihak pelaksana dan pemilik kegiatan, tertanggal 31 Maret 2013;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan surat Nomor : 02/PAN-PHP/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 Sdra. ZAMHARI, TS ada mengirimkan surat kepada PPK Kegiatan perihal rekomendasi hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima dan hasil pemeriksaan tersebut untuk pemeriksaan administrasi dinyatakan telah sesuai dengan yang ditetapkan, sedangkan untuk pemeriksaan fisik / gedung secara visual dengan hasil semua pekerjaan telah sesuai dengan kontrak kerja.
- Bahwa Saksi menerangkan pada pemeriksaan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko pada tanggal 26 Maret 2013 diperoleh temuan yakni:
  - a. Gedung Kebidanan;
    - Item pekerjaan Rabat dan saluran air keliling belum ada tergambar di As Built drawing
    - Pembersihan Kaca karena banyak kotor ;
    - Dinding ada yang Retak;
    - pengecatan Rangan Kelas 2 belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama ;
    - Keran Air belum dipasang dikamar mandi;
    - Ruangan Kelas I pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama;
    - Pintu WC di Kamar Perawat diubah untuk buka ke dalam;
    - Ruang dokter pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama
    - Ruang melahirkan/ persalinan pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama
    - Ruang persalinan dinding ada yang retak
    - Ruang persalinan plafon dan ruisplang tidak rapi karena naik turun.
  - b. Gedung Internis dan anak;
    - Kelas 2
      - Kerapian cat disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Klosed merembes pada sambungan pipa arah closet;
      - Lampu WC belum ada;
    - Kelas 1
      - Kerapian cat disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Lampu WC belum ada;
      - Pintu WC disempurnakan karena pintu tidak bisa menutup secara sempurna;
      - Sebagian Keramik yang terpasang pecah / retak .
  - c. Gedung Power House;
    - Cat Dirapikan karena warna cat ada yang tidak sama;
    - Asbuilt Drawing tidak sesuai dengan bangunan yang terpasang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan hasil temuan pada saat pemeriksaan bahwa temuan yang ditemukan pada saat tim PHO melakukan pemeriksaan gedung Laundry dan dapur, gedung ICU dan ICCU, gedung Trauma center dan gedung VIP atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013 adalah:
  - a. Untuk gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 ditemukan :
    - Plean papan kurang;
    - Pipa pembuangan tidak terpasang;

Hal 94 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat perlu disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
- Pasangan keramik nut lebar 2,1 cm;
- Atap slasar laundry belum / tidak datar (sempurnakan);
- Tebing layar belum ada.

1. Bagian dalam gedung :

a. Lokal Preparation Meat / Fish :

- Dinding / Plaster (ACI) 5 titik ada keretakan;
- Grendel Kunci Jendela belum dipasang;
- pipa pembuangan (R. Dry store) belum dipasang.

b. Ruang Toilet :

- belum ada lampu;

c. Lokal Ironer area :

- plasteran / Aci ada yang tebal ada yang tipis;
- pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;

d. Lokal Chemical Room:

- plapon kurang rapi karena cat banyak belang belang;
- pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
- Lokal Office diminta untuk melakukan pengecatan ulangperapian;

e. Washing Area :

- pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
- ruang toilet Cat dan perapian;
- Pembuangan siring / pembersihan akhir dan pengecatan -seluruh gedung.

b. Gedung ICU yang ditemukan adalah :

1. Isian nat keramik disempurnakan;
2. Cat tiang teras disempurnakan;
3. Keramik teras pecah;
4. Asbuilt drawing tidak sama dengan bangunan;
5. Partisi dalam diperbaiki;
6. Nat kusen pintu diperbaiki;
7. Saluran air tidak jalan.

c. Gedung ICU / ICCU yang ditemukan adalah :

1. R. Locker

- Tutup besi kabel listrik belum terpasang;
- Grendel tarik jendela belum terpasang;
- Perapian pelapon / perapian dinding karena cat tidak rapi;
- bola lampu satu mati.

2. Ruang Dokter :

- Perapian pelapon;
- Pembuangan siring mampet;

d. Gedung Trauma Center yang ditemukan adalah :

- Nut keramik belum terisi
- Item pekerjaan ukuran 150 cm tidak tergambar dalam As Built Drawing
- As Built Drawing tidak sesuai dengan bangunan yang terpasang
- Keramik Teras pecah
- Dinding luar mengalami keretakan
- pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama
- Plen dinding partisi renggang
- Nut Kusen belum terisi

Hal 95 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plen lantai kurang
- Pipa air pembuangan belum terpasang
- Tebang layar belum terpasang
- Risplang tidak rapi karena naik turun
- 1. Ruang perawat :
  - Perapian cat;
  - rata – rata lampu kamar mandi belum terpasang
  - Perapian lantai;
  - pembersihan akhir;
  - Perapian pelapon;
- 2. Ruang Tindakan:
  - Partisi / kompon tidak rapi;
  - Cat kurang rapi;
- 3. Ruang Skin Graft I :
  - Cat kurang rapi;
- 4. Ruang Skin Graft 2 :
  - Kopon / Cat kurang rapi
- 5. Ruang kelas I (2) :
  - Perapian cat / pelapon kurang rapi
- 6. Ruang Vip
  - Plester / cat karena ada yang tebal ada yang tipis
- 7. Ruang Pantry
  - Pipa pembuangan belum terpasang;
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
- 8. Ruang kelas II (1)
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang;
- 9. Ruang kelas II (2)
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Perapian pelapon cat kurang rapi;
  - Grendel jendela belum terpasang;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang.
- 10. Ruang kelas III :
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Plapon perapian;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan hasil temuan pada saat pemeriksaan oleh tim PHO pada gedung VIP, gedung COT dan Gedung Main Building atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 adalah:  
Gedung VIP :
  - Untuk gedung VIP yang ditemukan adalah :
    - Bagian luar :
      1. Selasar retak;
      2. Lofer;
      3. Siring pembuangan tidak ngalir;
      4. Rabat;
      5. partisi pintu tidak rata karena tidak bisa tertutup;
      6. Keramik rapikan;
      7. Les plank tidak rapi;
      8. plafon;
    - Bagian dalam :
      1. Kompon/partisi;
      2. Cat kurang rapi;

Hal 96 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Les plapon;
  - Ruang VIP 2 :
    - Cat dan Plasteran / Acian kurang rapi;
  - Ruang VIP 4 :
    - Lantai turun dan cat kurang rapi;
  - Ruang VIP 6 dan VIP 8, VIP 10, VIP 16:
    - Cat kurang rapi;
  - Ruang VIP 12 dan VIP 22:
    - Cat kurang rapi dan keramik lantai pecah;
  - Ruang VIP 20 :
    - Perapian Cat, Acian / Kompon dan Keramik;
  - Ruang Tindakan:
    - Lantai turun;
    - Cat kurang rapi;
    - Keramik Pecah;
  - Ruang Pantry :
    - Cat kurang rapi;
  - Ruang Dokter dan perawat :
    - Cat dan Kompon/partisi kurang rapi;
  - Ruang Loker :
    - Retak
  - Lampu teras terpasang semua tetapi mati satu
1. Gedung COT yang ditemukan adalah :
    - Bagian luar :
      - 1) Cat kurang rapi;
      - 2) Siring belum diplaster / belum dicor;
      - 3) Plesteran / acian kurang rapi;
      - 4) Penguncian baut rangka atap teras belum kencang;
      - 5) Siring tidak mengalir;
      - 6) Loker;
    - Bagian Dalam
      - 1) Ruang terima;
        - a. Cat belum rapi;
        - b. Pintu belum terpasang;
      - 2) Ruang Loker ;
        - a. Plasteran / acian tidak rapi;
        - b. Cat kurang rapi
        - c. Kunci pintu rusak;
        - d. Sambungan partisi kurang rapi;
        - e. Kompon tidak rapi;
      - 3) Ruang Dokter :
        - a. Pengecatan kurang rapi;
        - b. Pintu WC belum dipasang;
      - 4) Ruang Anastesis :
        - a. Pengecatan kurang rapi
  2. Gedung Main Building yang ditemukan adalah :
    1. Lantai I
      - Selasar turun retak;
      - Asbuilt drawing kurang (as 12 – AS 18) (ASD + 120 – 2 – 12);
      - pengecatan kurang;
      - Keramik Pecah;
      - Siring Pecah;
      - Pelapon belum terpasang;
      - Dinding partisi tidak rapi;

Hal 97 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- Cat railing tangga tidak rapi/diulang;
- 2. Lantai II;
  - Cat Kurang rapi;
  - Pelapon belum terpasang;
  - DAK bocor merembes;
  - Pintu ruang rapat catnya tidak sama dengan tembok;
  - Kompon dalam kusen;
  - Air diatas DAK terus tergenang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2013 dilaksanakan pengecekan ulang secara menyeluruh dengan temuan tambahan antara lain :
  1. Main Building :
    - Ruang Lab I cat disempurnakan ( gedung utama Zona II)
    - Ruang lab II cat disempurnakan ( gedung utama Zona II)
    - Gedung Zona II cat disempurnakan;
    - Paping blok 1.34816 m2;
    - Siring Pasangan 104,6 M2 107,75 sehingga air masi tergenang;
    - Kasting 595,94 M75 2,70;
    - Sambungan kasi board diperbaiki;
    - Stock kontak belum berfungsi (R . Minor Subery);
    - Satu bohlam mati sebelah ruangan observasi;
    - Potongan pelapon tanggung ganti ulang;
  2. Gedung COT :
    - Pintu Kamar Mandi Dipasang;
  3. Gedung Laundry :
    - Cat disempurnakan;
    - Bola lampu kamar mandi mati.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa Atas banyaknya temuan tersebut diatas mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO dari tanggal 26 maret 2013 temuannya di copy dan diserahkan kepada PPK dan Pihak PT.PP (Persero tbk), tanggal 28 Maret 2013 temuannya dicopy dan diserahkan kepada PPK dan pihak PT. PP (Persero) tbk dan tanggal 30 Maret 2013 temuannya di copy diserahkan kepada PPK dan Pihak PT. PP (Persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada pemeriksaan pembangunan pekerjaan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2013 yang dilakukan oleh Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Spesifikasi Pekerjaan/mutu pekerjaan hanya secara visual saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa panitia tidak melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap pekerjaan cut & fill lahan dan Pekerjaan panel LVMDP karena saksi tidak mengetahui cara menghitung pekerjaan cut & fill lahan yang telah dikerjakan dan juga saksi tidak mengerti item pekerjaan Pekerjaan panel LVMDP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut ada masa pemeliharaan yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara FHO nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko bahwa gedung VIP yang dinyatakan Posisinya diduga turun belum diperbaiki pada saat pemeriksaan FHO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan kunjungan Lapangan dalam rangka Penerimaan hasil pekerjaan tahap pertama tidak ada didampingi tim ahli dan temuan tim pada saat kunjungan

Hal 98 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dalam rangka PHO tidak ada dimasukkan dalam Berita Acara Kunjungan Lapangan dalam Rangka PHO.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengapa temuan tim PHO pada saat kunjungan lapangan dalam rangka PHO tidak dimasukkan dalam berita acara kunjungan lapangan tersebut dan ada menerima honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipotong pajak.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**26. ZAMHARI, ST Bin (Alm) MAAS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam benar pada Tahun Anggaran 2012 Dinas PU Kab. Mukomuko ada melaksanakan kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja IV ULP Kab. Mukomuko Berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Tim ULP Lingkup Pemkab. Mukomuko TA. 2012 dan perubahan SK Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 Tentang Perubahan atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Tim ULP Lingkup Pemkab. Mukomuko TA. 2012,
- Bahwa Saksi menerangkan pada kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko saksi juga ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Penerima Hasil Pekerjaan PHO / FHO pada Dinas PU Kab. Mukomuko berdasarkan SK Kadis PU Kab. Mukomuko Nomor : 07 Tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO dan FHO) pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2013 dan ditandatangani sdr. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko dengan susunan personalia yaitu :
  - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua;
  - b. Saksi sendiri sdr. DENI A RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris;
  - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota;
  - d. Sdra. IDHAMSIAH selaku anggota;
  - e. Sdra. NOFIRIZAL EKA PUTRA selaku anggota;
  - f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota;
  - g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Sekretaris Tim PHO dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut adalah Menerima hasil Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan menuangkan kedalam berita acara pemeriksaan barang dan jasa Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2013 dan Tugas dan tanggungjawab sebagai Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) / tim PHO sesuai Perpres Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
  - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
  - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada sdr. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kadis PU Kab. Mukomuko.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa total nilai pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung RSUD T.A. 2012 sesuai DPA Nomor : 1.02-01-26-01-5-2 tanggal 05 Januari 2012 adalah sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah), sedangkan nilai pagu anggaran untuk kegiatan fisiknya, yaitu sebesar Rp

Hal 99 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.670.413.000,00,- (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dimana alokasi pagu anggaran atas kegiatan dimaksud berasal dari Dana APBD dari Pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa yang menjabat selaku KPA/PPK dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 adalah sdr. YOSETIA PERSADA, ST, PPTK sdr. HERMONAIDI, ST sedangkan untuk pengawas lapangan adalah sdr. ZAMHARI, ST, sdr. BRILI ENDRI, dan sdr. APRIADI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa item item pekerjaan dalam kegiatan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko sesuai berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012, tanggal 24 Mei 2012 adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Gedung Utama (Main Building)
  - c. Pekerjaan gedung rawat inap kandungan dan kebidanan
  - d. Pekerjaan gedung rawat inap internis
  - e. Pekerjaan Gedung VIP
  - f. Pekerjaan gedung trauma center
  - g. Pekerjaan gedung CSSD dan COT
  - h. Pekerjaan gedung ICU/ICCU
  - i. Pekerjaan gedung Laundry
  - j. Pekerjaan gedung power house
  - k. Pekerjaan selasar penghubung
  - l. Pekerjaan Infrastruktur dan kelengkapan bangunan meliputi :
    - (1) Pekerjaan cut & fill
    - (2) Penyambungan daya PLN 500 Kva
    - (3) Panel LVMDP
    - (4) Elektrikal Outdoor
    - (5) Penangkal petir
    - (6) PJU (Penerangan jalan umum)
    - (7) Genset 100 Kva
    - (8) Pekerjaan instalasi air kotor dan kotoran
    - (9) Pekerjaan instalasi air bersih
    - (10) Drainase keliling bangunan
    - (11) Rabat beton keliling bangunan
    - (12) Jalan lingkungan dan tiang bendera
    - (13) Instalasi Gas Medis
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa dasar dan pedoman tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan atas Kegiatan Pemeriksaan atas kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012 adalah :
  - a. SK Tim PHO nomor : 07 tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013;
  - b. Surat Perjanjian Kerja Perubahan nomor : 25 / KPA-CK/PU – MM/XII/2012 tanggal 19 Februari 2013 atas surat perjanjian perubahan kontrak nomor : 359 / KPA-CK/PU – MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa (Panitia penerima hasil pekerjaan /PHO dan FHO) ada melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang atas Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 tersebut dari tanggal 26 s.d tanggal 31 Maret 2013
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013

Hal 100 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2013 bahwa yang hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan (PHO) atas Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut antara lain :

- *Panitia Serah Terima / PHO* ;
  - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua PHO;
  - b. Sdra. DENNY A. RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris PHO;
  - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota PHO;
  - d. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota PHO;
  - e. Sdra. IDHAMSIAH selaku anggota PHO;
  - f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
  - g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota PHO;
- *Pemilik Proyek* :
  - a. Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK/KPA;
  - b. Sdra. HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
  - c. Sdra. BRILI HENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan;
  - d. Sdra. APRIYADI, ST selaku pengawas lapangan;
- *Konsultan manajemen konstruksi* :
  - a. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku TA. Arsitektur;
  - b. Sdra. EDWARDSIAH selaku residensi engineer dari konsultan manajemen konstruksi;
  - c. Sdra. IRFANSIAH PUTRA selaku TA. ME;
  - d. Sdra. HERIYANTO selaku Inspektor;
- *Kontraktor* :
  - a. Sdra. Ir. POPO SUPARMA selaku Proyek Manager dari PT. Pembangunan Perumahan;
  - b. Sdra. ANDRI MARDIANTO, ST selaku SEM dari PT. Pembangunan Perumahan;
  - c. Sdra. HERU SUTIKSO selaku Pelaksana;
  - d. Sdra. FAJAR WIDODO selaku Pelaksana;
  - e. Sdra. FAJAR ARIFIN selaku ME.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan (PHO) dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Muko - Muko TA. 2012 adalah untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dilakukan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 26, tanggal 28 dan tanggal 30 Maret 2013, namun kegiatan pemeriksaan tersebut berawal pada tanggal 25 Maret 2013 pihak PT. Pembangunan Perumahan selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut mengirimkan surat nomor : 068 / EXT/RSUD-MM/Cab-2/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 kepada PPK Proyek pembangunan RSUD Kab. Mukomuko selaku pengguna anggaran Dinas PU Bidang Cipta Karya Kab. Mukomuko perihal permohonan proses serah terima pekerjaan (PHO), selanjutnya PPK Kegiatan sdra. YOSETIA PERSADA, ST mengirimkan surat yang ditujukan kepada ketua panitia penerima hasil pekerjaan dengan surat nomor : 28 / PPK / PU – CK / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan, kemudian dilaksanakan rapat persiapan pra PHO yang dilakukan pada hari itu juga pada tanggal 25 Maret 2013, dan berdasarkan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan administrasi dimana yang melakukan pemeriksaan administrasi adalah :
  - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua PHO/ FHO
  - b. Sdra. DENNY A. RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris PHO;
  - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota PHO;

Hal 101 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota PHO;
  - e. Sdra. IDHAMSYAH, ST selaku Anggota PHO;
  - f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
  - g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota;
  - h. Sdra. BRLI HENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan;
  - i. Sdra. APRIYADI, ST selaku pengawas lapangan;
  - j. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku TA. Arsitektur;
  - k. Sdra. FAUZAN selaku SAM;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada Pemeriksaan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pada tanggal 26 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan secara Visual kelapangan dan tim pemeriksa dibagi menjadi dua tim dimana tim 1 (satu) terdiri dari :
    - a. sdra. ZAMHARI, ST selaku ketua PHO;
    - b. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA anggota PHO;
    - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI anggota PHO;
    - d. Sdra. AGUSTIAN anggota PHO;
    - e. Sdra. EDWARD konsultan pengawas;
    - f. Sdra. IHWAN selaku konsultan pengawas;
    - g. Sdra. SUBIANTO selaku pelaksana dari PT. PP;
    - h. Sdra. FAJAR selaku pelaksana sari PT. PP;
- Tim 1 (satu) bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

1. Gedung Kebidanan dan Kandungan;
  2. Gedung Infernis dan Anak;
- Sedangkan Tim 2 (dua) terdiri dari :

- a. Sdra. DENNY A RAHMAN, ST selaku anggota PHO;
  - b. Sdra. IDHAMSYAH selaku anggota PHO;
  - c. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
  - d. Sdra. BRLI ENDRI YOUSIE selaku staff direksi kegiatan;
  - e. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku konsultan pengawas;
  - f. Sdra. IRFANSYAH PUTRA selaku konsultan pengawas;
  - g. Sdra. ANDRI MARDIANTO, ST selaku SEM pelaksana dari PT. PP;
  - h. Sdra. BUDI selaku pelaksa dari PT. PP;
  - i. Sdra. LEO selaku pelaksana dari PT. PP.
- Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim 2 (dua) yaitu;

1. Gedung Power House;
2. Gedung laundry dan Dapur;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2013 tersebut dilaksanakan secara bersama – sama, untuk pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2013 item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan adalah :
  - a. Gedung Main Bulding;
  - b. Gedung Laundry dan dapur;
  - c. Gedung ICU dan ICCU;
  - d. Gedung Trauma Center;
  - e. Gedung VIP;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2013 dilaksanakan secara bersama – sama dan item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan adalah:
  - a. Gedung VIP;
  - b. Gedung Main Bulding
  - c. Gedung COT;

Hal 102 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Bahwa pada pemeriksaan berakhir sekira jam 21.00 Wib, kemudian semua yang melakukan pemeriksaan tersebut kumpul dilantai dua gedung utama untuk membahas temuan – temuan yang ditemukan dilapangan, selanjutnya temuan – temuan tersebut dicopy tanggal 30 Maret 2013 dan selanjutnya diserahkan kepada pihak pelaksana dan PPK untuk diperbaiki, kemudian sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO membuat berita acara hasil pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh pihak pelaksana dan pemilik kegiatan, tertanggal 31 Maret 2013;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan surat Nomor : 02/PAN–PHP/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 Sdra. ZAMHARI, TS ada mengirimkan surat kepada PPK Kegiatan perihal rekomendasi hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima dan hasil pemeriksaan tersebut untuk pemeriksaan administrasi dinyatakan telah sesuai dengan yang ditetapkan, sedangkan untuk pemeriksaan fisik / gedung secara visual dengan hasil semua pekerjaan telah sesuai dengan kontrak kerja.
- Bahwa Saksi menerangkan pada pemeriksaan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko pada tanggal 26 Maret 2013 diperoleh temuan yakni:
  - a. Gedung Kebidanan;
    - Item pekerjaan Rabat dan saluran air keliling belum ada tergambar di As Built drawing
    - Pembersihan Kaca karena banyak kotor ;
    - Dinding ada yang Retak;
    - pengecatan Rangan Kelas 2 belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama ;
    - Keran Air belum dipasang dikamar mandi;
    - Ruangan Kelas I pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama;
    - Pintu WC di Kamar Perawat diubah untuk buka ke dalam;
    - Ruang dokter pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama
    - Ruang melahirkan/ persalinan pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama
    - Ruang persalinan dinding ada yang retak
    - Ruang persalinan plafon dan ruisplang tidak rapi karena naik turun.
  - b. Gedung Internis dan anak;
    - Kelas 2
      - Kerapian cat disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Klosed merembes pada sambungan pipa arah closet;
      - Lampu WC belum ada;
    - Kelas 1
      - Kerapian cat disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Lampu WC belum ada;
      - Pintu WC disempurnakan karena pintu tidak bisa menutup secara sempurna;
      - Sebagian Keramik yang terpasang pecah / retak .
  - c. Gedung Power House;
    - Cat Dirapikan karena warna cat ada yang tidak sama;
    - Asbuilt Drawing tidak sesuai dengan bangunan yang terpasang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan hasil temuan pada saat pemeriksaan bahwa temuan yang ditemukan pada saat tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO melakukan pemeriksaan gedung Laundry dan dapur, gedung ICU dan ICCU, gedung Trauma center dan gedung VIP atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013 adalah:

a. Untuk gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 ditemukan :

- Plean papan kurang;
- Pipa pembuangan tidak terpasang;
- Cat perlu disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
- Pasangan keramik nut lebar 2,1 cm;
- Atap slasar laundry belum / tidak datar (sempurnakan);
- Tebing layar belum ada.

1. Bagian dalam gedung :

a. Lokal Preparation Meat / Fish :

- Dinding / Plaster (ACI) 5 titik ada keretakan;
- Grendel Kunci Jendela belum dipasang;
- pipa pembuangan (R. Dry store) belum dipasang.

b. Ruang Toilet :

- belum ada lampu;

c. Lokal Ironer area :

- plasteran / Aci ada yang tebal ada yang tipis;
- pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;

d. Lokal Chemical Room:

- plapon kurang rapi karena cat banyak belang belang;
- pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
- Lokal Office diminta untuk melakukan pengecatan ulangperapian;

e. Washing Area :

- pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
- ruang toilet Cat dan perapian;
- Pembuangan siring / pembersihan akhir dan pengecatan -seluruh gedung.

f. Gedung ICU yang ditemukan adalah :

1. Isian nat keramik disempurnakan;
2. Cat tiang teras disempurnakan;
3. Keramik teras pecah;
4. Asbuilt drawing tidak sama dengan bangunan;
5. Partisi dalam diperbaiki;
6. Nat kusen pintu diperbaiki;
7. Saluran air tidak jalan.

g. Gedung ICU / ICCU yang ditemukan adalah :

1. R. Locker

- Tutup besi kabel listrik belum terpasang;
- Grendel tarik jendela belum terpasang;
- Perapian pelapon / perapian dinding karena cat tidak rapi;
- bola lampu satu mati.

2. Ruang Dokter :

- Perapian pelapon;
- Pembuangan siring mampet;

h. Gedung Trauma Center yang ditemukan adalah :

- Nut keramik belum terisi
- Item pekerjaan ukuran 150 cm tidak tergambar dalam As Built Drawing

Hal 104 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- As Built Drawing tidak sesuai dengan bangunan yang terpasang
- Keramik Teras pecah
- Dinding luar mengalami keretakan
- pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama
- Plen dinding partisi renggang
- Nut Kusen belum terisi
- Plen lantai kurang
- Pipa air pembuangan belum terpasang
- Tebeng layar belum terpasang
- Risplang tidak rapi karena naik turun
- i. Ruang perawat :
  - Perapian cat;
  - rata – rata lampu kamar mandi belum terpasang
  - Perapian lantai;
  - pembersihan akhir;
  - Perapian pelapon;
- j. Ruang Tindakan:
  - Partisi / kompon tidak rapi;
  - Cat kurang rapi;
- k. Ruang Skin Graft I :
  - Cat kurang rapi;
- l. Ruang Skin Graft 2 :
  - Kopon / Cat kurang rapi
- m. Ruang kelas I (2) :
  - Perapian cat / pelapon kurang rapi
- n. Ruang Vip
  - Plester / cat karena ada yang tebal ada yang tipis
- o. Ruang Pantry
  - Pipa pembuangan belum terpasang;
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
- p. Ruang kelas II (1)
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang;
- q. Ruang kelas II (2)
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Perapian pelapon cat kurang rapi;
  - Grendel jendela belum terpasang;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang.
- r. Ruang kelas III :
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Plapon perapian;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan hasil temuan pada saat pemeriksaan oleh tim PHO pada gedung VIP, gedung COT dan Gedung Main Building atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 adalah:  
Gedung VIP :
  - Untuk gedung VIP yang ditemukan adalah :
    - Bagian luar :
      1. Selasar retak;
      2. Lofer;
      3. Siring pembuangan tidak ngalir;

Hal 105 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rabat;
5. partisi pintu tidak rata karena tidak bisa tertutup;
6. Keramik rapikan;
7. Les plank tidak rapi;
8. plafon;
- Bagian dalam :
  1. Kompon/partisi;
  2. Cat kurang rapi;
  3. Les plapon;
- Ruang VIP 2 :
  - Cat dan Plasteran / Acian kurang rapi;
- Ruang VIP 4 :
  - Lantai turun dan cat kurang rapi;
- Ruang VIP 6 dan VIP 8, VIP 10, VIP 16:
  - Cat kurang rapi;
- Ruang VIP 12 dan VIP 22:
  - Cat kurang rapi dan keramik lantai pecah;
- Ruang VIP 20 :
  - Perapian Cat, Acian / Kompon dan Keramik;
- Ruangan Tindakan:
  - Lantai turun;
  - Cat kurang rapi;
  - Keramik Pecah;
- Ruang Pantry :
  - Cat kurang rapi;
- Ruang Dokter dan perawat :
  - Cat dan Kompon/partisi kurang rapi;
- Ruang Loker :
  - Retak
- Lampu teras terpasang semua tetapi mati satu
1. Gedung COT yang ditemukan adalah :
  - Bagian luar :
    - 1) Cat kurang rapi;
    - 2) Siring belum diplaster / belum dicor;
    - 3) Plesteran / acian kurang rapi;
    - 4) Penguncian baut rangka atap teras belum kencang;
    - 5) Siring tidak ngalir;
    - 6) Lofer;
  - Bagian Dalam
    - 1) Ruang terima;
      - a. Cat belum rapi;
      - b. Pintu belum terpasang;
    - 2) Ruang Loker ;
      - a. Plasteran / acian tidak rapi;
      - b. Cat kurang rapi
      - c. Kunci pintu rusak;
      - d. Sambungan partisi kurang rapi;
      - e. Kompon tidak rapi;
    - 3) Ruang Dokter :
      - a. Pengecetan kurang rapi;
      - b. Pintu WC belum dipasang;
    - 4) Ruang Anastesis :
      - a. Pengecetan kurang rapi
- Dan untuk gedung COT temuan lainnya adalah:
  1. Bohlam Lampu satu belum dipasang;
  2. Lampu ruang tunggu operasi kurang satu;
  3. Lampu WC terpasang tapi mati;
2. Gedung Main Building yang ditemukan adalah :
  1. Lantai I

Hal 106 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selasar turun retak;
- Asbuilt drawing kurang (as 12 – AS 18) (ASD + 120 – 2 – 12);
- pengecetan kurang;
- Keramik Pecah;
- Siring Pecah;
- Pelapon belum terpasang;
- Dinding partisi tidak rapi;
- Cat railing tangga tidak rapi/diulang;
- 2. Lantai II;
  - Cat Kurang rapi;
  - Pelapon belum terpasang;
  - DAK bocor merembes;
  - Pintu ruang rapat catnya tidak sama dengan tembok;
  - Kompon dalam kusen;
  - Air diatas DAK terus tergenang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2013 dilaksanakan pengecekan ulang secara menyeluruh dengan temuan tambahan antara lain :
  1. Main Building :
    - Ruang Lab I cat disempurnakan ( gedung utama Zona II)
    - Ruang lab II cat disempurnakan ( gedung utama Zona II)
    - Gedung Zona II cat disempurnakan;
    - Paping blok 1.34816 m2;
    - Siring Pasangan 104,6 M2 107,75 sehingga air masi tergenang;
    - Kastin 595,94 M75 2,70;
    - Sambungan kasi board diperbaiki;
    - Stock kontak belum berfungsi (R . Minor Subery);
    - Satu bohlam mati sebelah ruangan observasi;
    - Potongan pelapon tanggung ganti ulang;
  2. Gedung COT :
    - Pintu Kamar Mandi Dipasang;
  3. Gedung Laundry :
    - Cat disempurnakan;
    - Bola lampu kamar mandi mati.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa Atas banyaknya temuan tersebut diatas mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO dari tanggal 26 maret 2013 temuannya di copy dan diserahkan kepada PPK dan Pihak PT.PP (Persero tbk), tanggal 28 Maret 2013 temuannya dicopy dan diserahkan kepada PPK dan pihak PT. PP (Persero) tbk dan tanggal 30 Maret 2013 temuannya di copy diserahkan kepada PPK dan Pihak PT. PP (Persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada pemeriksaan pembangunan pekerjaan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2013 yang dilakukan oleh Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Spesifikasi Pekerjaan/mutu pekerjaan hanya secara visual saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa panitia tidak melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap pekerjaan cut & fill lahan dan Pekerjaan panel LVMDP karena saksi tidak mengetahui cara menghitung pekerjaan cut & fill lahan yang telah dikerjakan dan juga saksi tidak mengerti item pekerjaan Pekerjaan panel LVMDP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut ada masa pemeliharaan yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013.

Hal 107 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara FHO nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko bahwa gedung VIP yang dinyatakan Posisinya diduga turun belum diperbaiki pada saat pemeriksaan FHO.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan kunjungan Lapangan dalam rangka Penerimaan hasil pekerjaan tahap pertama tidak ada didampingi tim ahli dan temuan tim pada saat kunjungan lapangan dalam rangka PHO tidak ada dimasukkan dalam Berita Acara Kunjungan Lapangan dalam Rangka PHO.
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**27. BERTI HADINATA Bin ZAHARUDDIN BIZAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam benar pada Tahun Anggaran 2012 Dinas PU Kab. Mukomuko ada melaksanakan kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja IV ULP Kab. Mukomuko Berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Tim ULP Lingkup Pemkab. Mukomuko TA. 2012 dan perubahan SK Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 Tentang Perubahan atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Tim ULP Lingkup Pemkab. Mukomuko TA. 2012,
  - Bahwa Saksi menerangkan pada kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko saksi juga ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Penerima Hasil Pekerjaan PHO / FHO pada Dinas PU Kab. Mukomuko berdasarkan SK Kadis PU Kab. Mukomuko Nomor : 07 Tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO dan FHO) pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2013 dan ditandatangani sdr. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko dengan susunan personalia yaitu :
    - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua;
    - b. Saksi sendiri sdr. DENI A RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris;
    - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota;
    - d. Sdra. IDHAMSIAH selaku anggota;
    - e. Sdra. NOFIRIZAL EKA PUTRA selaku anggota;
    - f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota;
    - g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Sekretaris Tim PHO dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut adalah Menerima hasil Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan menuangkan kedalam berita acara pemeriksaan barang dan jasa Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2013 dan Tugas dan tanggungjawab sebagai Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) / tim PHO sesuai Perpres Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
    - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
    - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
    - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada sdr. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kadis PU Kab. Mukomuko.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa total nilai pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung RSUD T.A. 2012 sesuai DPA Nomor : 1.02-01-26-01-5-2 tanggal 05 Januari 2012 adalah sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah), sedangkan nilai pagu anggaran untuk kegiatan fisiknya, yaitu sebesar Rp 53.670.413.000,00,- (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dimana alokasi pagu anggaran atas kegiatan dimaksud berasal dari Dana APBD dari Pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjabat selaku KPA/PPK dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 adalah sdr. YOSETIA PERSADA, ST, PPTK sdr. HERMONAIDI, ST sedangkan untuk pengawas lapangan adalah sdr. ZAMHARI, ST, sdr. BRLI ENDRI, dan sdr. APRIADI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa item pekerjaan dalam kegiatan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko sesuai berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012, tanggal 24 Mei 2012 adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Gedung Utama (Main Building)
  - c. Pekerjaan gedung rawat inap kandungan dan kebidanan
  - d. Pekerjaan gedung rawat inap internis
  - e. Pekerjaan Gedung VIP
  - f. Pekerjaan gedung trauma center
  - g. Pekerjaan gedung CSSD dan COT
  - h. Pekerjaan gedung ICU/ICCU
  - i. Pekerjaan gedung Laundry
  - j. Pekerjaan gedung power house
  - k. Pekerjaan selasar penghubung
  - l. Pekerjaan Infrastruktur dan kelengkapan bangunan meliputi :
    - (1) Pekerjaan cut & fill
    - (2) Penyambungan daya PLN 500 Kva
    - (3) Panel LVMDP
    - (4) Elektrikal Outdoor
    - (5) Penangkal petir
    - (6) PJU (Penerangan jalan umum)
    - (7) Genset 100 Kva
    - (8) Pekerjaan instalasi air kotor dan kotoran
    - (9) Pekerjaan instalasi air bersih
    - (10) Drainase keliling bangunan
    - (11) Rabat beton keliling bangunan
    - (12) Jalan lingkungan dan tiang bendera
    - (13) Instalasi Gas Medis
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa dasar dan pedoman tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan atas Kegiatan Pemeriksaan atas kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012 adalah :
  - a. SK Tim PHO nomor : 07 tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013;
  - b. Surat Perjanjian Kerja Perubahan nomor : 25 / KPA-CK/PU – MM/XII/2012 tanggal 19 Februari 2013 atas surat perjanjian perubahan kontrak nomor : 359 / KPA-CK/PU – MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa (Panitia penerima hasil pekerjaan /PHO dan FHO) ada melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan barang atas Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 tersebut dari tanggal 26 s.d tanggal 31 Maret 2013

Hal 109 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 bahwa yang hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan (PHO) atas Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut antara lain :
  - *Panitia Serah Terima / PHO* ;
    - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua PHO;
    - b. Sdra. DENNY A. RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris PHO;
    - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota PHO;
    - d. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota PHO;
    - e. Sdra. IDHAMSIAH selaku anggota PHO;
    - f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
    - g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota PHO;
  - *Pemilik Proyek* :
    - a. Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK/KPA;
    - b. Sdra. HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
    - c. Sdra. BRLI HENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan;
    - d. Sdra. APRIYADI, ST selaku pengawas lapangan;
  - *Konsultan manajemen konstruksi* :
    - a. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku TA. Arsitektur;
    - b. Sdra. EDWARDSIAH selaku residensi engineer dari konsultan manajemen konstruksi;
    - c. Sdra. IRFANSIAH PUTRA selaku TA. ME;
    - d. Sdra. HERIYANTO selaku Inspektur;
  - *Kontraktor* :
    - a. Sdra. Ir. POPO SUPARMA selaku Proyek Manager dari PT. Pembangunan Perumahan;
    - b. Sdra. ANDRI MARDIANTO, ST selaku SEM dari PT. Pembangunan Perumahan;
    - c. Sdra. HERU SUTIKSO selaku Pelaksana;
    - d. Sdra. FAJAR WIDODO selaku Pelaksana;
    - e. Sdra. FAJAR ARIFIN selaku ME.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan (PHO) dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Muko - Muko TA. 2012 adalah untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dilakukan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 26, tanggal 28 dan tanggal 30 Maret 2013, namun kegiatan pemeriksaan tersebut berawal pada tanggal 25 Maret 2013 pihak PT. Pembangunan Perumahan selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut mengirimkan surat nomor : 068 / EXT/RSUD-MM/Cab-2/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 kepada PPK Proyek pembangunan RSUD Kab. Mukomuko selaku pengguna anggaran Dinas PU Bidang Cipta Karya Kab. Mukomuko perihal permohonan proses serah terima pekerjaan (PHO), selanjutnya PPK Kegiatan sdra. YOSETIA PERSADA, ST mengirimkan surat yang ditujukan kepada ketua panitia penerima hasil pekerjaan dengan surat nomor : 28 / PPK / PU - CK / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan, kemudian dilaksanakan rapat persiapan pra PHO yang dilakukan pada hari itu juga pada tanggal 25 Maret 2013, dan berdasarkan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan administrasi dimana yang melakukan pemeriksaan administrasi adalah :
  - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua PHO/ FHO

Hal 110 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdra. DENNY A. RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris PHO;
- c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota PHO;
- d. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota PHO;
- e. Sdra. IDHAMSIAH, ST selaku Anggota PHO;
- f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
- g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota;
- h. Sdra. BRLI HENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan;
- i. Sdra. APRIYADI, ST selaku pengawas lapangan;
- j. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku TA. Arsitektur;
- k. Sdra. FAUZAN selaku SAM;

- Bahwa Saksi menerangkan pada Pemeriksaan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pada tanggal 26 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan secara Visual kelapangan dan tim pemeriksa dibagi menjadi dua tim dimana tim 1 (satu) terdiri dari :

- a. sdra. ZAMHARI, ST selaku ketua PHO;
- b. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA anggota PHO;
- c. Sdra. Drs. ABDUL HADI anggota PHO;
- d. Sdra. AGUSTIAN anggota PHO;
- e. Sdra. EDWARD konsultan pengawas;
- f. Sdra. IHWAN selaku konsultan pengawas;
- g. Sdra. SUBIANTO selaku pelaksana dari PT. PP;
- h. Sdra. FAJAR selaku pelaksana sari PT. PP;

Tim 1 (satu) bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

1. Gedung Kebidanan dan Kandungan;
2. Gedung Infernis dan Anak;

Sedangkan Tim 2 (dua) terdiri dari :

- a. Sdra. DENNY A RAHMAN, ST selaku anggota PHO;
- b. Sdra. IDHAMSIAH selaku anggota PHO;
- c. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
- d. Sdra. BRLI ENDRI YOUSIE selaku staff direksi kegiatan;
- e. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku konsultan pengawas;
- f. Sdra. IRFANSIAH PUTRA selaku konsultan pengawas;
- g. Sdra. ANDRI MARDIANTO, ST selaku SEM pelaksana dari PT. PP;
- h. Sdra. BUDI selaku pelaksa dari PT. PP;
- i. Sdra. LEO selaku pelaksana dari PT. PP.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim 2 (dua) yaitu;

1. Gedung Power House;
2. Gedung laundry dan Dapur;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2013 tersebut dilaksanakan secara bersama – sama, untuk pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2013 item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan adalah :

- a. Gedung Main Bulding;
- b. Gedung Laundry dan dapur;
- c. Gedung ICU dan ICCU;
- d. Gedung Trauma Center;
- e. Gedung VIP;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2013 dilaksanakan secara bersama – sama dan item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan adalah:

- a. Gedung VIP;
- b. Gedung Main Bulding

Hal 111 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



c. Gedung COT;

Bahwa pada pemeriksaan berakhir sekira jam 21.00 Wib, kemudian semua yang melakukan pemeriksaan tersebut kumpul dilantai dua gedung utama untuk membahas temuan – temuan yang ditemukan dilapangan, selanjutnya temuan – temuan tersebut dicopy tanggal 30 Maret 2013 dan selanjutnya diserahkan kepada pihak pelaksana dan PPK untuk diperbaiki, kemudian sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO membuat berita acara hasil pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh pihak pelaksana dan pemilik kegiatan, tertanggal 31 Maret 2013;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan surat Nomor : 02/PAN–PHP/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 Sdra. ZAMHARI, TS ada mengirimkan surat kepada PPK Kegiatan perihal rekomendasi hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima dan hasil pemeriksaan tersebut untuk pemeriksaan administrasi dinyatakan telah sesuai dengan yang ditetapkan, sedangkan untuk pemeriksaan fisik / gedung secara visual dengan hasil semua pekerjaan telah sesuai dengan kontrak kerja.
- Bahwa Saksi menerangkan pada pemeriksaan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko pada tanggal 26 Maret 2013 diperoleh temuan yakni:
  - a. Gedung Kebidanan;
    - Item pekerjaan Rabat dan saluran air keliling belum ada tergambar di As Built drawing
    - Pembersihan Kaca karena banyak kotor ;
    - Dinding ada yang Retak;
    - pengecatan Rangan Kelas 2 belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama ;
    - Keran Air belum dipasang dikamar mandi;
    - Ruangan Kelas I pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama;
    - Pintu WC di Kamar Perawat diubah untuk buka ke dalam;
    - Ruang dokter pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama
    - Ruang melahirkan/ persalinan pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama
    - Ruang persalinan dinding ada yang retak
    - Ruang persalinan plafon dan ruisplang tidak rapi karena naik turun.
  - b. Gedung Internis dan anak;
    - Kelas 2
      - Kerapian cat disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Klosed merembes pada sambungan pipa arah closet;
      - Lampu WC belum ada;
    - Kelas 1
      - Kerapian cat disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Lampu WC belum ada;
      - Pintu WC disempurnakan karena pintu tidak bisa menutup secara sempurna;
      - Sebagian Keramik yang terpasang pecah / retak .
  - c. Gedung Power House;
    - Cat Dirapikan karena warna cat ada yang tidak sama;
    - Asbuilt Drawing tidak sesuai dengan bangunan yang terpasang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan hasil temuan pada saat pemeriksaan bahwa temuan yang ditemukan pada saat tim PHO melakukan pemeriksaan gedung Laundry dan dapur, gedung ICU dan ICCU, gedung Trauma center dan gedung VIP atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013 adalah:
  - a. Untuk gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 ditemukan :
    - Plean papan kurang;
    - Pipa pembuangan tidak terpasang;
    - Cat perlu disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
    - Pasangan keramik nut lebar 2,1 cm;
    - Atap slasar laoundry belum / tidak datar (sempurnakan);
    - Tebing layar belum ada.
  - 1. Bagian dalam gedung :
    - a. Lokal Preparation Meat / Fish :
      - Dinding / Plaster (ACI) 5 titik ada keretakan;
      - Grendel Kunci Jendela belum dipasang;
      - pipa pembuangan (R. Dry store) belum dipasang.
    - b. Ruang Toilet :
      - belum ada lampu;
    - c. Lokal Ironer area :
      - plasteran / Aci ada yang tebal ada yang tipis;
      - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
    - d. Lokal Chemical Room:
      - plapon kurang rapi karena cat banyak belang belang;
      - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Lokal Office diminta untuk melakukan pengecatan ulangperapian;
    - e. Washing Area :
      - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
      - ruang toilet Cat dan perapian;
      - Pempaungan siring / pembersihan akhir dan pengecatan -seluruh gedung.
    - f. Gedung ICU yang ditemukan adalah :
      - 1. Isian nat keramik disempurnakan;
      - 2. Cat tiang teras disempurnakan;
      - 3. Keramik teras pecah;
      - 4. Asbuilt drawing tidak sama dengan bangunan;
      - 5. Partisi dalam diperbaiki;
      - 6. Nat kusen pintu diperbaiki;
      - 7. Saluran air tidak jalan.
    - g. Gedung ICU / ICCU yang ditemukan adalah :
      - 1. R. Locker
        - Tutup besi kabel listrik belum terpasang;
        - Grendel tarik jendela belum terpasang;
        - Perapian pelapon / perapian dinding karena cat tidak rapi;
        - bola lampu satu mati.
      - 2. Ruang Dokter :
        - Perapian pelapon;
        - Pempaungan siring mampet;
    - h. Gedung Trauma Center yang ditemukan adalah :
      - Nut keramik belum terisi

Hal 113 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Item pekerjaan ukuran 150 cm tidak tergambar dalam As Built Drawing
- As Built Drawing tidak sesuai dengan bangunan yang terpasang
- Keramik Teras pecah
- Dinding luar mengalami keretakan
- pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama
- Plen dinding partisi renggang
- Nut Kusen belum terisi
- Plen lantai kurang
- Pipa air pembuangan belum terpasang
- Tebeng layar belum terpasang
- Risplang tidak rapi karena naik turun
- i. Ruang perawat :
  - Perapian cat;
  - rata – rata lampu kamar mandi belum terpasang
  - Perapian lantai;
  - pembersihan akhir;
  - Perapian pelapon;
- j. Ruang Tindakan:
  - Partisi / kompon tidak rapi;
  - Cat kurang rapi;
- k. Ruang Skin Graft I :
  - Cat kurang rapi;
- l. Ruang Skin Graft 2 :
  - Kopon / Cat kurang rapi
- m. Ruang kelas I (2) :
  - Perapian cat / pelapon kurang rapi
- n. Ruang Vip
  - Plester / cat karena ada yang tebal ada yang tipis
- o. Ruang Pantry
  - Pipa pembuangan belum terpasang;
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
- p. Ruang kelas II (1)
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang;
- q. Ruang kelas II (2)
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Perapian pelapon cat kurang rapi;
  - Grendel jendela belum terpasang;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang.
- r. Ruang kelas III :
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Plapon perapian;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan hasil temuan pada saat pemeriksaan oleh tim PHO pada gedung VIP, gedung COT dan Gedung Main Building atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 adalah:  
Gedung VIP :
  - Untuk gedung VIP yang ditemukan adalah :
    - Bagian luar :
      1. Selasar retak;



2. Lofer;
  3. Siring pembuangan tidak ngalir;
  4. Rabat;
  5. partisi pintu tidak rata karena tidak bisa tertutup;
  6. Keramik rapikan;
  7. Les plank tidak rapi;
  8. plafon;
  - Bagian dalam :
    1. Kompon/partisi;
    2. Cat kurang rapi;
    3. Les plapon;
  - Ruang VIP 2 :
    - Cat dan Plasteran / Acian kurang rapi;
  - Ruang VIP 4 :
    - Lantai turun dan cat kurang rapi;
  - Ruang VIP 6 dan VIP 8, VIP 10, VIP 16:
    - Cat kurang rapi;
  - Ruang VIP 12 dan VIP 22:
    - Cat kurang rapi dan keramik lantai pecah;
  - Ruang VIP 20 :
    - Perapian Cat, Acian / Kompon dan Keramik;
  - Ruangan Tindakan:
    - Lantai turun;
    - Cat kurang rapi;
    - Keramik Pecah;
  - Ruang Pantry :
    - Cat kurang rapi;
  - Ruang Dokter dan perawat :
    - Cat dan Kompon/partisi kurang rapi;
  - Ruang Loker :
    - Retak
  - Lampu teras terpasang semua tatapi mati satu
  1. Gedung COT yang ditemukan adalah :
    - Bagian luar :
      - 1) Cat kurang rapi;
      - 2) Siring belum diplaster / belum dicor;
      - 3) Plesteran / acian kurang rapi;
      - 4) Penguncian baut rangka atap teras belum kencang;
      - 5) Siring tidak ngalir;
      - 6) Lofer;
    - Bagian Dalam
      - 1) Ruang terima;
        - c. Cat belum rapi;
        - d. Pintu belum terpasang;
      - 2) Ruang Loker ;
        - a. Plasteran / acian tidak rapi;
        - b. Cat kurang rapi
        - c. Kunci pintu rusak;
        - d. Sambungan partisi kurang rapi;
        - e. Kompon tidak rapi;
      - 3) Ruang Dokter :
        - a. Pengecatan kurang rapi;
        - b. Pintu WC belum dipasang;
      - 4) Ruang Anastesis :
        - a. Pengecatan kurang rapi
- Dan untuk gedung COT temuan lainnya adalah:
1. Bohlam Lampu satu belum dipasang;
  2. Lampu ruang tunggu operasi kurang satu;
  3. Lampu WC terpasang tapi mati;



2. Gedung Main Building yang ditemukan adalah :
  1. Lantai I
    - Selasar turun retak;
    - Asbuilt drawing kurang (as 12 – AS 18) (ASD + 120 – 2 – 12);
    - pengecatan kurang;
    - Keramik Pecah;
    - Siring Pecah;
    - Pelapon belum terpasang;
    - Dinding partisi tidak rapi;
    - Cat railing tangga tidak rapi/diulang;
  2. Lantai II;
    - Cat Kurang rapi;
    - Pelapon belum terpasang;
    - DAK bocor merembes;
    - Pintu ruang rapat catnya tidak sama dengan tembok;
    - Kompon dalam kusen;
    - Air diatas DAK terus tergenang;
- Saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2013 dilaksanakan pengecekan ulang secara menyeluruh dengan temuan tambahan antara lain :
  1. Main Building :
    - Ruang Lab I cat disempurnakan ( gedung utama Zona II)
    - Ruang lab II cat disempurnakan ( gedung utama Zona II)
    - Gedung Zona II cat disempurnakan;
    - Paping blok 1.34816 m2;
    - Siring Pasangan 104,6 M2 107,75 sehingga air masi tergenang;
    - Kasting 595,94 M75 2,70;
    - Sambungan kasi board diperbaiki;
    - Stock kontak belum berfungsi (R . Minor Subery);
    - Satu bohlam mati sebelah ruangan observasi;
    - Potongan pelapon tanggung ganti ulang;
  2. Gedung COT :
    - Pintu Kamar Mandi Dipasang;
  3. Gedung Laundry :
    - Cat disempurnakan;
    - Bola lampu kamar mandi mati.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa Atas banyaknya temuan tersebut diatas mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO dari tanggal 26 maret 2013 temuannya di copy dan diserahkan kepada PPK dan Pihak PT.PP (Persero tbk), tanggal 28 Maret 2013 temuannya dicopy dan diserahkan kepada PPK dan pihak PT. PP (Persero) tbk dan tanggal 30 Maret 2013 temuannya di copy diserahkan kepada PPK dan Pihak PT. PP (Persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada pemeriksaan pembangunan pekerjaan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2013 yang dilakukan oleh Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Spesifikasi Pekerjaan/mutu pekerjaan hanya secara visual saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa panitia tidak melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap pekerjaan cut & fill lahan dan Pekerjaan panel LVMDP karena saksi tidak mengetahui cara menghitung pekerjaan cut & fill lahan yang telah dikerjakan dan juga saksi tidak mengerti item pekerjaan Pekerjaan panel LVMDP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut ada masa pemeliharaan yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan

Hal 116 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara FHO nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko bahwa gedung VIP yang dinyatakan Posisinya diduga turun belum diperbaiki pada saat pemeriksaan FHO.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan kunjungan Lapangan dalam rangka Penerimaan hasil pekerjaan tahap pertama tidak ada didampingi tim ahli dan temuan tim pada saat kunjungan lapangan dalam rangka PHO tidak ada dimasukkan dalam Berita Acara Kunjungan Lapangan dalam Rangka PHO.
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 28. ABDUL HADI, ST Bin (Alm) H. MUH SYAHYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam benar pada Tahun Anggaran 2012 Dinas PU Kab. Mukomuko ada melaksanakan kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja IV ULP Kab. Mukomuko Berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Tim ULP Lingkup Pemkab. Mukomuko TA. 2012 dan perubahan SK Bupati Mukomuko Nomor : 76 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 Tentang Perubahan atas SK Bupati Mukomuko Nomor : 13 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Tim ULP Lingkup Pemkab. Mukomuko TA. 2012,
  - Bahwa Saksi menerangkan pada kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko saksi juga ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Penerima Hasil Pekerjaan PHO / FHO pada Dinas PU Kab. Mukomuko berdasarkan SK Kadis PU Kab. Mukomuko Nomor : 07 Tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PHO dan FHO) pada Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2013 dan ditandatangani sdra. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko dengan susunan personalia yaitu :
    - a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua;
    - b. Saksi sendiri sdra. DENI A RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris;
    - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota;
    - d. Sdra. IDHAMSYAH selaku anggota;
    - e. Sdra. NOFIRIZAL EKA PUTRA selaku anggota;
    - f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota;
    - g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Sekretaris Tim PHO dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut adalah Menerima hasil Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan menuangkan kedalam berita acara pemeriksaan barang dan jasa Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2013 dan Tugas dan tanggungjawab sebagai Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) / tim PHO sesuai Perpres Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut :
    - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
    - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
    - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada sdra.SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kadis PU Kab. Mukomuko.

Hal 117 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa total nilai pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung RSUD T.A. 2012 sesuai DPA Nomor : 1.02-01-26-01-5-2 tanggal 05 Januari 2012 adalah sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah), sedangkan nilai pagu anggaran untuk kegiatan fisiknya, yaitu sebesar Rp 53.670.413.000,00,- (lima puluh tiga milyardenam ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dimana alokasi pagu anggaran atas kegiatan dimaksud berasal dari Dana APBD dari Pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa yang menjabat selaku KPA/PPK dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 adalah sdr. YOSETIA PERSADA, ST, PPTK sdr. HERMONAIDI, ST sedangkan untuk pengawas lapangan adalah sdr. ZAMHARI, ST, sdr. BRLI ENDRI, dan sdr. APRIADI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa item item pekerjaan dalam kegiatan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko sesuai berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012, tanggal 24 Mei 2012 adalah sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Gedung Utama (Main Building)
  - c. Pekerjaan gedung rawat inap kandungan dan kebidanan
  - d. Pekerjaan gedung rawat inap internis
  - e. Pekerjaan Gedung VIP
  - f. Pekerjaan gedung trauma center
  - g. Pekerjaan gedung CSSD dan COT
  - h. Pekerjaan gedung ICU/ICCU
  - i. Pekerjaan gedung Laundry
  - j. Pekerjaan gedung power house
  - k. Pekerjaan selasar penghubung
  - l. Pekerjaan Infrastruktur dan kelengkapan bangunan meliputi :
    - (1) Pekerjaan cut & fill
    - (2) Penyambungan daya PLN 500 Kva
    - (3) Panel LVMDP
    - (4) Elektrikal Outdoor
    - (5) Penangkal petir
    - (6) PJU (Penerangan jalan umum)
    - (7) Genset 100 Kva
    - (8) Pekerjaan instalasi air kotor dan kotoran
    - (9) Pekerjaan instalasi air bersih
    - (10) Drainase keliling bangunan
    - (11) Rabat beton keliling bangunan
    - (12) Jalan lingkungan dan tiang bendera
    - (13) Instalasi Gas Medis
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa dasar dan pedoman tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan atas Kegiatan Pemeriksaan atas kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko Tahun Anggaran 2012 adalah :
  - a. SK Tim PHO nomor : 07 tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013;
  - b. Surat Perjanjian Kerja Perubahan nomor : 25 / KPA-CK/PU – MM/XII/2012 tanggal 19 Februari 2013 atas surat perjanjian perubahan kontrak nomor : 359 / KPA-CK/PU – MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa (Panitia penerima hasil pekerjaan /PHO dan FHO) ada melaksanakan

Hal 118 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penerimaan barang atas Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA 2012 tersebut dari tanggal 26 s.d tanggal 31 Maret 2013

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 bahwa yang hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan (PHO) atas Kegiatan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut antara lain :

- *Panitia Serah Terima / PHO* ;
  - a. Sdra. ZAMHARI,ST selaku Ketua PHO;
  - b. Sdra. DENNY A. RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris PHO;
  - c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota PHO;
  - d. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota PHO;
  - e. Sdra. IDHAMSIAH selaku anggota PHO;
  - f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
  - g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota PHO;
- *Pemilik Proyek* :
  - a. Sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK/KPA;
  - b. Sdra. HERMONAIDI, ST selaku PPTK;
  - c. Sdra. BRILI HENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan;
  - d. Sdra. APRIYADI, ST selaku pengawas lapangan;
- *Konsultan manajemen konstruksi* :
  - a. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku TA. Arsitektur;
  - b. Sdra. EDWARDSIAH selaku residensi enginer dari konsultan manajemen konstruksi;
  - c. Sdra. IRFANSIAH PUTRA selaku TA. ME;
  - d. Sdra. HERIYANTO selaku Inspektor;
- *Kontraktor* :
  - a. Sdra. Ir. POPO SUPARMA selaku Proyek Manager dari PT. Pembangunan Perumahan;
  - b. Sdra. ANDRI MARDIANTO, ST selaku SEM dari PT. Pembangunan Perumahan;
  - c. Sdra. HERU SUTIKSO selaku Pelaksana;
  - d. Sdra. FAJAR WIDODO selaku Pelaksana;
  - e. Sdra. FAJAR ARIFIN selaku ME.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan (PHO) dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Muko - Muko TA. 2012 adalah untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dilakukan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 26, tanggal 28 dan tanggal 30 Maret 2013, namun kegiatan pemeriksaan tersebut berawal pada tanggal 25 Maret 2013 pihak PT. Pembangunan Perumahan selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut mengirimkan surat nomor : 068 / EXT/RSUD-MM/Cab-2/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 kepada PPK Proyek pembangunan RSUD Kab. Mukomuko selaku pengguna anggaran Dinas PU Bidang Cipta Karya Kab. Mukomuko perihal permohonan proses serah terima pekerjaan (PHO), selanjutnya PPK Kegiatan sdra. YOSETIA PERSADA, ST mengirimkan surat yang ditujukan kepada ketua panitia penerima hasil pekerjaan dengan surat nomor : 28 / PPK / PU – CK / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan, kemudian dilaksanakan rapat persiapan pra PHO yang dilakukan pada hari itu juga pada tanggal 25 Maret 2013, dan berdasarkan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan nomor : 60 / KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 bahwa pada tanggal

Hal 119 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan administrasi dimana yang melakukan pemeriksaan administrasi adalah :

- a. Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua PHO/ FHO
- b. Sdra. DENNY A. RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris PHO;
- c. Sdra. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota PHO;
- d. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota PHO;
- e. Sdra. IDHAMSYAH, ST selaku Anggota PHO;
- f. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
- g. Sdra. AGUSTIAN selaku anggota;
- h. Sdra. BRLI HENDRI YOUSIE, ST selaku pengawas lapangan;
- i. Sdra. APRIYADI, ST selaku pengawas lapangan;
- j. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku TA. Arsitektur;
- k. Sdra. FAUZAN selaku SAM;

- Bahwa Saksi menerangkan pada Pemeriksaan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pda tanggal 26 Maret 2013 dilakukan pemeriksaan secara Visual kelapangan dan tim pemeriksa dibagi menjadi dua tim dimana tim 1 (satu) terdiri dari :

- a. sdra. ZAMHARI, ST selaku ketua PHO;
- b. Sdra. NOFI RIZAL EKA PUTRA anggota PHO;
- c. Sdra. Drs. ABDUL HADI anggota PHO;
- d. Sdra. AGUSTIAN anggota PHO;
- e. Sdra. EDWARD konsultan pengawas;
- f. Sdra. IHWAN selaku konsultan pengawas;
- g. Sdra. SUBIANTO selaku pelaksana dari PT. PP;
- h. Sdra. FAJAR selaku pelaksana sari PT. PP;

Tim 1 (satu) bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

1. Gedung Kebidanan dan Kandungan;
2. Gedung Infernis dan Anak;

Sedangkan Tim 2 (dua) terdiri dari :

- a. Sdra. DENNY A RAHMAN, ST selaku anggota PHO;
- b. Sdra. IDHAMSYAH selaku anggota PHO;
- c. Sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO;
- d. Sdra. BRLI ENDRI YOUSIE selaku staff direksi kegiatan;
- e. Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku konsultan pengawas;
- f. Sdra. IRFANSYAH PUTRA selaku konsultan pengawas;
- g. Sdra. ANDRI MARDIANTO, ST selaku SEM pelaksana dari PT. PP;
- h. Sdra. BUDI selaku pelaksa dari PT. PP;
- i. Sdra. LEO selaku pelaksana dari PT. PP.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim 2 (dua) yaitu;

1. Gedung Power House;
2. Gedung loundry dan Dapur;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2013 tersebut dilaksanakan secara bersama – sama, untuk pemeriksaan pada tanggal 28 Maret 2013 item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan adalah :

- a. Gedung Main Bulding;
- b. Gedung Laoundry dan dapur;
- c. Gedung ICU dan ICCU;
- d. Gedung Trauma Center;
- e. Gedung VIP;

Hal 120 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan pada tanggal 30 Maret 2013 dilaksanakan secara bersama – sama dan item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan adalah:
  - a. Gedung VIP;
  - b. Gedung Main Bulding
  - c. Gedung COT;Bahwa pada pemeriksaan berakhir sekira jam 21.00 Wib, kemudian semua yang melakukan pemeriksaan tersebut kumpul dilantai dua gedung utama untuk membahas temuan – temuan yang ditemukan dilapangan, selanjutnya temuan – temuan tersebut dicopy tanggal 30 Maret 2013 dan selanjutnya diserahkan kepada pihak pelaksana dan PPK untuk diperbaiki, kemudian sdra. BERTI HADINATA selaku anggota PHO membuat berita acara hasil pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh pihak pelaksana dan pemilik kegiatan, tertanggal 31 Maret 2013;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan surat Nomor : 02/PAN–PHP/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 Sdra. ZAMHARI, TS ada mengirimkan surat kepada PPK Kegiatan perihal rekomendasi hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima dan hasil pemeriksaan tersebut untuk pemeriksaan administrasi dinyatakan telah sesuai dengan yang ditetapkan, sedangkan untuk pemeriksaan fisik / gedung secara visual dengan hasil semua pekerjaan telah sesuai dengan kontrak kerja.
- Bahwa Saksi menerangkan pada pemeriksaan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko pada tanggal 26 Maret 2013 diperoleh temuan yakni:
  - a. Gedung Kebidanan;
    - Item pekerjaan Rabat dan saluran air keliling belum ada tergambar di As Built drawing
    - Pembersihan Kaca karena banyak kotor ;
    - Dinding ada yang Retak;
    - pengecatan Rangan Kelas 2 belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama ;
    - Keran Air belum dipasang dikamar mandi;
    - Ruangan Kelas I pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama;
    - Pintu WC di Kamar Perawat diubah untuk buka ke dalam;
    - Ruang dokter pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama
    - Ruang melahirkan/ persalinan pengecatan belum sempurna karena warna cat ada yang tidak sama
    - Ruang persalinan dinding ada yang retak
    - Ruang persalinan plafon dan ruisplang tidak rapi karena naik turun.
  - b. Gedung Internis dan anak;
    - Kelas 2
      - Kerapian cat disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Klosed merembes pada sambungan pipa arah closet;
      - Lampu WC belum ada;
    - Kelas 1
      - Kerapian cat disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Lampu WC belum ada;
      - Pintu WC disempurnakan karena pintu tidak bisa menutup secara sempurna;
      - Sebagian Keramik yang terpasang pecah / retak .

Hal 121 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



c. Gedung Power House;

- Cat Dirapikan karena warna cat ada yang tidak sama;
- Asbuilt Drawing tidak sesuai dengan bangunan yang terpasang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan hasil temuan pada saat pemeriksaan bahwa temuan yang ditemukan pada saat tim PHO melakukan pemeriksaan gedung Laundry dan dapur, gedung ICU dan ICCU, gedung Trauma center dan gedung VIP atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013 adalah:
  - a. Untuk gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 ditemukan :
    - Plean papan kurang;
    - Pipa pembuangan tidak terpasang;
    - Cat perlu disempurnakan karena warna cat ada yang tidak sama;
    - Pasangan keramik nut lebar 2,1 cm;
    - Atap slasar laundry belum / tidak datar (sempurnakan);
    - Tebing layar belum ada.
  - 1. Bagian dalam gedung :
    - a. Lokal Preparation Meat / Fish :
      - Dinding / Plaster (ACI) 5 titik ada keretakan;
      - Grendel Kunci Jendela belum dipasang;
      - pipa pembuangan (R. Dry store) belum dipasang.
    - b. Ruang Toilet :
      - belum ada lampu;
    - c. Lokal Ironer area :
      - plasteran / Aci ada yang tebal ada yang tipis;
      - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
    - d. Lokal Chemical Room:
      - plapon kurang rapi karena cat banyak belang belang;
      - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
      - Lokal Office diminta untuk melakukan pengecatan ulangperapian;
    - e. Washing Area :
      - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
      - ruang toilet Cat dan perapian;
      - Pempaungan siring / pembersihan akhir dan pengecatan -seluruh gedung.
    - f. Gedung ICU yang ditemukan adalah :
      - 1. Isian nat keramik disempurnakan;
      - 2. Cat tiang teras disempurnakan;
      - 3. Keramik teras pecah;
      - 4. Asbuilt drawing tidak sama dengan bangunan;
      - 5. Partisi dalam diperbaiki;
      - 6. Nat kusen pintu diperbaiki;
      - 7. Saluran air tidak jalan.
    - g. Gedung ICU / ICCU yang ditemukan adalah :
      - 1. R. Locker
        - Tutup besi kabel listrik belum terpasang;
        - Grendel tarik jendela belum terpasang;
        - Perapian pelapon / perapian dinding karena cat tidak rapi;
        - bola lampu satu mati.
      - 2. Ruang Dokter :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perapian pelapon;
- Pembuangan siring mampet;
- h. Gedung Trauma Center yang ditemukan adalah :
  - Nut keramik belum terisi
  - Item pekerjaan ukuran 150 cm tidak tergambar dalam As Built Drawing
  - As Built Drawing tidak sesuai dengan bangunan yang terpasang
  - Keramik Teras pecah
  - Dinding luar mengalami keretakan
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama
  - Plen dinding partisi renggang
  - Nut Kusen belum terisi
  - Plen lantai kurang
  - Pipa air pembuangan belum terpasang
  - Tebeng layar belum terpasang
  - Risplang tidak rapi karena naik turun
- i. Ruang perawat :
  - Perapian cat;
  - rata – rata lampu kamar mandi belum terpasang
  - Perapian lantai;
  - pembersihan akhir;
  - Perapian pelapon;
- j. Ruang Tindakan:
  - Partisi / kompon tidak rapi;
  - Cat kurang rapi;
- k. Ruang Skin Graft I :
  - Cat kurang rapi;
- l. Ruang Skin Graft 2 :
  - Kopon / Cat kurang rapi
- m. Ruang kelas I (2) :
  - Perapian cat / pelapon kurang rapi
- n. Ruang Vip
  - Plester / cat karena ada yang tebal ada yang tipis
- o. Ruang Pantry
  - Pipa pembuangan belum terpasang;
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
- p. Ruang kelas II (1)
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang;
- q. Ruang kelas II (2)
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Perapian pelapon cat kurang rapi;
  - Grendel jendela belum terpasang;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang.
- r. Ruang kelas III :
  - pengecatan kurang rapi karena warna cat ada yang tidak sama;
  - Plapon perapian;
  - Lampu kamar mandi belum terpasang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan catatan hasil temuan pada saat pemeriksaan oleh tim PHO pada gedung VIP, gedung COT dan Gedung Main Building atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 adalah:

Hal 123 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



**Gedung VIP :**

➤ Untuk gedung VIP yang ditemukan adalah :

- Bagian luar :
  1. Selasar retak;
  2. Lofer;
  3. Siring pembuangan tidak ngalir;
  4. Rabat;
  5. partisi pintu tidak rata karena tidak bisa tertutup;
  6. Keramik rapikan;
  7. Les plank tidak rapi;
  8. plafon;
- Bagian dalam :
  1. Kompon/partisi;
  2. Cat kurang rapi;
  3. Les plapon;

➤ Ruang VIP 2 :

- Cat dan Plasteran / Acian kurang rapi;

➤ Ruang VIP 4 :

- Lantai turun dan cat kurang rapi;

➤ Ruang VIP 6 dan VIP 8, VIP 10, VIP 16:

- Cat kurang rapi;

➤ Ruang VIP 12 dan VIP 22:

- Cat kurang rapi dan keramik lantai pecah;

➤ Ruang VIP 20 :

- Perapian Cat, Acian / Kompon dan Keramik;

➤ Ruangan Tindakan:

- Lantai turun;
- Cat kurang rapi;
- Keramik Pecah;

➤ Ruang Pantry :

- Cat kurang rapi;

➤ Ruang Dokter dan perawat :

- Cat dan Kompon/partisi kurang rapi;

➤ Ruang Loker :

- Retak

➤ Lampu teras terpasang semua tatapi mati satu

1. Gedung COT yang ditemukan adalah :

- Bagian luar :
  - 1) Cat kurang rapi;
  - 2) Siring belum diplaster / belum dicor;
  - 3) Plesteran / acian kurang rapi;
  - 4) Penguncian baut rangka atap teras belum kencang;
  - 5) Siring tidak ngalir;
  - 6) Lofer;
- Bagian Dalam
  - 1) Ruang terima;
    - a. Cat belum rapi;
    - b. Pintu belum terpasang;
  - 2) Ruang Loker ;
    - a. Plasteran / acian tidak rapi;
    - b. Cat kurang rapi
    - c. Kunci pintu rusak;
    - d. Sambungan partisi kurang rapi;
    - e. Kompon tidak rapi;
  - 3) Ruang Dokter :
    - a. Pengecetan kurang rapi;
    - b. Pintu WC belum dipasang;
  - 4) Ruang Anastesis :
    - a. Pengecetan kurang rapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk gedung COT temuan lainnya adalah:

1. Bohlam Lampu satu belum dipasang;
  2. Lampu ruang tunggu operasi kurang satu;
  3. Lampu WC terpasang tapi mati;
2. Gedung Main Building yang ditemukan adalah :
1. Lantai I
    - Selasar turun retak;
    - Asbuilt drawing kurang (as 12 – AS 18) (ASD + 120 – 2 – 12);
    - pengecatan kurang;
    - Keramik Pecah;
    - Siring Pecah;
    - Pelapon belum terpasang;
    - Dinding partisi tidak rapi;
    - Cat railing tangga tidak rapi/diulang;
  2. Lantai II;
    - Cat Kurang rapi;
    - Pelapon belum terpasang;
    - DAK bocor merembes;
    - Pintu ruang rapat catnya tidak sama dengan tembok;
    - Kompon dalam kusen;
    - Air diatas DAK terus tergenang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2013 dilaksanakan pengecekan ulang secara menyeluruh dengan temuan tambahan antara lain :
1. Main Building :
    - Ruang Lab I cat disempurnakan ( gedung utama Zona II)
    - Ruang lab II cat disempurnakan ( gedung utama Zona II)
    - Gedung Zona II cat disempurnakan;
    - Paping blok 1.34816 m2;
    - Siring Pasangan 104,6 M2 107,75 sehingga air masi tergenang;
    - Kasting 595,94 M75 2,70;
    - Sambungan kasi board diperbaiki;
    - Stock kontak belum berfungsi (R . Minor Subery);
    - Satu bohlam mati sebelah ruangan observasi;
    - Potongan pelapon tanggung ganti ulang;
  2. Gedung COT :
    - Pintu Kamar Mandi Dipasang;
  3. Gedung Laundry :
    - Cat disempurnakan;
    - Bola lampu kamar mandi mati.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa Atas banyaknya temuan tersebut diatas mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO dari tanggal 26 maret 2013 temuannya di copy dan diserahkan kepada PPK dan Pihak PT.PP (Persero tbk), tanggal 28 Maret 2013 temuannya dicopy dan diserahkan kepada PPK dan pihak PT. PP (Persero) tbk dan tanggal 30 Maret 2013 temuannya di copy diserahkan kepada PPK dan Pihak PT. PP (Persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada pemeriksaan pembangunan pekerjaan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2013 yang dilakukan oleh Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Spesifikasi Pekerjaan/mutu pekerjaan hanya secara visual saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa panitia tidak melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap pekerjaan cut & fill lahan dan Pekerjaan panel LVMDP karena saksi tidak mengetahui cara menghitung pekerjaan cut & fill lahan yang telah dikerjakan dan juga saksi tidak mengerti item pekerjaan Pekerjaan panel LVMDP.

Hal 125 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut ada masa pemeliharaan yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara FHO nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko bahwa gedung VIP yang dinyatakan Posisinya diduga turun belum diperbaiki pada saat pemeriksaan FHO.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan kunjungan Lapangan dalam rangka Penerimaan hasil pekerjaan tahap pertama tidak ada didampingi tim ahli dan temuan tim pada saat kunjungan lapangan dalam rangka PHO tidak ada dimasukkan dalam Berita Acara Kunjungan Lapangan dalam Rangka PHO.
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**29. IDHAMSIAH Bin (Alm) SAMAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada kegiatan pembangunan RSUD Mukomuko TA 2012 tersebut tidak ada memiliki keahlian khusus dibidang bidang struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal karena hanya lulusan STM, sedangkan acuan Tim PHO pada saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka PHO adalah Asbuilt Drawing
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat Asbuilt Drawing pada kegiatan pembangunan RSUD Mukomuko TA. 2012 tersebut adalah sdr. ANDRI MARDIYANTO, ST selaku SEM (Site Engeneering Manger) PT. PP (Persero) Tbk, Menyetujui Sdra. Ir. POPO SUPARMA selaku Projec Manager PT. PP. (Persero) Tbk, dari Pihak MK (Manajemen Kontruksi) PT. Cipta Jaya Utama Konsultan diperiksa Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku Arsitek, disetujui Sdra. RULIE MAULANA M.ST selaku Team Lieader, dari Pihak Dinas PU Kab. Mukomuko Mengetahui / Menyetujui Sdra. YOSSETIA PERSADA, ST selaku PPK, sdr. HERMONAIDI, ST selaku PPTK, Sdra. BRILI HENDRY YOSIE, ST, Sdra. ZAMHARI, ST dan Sdra. APRIYADI, ST selaku Pengawas Lapangan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 47/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 nilai pekerjaan Pembangunan RSUD Mukomuko sebesar Rp 53.670.000.000,00,- (lima puluh tiga milyardenam ratus tujuh puluh empat ratus tiga belas ribu rupiah), yang berasal dari Dana APBD Kab. Mukomuko TA. 2012 dari pinjaman PIP dan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan pertama PHO ada dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terlebih dahulu terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut adalah :
  1. SK Kepala Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor 07 tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa (Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan / PHO dan FHO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2013.
  2. Surat Kuasa Penggunaan Anggaran/ PPK Kepada Ketua Tim PHO/ Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 28/ PPK/ PU-CK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 Perihal Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima Pekerjaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum pelaksanaan kunjungan lapangan ada dilakukan rapat pada hari senin tanggal 25 Maret 2013 dilaksanakan di kantor PU Kab. Mukomuko dan dibuat Notulen rapatnya yang membahas tentang :
  - Kontrak Nomor : 84/KPA –CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012;
  - Kontrak Perubahan I Nomor : 325/KPA –CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
  - Kontrak Perubahan 2 Nomor : 359/KPA –CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
  - Kontrak Perubahan 3 Nomor : 25/KPA –CK/PU-MM/II/2013 tanggal 19 Februari 2013;
  - Kontrak Perubahan 4 Nomor : 47/KPA –CK/PU-MM/II/2013 tanggal 13 Maret 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tim PHO yang melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2012 dilanjutkan di Tahun Anggaran 2013 dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Hasil Kunjungan Lapangan dalam rangka Serah Terima Pertama Nomor : 01 /PAN-PHP/CK/III/2013 dan Pelaksanaan pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Muko - Muko TA. 2012 dilakukan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 26 Maret 2013, tanggal 28 Maret 2013 dan tanggal 30 Maret 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa temuan yang ditemukan oleh tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada saat kunjungan lapangan terhadap pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pihak kontraktor PT. PP (Persero) Tbk saat dilakukan pemeriksaan / kunjungan lapangan tidak dituangkan kedalam Berita acara kunjungan Lapangan karena sudah menjadi kesepakatan panitia PHO untuk tidak memasukkan temuan tersebut kedalam Berita Acara Kunjungan lapangan, karena apabila dicantumkan berarti pekerjaan tersebut belum selesai 100% sehingga tidak dapat dilakukan serah terima hasil pekerjaan (PHO) dan dilanjutkan dengan TA. 2013 tidak ada melakukan pemeriksaan berdasarkan Spesifikasi teknis dalam kontrak hanya melakukan pemeriksaan secara visual saja sehingga tidak mengetahui kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/PAN-PHP/CK/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 bahwa hasil pemeriksaan menyatakan kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sesuai persyaratan kontrak dikarenakan sudah dilakukan pemeriksaan secara visual kemudian tim PHO yang menyatakan pekerjaan tersebut sudah selesai dan sesuai dengan kontrak
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/PAN-PHP/CK/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 oleh seluruh pihak yang terlibat pada pekerjaan tersebut dan Hasil Pemeriksaan/ Kunjungan lapangan yang dilaksanakan secara visual dalam rangka serah terima pertama pekerjaan ada dituangkan dalam Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan Kelompok visual pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko dengan hasil evaluasi dan kunjungan lapangan menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan Kontrak kerja, pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko yang merupakan kesepakatan seluruh anggota Panitia PHO
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tim PHO melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan rumah Sakir Umum Daerah Kab. Mukomuko dalam rangka serah terima pertama Pekerjaan dilakukan

Hal 127 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



dengan cara visual yakni dengan cara melihat pekerjaan sudah terpasang dengan kasat mata tanpa dilakukan pengukuran atau melihat spesifikasi terhadap barang yang terpasang dan pada saat pemeriksaan saat kunjungan lapangan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan/PHO, sdra. YOSETIA PERSADA,ST selaku KPA/PPK tidak ikut dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut akan tetapi tanda tangan pada Notulen dan Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan/ Pemeriksaan fisik pekerjaan secara visual dalam rangka PHO.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan saat kunjungan lapangan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan pada kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dilanjutkan pada tahun anggaran 2013 PPK / KPA ada merekomendasikan kepada tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan serah terima Pertama Pekerjaan berdasarkan Surat dari Ketua Tim PHO kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 02/PAN – PHP /III / 2013 tanggal 31 Maret 2013 perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka serah Terima Pertama / PHO
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi dari pada Berita Acara Serah terima Pertama / PHO Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/III/2013/ 31 Maret 2013 Yakni Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima pertama pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko yang berlokasi di Jalan Danau Nibung Kaec. Air Manjuntjo Kab. Mukomuko dengan Ketentuan sebagai berikut:
  1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan hasil pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko kepada pihak Ke 1 (satu) dan pihak kesatu menerima hasil pekerjaan yang diserahkan oleh pihak Ke dua;
  2. Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak Nomor : 84/KPA –CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, Kontrak Perubahan I Nomor : 325/KPA –CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, Kontrak Perubahan 2 Nomor : 359/KPA –CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012, Kontrak Perubahan 3 Nomor : 25/KPA –CK/PU-MM/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 dan Kontrak Perubahan 4 Nomor : 47/KPA –CK/PU-MM/II/2013 tanggal 15 Maret 2013 Pekerjaan sudah;
  3. Rangka Waktu Pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh hari kalender) setelah serah terima pertama pekerjaan terhitung dari tanggal 1 April 2013 s.d tanggal 27 September 2013;
  4. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko, sehingga kondisi tetap seperti pada saat serah terima pertama pekerjaan. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PIHAK KESATU berhak menggunakan uang Retensi untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan atau mencair jaminan pemeliharaan;
  5. Jika terdapat kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan baik Kuantitas maupun kualitas yang ada dalam surat perjanjian (Kontrak) dengan dasar perhitungan dari auditor setelah serah terima pertama pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawabkan dan mengembalikan kerugian Negara tersebut sesuai dengan LHP final dari tim Auditor;

Hal 128 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk menyerahkan akhir pekerjaan;
  7. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran sebesar 95% dari nilai Kontrak sebagai mana diatur dalam surat perjanjian (Kontrak);
  8. Sisa Retensi sebagai jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai Kontrak dapat di bayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak dan jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah habis waktu masa pemeliharaan (serah terima kedua pekerjaan);
  9. Hal-hal yang berkaitan dengan serah terima pertama pekerjaan ini tertera pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (opname), Tim PHO tidak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas pekerjaan elektrikal dan mekanikal, sehingga tidak mengetahui spesifikasi teknis yang terpasang di lapangan dan seluruh Panitia Serah Terima Pekerjaan (Tim PHO) tidak ada yang memiliki keahlian di bidang elektrikal dan mekanikal sehingga pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan elektrikal dan mekanikal hanya dilakukan secara visual dan pada saat Tim PHO melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (opname) pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tidak ada melakukan pemeriksaan pekerjaan infrastruktur dan kelengkapan bangunan yang terdiri dari :
    - a. Pekerjaan Cut & Fill lahan
    - b. Pembangunan daya PLN 500 KVA
    - c. Panel LVMDP
    - d. Elektrikal Outdoor
    - e. Penangkal petir
    - f. PJU (penerangan jalan umum)
    - g. Genset 100 KVA
    - h. Pekerjaan instalasi air kotor dan kotoran
    - i. Pekerjaan instalasi air bersih
    - j. Drainase keliling bangunan
    - k. Rabat beton keliling bangunan
    - l. Jalan lingkungan dan tiang bendera
    - m. Instalasi gas medis
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa manfaat atau kegunaan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Hasil Kunjungan Lapangan yang menyatakan pekerjaan telah sesuai persyaratan kontrak dan ditandatangani Tim PHO yaitu sebagai syarat untuk serah terima pekerjaan pertama (PHO) yang kemudian digunakan untuk syarat



pencairan dana 100% (termasuk 5% jaminan pemeliharaan) dan Tim PHO tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Hasil Kunjungan Lapangan maka tidak dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO), karena itu merupakan syarat yang harus dipenuhi dan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko T.A. 2012 tersebut ada masa pemeliharaan yang dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/ PHO dan pada pemeriksaan dalam rangka FHO ditemukan Penurunan pada gedung VIP retak pada pekerjaan struktur dan lantai

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada dilakukan Pemeriksaan dalam rangka FHO kemudian dibuat berita acaranya nomor : 01 /PAN/-FHO/CK/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dan hasilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko, sudah dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perlu perhatian Khusus pada gedung VIP yang diduga mengalami penurunan;
2. Untuk item Pekerjaan yang lain sudah sesuai dengan kondisi serah terima pertama pekerjaan / PHO;
3. Hal-hal yang berkaitan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Serah terima Kedua Pekerjaan (FHO) ini tertera dalam lampiran yang merupakan kesatuan dengan Berita Acara Ini.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan dalam rangka FHO tersebut ada disampaikan kepada PPK dengan Surat Nomor : 02 / PAN –FHO/IX/2013 tanggal 27 September 2013 Perihal Penyampaian hasil pemeriksaan / Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Kab. Mukomuko dalam Rangka Serah Terima Kedua (FHO) yang ditanda tangani oleh Sdra. ZAMHARI, ST selaku Ketua FHO dan dengan ditemukan gedung VIP yang mengalami penurunan dan retak pada Pekerjaan Struktur dan lantai tetap dilakukan serah terima pekerjaan kedua (FHO) sesuai dengan Berita Acara FHO Nomor : 188 / KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh PIHAK KESATU adalah sdra. YOSTIA PERSADA, ST selaku PPK/KPA dan PIHAK KEDUA adalah sdra. Ir. MOEHARMEIN, ZC selaku Kepala Cab. PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Cab. II Palembang yang menyetujui Sdra. SYAHRIZAL, SH selaku Plt Kadis PU Kab. Mukomuko

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**30. NOFIRIZAL EKA PUTRA, SE Bin (Alm) SYAFRI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 07 tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013, bahwa yang menetapkan / menunjuk sebagai tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa atau panitia penerimaan hasil pekerjaan / PHO dan FHO pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mukomuko T. A.2013 yaitu sdra. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada memiliki sertifikat Pengadaan barang dan jasa serta tidak ada tanda tangan fakta integritas dan total nilai pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan Gedung RSUD T.A. 2012 sesuai DPA Nomor : 1.02-01-26-01-5-2 tanggal 05 Januari 2012 adalah sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah),



sedangkan nilai pagu anggaran untuk kegiatan fisiknya, yaitu sebesar Rp 53.670.413.000,00,- (lima puluh tiga milyardenam ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dimana alokasi pagu anggaran atas kegiatan dimaksud berasal dari Dana APBD dari Pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah ( PIP ) Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut adalah Menerima hasil Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan menuangkan kedalam berita acara pemeriksaan barang dan jasa Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 07 Tahun 2013, bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, antara lain :
  - a. ZAMHARI, ST selaku Ketua;
  - b. DENI A RACHMAN, ST, MT selaku Sekretaris;
  - c. Drs. ABDUL HADI, ST selaku anggota;
  - d. IDHAMSIAH selaku anggota;
  - e. NOFIRIZAL EKA PUTRA selaku anggota
  - b. BERTI HADINATA selaku anggota;
  - c. AGUSTIAN selaku anggota.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada kegiatan pembangunan RSUD Mukomuko TA 2012 tersebut tidak ada memiliki keahlian khusus dibidang bidang struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada kegiatan pembangunan RSUD Mukomuko TA 2012 tersebut tidak ada meminta kepada PPK untuk didampingi oleh ahli dibidang struktur, arsitektur, elektrik dan mekanikal saat PHO / FHO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa acuan dalam melaksanakan pemeriksaan/ kunjungan lapangan dalam rangka PHO/ Serah Terima Pekerja Pertama pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko (RSUD) TA. 2012 dilanjutkan TA. 2013 adalah Asbuilt Drawing
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemeriksaan pemeriksaan (PHO) dalam kegiatan pembangunan RSUD Kab. Muko - Muko TA. 2012 dilakukan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 26 Maret 2013, tanggal 28 Maret 2013 dan tanggal 30 Maret 2013 dan item kegiatan atau gedung yang dilakukan pemeriksaan lanjutan atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko pada tanggal 26 Maret 2013 adalah ada temuan yakni :
  1. Gedung Kebidanan dan kandungan
    - Gambar Rabat dan saluran air sekeliling bangunan belum ada;
    - Pembersihan Kaca pentilasi;
    - Dinding Retak diperbaiki;
    - Ruangan Kelas II Pengobatan belum sempurna;
    - Keran Air harus dipasang (dikamar mandi);
    - Ruangan Kelas I Pengobatan belum sempurna;
    - Pintu WC di station Perawat dipindahkan menjadi buka kedalam;
  2. Gedung Internis dan anak
    - Ruang Kelas 2
      - Kerapian cat disempurnakan;
      - Klosed merembes;
      - Lampu WC tidak ada;
    - Ruang Kelas 1
      - Kerapian cat disempurnakan;
      - Lampu WC tidak ada;

Hal 131 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pintu WC disempurnakan;
- Ruang Kelas 1
- Keramik pecah ditukar;
- Lampu WC
- Cat Disempurnakan;
- Ruang Kelas 1
- Dinding Retak diperbaiki;
- Lampu WC
- Cat Disempurnakan
- 3. Gedung Power House
- Tinggi dari lantai sampai ring balok 3.10 Meter;
- Rabat 0.60 Meter;
- Dari Dak Bawah sampai lantai 4,70 Meter;
- Cat Dirapikan;
- Perepian Pekerjaan;
- Asbuilt Drawing harus disesuaikan dengan lapangan.
- 4. Gedung Laundry dan Dapur
- pengecatan Disempurnakan;
- Perepian Pekerjaan;
- Catatan Pekerjaan belum selesai dikerjakan.

Gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan awal yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2013 dimana pada pemeriksaan awal tersebut belum selesai diperiksa adapun temuan pada tanggal 28 Maret 2013 untuk gedung Laundry dan dapur ditemukan :

- Papan kurang;
- Pipa pencucian dipasang;
- Cat perlu disempurnakan;
- Pasangan keramik T = 2,1;
- Panjang mengikuti dinding;
- Atap bitumen selasar laundry belum / tidak datar (sempurnakan);
- Tebing layar dipasang.

## 1. Bagian dalam gedung :

### a. Lokal Preparation Meat / Fish :

- Dinding / Plaster (ACI) 5 titik;
- Grendel Kunci Jendela;
- pipa pembuangan (R. Dry store)

### b. Ruang Toilet :

- belum ada lampu;

### c. Lokal Ironer area :

- plasteran / Aci;
- pengecatan perapian;

### d. Lokal Chemical Room:

- perapian pelapon;
- pengecatan perapian;
- Lokal Office;

### e. Washing Area :

- pengecatan;
- Pembuangan siring / pembersihan akhir dan pengecatan
- Seluruh gedung.

Gedung ICU/CCU yang ditemukan adalah :

1. Isian nat keramik disempurnakan;
2. Cat tiang teras disempurnakan;
3. Keramik teras pecah;
4. Asbuilt drawing disamakan dengan bangunan;
5. Partisi dalam diperbaiki;
6. Nat kusen pintu diperbaiki;

Hal 132 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saluran air tidak jalan.

Gedung ICU / ICCU yang ditemukan adalah :

a. R. Locker

- Tutup besi kabel listrik; - perapian cat;
- Grendel tarik jendela; - perapian pelapon;
- Perapian pelapon / perapian dinding;- bola lampu satu mati.

b. Ruang Dokter :

- Perapian pelapon;
- Pembunagan siring;
- Pembersihan akhir.

Gedung Trauma Center yang ditemukan adalah :

1. Ruang perawat :

- Perapian cat;
- lantai;
- Plafon;

2. Ruang Tindakan:

- Partisi / kompon;
- Perapian cat;

3. Ruang Skin Graft I :

- Cat perapian;

4. Ruang Skin Graft 2 :

- Kompon / Cat

5. Ruang kelas I (2) :

- Perapian cat / pelapon

6. Ruang Vip

- Plester / cat

7. Ruang Pantry

- Pipa pembuangan;
- Cat perapian;

8. Ruang kelas II (1)

- Cat perapian;
- Lampu kamar mandi;

9. Ruang kelas II (2)

- Cat / perapian;
- Perapian pelapon;
- Grendel jendela;
- Lampu kamar mandi;

2. Ruang kelas III :

- Cat / perapian ;
- Plapon perapian;
- Lampu kamar mandi.

Gedung Trauma Centre

- Nat Keramik diisi;
- Rabat Ukuran 150 cm diluar asbuilt Drawing;
- Asbuilt Drawing samakan dengan Bangunan;
- Keramik Keras Pecah;
- Dinding luar Retak;
- Cat Disempurnakan;
- Plean Praktis renggang;
- Nat kusen diisi;
- Plean lantai kurang;
- Pipa air pembuangan dipasang;
- Tebeng layar belum dipasang;
- Les plang dirapikan.

Berdasarkan catatan hasil temuan pada saat pemeriksaan oleh tim PHO pada gedung VIP, gedung COT dan Gedung Main Building atas pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 adalah :

1. Gedung VIP :



➤ Untuk gedung VIP yang ditemukan adalah :

- Bagian luar :
  - 9. Selasar retak;
  - 10. Siring pembuangan tidak ngalir;
  - 11. Partising pintu tidak rata;
  - 12. Keramik;
  - 13. Les plank ;
  - 14. plafon;
- Bagian dalam :
  - 4. Kompon;
  - 5. Cat perapian;
  - 6. Les plapon;

- 7. Lofer;
- 8. Rabat;

➤ Ruang VIP 2 :

- Cat dan Plasteran / Acian;

➤ Ruang VIP 4 :

- Lantai turun dan cat;

➤ Ruang VIP 6 dan VIP 8, VIP 10, VIP 16:

- Perapian cat;

➤ Ruang VIP 12 dan VIP 22:

- Perapian cat dan keramik;

➤ Ruang VIP 20 :

- Perapian Cat, Acian / Kompon dan Keramik;

➤ Ruangan Tindakan:

- Lantai turun;

- Cat;

- Keramik Pecah;

➤ Ruang Pantry :

- Perapian Cat;

➤ Ruang Dokter dan perawat :

- Cat dan Kompon;

➤ Ruang Loker :

- Retak;

1. Gedung COT yang ditemukan adalah :

- Bagian luar :

1. Cat tiang;
2. Kerapian cat;
3. Siring belum diplaster / belum dicor;
4. Plesteran / acian;
5. Penguncian baut rangka atap teras;
6. Siring tidak ngalir;
7. Lofer;

- Bagian Dalam

1. Ruang terima;

- a. Cat;

- b. Pintu belum terpasang;

3. Ruang Loker ;

- a. Plasteran / acian;

- b. Cat kerapian;

- c. Kunci pintu rusak;

- d. Sambungan partisi;

- e. Kompon dirapikan;

- f. Ruang Dokter :

- g. Pengecatan;

- h. Pintu WC belum dipasang;

- i. Ruang Anastesis :

- j. Pengecatan

Dan untuk gedung COT temuan lainnya adalah:

1. Bohlam Lampu satu belum dipasang;
2. Lampu ruang tunggu operasi kurang satu;



3. Lampu WC terpasang tapi mati;
2. Gedung Main Building yang ditemukan adalah :
  1. Lantai I
    - Selasar turun retak;
    - Penutup pipa retak;
    - Asbuilt drawing (AS 12 – AS 18) (ASD + 120 + 2 – 12);
    - pengecatan kurang;
    - Bolken 15;
    - Keramik Pecah;
    - Siring Pecah;
    - Pelapon belum ada terpasang;
    - Dinding partisi tidak rapi;
    - Cat reling tangga diulang;
  2. Lantai II;
    - Cat Kurang;
    - Pelapon belum;
    - DAK bocor merembes;
    - Pintu ruangan rapat dicat sama dengan tembok;
    - Compon dalam hijau;
    - Air atas DAK teras tergenang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa temuan yang ditemukan oleh tim PHO saat kunjungan lapangan terhadap pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pihak kontraktor PT. PP (Persero) tbk saat dilakukan pemeriksaan / kunjungan lapangan tidak dituangkan kedalam Berita acara kunjungan Lapangan karena pada saat tanggal 31 Maret 2013 (malam) sebelum tanda tangan Berita Acara PHO pekerjaan yang belum selesai tersebut sudah selesai 100%, sehingga temuan tersebut tidak dimasukkan kedalam berita acara serah terima pertama pekerjaan / PHO tersebut dan hal tersebut merupakan kesepakatan TIM PHO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu apakah pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko TA. 2012 dilanjutkan dengan TA. 2013 karena Tim PHO tidak ada melakukan pemeriksaan berdasarkan Spesifikasi yang terdapat dalam kontrak hanya secara visual saja dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01/PAN-PHP/CK/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 bahwa hasil pemeriksaan menyatakan kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan fisik item terpasang sesuai persyaratan kontrak dikarenakan kesepakatan tim PHO saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak dilakukan pengecekan terhadap Pekerjaan Infrastruktur dan kelengkapan Bangunan adalah Pekerjaan Cut & Fill, Pekerjaan Elektrikal Outdoor dan Pekerjaan Instalasi Gas Medis dan tidak mengetahui secara teknis terkait dengan Pekerjaan Cut & Fill, Pekerjaan Elektrikal Outdoor dan Pekerjaan Instalasi Gas Medis tersebut sehingga tidak dilaukan pengecekan dalam rangka PHO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berita acara FHO nomor : 188 / KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko pada pada gedung VIP perlu penangan khusus diduga mengalami penurunan kemudian untuk item pekerjaan yang lain sudah sesuai dengan Kondisi serah terima Pertama Pekerjaan/ PHO.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan berita acara FHO nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko bahwa gedung VIP yang dinyatakan Posisi diduga lantai turun pada saat PHO hanya diperbaiki lantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramik karena mengalami retak namun saat FHO dilihat dengan kasat mata lantai tersebut diduga masih turun belum diperbaiki juga.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berita Acara FHO nomor : 188 / KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tersebut adalah Pihak PPK/KPA sepakat untuk melakukan serah terima kedua Pekerjaan (FHO) dengan pihak PT. PP Perserp Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tim FHO ada menyampaikan hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka FHO kegiatan pembangunan RSUD Kab. Muko – Muko TA. 2012 tersebut pada PPK/ KPA sesuai dengan surat Nomor : 02 / PAN-FHO / IX / 2013 tanggal 27 September 2013 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan / evaluasi pelaksanaan pembangunan Gedung RSUD Kab. Mukomuko dalam rangka serah terima kedua (FHO) serta hasil pemeriksaan tersebut adalah :
  1. Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko telah diperiksa secara visual sudah dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perlu perhatian khusus pada gedung VIP yang diduga mengalami penurunan.
  2. Untuk item pekerjaan yang lain sudah sesuai dengan kondisi serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa Saksi menerangkan temuan tim PHO pada saat kunjungan lapangan dalam rangka PHO tidak dimasukkan dalam berita acara kunjungan lapangan tersebut karena kesepakatan bersama.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**31. AGUSTIAN, S.AP Bin ZAHARUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada tahun 2012 di Dinas Pu Kabupaten Mukomuko ada melaksanakan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012, jabatan saksi selaku Anggota Tim Panitia Penerema Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 07 tahun 2013 tanggal 08 Februari 2013 tentang penetapan tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa (panitia penerimaan hasil pekerjaan /PHO dan FHO) dan saksi tidak memiliki latar belakang pendidikan teknis sipil terkait pekerjaan konstruksi, dasar ditunjuk sebagai Anggota Tim PHO adalah untuk pencatatan aset barang milik daerah Kab. Mukomuko sesuai Surat Rekomendasi Ir. KASMIDI KASIM (Ka DPPKD Kab. Mukomuko) Nomor : 800/326/D.9/XI/2012 tanggal 22 November 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa personil yang terlibat pada pekerjaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 adalah :
  1. SYAHRIZAL, SH selaku PLT Kadis PU tahun 2013
  2. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku KPA/ PPK tahun 2012
  3. HERMONAIDI, ST selaku PPTK tahun 2012
  4. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :
    - a. ZAMHARI, ST selaku Ketua
    - b. DENI ABDUL RAHMAN, ST, MT selaku Sekretaris
    - c. BERTI HADINATA selaku anggota
    - d. ABDUL HADI, ST selaku anggota
    - e. IDHAMSIAH selaku anggota
    - f. NOFIRIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota
    - g. AGUSTIAN selaku anggota
  5. EDWARSIYAH (Pihak konsultan MK)

Hal 136 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil pemeriksaan lapangan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko dari tanggal 26 s/d 30 maret 2013 sesuai dengan catatan Tim PHO adalah :

A. Tanggal 26 Maret 2013 pemeriksaan pada :

1. Ruang Internis anak

Kelas I

- a. Pekerjaan cat belum sempurna
- b. Lampu WC Belum terpasang
- c. Pintu WC Disempurnakan
- d. Keramik pecah ada yang pecah
- e. Dinding ada yang retak
- f. Ruang Dokter plasteran ada yang retak

Kelas II

- a. Pekerjaan yang belum sempurna
- b. Closed WC Merembes
- c. Lampu WC Belum terpasang
- 2. Ruang Kebidanan
- a. Pekerjaan Gambar rabat dan saluran air keliling belum ada
- b. Kebersihan kaca pentilasi belum dilakukan
- c. Ada dinding yang retak
- d. Pekerjaan pengecatan belum sempurna
- e. Kran air kamar mandi belum terpasang
- f. Pintu WC Station perawat dipindahkan menjadi buka dalam
- g. Pekerjaan palfon sebagian belum terpasang
- h. Ruang mandi bayi cat belum sempurna
- i. Lampu kamar mandi kurang satu
- 3. Ruang Power House
- a. Pekerjaan Cat yang belum rapi
- b. Asbuil drawing harus disesuaikan dengan keadaan dilapangan

B. Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2013

- 1. Ruang loundry dan dapur
- a. Pekerjaan Plean Papan yang kurang
- b. Pipa Pembuangan belum dipasang
- c. Pekerjaan Pengecatan belum sempurna
- d. Pasangan keramik T=2,1 P = mengikuti dinding
- e. Pekerjaan atap selasar belum sempurna (tidak datar)
- f. Tebang layar belum terpsangan
- g. Dinding bagian dalam / plaster (aci) 5 titik belum sempurna
- h. Gerender kunci jendela belum ada
- i. Pipa pembuangan (R. Dry Store)
- j. Ruang toilet belum ada lampu
- k. Lokal ironer area terdapat pekerjaan aci belum sempurna dan pengecatan belum rapi.
- l. Lokal Chemical Room terdapat perapian palfon belum sempurna dan pengecatan bangunan belum rapi.
- m. Lokal Office pada pekerjaan pengecatan belum rapi

Hal 137 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Ruang Washing area pada pekerjaan pengecatan belum rapi
- o. Pada ruang toilet terdapat pengecatan belum rapi
- p. Pembuangan siring/ pembersihan akhir pekerjaan pengecatan belum rapi.
2. Gedung ICU/ ICCU
  - a. Pekerjaan isian nat pada keramik belum sempurna
  - b. Pekerjaan Cat teras disempurnakan
  - c. Lantai Keramik teras ada yang pecah
  - d. Asbuil drawing disamakan dengan bangunan
  - e. Dinding Partisi dalam yang diperbaiki
  - f. Nat pada pintu kusen pintu diperbaiki
  - g. Saluran air tidak jalan
  - h. Ruang Locker pada tutup besi kabel listrik belum sempurna dan grender tarikan jendela belum terpasang dan pekerjaan Plafon belum rapi.
  - i. Ruang Dokter, pekerjaan plafon belum rapi, pekerjaan cat belum rapi, satu bola lampu mati, pembuangan siring belum rapi dan pembersihan akhir pada bangunan belum dilakukan.
3. Gedung Trauma Center
  - a. Ruang parawat pekerjaan cat belum rapi, pekerjaan belum sempurna, pekerjaan plafon belum sempurna dan lampu pada kamar mandi belum terpasang.
  - b. Ruang Tindakan, pekerjaan dinding patisi / koppon dan penpian cat belum sempurna.
  - c. Ruang Skin Graf I pada pekerjaan cat belum rapi
  - d. Ruang Skin Garf II pekerjaan cat belum sempurna
  - e. Ruang Kelas II pekerjaan cat yang belum sempurna dan pekerjaan plafon yang belum sempurna
  - f. Ruang VIP pada pekerjaan palsteran dan pengecatan yang belum sempurna
  - g. Ruang Pantry pekerjaan pipa pembuangan belum sempurna dan pekerjaan pengecatan belum sempurna
  - h. Ruang kelas II (I) pekerjaan perapian cat pada bangunan belum rapi dan lampu kamar mandi yang belum terpasang
  - i. Ruang kelas II (2) pada pekerjaan pengecatan yang belum rapi, pekerjaan palfon yang belum rapi, gerender jendela yang belum terpasang dan lampu kamar mandi yang belum terpasang
  - j. Ruang kelas III pada pekerjaan pengecatan yang belum rapi, pekerjaan palfon yang belum rapi dan lampu kamar mandi yang belum terpsang.
4. Gedung Trauma center
  - a. Nat keramik lantai yang belum di isi
  - b. Rabat ukuran 150 Cm diluar
  - c. Asbuil Drawing disamakan dengan bangunan
  - d. Keramik teras yang pecah
  - e. Dinding pada bangunan bagian luar retak
  - f. Pekerjaan pengecatan yang belum sempurna
  - g. Plean praktis renggang

Hal 138 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Nat kusen belum di isi
- i. Plean lantai yang kurang
- j. Pipa Air pembuangan belum terpasang
- k. Tebeng layar belum terpasang
- l. Lasplang belum rapi
- m. Lampu kamar mandi mati
- C. Pemeriksaan tanggal 30 Maret 2013
  - 1. Bagian luar Gedung VIP
    - a. Sela Sar yang retak
    - b. Siring pembuangan tidak ngalir
    - c. Partising pintu tidak rata
    - d. Keramik lantai yang retak
    - e. Les plang yang belum terpasang
    - f. Pekerjaan plafon belum rapi
    - g. Pekerjaan rabat belum rapi
    - h. Lampu teras mati satu
  - 2. Bagian dalam gedung VIP
    - a. Pekerjaan kompon
    - b. Pekerjaan pengecatan yang belum rapi
    - c. Les pada plafon belum rapi
    - d. Pada ruang Vip 2 pada pekerjaan cat yang belum rapi, plasteran dan acian belum rapi.
    - e. Ruang VIP 4 pada pekerjaan lantai turun dan pengecatan belum rapi.
    - f. Ruang VIP 6 pada pekerjaan pengecatan yang belum rapi.
    - g. Ruang VIP 8 pada pekerjaan pengecatan yang belum rapi
    - h. Ruang VIP 10 pada pekerjaan pengecatan yang belum rapi
    - i. Ruang VIP 12 pada pekerjaan pengecatan belum rapi dan pekerjaan keramik ada yang pecah.
    - j. Ruang VIP 16 pada pekerjaan pengecatan yang kurang rapi.
    - k. Ruang VIP 18 Pada pekerjaan pengecatan kurang rapi dan pekerjaan plasteran (acian) yang belum sempurna.
    - l. Ruang VIP 20 pada keramik lantai ada yang pecah dan pekerjaan acian dinding dan pengecatan yang belum sempurna.
    - m. Ruang VIP 22 pada pekerjaan pengecatan yang belum rapi dan keramik lantai ada yang pecah.
    - n. Ruang Tindakan ada lantai yang turun, pekerjaan pengecatan yang belum rapi dan keramik lantai ada yang pecah.
    - o. Ruang Pantri pada pekerjaan pengecatan yang kurang rapi.
    - p. Ruang Dokter / Perawat pada pekerjaan pengecatan yang kurang rapi, pekerjaan kompon
    - q. Ruang Locker pada dinding bangunan yang retak
  - 3. Gedung COT
    - a. Pada bagian luar gedung :
      - 1. Cat tiang belum rapi
      - 2. Siring yang belum diplaster



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Plasteran dan acian belum sempurna
  4. Penguncian baur rangka atap teras yang belum sempurna
  5. Siring pada bagian luar gedung yang mengalir
  - b. Pada bagian dalam
    1. Ruang terima pada pekerjaan pengecatan yang kurang rapi
    2. Pintu belum terpasang
    3. Lampu satu belum terpasang
    4. Lampu Raung tunggu operasi kurang satu
    5. Lampu WC terpasang tapi mati
    6. pembersihan pada kamar mandi belum dilakukan
  - c. Ruang Locker
    1. Acian pada plasteran belum sempurna
    2. Cat pada bangunan belum sempurna
    3. Kunci pintu yang rusak
    4. Sambungan partisi belum rapi
    5. Kompon dirapikan
  - d. Ruang Dokter pekerjaan pengecatan yang belum sempurna dan pintu WC Belum terpasang.
  - e. Ruang Anestesis pada pekerjaan pengecatan pada dinding yang belum sempurna.
  - f. Gedung IGD pada ruang adminstrasi dinding sebelah dalam retak dan perapian cat belum dilakukan dan perapian pengecatan ruang poly belum dilakukan.
4. Gedung Main Buolding Lantai I
- a. Sela sar retak
  - b. Penutup pipa retak
  - c. Asbuil drawing (As.12 s/d AS.18)
  - d. Pengecatan pada bangunan kurang Lab. I dan Lab. II
  - e. Ada keramik yang pecah
  - f. Siring ada yang pecah
  - g. Dinding partisi tidak rapi
  - h. Pekerjaan pengecatan pada tangga belum rapi
5. Gedung Main Buolding Lantai II
- a. Pekerjaan pengecatan yang belum sempurna
  - b. Pekerjaan palfon yang belum terpasang
  - c. DAK bocor dan merembes
  - d. Pekerjaan komponen kusen yang kurang
  - e. Sambungan Kalsi Board belum diperbaiki
  - f. Stok kontak belum berfungsi (ruang minor sugeri)

Hal 140 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





g. Satu lampu mati (ruang Observasi)

h. Potongan plafon tanggung

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selaku Anggota Tim PHO mengikuti pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2013 namun yang melakukan pencatatan adalah BERTI HADINATA dan saksi mengetahui adanya penurunan pada gedung VIP sesuai dengan catatan BERTI HADINATA pada saat pembahasan hasil pemeriksaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan PHO tanggal 30 Maret 2013 temuan tersebut diberitahukan kepada Pihak PT. PP (persero) Tbk namun terhadap penurunan pada gedung VIP tidak mengetahui jika telah dilakukan perbaikan dan tidak melihat adanya pekerjaan perbaikan penurunan lantai gedung VIP oleh Pihak PT. PP(persero) Tbk terkait hasil pemeriksaan Tim PHO tanggal 30 Maret 2013 namun seluruh pihak yang terkait mengetahui jika terhadap gedung VIP sesuai hasil pemeriksaan telah terjadi penurunan pada lantainya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penurunan gedung VIP diberitahukan kepada YOSETIA PERSADA, ST, MT (PPK/KPA) dan dicantumkan dalam berita acara nomor : 01/PAN-FHO/CK/IX/2013 tanggal 27 September 2013 namun tindak lanjut terhadap temuan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada pemeriksaan FHO gedung VIP mengalami penurunan sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko nomor : 01/PAN-FHO/CK/IX/2013 tanggal 27 September 2013 namun tetap dilakukan serah terima dan selaku Anggota Tim pada kegiatan pembangunan RSUD kab. Mukomuko dan saksi ada menerima honor kegiatan sekira Rp. 300.000,-

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**32. YOSETIA PERSADA, ST, MT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2012 dan 2013 di Kab. Mukomuko ada pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko dan pada pekerjaan tersebut saksi menjabat selaku KPA/PPK berdasarkan :
  1. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 08 tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012.
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor :03 tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK pada kegiatan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 dan 2013 sesuai Surat Keputusan adalah :
  1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, meliputi:
    - a. Spesifikasi teknis
    - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
    - c. Rencana Kontrak
  2. Menerbitkan Surat penunjukan penyedia barang / jasa
  3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi atau SPK/ Surat perjanjian.
  4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa
  5. Pengendalian pelaksanaan kontrak
  6. Melaporkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA
  7. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan.

Hal 141 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



8. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada PA.
9. Menyimpan dan menjaga Keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
10. Selain tugas tersebut diatas, PPK dapat mengusulkan kepada PA :
  - a. Perubahan Paket Pekerjaan.
  - b. Perubahan Jadwal Kegiatan.
  - c. Menetapkan Tim Pendukung.
  - d. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis.
  - e. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para pihak yang terlibat pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2012 dan 2013 adalah :
  1. Ir. ISMAIL HAKIM, MM selaku Kepala Dinas PU (Pengguna Anggaran Tahun 2012)
  2. SYAHRIZAL, SH selaku Plt. Kadis PU (Pengguna Anggaran Tahun 2013)
  3. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku KPA/ PPK Tahun 2012 dan 2013
  4. HERMONAIDI, ST selaku PPTK
  5. AGUSNARDI selaku bendahara pengeluaran
  6. ERNI DEWITA selaku bendahara pembantu
  7. MUHAMMAD ZUM selaku Ketua ULP
  8. Panitia lelang :
    - a. DENNI ABDUL RACHMAN, ST, MT selaku Ketua
    - b. FAUZI RIZAL, ST selaku Sekretaris
    - c. EFFIH, ST selaku Anggota
    - d. JHONI, S.IP selaku anggota
    - e. HENNY AMRIYANI, SP selaku anggota
  9. Pengawas Dinas PU :
    - a. BRILI ANDRI YOUSIE
    - b. APRIYADI
    - c. ZAMHARI
  10. Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan :
    - h. ZAMHARI, ST selaku Ketua
    - i. DENI ABDUL RAHMAN, ST, MT selaku Sekretaris
    - j. BERTI HADINATA selaku anggota
    - k. ABDUL HADI, ST selaku anggota
    - l. IDHAMSIAH selaku anggota
    - m. NOFRIZAL EKA PUTRA, SE selaku anggota
    - n. AGUSTIAN selaku anggota
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat HPS dan dibantu oleh Sdra. HERMONAIDI, ST (selaku PPTK) dan pengawas sedangkan acuan dalam membuat HPS tersebut adalah :
  - a. DED RAB dari Konsultan Perencana PT. Adyagraha Kso Alco Art Studio Consultant,
  - b. Harga Survey Bahan bangunan untuk wilayah Kab. Mukomuko
  - c. Harga Standar Bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemda Kab. Mukomuko tahun 2012.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. PP mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kab. Mukomuko sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 87/KPA-CK/PU-MM/V/2012, tanggal 25 Mei 2012 dan pelaksanaan Titik Nol yaitu sekira tanggal 06 Juni 2012, adapun bentuk kegiatan pelaksanaan Lapangan yang dilakukan setelah Titik Nol oleh PT. PP adalah Cut



And Fill (Pemerataan Lahan) untuk Area Medisnya (lokasi yang akan dibangun)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui jika pekerjaan Cut & Fill lahan disubkontrakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk karena tidak ada pengajuan atau pemberitahuan dari pihak PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko dimulai oleh PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk pada bulan Oktober 2012 atau terjadi keterlambatan progress pekerjaan sekitar dua bulan karena ada kendala teknis yaitu pada saat mulai penggalian pondasi dibulan Juli 2012 menemukan sebagian lokasi adalah rawa gambut dalam sehingga proses penggalian pondasi terhenti sesuai dengan surat pemberitahuan kondisi lapangan Nomor : 10/Ext/RSUD-MM/PP-Cab II/2012 tanggal 12 Juli 2012 bahwa diarea sebagian tapak bangunan setelah digali kondisi tanahnya merupakan rawa dan Pada tanggal 13 Juli 2012 mengirimkan surat instruksi pemeriksaan lapangan kepada Konsultan MK, PT. PP, PPTK dan pengawas lapangan meminta tiga pihak tersebut untuk melakukan peninjauan lapangan, Pada tanggal 19 Juli 2012 Konsultan MK melaporkan hasilnya bahwa sebagian lokasi bangunan berada pada tanah gambut, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2012 mengintruksikan pada konsultan MK melalui surat Nomor :159/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 untuk menyiapkan usulan teknis terhadap kondisi lahan yang telah dilakukan pemeriksaan. Pada tanggal 30 juli 2012 melalui surat nomor : UT.02/MK/RS-MM/CJU/2012 konsultan MK menyampaikan usulan teknis yang diminta:

1) Melakukan Rekondisi Tanah

Dengan cara membuang tanah rawa dan gambut yang ada kemudian diganti dengan tanah timbunan dengan system pemadatan layer dengan ketebalan setiap 30 Cm, dengan konsekuensi akan adanya penambahan item pekerjaan baru yang berdampak pada adanya biaya diluar rencana yang ada dan selain itu membutuhkan biaya yang besar.

2) Melakukan Perubahan Jenis Pondasi.

Merubah jenis pondasi dengan system pondasi dalam (seperti bored pile, tiang pancang), untuk mendapatkan kekuatan pondasi sampai pada tanah yang keras, dengan konsekuensi seperti Alternatif 1 yaitu akan mengakibatkan biaya tambahan yang cukup besar, dan aspek waktu pelaksanaan yang terbatas, sehingga harus ditinjau ulang menjadi bahan pertimbangan,

3) Melakukan Relokasi Bangunan.

Dengan memindahkan bangunan yang berada di area rawa pada kondisi tanah gambut ke lokasi yang dianggap aman untuk didirikan bangunan, dengan didukung data sondir. Dimana dengan melakukan relokasi bangunan kemungkinan penambahan biaya relative kecil tetap jadwal dan waktu pelaksanaan harus menjadi bahan pertimbangan, mengingat proses waktu sondir dan pembuatan site plan revisi.

Pada tanggal 31 Juli 2012 melalui surat Nomor :164/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 kepada PT. PP untuk melakukan sondir terhadap kondisi tanah dan PT. PP menyanggupinya



kemudian hasil sondir diserahkan tanggal 14 Agustus 2012 melalui surat Nomor : 016/Ext/RSUD-MM/Cab.II/VIII/2012.

Sehingga tanggal 15 Agustus 2012 mengintruksikan kepada konsultan MK untuk membuat usulan Site Plan perubahan berdasarkan hasil sondir yang disampaikan oleh PT.PP, kemudian MK melaksanakan instruksi tersebut dan menyerahkan usulan Site Plan melalui surat Nomor : UT.03/MK/RS MUKO2/CJU/2012.

Setelah didiskusikan bersama pihak PT. PP dan personil MK pada tanggal 11 september 2011 menyurati PT. PP dan perusahaan MK untuk pemberitahuan perubahan Site Plan dan dibuatkan berita acaranya.

Pada tanggal 12 September 2012 dibuatkan berita acara relokasi bangunan Nomor : BA.01/DPU/CJU/PP/2012 yang menyepakati untuk merelokasi bangunan untuk ditempatkan pada kondisi tanah yang normal sesuai site plan yang diusulkan oleh Konsultan MK.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi dari Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA.01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 tersebut adalah menyepakati untuk merelokasi bangunan agar ditempatkan pada kondisi tanah yang normal sesuai site plan yang diusulkan manajemen kontruksi (MK).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat perubahan desain site plan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2012, adalah pihak konsultan MK yaitu Sdr. DEDE KURNIAWAN selaku Tenaga ahli arsitektur yang disetujui dan diteruskan kepada saksi oleh sdr. RULI MAULANA MUKTAR selaku Tim leader melalui surat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perubahan desain site plan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2012, tersebut disetujui/deketahui oleh sdr. Ir. ISMAIL HAKIM selaku Kepala dinas PU Kab. Muko-muko secara lisan dan tidak ada secara tertulis baik berupa surat tugas atau berupa laporan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada Kegiatan Pembangunan RSUD TA. 2012 terjadi perubahan posisi bangunan (desain Site Plan) 4 (empat) bangunan dan benar tidak ada diberitahukan kepada pihak konsultan perencanaan (PT Adya Graha Jo PT Alco Art Studio Consultan) karena tidak adanya komunikasi serta untuk menghemat waktu pelaksanaan pekerjaan dan juga perubahan desain tidak menyeluruh pada seluruh lokasi pembangunan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan RSUD TA. 2012 tidak sesuai dengan scedul waktu yang ada pada kontrak karena kendala teknis dan selama pekerjaan ada dilakukan 4 (empat) kali addendum kontrak yaitu :
  - a. Addendum I, tanggal 17 Desember 2012, dimana atas pelaksanaan kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko dilaksanakan perpanjangan waktu selama 11 (sebelas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012,
  - b. Addendum II, tanggal 28 Desember 2012, dimana terjadi perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013,
  - c. Addendum III, tanggal 19 Februari 2013, dimana terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 26 (dua puluh enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Addendum IV, tanggal 15 Maret 2013, terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012 PT. PP ada mengajukan surat Nomor : 032/Ext/RSUD-MM/PP/Cab.II/X/2012 permohonan untuk dijadikan pertimbangan dan dilakukan perubahan adalah :
    1. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 hari kalender sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
    2. Terdapat penambahan biaya akibat perubahan pekerjaan sebesar Rp. 1.167.666.000,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mendasari dilakukan CCO penambahan biaya / penambahan nilai kontrak sebesar Rp. 1.167.666.000,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) didalam berita acara perubahan pelaksanaan kontrak nomor : 324//KPA-CK/PU-MM/2012 tanggal 17 Desember 2012 yaitu:
    1. Surat PT.PP Nomor : 027/ext/RSUD-MM/PP-Cab-II/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang permohonan pekerjaan tambah kurang (CCO) dengan alasan yaitu :
      - a. Terdapat penambahan dan pengurangan pekerjaan struktur beton;
      - b. Adanya penyesuaian gambar dan BQ pada pekerjaan arsitektur;
      - c. Pekerjaan ME disesuaikan antara gambar, BQ dan perubahan LayOut perletakan gedung.
    2. Surat Perintah PPK Nomor 262/KPA-CK/PU-MM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
    3. Berita Acara Hasil Tambah Kurang Nomor : 256/PPK/PU-CK/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa perusahaan PT.PP tidak dikenakan denda keterlambatan karena keasalahan bukan dari penyedia dan kontrak PT. PP tidak dilakukan pemutusan.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sesuai Adendum keempat dengan surat perjanjian perubahan Kontrak nomor : 47/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 dengan waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2013, tersebut PT. PP dapat menyelesaikan kegiatan Pembangunan RSUD Mukomuko 100% dan sudah dibayarkan termin 100%.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Kab mukomuko Ta. 2012 adalah Konsultan Menejemen Kontruksi adalah PT Cipta Jaya Utama yang beralamat di Jalan Otista blil G-8 RT.003/002 kelurahan Cipinang Cempedak Kec. Jati negara Jakarta Timur dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp. 809.270.000,- dan dasar pelaksanaan pekerjaan menejemen kontruksi adalah Surat perjanjian (kontrak) nomor :60/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 yang ditandatangani oleh :
    1. BAMBANG KONCORO, MM (selaku Direktur utama)
    2. YOSETIA PERSADA, ST, MT (selaku KPA/ PPK)
    3. Ir. ISMAIL HAKIM, MM (diketahui oleh Kadis PU)
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa produk laporan ada dibuat oleh perusahaan manajemen kotruksi PT Cipta Jaya Utama (harian, mingguan dan bulanan) dan sama dengan perusahaan PT. PP juga

Hal 145 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan (addendum) biaya dan waktu pelaksanaan s/d 31 Maret 2013.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko telah dilakukan serah terima pertama (PHO) berdasarkan surat permohonan dari PT Pembangunan perumahan (persero) Tbk sesuai dengan surat nomor : 068/Ext/RSUD-MM/Cab.II/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 selanjutnya saksi menyurati tim Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai surat nomor : 28/PPK/PU-CK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemeriksaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko oleh tim PHO dilakukan selama tiga hari sesuai dengan acatatan Tim PHO yang saksi lihat dari tanggal 26, 28 dan 30 maret 2013 dan saksi tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi dari berita acara hasil pemeriksaan PHO Nomor : 01/PAN-PAP/CK/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 yang berisikan:
  1. Kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan pisik item terpasang sesuai persyaratan kontrak.
  2. Bila terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan kontraktor wajib menyediakan personil dan peralatan untuk menangani kerusakan yang terjadi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara riil (nyata) pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko telah selesai dilaksanakan 100% dan tidak mengetahui jika pekerjaan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dikontrak pekerjaan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk dikarenakan tidak ikut melakukan pemeriksaan secara detail, hanya mengetahui dari Tim Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan bahwa pekerjaan pembangunan RSUD telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk ada masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sampai dengan 27 September 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan lapangan dalam rangka FHO dilaksanakan pada tanggal 27 September 2013, sesuai berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan (FHO) Nomor : 01/PAN-FHO/CK/IX/2013 tanggal 27 september 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam rangka FHO tersebut dilaksanakan rapat pada tgal 27 September 2013, yang dilaksanakan oleh tim FHO, PPK, PPTK, Pengawas dan dari pihak PP sdr, Andri Mardianto dan dari MK sdr. Dede Kurniawan dengan hasil :
  1. Pekerjaan pembangunan gedung RSUD mukomuko telah diperiksa secara visual oleh TIM FHO, sudah dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan perlu perhatian khusus pada gedung VIP yang diduga mengalami penurunan;
  2. Untuk item pekerjaan yang lain sudah sesuai dgn kondisi serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh kontraktor pelaksana.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa gedung VIP yang mengalami penurunan tidak ada diperbaiki oleh perusahaan PT. PP pada saat pemeriksaan FHO namun sebelum pemeriksaan FHO (masa pemelahaaraan) ada perbaikan keramik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam kegiatan Pembangunan RSUD Muko-muko tahun anggaran 2012, tersebut sudah diserahkan oleh perusahaan PT. PP kepada KPA / PPK sesuai berita acara serah terima kedua (FHO) Nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013.

Hal 146 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama pekerjaan tersebut berlangsung pihak PT. PP (persero) tbk ada melakukan pencairan dana terkait dengan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko. Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Uang muka 20 % senilai Rp. 10.500.466.800,-
  - b. Termyn I 15,783 % senilai Rp. 6.214.649.250,-
  - c. Termyn II 42,655 % senilai Rp. 9.960.225.825,-
  - d. Termyn III 60 % senilai Rp. 7.976.975.175,-
  - e. Termyn IV 83,029 % senilai Rp. 9.269.292,-
  - f. Termyn V 96,144 % senilai Rp. 5.279.126.250,-
  - g. Termyn VI 100 % senilai Rp. 1.785.764.699,-
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada memerintahkan Pihak PT. PP (persero) Tbk untuk melakukan perbaikan terkait dengan temuan Tim PHO karena tidak menerima catatan tersebut dan sesuai yang disampaikan Sdra ZAMHARI (ketua PHO) bahwa catatan tersebut sudah disampaikan kepada PT. PP untuk ditindak lanjuti dan tidak ada melakukan pemantauan pekerjaan perbaikan oleh PT PP terkait dengan temuan Tim PHO tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar terhadap hasil pemeriksaan oleh Tim PHO ada pekerjaan yang rusak dan belum selesai namun tidak mengetahui apakah sebabnya tidak dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan karena menerima berita acara tersebut pada kolom temuan dalam keadaan kosong.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada saat dilakukan serah terima kedua (FHO) pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta.2012 & 2013 ada terjadi penurunan pada gedung VIP dan selaku PPK ada permintaan untuk memperbaiki pekerjaan gedung VIP tersebut sebanyak 2 kali (tertulis) namun tidak ada tindakan lebih lanjut dari PT. PP (persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar gedung VIP terjadi penurunan namun tetap dilakukan serah terima kedua (FHO) pekerjaan karena saat itu telah dilakukan pemeliharaan dan masa pemeliharaan telah berakhir dan tidak ada tindakan lebih lanjut dari pihak PT. PP (persero) Tbk.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saksi selaku PPK terhadap adanya penurunan gedung VIP yang ada dicantumkan pada berita acara FHO tetap menjadi tanggung jawab PT.PP (persero) Tbk berdasarkan SSUK pasal 70.1 bahwa "penyedia bertanggung jawab selama umur konstruksi yang yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih 10 tahun".
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar menandatangani dokumen pencairan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 sebanyak 8 (delapan) kali dan dokumen yang saksi tandatangani adalah:
  1. Pencairan uang muka sebesar Rp.10.500.466.800,- berdasarkan:
    - a. Surat persetujuan pembayaran uang muka No : 112/KPA-CK/PU-MM/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
    - b. Berita acara pembayaran No : 943/0122/BAP/PU/2012 tgl 28 Juni 2012 (ditandatangani Sdra. Andi Reman Sugiyar)
    - c. Kwitansi No : 938/0/22/SPP-LS/PU/2012 tanggal 28 juni 2012
  2. Termyn ke-I sebesar Rp. 6.214.649.250,- berdasarkan :
    - a. Surat persetujuan ansuran Termyn ke-I No : 244/KPA-CK/PU-MM/X/2012 tgl 01 Oktober 2012 progres 15,783 %.
    - b. BA pembayaran No: 943/0330/BAP/PU/2012 tgl 02 Nov 2012 (ditandatangani Sdra Andi reman Sugiyar)
    - c. Kwitansi No : 938/0330/SPP-LS/PU/2012 tgl 02 November 2012.
  3. Termyn ke-II sebesar Rp. 9.960.225.825,- berdasarkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat rekomendasi pembayaran Termyn ke-II No: 256.a/PPK/PU-CK/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 progres 42,655 %.
  - b. Berita acara pembayaran No : 943/0023/BAP/PU/2013 tanggal 23 Januari 2013.
  - c. Kwitansi No : 938/0003/SPP-LS/PU/2013 tgl 23 Januari 2013.
  4. Termyn ke-III sebesar Rp. 7.976.975.175,- berdasarkan :
    - a. Surat persetujuan pembayaran angsuran MC (Termyn ke III) No : 20/KPA-CK/PU-MM/II/2013 tgl 12 Febr 2013 progres 60.001 %.
    - b. BA pembayaran No : 943/1009/BAP/PU/2013 tgl 07 Maret 2013.
    - c. Kwitansi No :938/0009/SPP-LS/PU/2013 Tgl 07 Maret 2013.
  5. Termyn ke-IV sebesar Rp. 9.269.292.000,- berdasarkan :
    - a. Surat rekomendasi pembayaran Termyn ke-4 No: 42/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 progres 83.029 %.
    - b. BA pembayaran No : 943/0053/BAP/PU/2013 tgl 27 Maret 2013.
    - c. Kwitansi No : 938/0053/SPP-LS/PU/2013 tanggal 27 Maret 2013.
  6. Termyn ke-V sebesar Rp. 5.279.126.250,- berdasarkan :
    - a. Surat persetujuan angsuran MC (Termyn ke-5) No : 65/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tanggal 04 April 2013 progres 96,144 %.
    - b. BA pembayaran No : 943/0105/BAP/PU/2013 tgl 15 Mei 2013.
    - c. Kwitansi No :938/0105/SPP-LS/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013.
  7. Termyn ke-VI sebesar Rp. 1.785.764.699,- berdasarkan :
    - a. Surat persetujuan pembayaran angsuran MC (Termyn ke 6/100%) No : 66/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tgl 04 April 2013 progres 100 %
    - b. BA pembayaran No : 943/024/BAP/PU/2013 tgl 12 Juli 2013.
    - c. Kwitansi No :938/kosong/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
  8. Pencairan dana retensi 5 % sebesar Rp.2.683.500.000,- berdasarkan :
    - a. Surat persetujuan pembayaran retensi No : 67/KPA-CK/PU-MM /2013 tgl 04 April 2013.
    - b. BA pembayaran No : 943/1009/BAP/PU/2013 tgl 12 Juli 2013.
    - c. Kwitansi No :938/kosong/SPP-LS/PU/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Total pencairan yang telah dilakukan oleh perusahaan PT. PP (persero) Tbk adalah sebesar Rp.53.670.000.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa keadaan sekarang gedung VIP pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko telah terjadi penurunan sebesar 50 Cm dan tidak ada perbaikan semenjak serah terima kedua (FHO) ;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

### 33. Drs. AGUS SUGANDI Bin DIDI SUPENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penawaran terhadap pekerjaan Manajemen Konstruksi, berdasarkan surat perjanjian pinjam bendera perusahaan PT. Cipta Jaya Utama Konsultan yang pertama kepada sdr. BAMBANG KONJTORO selaku Dir PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dan meminta copy company profile PT. Cipta Jaya Utama Konsultan tersebut untuk keperluan penawaran pada pekerjaan konsultan manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012.

Hal 148 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat dan menyusun dokumen penawaran PT. Cipta Jaya Utama Konsultan saat melakukan penawaran Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi serta yang tanda tangan pada surat penawaran PT. Cipta Jaya Utama Konsultan atas nama Sdra. Drs. BAMBANG KUNTJORO,MM tersebut adalah saksi sendiri Sdra. Drs. AGUS SUGANDI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang memasukkan Dokumen penawaran PT. Cipta Jaya Utama Konsultan saat lelang Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah sdr. AHMAD dan sdr. ATHUR RUMANTIO yang perintahkan untuk mengikuti proses lelang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. AHMAD dan sdr. ATUR RUMANTIO tidak ada menerima kuasa untuk melakukan Penawaran PT. Cipta Jaya Utama Konsultan pada saat proses lelang Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut hanya berdasarkan perintah saksi saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang ditunjuk selaku pemenang lelang Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi adalah PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dan bersdasar Kontrak Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/V20112 tanggal 07 Mei 2012, nilai Kontrak PT. Cipta Jaya Utama Konsultan selaku Pemenang Pekerjaan konsultan Manajemen konstruksi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 Rp. 809.270.000,- (Delapan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melaksanakan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 dilapangan bukan merupakan Personil PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dan bukan merupakan pesonil inti yang dicantumkan dalam dokumen penawaran namun personil yang dilapangan adalah orang-orang yang ditugaskan sdr. DEDE KURNIAWAN, ST.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku Ahli Arsitektur, Sdra. EDWARDSYAH selaku Ahli Struktur, Sdra. IRVANSAH selaku Ahli ME, Sdra. HERIYANTO selaku pengawas lapangan dan Sdra. ICHWAN selaku Pengawas lapangan melakukan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 2.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ruang lingkup pekerjaan pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 melakukan Pegawasan terhadap pembangunan tersebut dan menjadi tangan kanan owner dan bertanggung jawab atas pekerjaan pengawasan tersebut adalah saksi selaku peminjam perusahaan PT. Cipta Jaya Utama Konsultan selaku Manajemen Konstruksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari mulainya pekerjaan hingga selesainya pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tidak pernah melihat lokasi tersebut saat melakukan penawaran dan kelokasi RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 s.d 2013
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya penurunan gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko namun saksi tidak tahu berapa penurunan gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko saat itu dan selaku peminjam perusahaan yang bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan tersebut ada menerima laporan terkait kondisi lahan Pembangunan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 oleh Personil PT. Cipta Jaya Utama Konsultan yang ada dilapangan yakni Sdra. DEDE KURNIAWAN, ST selaku Ahli Arsitektur pertelepon menyampaikan bahwa terdapat lahan gambut pada lokasi pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut.-
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu apakah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap lahan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko

Hal 149 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terkait pemindahan letak lokasi bangunan kelokasi tanah keras, dan saksi juga tidak pernah mendapat laporan dari Personil PT. Cipta Jaya Utama Konsultan terkait pemeriksaan lahan saat pergeseran lokasi bangunan tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Justifikasi teknis dalam rangka perpanjangan waktu Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut nama dan tandatangan Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST selaku team leader tersebut ditandatangani oleh sdra. DEDE KURNIawan, ST selaku ahli Arsitektur PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dan pada pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak terlibat terhadap pembuatan Dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tersebut diberitahu oleh Sdra DEDE KURNIAWAN, jika tim dilapangan sudah membuat rekomendasi terhadap pemindahan letak gedung ketempat yang tidak ada tanah gambut atau ditempatkan tanah keras.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA. 01 / DPU / CJU / PP / 2012 tanggal 12 september 2012 tersebut yang tanda tangan atas nama RULIE MAULANA MUCHTAR, ST adalah sdra. DEDE KURNIAWAN
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencairan dana Pekerjaan pengawasan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Jaya Utama Konsultan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali berdasarkan kwitansi yang terima dan tanda tangani yakni :
  1. Tanggal 24 Oktober 2012 pembayaran Uang Muka Rp.131.320.000,-
  2. Tanggal 12 Desember 2012 pembayaran MC 01 Rp. 77.250.000,-
  3. Tanggal 08 Februari 2013 pembayaran MC 02 Rp. 57.381.000,-
  4. Tanggal 14 Maret 2013 pembayaran MC 03 Rp. 108.100.000,-
  5. Tanggal 28 Maret 2013 pembayaran MC 04 Rp. 169.614.000,-
  6. Tanggal 19 April 2013 pembayaran MC 05 Rp 117.000.000,-
  7. Tanggal 29 Mei 2015 pembayaran Retensi 5% Rp. 27.000.000,-
  8. Pembayaran tersebut setelah dipotong 7 (tujuh)%.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua dana Pencairan Pekerjaan Pengawasan pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 & 2013 tersebut masuk Ke Rekening PT. Cipta Jaya Utama Konsultan yakni Nomor Rek. 0216701886 Bank BNI Cab. Tebet Jakarta An. PT. Cipta Jaya Utama Konsultan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dana yang dicairkan dari pekerjaan pengawasan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tersebut untuk membayar gaji personil dan operasional dilapangan dengan cara saksi transfer ke rekening sdra. DEDE KURNIAWAN, ST
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hanya kenal dengan sdra. DEDE KURNIAWAN, ST terkait dengan personil PT. Cipta Jaya Utama Konsultan lainnya sdra. EDWARSYAH, sdra. IRVANSYAH dan sdra. HERIYANTO merupakan bawaan sdra. DEDE KURNIAWAN tidak pernah kenal dan lihat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan laporan sdra DEDE KURNIAWAN, ST pada saat dilakukan PHO / FHO personil PT. Cipta Jaya Utama ada dilapangan Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko untuk menyaksikan PHO/FHO yakni sdra. DEDE KURNIAWAN, ST dan pekerjaan sudah selesai 100%;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Saksi Ahli dan dibawah Sumpah yaitu :

Hal 150 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



1. **Saksi Ahli SYAFRUDDIN, SE, Ak, CA Bin HAJI USMAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa keahlian Keahlian saya adalah di bidang akuntansi dan auditing dan Selain memperoleh Register Negara untuk **Akuntan** dari Departemen Keuangan RI dan Sertifikat **Chartered Accountant (CA)** dari Ikatan Akuntan Indonesia, juga memiliki sertifikat “Pelatihan Auditor Terampil, Pelatihan Auditor Ahli, Pelatihan Auditor Ketua Tim, Pelatihan Audit Keinvestigasian dan Pelatihan Auditor Forensik oleh BPKP serta Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah oleh LKPP”
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasar ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang Akuntansi dan Auditing dari Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah:
  - a. Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor B/105/V/2016/Dit Reskrimsus tanggal 30 Mei 2016, Perihal Permintaan Keterangan Ahli.
  - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST-0488/PW06/5/2016 Tanggal 1 Juni 2016 Perihal Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang Akutansi dan Auditing antara lain sertifikat “Auditor Terampil, Auditor Ahli, Auditor Ketua Tim, Pelatihan Audit Keinvestigasian dan Pelatihan Auditor Forensik oleh BPKP serta Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah oleh LKPP.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagai Ketua Tim Audit. Dasar kami Tim Audit melakukan audit tersebut adalah
  - a. Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor B/214/IX/2015/Dit Reskrimsus tanggal 23 September 2015 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
  - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST-0079/PW06/5/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan penambahan waktu audit terakhir Nomor ST-0303/PW06/5/ 2016 tanggal 06 April 2016.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Prosedur audit yang dilakukan dalam Audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah :
  - a. Melakukan ekspose awal dengan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
  - b. Mengumpulkan bukti-bukti melalui dan/atau bersama dengan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
  - c. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti.
  - d. Melakukan observasi lapangan atas fisik pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013.
  - e. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait; dan
  - f. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pelaksanaan prosedur audit, dilakukan pengungkapan fakta dan proses kejadian untuk membuktikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pada

*Hal 151 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, maka metode penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah menjumlahkan nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil audit.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST-0079/PW06/5/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan penambahan waktu audit terakhir Nomor ST-0303/PW06/5/2016 tanggal 06 April 2016, audit tersebut dilaksanakan untuk pekerjaan lapangan selama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016. Laporan Hasil Audit terbit tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013, dengan Surat Pengantar Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0971/PW06/5/2016 tanggal 20 Mei 2016.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013 adalah Tim Audit sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor ST-0079/PW06/5/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan penambahan waktu audit terakhir Nomor ST-0303/PW06/5/2016 tanggal 06 April 2016, yaitu :

No.	Nama	NIP	Jabatan/Peran
1.	Ambal Riyanto	196506201987031001	Wakil Penanggung Jawab
2.	Suaman	196501261986031001	Pengendali Teknis
3.	Syafruddin	195812121985031001	Ketua Tim
4.	Hakky Syafrizal	199009092014021002	Anggota Tim

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara, yaitu:
  1. Penyimpangan Proses Pelelangan  
Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mukomuko melakukan *post bidding* yaitu melakukan perubahan penambahan sub unsur dan rincian sub unsur persyaratan teknis





yang dinilai, serta besarnya bobot/score nilainya yang digunakan pada evaluasi teknis, dengan cara sebagai berikut:

- a. Sub Unsur dan Rincian Sub Unsur Persyaratan Teknis Yang Dinilai, Serta Besarnya Bobot/Standar Nilainya Yang Digunakan Pada Evaluasi Teknis Tidak Ada Dalam Dokumen Pengadaan
- b. Pada tahap melakukan Evaluasi Teknis Dokumen Penawaran, Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mukomuko melakukan evaluasi teknis terhadap unsur persyaratan teknis, dengan cara melakukan perubahan penambahan Sub Unsur dan Rincian Sub Unsur Persyaratan Teknis Yang Dinilai, standar nilai/score, serta tata cara penilaian yang tidak ada dalam Dokumen Pengadaan, sebagai berikut:
- c. Menetapkan sub unsur dan rincian sub unsur yang dinilai serta menetapkan standar score/nilai untuk masing-masing rincian sub unsur. Nilai/score setiap unsur persyaratan teknis adalah jumlah nilai/score dari sub unsur persyaratan teknis yang bersangkutan. Jumlah nilai/score dari sub unsur adalah jumlah nilai/score dari rincian sub unsur yang bersangkutan.
- d. Memberi nilai/score terhadap penawaran teknis peserta pelelangan dengan cara sebagaimana diuraikan pada nomor a) di atas yaitu melakukan pemberian nilai/score terhadap rincian sub unsur kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai/score sub unsur, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai/score unsur persyaratan teknis yang dinilai.
- e. Sub unsur dan rincian sub unsur persyaratan teknis yang dinilai, serta besarnya bobot dan standar score/nilainya yang digunakan pada evaluasi teknis tidak dijelaskan pada saat pemberian penjelasan. Proses pelelangan tersebut menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 5 huruf c, pasal 48 ayat (4).c, pasal 79 dan Lampiran III huruf A angka 7.a.1) dan huruf A angka 7.b.1.b), mengatakan:

**Pasal 5 huruf c:**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip: c. Transparan. Penjelasan Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

**Pasal 48 ayat (4) huruf c:**

(4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. Tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.

**Pasal 79**

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- (2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

**Penjelasan Pasal 79 ayat (2):**

- (2) Tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

**Lampiran III huruf A nomor 7 butir a.1):**



- 1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum pemasukan penawaran.

**Lampiran III huruf A nomor 7 butir b.1.b).(3):**

- (3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan penilaian (*score*) terhadap unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

2. Penyimpangan Pelaksanaan Kontrak

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Dalam Jangka Waktu Sebagaimana Ditetapkan Dalam Kontrak dan Pekerjaan Diselesaikan Pada Tahun Anggaran Berikutnya

Sampai dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak berakhir tanggal 20 Desember 2012 PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Pembangunan RSUD Mukomuko. Realisasi pekerjaan tersebut mencapai 100 % pada tanggal 31 Maret 2013, yaitu setelah melalui 4 (empat) kali addendum penambahan waktu pelaksanaan kontrak.

- (2) Terdapat 1 (satu) Unit Gedung Yang Tidak Layak Untuk Digunakan

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan pekerjaan pembangunan gedung RSUD Mukomuko oleh Sdr. Ir. Jawoto Sumajaya, MT selaku Ahli Konstruksi, bahwa 1 (satu) unit gedung Rawat Inap VIP telah terjadi penurunan pada pondasi yaitu pada saat pemeriksaan fisik tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 15 Cm, kemudian pada saat pemeriksaan fisik tanggal 18 Mei 2015 sudah turun sebanyak 56 Cm, sehingga elemen struktur balok, sloof dan kolom tertarik, yang menimbulkan terjadi kerusakan pada konstruksi yaitu struktur balok, sloof dan kolom mengalami retak, terjadi pergeseran konstruksi atap, level lantai berbeda sehingga terjadi keretakan pada tembok, pintu-pintu tidak dapat dibuka/tutup yang mengakibatkan gedung Rawat Inap VIP tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagai satu kesatuan struktur bangunan yang utuh, maka menurut Sdr. Ir. Jawoto Sumajaya, MT bahwa 1 (satu) unit gedung Rawat Inap VIP tersebut tidak layak sebagai bangunan untuk umum, sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.083.697.281,80.

- (3) Terdapat Kualitas Beton Terpasang Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis Yang Diminta Dalam Kontrak
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan pekerjaan pembangunan gedung RSUD Mukomuko oleh Sdr. Ir. Jawoto Sumajaya, MT selaku Ahli Konstruksi, bahwa terdapat kualitas beton pada pembangunan Gedung Utama dan Gedung Power House tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta dalam kontrak yaitu

*Hal 154 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



terpasang beton K.171 kg/cm<sup>2</sup>, seharusnya sesuai kontrak beton K.250 kg/cm<sup>2</sup>.

Menurunnya kualitas beton terpasang, seharusnya beton K.250 kg/cm<sup>2</sup>, yang terpasang beton K.171 kg/cm<sup>2</sup>, maka terdapat penurunan harga beton yang mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp85.242.182,16.

(4) Terdapat Volume Pekerjaan Kurang

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan pekerjaan pembangunan gedung RSUD Mukomuko oleh Sdri. Anizar Indriani, ST, MT selaku Ahli Elektrikal dan Sdr. Dr. Eng Hendra, ST, MT selaku Ahli Mekanikal, serta realisasi pekerjaan Cut and Fill dan Pematatan Tanah oleh CV. Eka Kurniawan selaku Subkontraktor, bahwa terdapat kekurangan realisasi volume pekerjaan dibandingkan dengan kontrak dan realisasi pembayaran kepada PT. PP (Persero) Tbk sebesar Rp559.413.214,53, dengan rincian sebagai berikut:

- Pekerjaan Elektrikal	Rp154.764.994,00
- Pekerjaan Mekanikal	Rp106.866.000,00
- Pekerjaan Cut & Fill dan Pematatan	<u>Rp297.782.220,53</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp559.413.214,53</u></b>

(5) Terdapat Addendum/Penambahan Nilai Kontrak Dengan Cara Menaikkan Harga Satuan Pekerjaan Sebesar Rp1.665.859.591,48

Berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, terdapat penambahan nilai kontrak sebesar Rp1.167.666.000,00 sehingga nilai kontrak bertambah menjadi sebesar Rp53.670.000.000,00.

Berdasarkan mekanisme perhitungan pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang tersebut, mengakibatkan terdapat nilai pekerjaan tambah yang hanya berasal dari menaikkan harga satuan pekerjaan yang spesifikasi teknisnya tidak berubah dari kontrak awal sebesar Rp1.665.859.591,48.

Pelaksanaan kontrak sebagaimana diuraikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud".
3. Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko Nomor 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 dan Surat Perjanjian Perubahannya,



butir 5.b.4) dan syarat-syarat khusus kontrak butir P, mengatakan:

**Butir 5.b.4):**

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

**Syarat-syarat khusus kontrak butir P:**

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 18 ayat (5) butir a, pasal 51 ayat (2) butir a, pasal 93 ayat (1) dan (2), pasal 120 dan lampiran III huruf C nomor 2 butir o, mengatakan:

**Pasal 18 ayat (5) butir a:**

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak”.

**Pasal 51 ayat (2) butir a:**

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu”.

**Pasal 93 ayat (1) nomor a dan b dan (2) nomor a s.d c:**

- (1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

- a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak.  
b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;  
b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;  
c. Penyedia barang/jasa membayar denda.

**Pasal 120**

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

**Lampiran III huruf C nomor 2 sub o butir 4 dan 8:**





4). PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

8). PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pasal 4 ayat (1) s.d (3) dan pasal 132 ayat (1) dan (2), mengatakan:

**Pasal 4 ayat (1) s.d (3):**

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 132 ayat (1) dan (2):**

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013 sebagaimana diuraikan pada jawaban pada Nomor 18 (delapan belas), terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp5.394.212.269,97 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen). Atas keterangan Saksi Ahli terdakwa tidak keberatan ;

2. **Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT Bin NAWAWI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah ditunjuk selaku Ahli Beton oleh penyidik Polda Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan dalam pemeriksaan RSUD Kabupaten Mukomuko TA.2012 dan TA.2013 berdasarkan surat permintaan Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/02/II/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 9 Februari 2016 selanjutnya diterbitkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik universitas Prof. Dr. HAZAIRIN, SH Bengkulu Nomor : 204 / E-4 / XII / II / 2016, tanggal 18 Februari 2016
- Bahwa Ahli selaku Ahli Beton dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan dalam pemeriksaan RSUD Kabupaten Mukomuko TA.2012 dan TA.2013 bertugas membuat analisa teknis serta



- menghitung kembali volume fisik pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 dan membadingkannya dengan volume pekerjaan yang ada dalam kontrak
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dokumen / data yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 adalah :
    - a. Kontrak Kerja beserta perubahannya;
    - b. Gambar Kerja (Gambar Perencanaan);
    - c. Asbuil Drawing;
    - d. Spesifikasi Teknis
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang gunakan pada pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu Ta. 2012 tersebut ada 2 (dua) yaitu :
    - a. Penilaian Kualitas Pekerjaan :

Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan dilapangan serta material yang digunakan kemudian mencocokkannya dengan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak. Penilaiannya didapat dengan mengacu pada latar belakang ilmu teknik yang dikuasi oleh ahli;
    - b. Melihat dan mengukur setiap item pekerjaan dilapangan sehingga didapatlah volume pekerjaan yang ada dilapangan dan membandingkannya dengan volume fisik yang ada dalam kontrak, kemudian didapatlah volume kurang atau volume lebih dan dibuat dalam bentuk laporan cek fisik di lapangan.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa alat yang gunakan saat melakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah :
    - a. Meteran Panjang 50 M' dan 5 M';
    - b. Jangka Sorong;
    - c. Hammer Tes;
    - d. Selang Air;
    - e. Tangga;
    - f. Alat Tulis;
    - g. Palu dan Linggis.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap kualitas mutu beton pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 dilaksanakan hari Senin tanggal 18 Mei 2015 s/d hari selasa tanggal 19 Mei 2015 di RSUD Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu yang didampingi oleh :
    - a. Penyidik Dit Reskrimsus Polda Bengkulu;
    - b. Pihak Dinas PU Kab. Mukomuko;
    - c. Pihak PT. Pemabangunan Perumahan (Persero) tbk.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa hasil yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan bangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tersebut adalah :
    - a. Hasil Penghitungan volume dilapangan Pekerjaan Gedung Utama (Main Building) terdapat:
      - Jenis atap yang berbeda yakni atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0.25 mm = 987.86 M2 kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0.20 mm = 406.66 M2;
      - Beton yang terpasang adalah beton K.171 kg/cm<sup>2</sup>, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta yaitu beton K.250 kg/cm<sup>2</sup>.
    - b. Hasil Penghitungan volume dilapangan Pekerjaan Gedung Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan terdapat :

Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0.25 mm = 731.87 m<sup>2</sup> kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0.20 mm = 0.00 m<sup>2</sup>.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hasil Penghitungan volume dilapangan Pekerjaan Gedung Rawat Inap Anak terdapat :  
Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0.25 mm dan atap  
Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0.20 mm.
- d. Hasil Penghitungan volume dilapangan Pekerjaan Gedung Rawat Inap VIP terdapat:  
Terjadi penurunan pada struktur pondasi yang mengakibatkan kerusakan pada struktur bangunan sehingga teknis bangunan ini tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Hasil Penghitungan volume dilapangan Pekerjaan Gedung Trauma Center terdapat:  
Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0.25 mm = 240.00 m<sup>2</sup>  
kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0.20 mm = 640.72 m<sup>2</sup>.
- f. Hasil Penghitungan volume dilapangan Pekerjaan Gedung CSSD & COT terdapat :  
Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0.25 mm = 220.00 m<sup>2</sup>  
kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0.20 mm = 639.36 m<sup>2</sup>.
- g. Hasil Penghitungan volume dilapangan Pekerjaan Gedung ICU/ICCU terdapat :  
Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0.25 mm = 0.0 m<sup>2</sup>  
kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0.20 mm = 505.51 m<sup>2</sup>.
- h. Hasil Penghitungan volume dilapangan Pekerjaan Gedung Laundry & dapur terdapat :  
Atap dengan warna merah tua mempunyai tebal 0.25 mm = 377,72 m<sup>2</sup>  
kemudian atap dengan warna merah mempunyai tebal 0.20 mm = 0,00 m<sup>2</sup>.
- i. Hasil Penghitungan volume dilapangan Pekerjaan Gedung Power House terdapat :  
Beton yang terpasang adalah beton K.130 kg/cm<sup>2</sup> tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan seharusnya beton K.250 kg/cm<sup>2</sup>.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa akibat dari pada kualitas mutu beton pada pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak yakni beton K-250 Kg/Cm<sup>2</sup> dan beton yang terpasang rata-rata hanya beton dengan mutu K-171 Kg/Cm<sup>2</sup> terjadi penurunan kualitas bangunan dan secara otomatis menurunnya daya tahan bangunan tersebut dalam memikul beban-beban yang ada
- Bahwa terjadinya penurunan pondasi pada bangunan gedung rawat inap VIP RSUD Kab. Mukomuko dari tahun 2014 sebesar 6 cm, 2015 sebesar 56 CM, dan 2016 sebesar 61 cm sehingga terjadi kerusakan pada struktur kolom dan balok sehingga bangunan tersebut tidak lagi dapat dikatakan satu kesatuan sebuah bangunan yang utuh yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada penghuninya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk membangun bangunan diatas tanah lembek/ lahan gambut kita harus memiliki data tanah (hasil sondir), dari hasil sondir tersebut kita tahu berapa kedalaman tanah keras untuk meletakkan / mendudukkan pondasi tersebut. Dari hasil sondir ini pula kita dapat menentukan jenis pondasi yang akan dipakai, dalam hal ini

Hal 159 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



husus untuk bangunan Gedung rawat inap VIP RSUD Kab. Mukomuko pondasi yang digunakan bisa saja pondasi yang ada sekarang (seperti) yang direncanakan tetapi haruslah dengan menambah tiang (bisa cerucuk dari kayu atau tiang pancang) yang dipancangkan sampai kedalam tertentu sesuai dengan hasil perhitungan beban yang ada pada pondasi tersebut sehingga pondasi tersebut tidak terjadi penurunan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang mengakibatkan penurunan pondasi pada bangunan Gedung rawat Inap VIP RSUD Kabupaten Mukomuko adalah daya dukung tanah lebih kecil dari beban yang ada pada pondasi tersebut dan untuk mengetahui penurunan pondasi tersebut, dilakukan dengan cara menghitung beban pondasi yaitu berat seluruh bangunan dibagi dengan luas permukaan pondasi satuan (Kg/CM<sup>2</sup>). Dengan mengasumsikan BJ Beton = 2,4 Ton / M<sup>3</sup>, berat Plafon + Rangka Plafon = 6 Kg/M<sup>2</sup>, Dinding Partisi = 18 Kg/M<sup>2</sup>, Atap + Rangka Atap = 12 Kg/M<sup>2</sup>, maka didapat total berat bangunan sebesar 207,25 Ton. Luas Pondasi permukaan yang ada = 119,04 M<sup>2</sup>. Tegangan tanah yang terjadi akibat beban =  $207,25 : 119,04 = 1,74 \text{ Ton/M}^2 = 0,174 \text{ Kg/Cm}^2$ . Sedangkan tegangan tanah yang ada (hasil sondir = 0,057 Kg/CM<sup>2</sup>). Karena tegangan tanah yang terjadi lebih besar dari tegangan tanah yang ada, artinya adalah tanah tersebut tidak mampu menahan beban yang ada di atasnya, sehingga terjadi Penurunan Pondasi pada bangunan ini.
- Bahwa terhadap penurunan pondasi pada bangunan Gedung rawat Inap VIP RSUD Kabupaten Mukomuko sehingga bangunan tersebut merupakan bangunan gagal konstruksi
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam hal ini ahli berpendapat yang bertanggungjawab terhadap kerusakan bangunan ini adalah pihak perencana, dalam hal ini sudah diambil alih oleh manajemen Konstruksi (MK), Pihak Kontraktor (PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk), pemimpin teknis kegiatan dan KPA

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. **ANIZAR ANDRIANI, ST, MT Binti AMRIN RAIMIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan dalam pemeriksaan pekerjaan Elektrikal Kegiatan Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko Ta. 2012 adalah surat Nomor : B/16/II/2016/Dit Reskrimsus dan selanjutnya Pihak Unib menerbitkan surat tugas Nomor : 300/UN30.13/HK/2016 tanggal 24 Februari 2015,
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat di Bidang Elektrikal dengan Nomor: 007958/APEI/SKA-E/III/2013, tanggal 04 Maret 2013 sebagai Ahli Utama Teknik Tenaga Listrik dengan nomor Registrasi : 1.4.100.1.028.09.214495., diterbitkan oleh Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia (APEI).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Ahli Elektrikal berdasarkan surat tugas Nomor : 1802 / UN30.13/HK/2015 tanggal 11 Mei 2015 adalah :
  1. Mempelajari Dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 ;
  2. Melakukan Audit Fisik dilapangan pada 20 s.d 21 Mei 2015;
  3. Membuat laporan akhir Audit Fisik yang dilakukan yang oleh :
    - Surat Perjanjian Kerja PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengantt Dinas PU Bidang Cipta Karya Kab. Mukomuko No. 84 / KPA-CK / PU-MM/V / 2012 tanggal 24 Mei 2012.
    - Company Profile PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk,

Hal 160 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ass Built Drawing Pekerjaan Pembangunan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu.
- Laporan Back Up Data MC 100% Proyek Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2012 – 2013.
- Addendum (Surat Perjanjian Perubahan Kontrak PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan Dinas PU Bidang Cipta Karya Kab. Mukomuko Nomor : 47/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013.
- Shop Drawing Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Struktur, Arsitektur dan Mekanikal Elektrikal).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dokumen yang Ahli gunakan pada pemeriksaan fisik pekerjaan elektrikal pembangunan RSUD Kab Mukomuko Ta. 2012 adalah :
  - a. Surat Perjanjian kerja PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan Dinas PU Kab. Mukomuko Bidang Cipta Karya Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.
  - b. Company Profile PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk.
  - c. Asbuil Drawing Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu.
  - d. Laporan Back Up Data MC100% Proyek pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012-2013.
  - e. Addenddum (Surat Perjanjian Perubahan Kontrak) PT. PP (persero) Tbk dengan Bid Cipta Karya Dinas PU Kab. Mukomuko Ta. 2012 Nomor : 47/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tanggal 15 Maret 2013.
  - f. Shop Drawing Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Struktur, Arsitektur dan Mekanikal Elektrikal).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa metode yang Ahli gunakan adalah Ahli terlebih dahulu melihat langsung ke lapangan, mengukur Volume pekerjaan yang terpasang dilapangan dan membandingkan dengan volume ada didalam Surat Perjanjian kerja PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dengan Dinas PU Kab. Mukomuko Bidang Cipta Karya Nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 sehingga didapat volume kurang dan volume lebih.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan fisik pekerjaan elektrikal pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mukomuko dilakukan bersama Hardinata, H, S.IK, MM, Sodri, S.Sos, Budi Trisna Ade Permana, Muslim S.Sos, Dedy SV Simanjuntak, SH, Syaiful Bhari, SH, (Penyidik Polda Bengkulu), Anizar Indriani, ST. MT (Ahli elektrikal Unib), Yosetia Persada, ST. MT (PPK), Hermonaidi, ST (PPTK), Zamhari, ST., Brly Endri Yose (Pengawas Lapangan), Andri Mardianto, ST. (Site Engineer PT.PP), Fajar Arifin (Staff Tehnik), Iskandar (Drafter PT. PP) dan berita acara hasil pemeriksaan ditandatangani oleh semua pihak yang mengikuti pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Elektrikal adalah :
  1. Kamera Digital, yang digunakan untuk pengambilan gambar peralatan yang dicek pada setiap komponen peralatan.
  2. Meteran, digunakan untuk mengukur panjang peralatan yang digunakan pada pekerjaan tersebut.

Hal 161 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jangka sorong untuk mengukur dimensi ketebalan plat untuk mengukur kabel Grounding BC yang terpasang pada masing – masing kabel.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa metode pemeriksaan fisik peralatan Elektrikal pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah secara langsung yaitu dengan melakukan pemeriksaan peralatan–peralatan yang terpasang, besaran-besaran yang terukur serta dimensi untuk melihat sejauh mana adanya kesesuaian / ketidaksesuaian antara yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerja Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012,

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pada pemeriksaan pekerjaan Bidang Elektrikal pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 selama 2 (dua) hari dari tanggal 20 s/d 21 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pada tanggal 20 Mei 2015 meliputi :

1. Gedung Power House pemeriksaan dilakukan meliputi Genset 100 KVA, Panel LVMDP, kabel Feeder, Trafo 500 KVA (Penyambungan Daya PLN 500 KVA), ACB (Air Circuit Breaker), Lampu-lampu instalasi, instalasi penerangan.

2. Gedung Utama/ Gedung Utama pemeriksaan dilakukan meliputi Lampu-lampu PLC yang terpasang, UPS kapasitas 4 KVA, Cable Tray, Panel LP IGD pada lantai 1, Panel LP Poli pada lantai 1, Panel Instalasi Telepon, Terminal box, ROR Detector, Manual Push Button, Alarm Bell, LOL, Pekerjaan instalasi Penerangan lantai 1 dan 2, Panel Penerangan di Lantai 2 (IGD-LT2), Panel Operasi IGD OP1, Panel Operasi IGD OP2, panel Peralatan Operasi, panel AC IGD Lt1 dan LT2.

3. Gedung ICU dan ICCU pemeriksaan dilakukan meliputi Instalasi Penerangan, lampu-lampu PLC, Cable Tray, Instalasi Fire Alarm, Instalasi Panel (Instalasi panel Gedung dan instalasi panel AC).

B. Pada tanggal 21 Mei 2015 Meliputi :

1. Gedung Trauma Center pemeriksaan dilakukan meliputi Instalasi Penerangan, lampu-lampu PLC, Cable Tray, Instalasi Fire Alarm, Instalasi Panel (Instalasi panel Gedung dan instalasi panel AC).

2. Gedung CSSD dan COT pemeriksaan dilakukan meliputi Instalasi Penerangan, lampu-lampu PLC, Cable Tray, Instalasi Fire Alarm, Instalasi Panel (Instalasi panel Gedung dan instalasi panel AC).

3. Gedung Rawat Inap VIP pemeriksaan dilakukan meliputi Instalasi Penerangan, lampu-lampu PLC, Cable Tray, Instalasi Fire Alarm, Instalasi Panel (Instalasi panel Gedung dan instalasi panel AC).

4. Gedung Rawat Internis dan Anak tidak dilakukan pemeriksaan karena ruang dalam kondisi terkunci.

5. Gedung Rawat Inap Kandungan dan Kebidanan pemeriksaan dilakukan meliputi Instalasi Penerangan, lampu-lampu PLC,

Hal 162 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Cable Tray, Instalasi Fire Alarm, Instalasi Panel (Instalasi panel Gedung dan instalasi panel AC).

6. Gedung Dapur dan Laundry pemeriksaan dilakukan meliputi Instalasi Penerangan, lampu-lampu PLC, Cable Tray, Instalasi Fire Alarm, Instalasi Panel (Instalasi panel Gedung dan instalasi panel AC).

7. Pekerjaan item Penerangan Jalan umum dan Lampu Taman dan grounding

System.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pemeriksaan dan pengamatan fisik elektrik RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 yang Ahli laksanakan bersama dengan pihak penyidik Polda Bengkulu adalah sebagai berikut : Pekerjaan Elektrikal adalah sebagai berikut :

## 1. Gedung Power House

- Instalasi Kabel terpasang adalah jenis NYY sesuai kontrak namun sebaiknya penggunaan kabel dibawah tanah menggunakan jenis kabel NYFGbY. Penggunaan jenis kabel NYY ada persyaratan yang sudah ditetapkan pada PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik dengan ketentuan sbb:

1. Pada pemasangan kabel tanah harus diperhatikan konstruksi dan karakteristik kabel yang bersangkutan.

2. Pemasangan kabel di bawah tanah harus dilakukan dengan cara demikian rupa sehingga kabel itu cukup terlindung terhadap kerusakan mekanis dan kimiawi yang mungkin timbul di tempat kabel tanah tersebut dipasang. Letak kabel tanah tersebut harus ditandai dengan patok tanda kabel yang kuat, jelas dan tidak mudah hilang

CATATAN : Perlindungan terhadap kerusakan mekanis pada umumnya dianggap mencukupi bila kabel tanah ditanam:

- a) Minimum 0,8 m di bawah permukaan tanah pada jalan yang dilewati kendaraan
- b) Minimum 0,6 m di bawah permukaan tanah yang tidak dilewati kendaraan
- 3. Pada persilangan antara berkas kabel tanah, haruslah diambil salah satu tindakan proteksi seperti diuraikan dalam butir a) dan b) di bawah ini, kecuali jika salah satu dari berkas kabel tanah yang bersilangan itu terletak di dalam saluran pasangan batu, beton atau bahan semacam itu yang mempunyai tebal dinding sekurang-kurangnya 6 cm.
- a) Di atas berkas kabel tanah yang terletak di bawah harus dipasang tutup pelindung dari lempengan atau pipa belah dari beton atau sekurang-kurangnya dari bahan tahan api yang sederajat. Tutup pelindung ini pada kedua ujungnya harus menjorok ke luar sekurang-kurangnya 0,5 m dari berkas kabel yang terletak di atas,



diukur dari kabel sisi luar sedangkan tutup pelindung ini harus sekurang-kurangnya 5 cm lebih lebar dari berkas kabel yang terletak di bawah.

- b) Di atas berkas kabel tanah yang terletak di atas, dipasang pipa belah dari beton atau dari bahan lain yang cukup kuat, tahan lama dan tahan api. Pipa belah ini harus dipasang menjorok ke luar sekurang-kurangnya 0,5 m dari berkas yang terletak di bawah, diukur dari kabel sisi luar. (PUIL 2000, Hal 266). Pada pemeriksaan dilapangan tidak ada dilakukan sesuai dengan persyaratan pada PUIL 2000.
  - c) Pada Generator Set (Genset) 100 KVA tidak dipasang peralatan pengaman (sistem Proteksi), seharusnya pada generator harus dipasang peralatan pengaman (sistem proteksi) untuk tetap menjaga umur generator jangan cepat rusak.
  - d) Pada pemeriksaan fisik dilapangan ditemukan ada beberapa kabel Feeder tidak jelas spesifikasi teknis.
  - e) Pada generator set dioperasikan alat ukur frekuensi meter tidak bekerja (OFF) atau frekuensi harus dijaga kontan 50 Hz
  - f) Lampu TLD TKO 1 X18 W berserta dudukannya seharusnya 14 buah namun yang terpasang 13 buah
  - g) Pada panel MCCP 3P 20A/ 8 KA seharusnya 4 buah namun yang terpasang 3 buah.
2. Gedung Main Building / Gedung Utama

- Lampu PLC pada lantai I lampu PLC 23 W kurang sebanyak 34 buah, PLC 14 W lebih 8 buah, PLC 11 W lebih 2 buah, KKB 1 Fase, 200 VA kurang 15 buah, saklar tunggal kurang 3 buah, saklar ganda lebih 2 buah dan lantai 2 lampu PLC 23 W kurang 4 buah, Lampu PLC 18 W lebih 9 Buah, Lampu PLC 11 W lebih 2 buah, KKB 1 Phase, 200 VA kurang 8 buah, saklar tunggal kurang 1 buah dan saklar ganda kurang 1 buah.
- Spesifikasi UPS kapasitas 4 KVA tidak jelas pada kontrak.
- Cable Tray terpasang namun hampir seluruhnya tidak digunakan.
- Pada panel penerangan Lt.1 (LP-IGD) ditemukan :
  - a. Grounding yang terpasang ukuran BC 4 mm<sup>2</sup> seharusnya BC 16 mm<sup>2</sup> dan bak kontrol tidak ada.
  - b. MCCB 1 Fasa 16 A/8 KA seharusnya pada kontrak 24 Buah namun yang terpasang hanya 9 Buah sehingga kurang 15 buah.
  - c. MCCB 1 Fasa 16 A/4,5 KA seharusnya pada kontrak 10 buah namun yang terpasang hanya 3 buah sehingga kurang 7 buah.
  - d. MCCB 1 Fasa 10A/4,5 KA seharusnya pada kontrak 11 buah namun yang terpasang 3 buah sehingga kurang 8 buah.
- Pada panel penerangan Poli Lt-1 (LP-Poli) ditemukan :

Hal 164 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





Grounding yang terpasang ukuran BC 4 mm<sup>2</sup> seharusnya BC 16 mm<sup>2</sup> dan Bak kontrol tidak ada.

Pada Panel Penerangan IGD LT.2 ditemukan :

- a. Grounding yang terpasang ukuran BC 4 mm<sup>2</sup> seharusnya BC 16 mm<sup>2</sup> dan bak kontrol tidak ada.
- b. MCCB 1 Fasa 16 A/4,5 KA seharusnya pada kontrak 11 buah namun yang terpasang hanya 9 buah sehingga kurang 2 buah.
- c. MCCB 1 Fasa 10 A/4,5 KA seharusnya pada kontrak 16 buah namun yang terpasang hanya 11 buah sehingga kurang 5 buah.

3. Gedung Rawat Inap Kandungan dan Kebidanan.

- Kapasitas lampu PLC yang terpasang berdasarkan pemeriksaan fisik bervariasi dan tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak.
- Pada lampu TLD BALK 1x 18 watt (lampu taman) sebanyak 15 buah tidak terpasang, yang ada hanya Lampu TL biasa serta dudukannya.
- Cable Tray terpasang namun hampir seluruhnya tidak digunakan mulai ukuran 100 x 200 mm, 100 x 300mm, 100 x 500 mm.
- Bak kontrol Graunding tidak ditemukan pada gedung rawat inap kandungan dan kebidanan.
- Berdasarkan pembacaan Shop drawing ditemukan :
  - a. KKB 1 Fasa, 200 VA dan saklar ganda kurang satu buah.
  - b. Cable Tray CT 100 x 500 mm kurang 8,5 Meter
  - c. Cable Tray CT 100 x 300 mm kurang 13 Meter
  - d. Instalasi telepon Cable Tray 100 x 300 mm kurang 9,5 Meter
  - e. Instalasi Telepon Cable Tray 100 x 200 mm kurang 1 Meter.

4. Gedung rawat Inap Anak

- Kapasitas Lampu PLC bervariasi dan tidak sesuai dengan kontrak.
- KKB 1 Fasa, 200 VA dan saklar Tunggal kurang 1 buah
- Instalasi penerangan pada Cable Tray CT 100 x 500 mm kurang 4,5 M
- Instalasi penerangan pada Cable Tray CT 100 x 300 mm kurang 5,5 meter.
- Instalasi telepon pada Cable Tray CT 100 x 300 mm kurang 3 Meter
- Instalasi telepon pada Cable Tray CT 100 x 200 mm yang terpasang kurang 13 Meter

5. Gedung rawat Inap VIP

*Hal 165 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas Lampu PLC yang terpasang berdasarkan pemeriksaan bervariasi dan tidak sesuai dengan Kontrak.
- Cable Tray terpasang namun hampir seluruhnya tidak digunakan.
- Bak kontrol Graunding tidak ditemukan pada gedung rawat inap VIP.
- Pada Instalasi penerangan Cable Tray CT 100 x 500 mm kurang 4,5 Meter.
- Pada Instalasi penerangan Cable Tray 100 x 300 mm kurang 1,5 Meter
- Pada Instalasi telepon Cable Tray 100 x 300 mm kurang 5 meter
- Pada Insatalasi telepon Cable Tray 100 x 200 mm kurang 6,5 meter.

## 6. Gedung Trauma Center

- Kapasitas Lampu PLC yang terpasang bervariasi dan tidak sesuai dengan kontrak.
- Pada Panel PL Trauma Center, MCCB 3P 20/8 A yang seharusnya ada 1 buah namun tidak terpasang namun yang terpasang adalah MCCB 3P 10 A sebanyak 1 buah.
- Pada Instalasi penerangan cable tray CT 100 x 500 mm kurang 1,5 meter
- Pada Instalasi penerangan cable tray CT 100 x 300 mm kurang 5,5 meter
- Pada Insatalasi telepon cable tray CT 100 x 300 mm kurang 4 meter
- Pada Instalasi telepon cable tray CT 100 x 200 mm kurang 3,5 meter.
- Bak Kontrol Grunding tidak ditemukan.

## 7. Gedung CSSD dan COT

- Kapasitas Lampu PLC yang terpasang bervariasi dan tidak sesuai dengan kontrak.
- Cable Tray terpasang namun hampir seluruhnya tidak digunakan.
- Pada Instalasi penerangan KKB 1 Phasa, 200 VA kurang 2 buah dan saklar ganda 3 buah.
- Pada Instalasi penerangan cable tray CT 100 x 500 mm kurang 6 meter
- Pada Instalasi penerangan cable tray 100 x 300 mm kurang 14 meter

Hal 166 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Instalasi telepon cable tray CT 100 x 300 mm kurang 2 meter
- Pada panel PL, MCCB 3 Phase 16 A seharusnya terpasang namun yang terpasang MCCB 3 P 10 A sebanyak 2 Buah.
- Tidak ditemukan Grunding BC 50 mm<sup>2</sup>

## 8. Gedung ICU dan ICCU

- Kapasitas lampu PLC yang terpasang berdasarkan pemeriksaan fisik adalah bervariasi dan tidak sesuai dengan kontrak.
- Cable Tray hampir seluruhnya tidak digunakan yaitu :
  - a. Cable Tray CT 100 x 500 mm kurang 4,5 meter
  - b. Cable Tray CT 100 x 300 mm kurang 8 meter
  - c. Instalasi telepon Cable Tray CT 100 x 300 mm kurang 4,5 meter
  - d. Instalasi telepon Cable Tray 100 x 200mm kurang 6 meter
- MCCB 3 Phase 20 A/10 KA kurang satu buah
- MCB 1 Phase 10 A/4,5 KA dalam kontrak sebanyak 2 buah namun dilapangan tidak ada terpasang.
- Bak kontrol Grunding tidak ditemukan pada gedung ICU dan ICCU.

## 9. Gedung Laundry dan Dapur

- Kapasitas ampu LPC yang terpasang bervariasi dan tidak sesuai dengan yang tercantum dengan kontrak.
- Cable Tray yang terpasang pada umumnya tidak digunakan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. KKB 1 Phase, 200 VA kurang 1 buah.
  - b. Cable Tray CT 100 x 500 mm kurang 2 Meter
  - c. Cable Tray CT 100 x 300 mm kurang 14 meter
  - d. Instalasi telepon Cable Tray CT 100 x 300 mm kurang 10 meter
  - e. Instalasi telepon Cable Tray 100 x 200mm kurang 4 meter
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa spesifikasi teknis peralatan- peralatan listrik yang terpasang tidak ditemukan pada kontrak maupun surat perjanjian perubahan kontrak.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benar tidak ditemukan bak grounding disetiap gedung RSUD Kab. Mukomuko tersebut, serta kegunaan bak grounding adalah tempat untuk aliran arus listrik yang besar ditimbulkan oleh sambaran petir serta gangguan-gangguan lain seperti naik/turunnya tegangan PLN. Kegunaanya system Grounding salah satunya bak grounding adalah mengamankan peralatan listrik yang ada di dalam gedung serta mengamankan manusia.

Hal 167 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. **SUTRISNO, ST Bin (Alm) ASNAWI YAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan ditunjuk selaku Ahli Beton berdasarkan surat permintaan Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B / 301 / XII / 2015 / Dit Reskrimsus, tanggal 29 Desember 2015
- Bahwa Ahli selaku Ahli Beton bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kualitas mutu beton pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 dilaksnakan hari senin tanggal 18 Mei 2015 s/d hari selasa tanggal 19 Mei 2015 di RSUD Kab. Mukomuko Prop. Bengkulu
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan pemeriksaan dilapangan pada Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 hari senin tanggal 18 Mei 2015 s/d hari selasa tanggal 19 Mei 2015, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kuat Beton Dengan Alat Hammer Test Nomor : 600.610 / 011 / BPKB-DPU / 2015 tanggal 08 Juni 2015 terdapat Gedung Bangunan yang **tidak memenuhi K-250** yaitu :
  - a. **Gedung Power House tidak memenuhi syarat mutu beton K-250** dengan hasil pemeriksaan pada bangunan **Gedung Power House** titik 1 (satu) 195 Kg/Cm2, Titik 2 (dua) 223 Kg/Cm2, titik 3 (tiga) 85 Kg/Cm2, titik 4 (empat) 86 Kg/Cm2, titik 5 (lima) 160 Kg/Cm2, Titik 6 (enam) 150 Kg/Cm2, Titik 7 (tujuh) 68 Kg/Cm2, Titik 8 (Delapan) 66 Kg/Cm2, titik 9 (sembilan) 142 menurut PBI (Peraturan Beton Indonesia) apabila percobaan dengan palu Beton/ Hammer Test minimal angka 80% yang disyaratkan dianggap Memenuhi Syarat, Mitu beton pada bangunan Laundry / Gizi K-250 dari 80% berarti 200 Kg/Cm2 sedangkan hasil yang didapat adalah dari rata-rata 9 (sembilan) kali Percobaan 130 Kg/Cm2 berarti Mutu Beton Bangunan tersebut **tidak memenuhi mutu beton K-250**.
  - b. **Gedung Utama / Main Bulding tidak memenuhi syarat mutu beton K-250** dengan hasil pemeriksaan pada bangunan Gedung Utama / Main Bulding titik 1 (satu) 125 Kg/Cm2, Titik 2 (dua) 188 Kg/Cm2, titik 3 (tiga) 250 Kg/Cm2, titik 4 (empat) 162 Kg/Cm2, titik 5 (lima) 128 Kg/Cm2, Titik 6 (enam) 20 Kg/Cm2, Titik 7 (tujuh) 234 Kg/Cm2, Titik 8 (Delapan) 314 Kg/Cm2, titik 9 (sembilan) 70 Kg/Cm2, titik 10 (sepuluh) 370, titik 11 (sebelas) 201 Kg/Cm2, titik 12 (dua belas) 464 Kg/Cm2, titik 13 (tiga belas) 67 Kg/Cm2, titik 14 (empat belas) 105 Kg/Cm2, titik 15 (lima Belas) 160 Kg/Cm2, titik 16 (enam Belas) 95 Kg/Cm2, titik 17 (tujuh belas) 50 Kg/Cm2, titik 18 (Delapan Belas) 20 Kg/Cm2, titik 19 (sembilan belas) 235 Kg/Cm2, titik 20 (dua puluh) 200 Kg/Cm2, titik 21 (dua satu) 150 Kg/cm2, titik 22 (dua dua) 67 Kg/Cm2, titik 23 (dua tiga) 322 Kg/Cm2, titik 24 (dua empat) 150 Kg/Cm2, titik 25 (dua lima) 180 Kg/Cm2, titik 26 (dua enam) 200 Kg/Cm2 menurut PBI (Peraturan Beton Indonesia) apabila percobaan dengan palu Beton/ Hammer Test minimal angka 80% yang disyaratkan dianggap Memenuhi Syarat, Mitu beton pada bangunan Laundry / Gizi K-250 dari 80% berarti 200 Kg/Cm2 sedangkan hasil yang didapat adalah dari rata-rata 26 (dua puluh enam) titik kali Percobaan 178 Kg/Cm2 berarti Mutu Beton Bangunan tersebut **tidak memenuhi mutu beton K-250**.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penyebab pada bangunan gedung Power house dan Gedung Utama (Main Bulding) Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 terdapat kualitas mutu beton tidak memenuhi mutu beton K-250 tersebut dikarena kualitan pasir tidak bagus (mengandung tanah), kebanyakan air dan campuran batu dengan pasir tidak seimbang sehingga kualtas beton menjadi keropos
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa akibat dari pada kualitas mutu beton pada pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tidak sesuai

Hal 168 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang disyaratkan dalam kontrak yakni mengurangi nilai pekerjaan dan nilai kekuatan struktur pada bangunan, sehingga menjadi lebih mudah retak dan keropos pada pekerjaan beton tersebut

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab secara hukum atas kejadian tersebut diatas adalah PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Pengawas PU serta Pelaksana lapangan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk,

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**5. NURHIMAT, ST Bin H.JUNAIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dasar Ahli sehingga ditunjuk selaku Ahli Sondir pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah berdasarkan surat permintaan Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : R / 68 / IV / 2016 / Dit Reskrimsus, tanggal 11 April 2016 kemudian Surat Tugas Nomor :821 /105 / BPBKB-DPU / 2016 dan pengecekan daya dukung tanah dilakukan dengan alat Sondir
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dokumen / data yang Ahli digunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah :
  1. Dokumen kontrak;
  2. Gambar Asbuilt Drawing;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terhadap Gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko tersebut hasil kesimpulan sebagai berikut :
  1. Pada Posisi titik 1 (satu) bangunan struktur yang turun kurang lebih 56,00 Cm, didapat daya tanah tidak sesuai dengan struktur yang dilaksanakan karena dari hasil tersebut seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan pancang atau Bor File dengan diameter minimal @ 30 Cm.
  2. Pada posisi titik 02 (dua) Bangunan struktur / Non Struktur yang turun kurang lebih  $56,00 + 2,7 \text{ Cm} = 58,7$  didapatkan daya tanah tidak sesuai dengan struktur yang dilaksanakan karena dari hasil tersebut, seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan pancang atau bor File dengan diameter minimal @ 30 Cm.

Dengan hasil Pemeriksaan / Pengujian tanah dengan alat Sondir oleh Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas PU Provinsi tersebut bahwa Pembangunan Gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan tersebut diatas tanah gambut / tanah lembek dan terhadap pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko tidak dapat digunakan jenis Pondasi Pelat Menerus, namun harus menggunakan pondasi Bor File dengan panjang 12 (dua belas) Meter

- Bahwa Ahli menjelaskan karena tegangan tanah yang terjadi lebih besar dari tegangan tanah yang ada, artinya adalah tanah tersebut tidak mampu menahan beban yang ada diatasnya, sehingga terjadi Penurunan Pondasi pada bangunan VIP RSUD Kabupaten Mukomuko dan daya dukung tanah yangizinkan untuk dibangun dengan berat beban bangunan struktur dan non struktur dengan berat 207,25 Ton yang diizinkan adalah 0,5 Kg/Cm<sup>2</sup>.
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap penurunan tersebut maka terhadap Bangunan Gedung VIP RSUD Kabupaten Mukomuko adalah termasuk gagal bangunan.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Hal 169 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **HERMONAIDOI,ST Bin HOESIN,S** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam Kegiatan Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko TA.2012 dan TA.2013 terdakwa menjabat selaku PPTK dan dasar jabatan terdakwa selaku PPTK adalah :
  1. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 227 tahun 2012 tentang pembentukan tim/ Panitia pelaksana teknis kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2012.
  2. Surat keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 26 januari 2012 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan dinas PU Kab. Mukomuko.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tugas dan tanggung jawab selaku PPTK adalah :
  - a. Membantu pelaksana kegiatan
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pejabat yang terlibat pada kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Kab Mukomuko tahun 2012 adalah :
  1. Ir Ismail Hakim selaku Pengguna Anggaran (PA) / Kadis PU
  2. Yosetia Persada selaku KPA / PPK
  3. Hermonaidi, ST selaku PPTK
  4. Agusnardi, Amd selaku bendahara
  5. Panitia lelang :
    - a. Denny Abdulrahman , ST, MT selaku Ketua
    - b. Fauzi Rizal, ST selaku Sekretaris
    - c. Joni, S.IP selaku anggota
    - d. Henny Amraini, S.Pt selaku anggota
    - e. Effih, ST, MT selaku anggota
  6. Tim Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan adalah :
    - a. Zamhari, ST selaku Ketua
    - b. Deni Abdul Rahman, ST, MT selaku Sekretaris
    - c. Berti Hadinata selaku anggota
    - d. Abdul Hadi, ST selaku anggota
    - e. Idhamsyah selaku anggota
    - f. Nofrizal Eka Putra, SE selaku anggota
    - g. Agustian selaku anggota
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang membuat dan menyusun dokumen Harga perkiraan Sendiri (HPS) adalah terdakwa selaku PPTK dalam membantu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sdra. YOSETIA PERSADA,ST dan Disahkan oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT (PPK/KPA) dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko sdra. Ir. ISMAIL HAKIM, MM, dasar pembuatan HPS adalah Harga Standar Kab. Mukomuko, Harga Produk Konsultan Perencana dan Hasil survey.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perusahaan pelaksana pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kab Mukomuko adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan terdakwa ada menerima gambar kerja konsultan perencana (PT Adya Garaha) yang dijadikan acuan atau pedoman pekerjaan dilapangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada komplin dari pihak perusahaan PT. PP(persero) Tbk terkait kondisi lokasi pekerjaan

Hal 170 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tra. 2012/ perusahaan tersebut menerima kondisi lapangan pada saat penentuan titik nol secara bersama- sama. Dan sesuai kontrak / SPMK Nomor : 87/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 bahwa pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Ta. 2012 dimulai oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tanggal 25 Mei 2012 dan terhadap pekerjaan tersebut ada dilakukan pengawasan oleh perusahaan Manajemen Kontruksi (Perusahaan PT Cipta Jaya Utama).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui personil PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sesuai kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko TA 2012 namun personil yang dilapangan terdakwa kenal:
  1. Popo Sumarma selaku Projek Meneger (PM)
  2. Andri Mardiansyah selaku Engineering
  3. Iskandar selaku Arsitek
  4. Imanuel selaku Struktur
  5. Fauzan selaku Opsional Manager
  6. Budi selaku pelaksana lapangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar dilakukan perubahan lokasi pekerjaan (desain Site Plan) pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko dengan uraian kejadian sebagai berikut ;
  - a. Bahwa Surat dari PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 010/Ext/RSUD-MM/ PP-CabII/2012 tanggal 12 Juli 2012, yang berisikan tentang pemberitahuan kondisi lapangan, sebagai berikut :
    - 1) Menindaklanjuti kesepakatan rapat intern Direksi Lapangan, Pihak Manajemen Konstruksi (MK) dan PT. PP (Persero) Tbk tanggal 11 Juli 2012 tentang target pemasangan Bouwplang dan galian pondasi pada Bangunan Main Building yang telah disepakati akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012,
    - 2) Kondisi dilapangan / kondisi tanah dilokasi pekerjaan yang sebagian masih rawa - rawa, dan permintaan konfirmasi dari pihak pelaksana kegiatan PT. PP (Persero) Tbk yang menanyakan tentang “ Apakah Design Pondasi Gedung Main Building yang akan dipakai sesuai dengan keadaan tanah “, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang,
    - 3) Menyarankan untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap kondisi tanah kepada PPK dan MK, sebelum pekerjaan dilaksanakan. -
  - b. Perintah PPK melalui Surat Nomor : 149/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 kepada Manajemen Konstruksi (MK) PT. Cipta Jaya Utama, Pelaksana PT. PP (Persero) Tbk Cabang II dan PPTK serta Pengawas Lapangan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Dan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kondisi Lahan dari MK PT. Cipta Jaya Utama Nomor : UT.01/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 19 Juli 2012, telah dilakukan pemeriksaan bersama pihak Konsultan Manajemen Konstruksi, Kontraktor Pelaksana dan Direksi Pengawas terhadap kondisi lahan yang di identifikasikan tanah gambut, dengan cara melihat secara visual serta melakukan penggalian tanah secara acak untuk memastikan jenis tanah gambut dan tanah asli untuk dilakukan pemetaan dan telah dilakukan penggalian

Hal 171 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 17 (tujuh belas) titik sehingga diperoleh plotting area lahan yang bergambut.
- c. Permintaan dari PPK melalui Surat Nomor : 159/KPA-CK/PU-MM/ VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 kepada pihak Manajemen Konstruksi (MK) untuk menyiapkan Usulan Teknis terhadap Kondisi Tanah, kemudian Usulan Teknis dari MK PT. Cipta Jaya Utama Nomor : UT.02/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang pemberian beberapa alternative sebagai berikut ;
  - d. Perintah PPK melalui Surat Nomor : 164/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 kepada kontraktor pelaksana PT. PP (Persero) Tbk Cabang II untuk dilakukan sondir terhadap kondisi tanah di lokasi pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko, kemudian Surat Nomor : 016/Ext/RSUD-MM/Cab II/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, pihak kontraktor pelaksana PT.PP (Persero) Tbk menyampaikan data hasil sondir pada 4 (empat) titik lokasi lahan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko.
  - f. Usulan Site Plan dari MK PT. Cipta Jaya Utama Nomor : UT.03/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 06 September 2012, yang ditindaklanjuti dengan Surat dari PPK Nomor : 230/KPA-CK/PU-MM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Site Plan. selanjutnya dibuatkan Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA.01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 tentang kesepakatan untuk merelokasi bangunan untuk ditempatkan pada kondisi tanah yang normal sesuai site plan yang diusulkan oleh konsultan Manajemen Konstruksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah dilakukan rapat dengan pihak MK PT. Cipta Jaya Utama (DEDE KURNIAWAN, EDWARSYAH) dan PT. PP (persero) (POPO SUPARMA dan ANDRI MARDIANTO), terdakwa dan YOSETIA PERSADA (PPK) setelah data lapangan diperoleh oleh Pihak PT. PP (persero) Tbk dan pihak MK, kemudian pihak MK membuat Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA.01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 dan terdakwa tandatangani.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada dokumen JUSTIFIKASI TEKNIS, pihak PT. Cipta Jaya Utama ditandatangani oleh Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR,ST namun selama pekerjaan Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR tidak pernah kelokasi pekerjaan.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang memutuskan untuk melakukan relokasi pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah PPK Sdra. YOSETIA PERSADA, ST dan terdakwa selaku PPTK menyetujui keputusan untuk melakukan relokasi pekerjaan tersebut dan pihak perencanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tidak dilibatkan pada tahapan relokasi pekerjaan sesuai dengan dokumen Justifikasi Teknis, tidak ada dibentuk tim peneliti kontrak terhadap relokasi pekerjaan.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada pekerjaan pembangunan RSUD kab. Mukomuko TA. 2012 dilakukan addednum perpanjangan waktu sebanyak 4 (empat) kali dan penambahan nilai pekerjaan yaitu :
    1. Addendum I, sesuai dengan surat perjanjian perubahan kontrak Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, perpanjangan waktu selama 11 (sebelas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2012





- sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dilakukan penambahan nilai pekerjaan sebesar,
2. Addendum II, sesuai dengan surat perjanjian perubahan kontrak Nomor :359/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013,
  2. Addendum III, tanggal 19 Februari 2013, sesuai dengan surat perjanjian perubahan kontrak Nomor : 25/KPA-CK/PU-MM/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 perpanjangan waktu pelaksanaan selama 26 (dua puluh enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013.
  3. Addendum IV, sesuai dengan surat perjanjian perubahan kontrak Nomor : 47/KPA-CK/PU-MM/III/2012 tanggal 15 Maret 2013 perpanjangan waktu pelaksanaan selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Pihak PT. Cipta Jaya Utama (Manajemen Konstruksi), Pihak PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan Pengawas lapangan ada melakukan pemeriksaan terhadap usulan / Draf CCO (Pekerjaan tambah / kurang) sehingga disetujui kemudian ditandatangani penambahan nilai kontrak sebesar Rp. 1.167.666.000 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dan isi dari Surat Permohonan Pekerjaan Tambah / Kurang (CCO) dengan Nomor Surat Nomor : 027/Ext/RSUD-MM/PP CAB-2/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 adalah :
    1. Terdapat Penambahan dan pengurangan volume pekerjaan struktur beton;
    2. Adanya Penyesuaian gambar dan BQ pada pekerjaan arsitektur;
    3. Pekerjaan ME disesuaikan antara gambar, BQ dan perubahan Lay out perletakan gedung.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menandatangani lembar Rekapan hasil Perhitungan Tambah Kurang yakni Sdra. Ir. POPO SUPARMA (PM PT. PP), Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST (Team Leader PT. Cipta Jaya Utama), terdakwa (PPTK), Sdra. YOSETIA PERSADA, ST (PPK/KPA) dan yang tanda tangan pada Berita Acara hasil perhitungan tambah kurang Nomor : 256/PPK/PU-CK/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 adalah Sdra. Ir. POPO SUPARMA (PT. PP tbk), RULIE MAULANA MUCHTAR, ST (Team Leader PT. Cipta Jaya Utama), terdakwa (PPTK), YOSETIA PERSADA, ST (PPK) yang terdapat pada Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang membuat/menganalisa perubahan terhadap harga satuan yang terdapat dalam Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 adalah Ir. POPO SUPARMA (Project Manager PT. Pembangunan Perumahan), sdr. ANDRI MARDIANTO, ST selaku SEM, bersama dengan pihak PT. Cipta Jaya Utama (Manajemen Konstruksi) yakni Sdra. EDWARSYAH, DEDE KURNIAWAN, IRFANSYAH.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui jika ada pekerjaan yang disubkan oleh perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam pekerjaan Cut & Fill



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perkembangan pekerjaan pembangunan RSUD Kab Mukomuko Ta.2012 sesuai dengan laporan bulanan yang dibuat oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan Bulanan I dari tanggal 24 Mei s/d 17 Juni 2012 progres pekerjaan sebesar 0,114%.
  - b. Laporan Bulanan II dari tanggal 18 Juni s/d 16 Juli 2012 progres pekerjaan sebesar 2,212 %.
  - c. Laporan Bulanan III dari tanggal 16 Juli s/d 12 Agustus 2012 progres pekerjaan sebesar 2,412%.
  - d. Laporan Bulanan IV dari tanggal 13 Agustus s/d 09 September 2012 progres pekerjaan sebesar 8,285 %.
  - e. Laporan Bulanan V dari tanggal 10 September s/d 30 September 2012 progres pekerjaan sebesar 15,735 %.
  - f. Laporan Bulanan VI dari tanggal 01 Oktober s/d 28 Oktober 2012 progres pekerjaan sebesar 21,036 %.
  - g. Laporan Bulanan VII dari tanggal 29 Oktober s/d 02 Desember 2012 progres pekerjaan sebesar 33,444 %.
  - h. Laporan Bulanan VIII dari tanggal 03 Desember s/d 30 Desember 2012 progres pekerjaan sebesar 47,395 %.
  - i. Laporan Bulanan IX dari tanggal 31 Desember 2012 s/d 27 Januari 2013 progres pekerjaan sebesar 60,001 %.
  - j. Laporan Bulanan X dari tanggal 28 Januari s/d 24 Februari 2013 progres pekerjaan sebesar 83,029 %.
  - k. Laporan Bulanan XI dari tanggal 25 Februari s/d 10 Maret 2013 progres pekerjaan sebesar 96,144 %.
  - l. Laporan Bulanan XII dari tanggal 11 Maret s/d 30 Maret 2012 progres pekerjaan sebesar 100 %.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya dimuka persidangan

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Asli Dokumen Gambar Kerja (BESTEK) Arsitektural PT. Adyagraha dan PT. Alco Art Studio
2. Asli Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan Tipe RS Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ta. 2007 PT. Adyagraha
3. Asli Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pengembangan Tipe RS Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ta. 2007 PT. Adyagraha
4. Asli Dokumen Gambar Kerja (Bestek) Kegiatan Pengembangan Tipe RS Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ta. 2007 PT. Adyagraha
5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli KAK, HPS, Spesifikasi Teknis, RUK dan BOQ didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Unit Layanan Pengadaan (ULP) File P.05 I Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Proses Pengadaan) POKJA IV;
6. 1 (satu) bundel Dokumen Proses lelang didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Unit Layanan Pengadaan (ULP) File P.05 II Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Proses Pengadaan) POKJA IV;
7. 1 (satu) bundel Dokumen Koreksi Aritmatik didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Unit Layanan Pengadaan (ULP) File P.05 III Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Proses Pengadaan) POKJA IV;
8. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan RSUD 2012 Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Adhi Karya (Persero) didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Penawaran PT. Adhi Karya;

Hal 174 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Penawaran PT. PP;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Nindya Karya (Persero) didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan RSUD TA. 2012 Penawaran PT. Nindya Karya;
12. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 07 Tahun 2013 tentang penetapan tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa pada di PU Kab. Mukomuko.
13. 20 (dua puluh) lembar tulisan tangan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim PHO/ FHO.
14. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan pekerjaan.
15. 1 (satu) lembar surat PPK Nomor : 28/PPK/PU-CK/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 perihal pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan.
16. 1 (satu) lembar Surat permohonan proses serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 068/Ext/RSUD-MM/Cab-II/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
17. 1(satu) dokumen Surat Perjanjian Borongan Nomor : 001/ADD1/SPS/MUKO2/ DVO1/VIII/2012 tanggal 04 Agustus 2012 tentang pekerjaan Cut & Fill dan Pemadatan pada proyek RSUD Kab. Mukomuko antara PT.PP (persero) Tbk dengan CV Eka Kurniawan.
18. 1 (satu) berkas dokumen penagihan pertama CV Eka Kurniawan sebesar Rp.112.860.000,- tanggal 06 Juli 2012.
19. 1 (satu) berkas dokumen penagihan kedua CV Eka Kurniawan sebesar Rp.25 Juli 2012 sebesar Rp. 282.150.000,
20. 1 (satu) berkas dokumen penagihan ketiga CV Eka Kurniawan sebesar Rp.130.917.600,- tanggal 01 November 2012.
21. 1 (satu) lembar rincian daftar hutang & Pembayaran CV Eka Kurniawan.
22. Asli Dokumen Kotrak Nomor : 84/ KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012;
23. Asli Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kotrak Nomor : 325/ KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
24. Asli Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 359/ KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
25. Asli Dokumen Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 25/ KPA-CK/PU-MM/II/2012 tanggal 19 Februari 2012;
26. Asli Dokumen Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 47/ KPA-CK/PU-MM/III/2012 tanggal 15 Maret 2012;
27. 1 (satu) lembar copy cap basah SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 03 Tahun 2012
28. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 938/0122/SPP.LS/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
29. Asli 3 (tiga) lembar SPP (surat perintah pembayaran) Nomor : 122/SPP.LS/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
30. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0122/BAP/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
31. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran kontrak tgl 28 Juni 2012
32. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 112/KPA-CK/PU-MM/IV/2012 tgl 15 Juni 2012 perihal persetujuan
33. Asli 1 (satu) lembar jamsostek tgl 19-6-2012 jumlah setoran Rp. 49.279.394.55
34. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 081/EXT/DD/CAB.II/VI/2012 tgl 14 Juni 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka
35. Asli 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan Nomor Bond : 311.842.200.12.00001/000/000 tgl 29 Mei 2012

Hal 175 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli 1 (satu) lembar jaminan uang muka No Bond: 311.843.200.12.00001/000/000 Nilai Rp. 10.500.466.800,00 tgl 15 Juni 2012
37. Asli 1 (satu) lembar rincian penggunaan uang muka PT. PP Persero Tbk, dengan jumlah Rp.10.500.466.800,00 tgl 14 Juni 2012
38. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan titik Nol Nomor : 19/B.5/TN/2012 tgl 06 Juni 2012
39. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Nomor : 938/0330/SPPLS/PU/2012 Rp.6214.649.250 tgl 02 Nov. 2012
40. Asli 6 (enam) lembar Dokumen SPP (surat perintah pembayaran) Nomor : 0330/SPP-LS/PU/2012 tgl 2 November 2012
41. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0330/BAP/PU/2012 tgl 02 November 2012
42. Asli 1 (satu) lembar surat PT. PP Persero Tbk Nomor : 090/EXT/PP/C.II/2012 tgl 26 September 2012 perihal permohonan pembayaran Angsuran Mc (termin ke 1)
43. Asli 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 244/KPA-CK/PU-MM/X/2012 tgl 01 Oktober 2012 perihal persetujuan pembayarn angsuran termin ke 1
44. Asli 1 (satu) lembar laporan pemakaian Rp.10.500.466.800.00 tgl 26 September 2012
45. Asli 1 (satu) lembar laporan penggunaan dana yang akan di tarik berdasarkan monthly certificate tgl 26 September 2012
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 938/0003/SPP-LS/PU/2013 jumlah Rp. 9.960.225.825 tgl 23 Januari 2013
47. Asli 3 (tiga) lembar SPP (surat perintah pembayaran) Nomor : 0003/SPP-LS/PU/2013 tgl 23 Januari 2013
48. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0003/BAP/PU/2013 tgl 23 Januari 2013
49. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran kontrak tgl 23 Januari 2013
50. Asli 1 (satu) lembar surat PT.PP Nomor : 092/EXT/PP/C.II/2012 tgl 16 Des 2012 perihal permohonan pembayaran Angsuran MC termin ke 2
51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 938/0009/SPP-LS/PU/2013 tgl 07 maret 2013 jumlah Rp.7.976.975.175
52. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0009/SPP-LS/PU/2013 tgl 7 maret 2013
53. Asli 2 (dua) lembar BA. Pembayaran Nomor : 943/0009/BAP/PU/2013 tgl 07 maret 2013
54. Asli 4 (empat) lembar kwitansi Nomor : 938/0053/SPP-LS/PU/2013 tgl 27 maret 2013 jumlah Rp. 9.269.292.000
55. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0053/SP-LS/PU/2013 tgl 27 maret 2013
56. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor : 943/0053/BAP/PU/2013 tgl 27 maret 2013
57. Asli 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab.Mukomuko Nomor : 42/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tgl 11 Maret 2013 perihal Rekomendasi Pembayaran termin ke 4
58. Asli 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 938/0105/SPP-LS/PU/2013 tanggal 15 mei 2013 Rp.5.279.126.250
59. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0105/SPP-LS/PU/2013 tgl 15 Mei 2013
60. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0105/BAP/PU/2013 tgl 15 Mei 2013
61. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran kontrak tgl 15 Mei 2013
62. Asli 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab Mukomuko Nomor :65/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tgl 04 April 2013 perihal persetujuan pembayaran angsuran MC termin ke-5

Hal 176 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 938/0231/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013 Rp. 1.785.764.699
64. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0231/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2012
65. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0231/BAP/PU/2013 tgl 12 Juli 2015
66. Asli 1 (satu) lembar kwitansi No: 938/0232/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
67. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0232/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
68. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0232/BAP/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
69. Copy Cap basah 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab Mukomuko Nomor : 67/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tgl 04 April 2013 perihal persetujuan pembayaran retensi 5%
70. 44. Asli 1 (satu) buah dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tgl 31 Maret 2013
71. 1 (satu) buah dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01, 02, 03, 04 tgl 17 Juni, 15 Juli, 12 Agustus, 9 September 2012 dengan Progres 8,285%
72. 1 (satu) buah Dok Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 05 tgl 16 September 2012 progres 15,78%
73. 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 07 Oktober, 04 November, dan 12 Desember 2012 dengan progres 33.444%
74. Asli 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 09 tgl 16 Desember 2012 dengan Progres 42,655%
75. 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 11 tgl 27 Januari 2013 progres 60,001%
76. Asli 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 12 tgl 24 Februari 2013 progres 83,029%
77. 1 (satu) buah Dok Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 13 tgl 10 maret 2013 progres 96, 144
78. 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 14 tgl 30 maret 2013 dengan progres 100%
79. 1 (satu) buah Dok Sertifikat Final (MC) Nomor : 15 tgl 30 maret 2013 dengan retensi 5%
80. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Juni 2012 minggu ke 1-4
81. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Juli 2012 minggu ke – 8
82. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Agustus 2012 minggu ke - 12
83. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan September 2012 minggu ke – 16
84. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan September 2012 minggu ke – 17
85. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Sept 2012 minggu 18 dan 19
86. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Okt 2012 minggu ke 20 s/d 23
87. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan November 2012 minggu 24 s/d 28
88. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Desember minggu 29 s/d 30
89. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Desember minggu 31 s/d 32
90. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Januari 2013 minggu ke-36
91. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Februari 2013 minggu ke-40
92. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Maret 2013 minggu ke-41
93. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Maret 2013 minggu ke-43
94. 1 (satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Borongan Nomor : 002/SPS/MUKOMUKO/DVO-I/VIII/2012 tgl 14 Agustus 2012 tentang pekerjaan rangka baja ringan dan penutup atap antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk dengan PT. ARSYNDO.

Hal 177 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Borongan Nomor : 003/SPS/MUKO2/DVO-I/IX/2012 tgl 12 September 2012 tentang pekerjaan alumunium antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk dengan PT. INDOFLEX JAYA SAKTI.
96. 1 (satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontraktor Nomor : 006/SPS-SUB/MUKO2/DVO-I/IX/2012 tgl 14 september 2012 tentang pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk Divisi Operasi – I dengan PT. ADHIGUNA KARYA JAYA.
97. 1(satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : 001/SPS/MUKO2/DVO-I/VI/2012 tgl 21 Juni 2012 tentang pekerjaan Cut and Fill dan Pemadatan Tanah antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk dengan CV. EKA KURNIAWAN.
98. 1 (satu) lembar Copy dilegalisir Surat Perjanjian Jasa Peminjaman Bendera PT. Cipta Jaya Utama Konsultan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 antara Sdr. R. BAMBANG KUNTJORO, SE, MM selaku Pihak Kesatu dengan Sdr. Drs. AGUS SUGANDI selaku Pihak Kedua untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko
99. 3 (tiga) lembar Copy dilegalisir Kwitansi Pencairan yang di terima PT. Cipta Jaya Utama Konsultan
100. 1 (satu) lembar Copy dilegalisir tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima sdr. DEDE K. Pada tanggal 20-3-2013.
101. 4 (empat) lembar Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPAL SKPD : 1.02 01 26 01 5 2 L tanggal 18 Januari 2013
102. 1 (satu) lembar Asli SP2D No : 1955/SP2D-LS/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
103. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 0122/SPM-LS/PU/ 2012 tgl 28 Juni 2012
104. 1 (satu) lembar Asli SP2D No : 0046/SP2D-LS/PU/2013 tgl 23 Jan 2013
105. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0003/SPM-LS/PU/ 2013 tgl 23 Januari 2013
106. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 0326/SP2D-LS/PU/2013 tgl 7 Maret 2013
107. 1 (satu) lembar Asli SPM No: 0009/SPM-LS/PU/2013 tgl 7 Maret 2013
108. 8. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 4058/SP2D-LS/PU/2012 tanggal 02 Nov 2012
109. 1 (satu) lembar Asli SPM No: 0330/SPM-LS/PU/ 2012 tgl 2 Nov 2012
110. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 1300/SP2D-LS/PU/2013 tgl 16 Mei 2013
111. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0105/SPM-LS/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013
112. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 2461/SP2D-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
113. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0231/SPM-LS/PU/ 2013 tanggal 12 Juli 2013
114. 1 (satu) lembar Asli SP2D No : 0522/SP2D-LS/PU/2013 tgl 27 Maret 2013
115. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0053/SPM-LS/PU/ 2013 tgl 27 Maret 2013
116. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 2462/SP2D-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
117. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 0232/SPM-LS/PU/ 2013 tanggal 12 Juli 2013
118. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala ULP Kab Mukomuko No.02 Tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang penunjukan Pokja paket manajemen kontruksi pembangunan RSUD kab Mukomuko.

Hal 178 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan seleksi umum jasa konsultasi metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul tanggal 09 Januari 2012.
120. 1 (satu) dokumen Berita acara serah terima hasil pelelangan umum Nomor : P.60/27/POKJA-1/ULP-MM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.
121. 1 (satu) lembar Fakta itegritas dalam rangka pekerjaan manajemen kontruksi pembangunan RSUD Kab. Mukomuko.
122. 1 (satu) dokumen Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor : P.60/26/POKJA-1/ULP-MM/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
123. 1 (satu) surat ULP Kab. Mukomuko Nomor : P.60/23/POKJA-I/ULP-MM/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 perihak undangan klarifikasi kepada perusahaan PT CJU.
124. 1 (satu) dokumen surat penetapan pemenang Nomor : P.60/21/POKJA-I/ULP-MM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012.
125. 1 (satu) lembar pemberitahuan / pengumuman pemenang Nomor : P.60/22/POKJA-I/ULP-MM/III/2012 tanggal 02 Maret 2012.
126. 1 (satu) dokumen Berita acara evaluasi penawaran biaya dan perhitungan kombinasi teknis dan biaya Nomor : P.60/20/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.
127. 1 (satu) dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I Nomor : P.60/15/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 08 Februari 2012.
128. 1 (satu) dokumen Berita Acara pembukaan penawaran Sampul I Nomor : P.60/14 /POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 03 Februari 2012.
129. 1 (satu) dokumen surat nomor : P.60/18/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal undangan pembukaan sampul II.
130. 1 (satu) dokumen pembukaan penawaran sampul II Nomor : P.60/19/POKJA-1/ULP-MM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 beserta hasil evaluasi sampul II.
131. 1 (satu) lembar dokumen penetapan peringkat teknis Nomor : P.60/16/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 09 Februari 2012.
132. 1 (satu) lembar dokumen pengumuman peringkat teknis Nomor : P.60/17/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 10 Februari 2012.
133. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT Griksa Cipta.
134. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT. Cipta Jaya Utama.
135. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT. Artefak Arkindo.
136. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT. Biro Insinyur Exakta.
137. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan penawaran Nomor : P.60/13/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan daftar perusahaan yang memasukan penawaran.
138. 1 (satu) dokumen berita acara rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : P.60/ 08/POKJA-1/ULP-MM/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan daftar perusahaan yang mengikuti aanwijzing.
139. 1 (satu) berkas undangan pengambilan dokumen pemilihan Nomor : P.60/12/POKJA-I/ULP-MM/1/2012 tanggal 19 Januari 2012.
140. 2 (dua) lembar surat penetapan dan pemberitahuan hasil prakualifikasi tanggal 11 Januari 2012.
141. 1 (satu) berkas undangan pembuktian kualifikasi Nomor : P.60/10/POKJA-1/ULP-MM/I/2012 tanggal 07 Januari 2012.
142. 1 (satu) berkas berita acara pembuktian kualifikasi Nomor : P.60/11/POKJA-1/ULP-MM/II/2012 tanggal 11 Januari 2012.
143. 1 (satu) lembar Berita acara evaluasi dokumen prakualifikasi Nomor : P.60/09/POKJA-JK/ULP-MM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012.
144. 1 (satu) berkas surat kuasa perusahaan yang mengikuti pekerjaan manajemen kontruksi pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2011.
145. 1 (satu) dokumen berita acara penutupan pendaftaran dan pengambilan dokumen Nomor : P.60/06/POKJA-JK/ULPMM/I/2012 tanggal 03 Januari 2012.

Hal 179 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) berita acara penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi Nomor : P.60/07/POKJA-JK/ULPMM/I/2012 tanggal 04 Januari 2012.
147. 1 (satu) buah Copy Dilegalisir Dokumen Justifikasi Teknis Perpanjangan waktu pelaksanaan proyek pembangunan RSUD Kab. Mukomuko;
148. 1 (satu) lembar Surat PT. Cipta Jaya Utama Konsultan Nomor : 02/10/075/CJU/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pergantian Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko;
149. 1 (satu) lembar copy cap basah Surat Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 75/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Perihal Pergantian Tenaga Ahli Manajemen Kontruksi Pembangunan RSUD Mukomuko;
150. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk Nomor : 01/Ext/RSUD-MM/PP Cab-2/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 Perihal Struktur Organisasi Proyek revisi;
151. 2 (dua) lembar asli surat PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk Nomor : 001/Ext/RSUD-MM/PP-Cab II/2014 tanggal 6 Maret 2014 Perihal Perbaikan Gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko;
152. 1 (satu) lembar Surat Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 800/89/D.5/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Perbaikan Gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko;
153. 1 (satu) berkas dokumen Kontrak Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 antara Dias PU Bidang Cipta Karya Kab. Mukomuko Dengan PT. Cipta Jaya Utama;
154. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pengangkatan PPK, PPTK dan Pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan Dinas PU Kab. Mukomuko.
155. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 14 Tahun 2013 ttg pengangkatan PPK, PPTK dan Pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan Dinas PU Kab. Mukomuko.
156. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 00% - 15,783%.
157. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 42,655%.
158. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 60.001%.
159. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 83.029%.
160. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 96,144%.
161. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 100%.
162. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013.
163. Copy di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD : 1.02 01 26 01 52 tanggal 15 Januari 2012.
164. Copy Legalisir Dokumen Addendum Kontrak I Nomor : 002/ ADD / SPS / MUKO2 / DVO -I / XI / 2012 tanggal 05 November 2012 Pekerjaan Rangka Baja Ringan, Penutup Atap dan Nok di Subkontrakkan PT. PP (Persero) Tbk kepada PT. ARSYINDO;
165. Copy Legalisir Dokumen Addendum Kontrak II Nomor : 002/ ADD-II / SPS / MUKO2 / DVO -I / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012 Pekerjaan Rangka Baja Ringan, Penutup Atap dan Nok di Subkontrakkan PT. PP (Persero) Tbk kepada PT. ARSYINDO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Hal 180 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa benar dilakukan perubahan lokasi pekerjaan (desain Site Plan) pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko dengan uraian kejadian sebagai berikut ;

- a. Bahwa Surat dari PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 010/Ext/RSUD-MM/ PP-CabII/2012 tanggal 12 Juli 2012, yang berisikan tentang pemberitahuan kondisi lapangan, sebagai berikut :

- 2) Menindaklanjuti kesepakatan rapat intern Direksi Lapangan, Pihak Manajemen Konstruksi (MK) dan PT. PP (Persero) Tbk tanggal 11 Juli 2012 tentang target pemasangan Bouwplang dan galian pondasi pada Bangunan Main Building yang telah disepakati akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012,

- 2) Kondisi dilapangan / kondisi tanah dilokasi pekerjaan yang sebagian masih rawa - rawa, dan permintaan konfirmasi dari pihak pelaksana kegiatan PT. PP (Persero) Tbk yang menanyakan tentang “ Apakah Design Pondasi Gedung Main Building yang akan dipakai sesuai dengan keadaan tanah “, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang,

- 3) Menyarankan untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap kondisi tanah kepada PPK dan MK, sebelum pekerjaan dilaksanakan. -

- b. Perintah PPK melalui Surat Nomor : 149/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 kepada Manajemen Konstruksi (MK) PT. Cipta Jaya Utama, Pelaksana PT. PP (Persero) Tbk Cabang II dan PPTK serta Pengawas Lapangan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Dan sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Kondisi Lahan dari MK PT. Cipta Jaya Utama Nomor : UT.01/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 19 Juli 2012, telah dilakukan pemeriksaan bersama pihak Konsultan

*Hal 181 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



Manajemen Konstruksi, Kontraktor Pelaksana dan Direksi Pengawas terhadap kondisi lahan yang di identifikasikan tanah gambut, dengan cara melihat secara visual serta melakukan penggalian tanah secara acak untuk memastikan jenis tanah gambut dan tanah asli untuk dilakukan pemetaan dan telah dilakukan penggalian sebanyak 17 (tujuh belas) titik sehingga diperoleh plotting area lahan yang bergambut.

- c. Permintaan dari PPK melalui Surat Nomor : 159/KPA-CK/PU-MM/ VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 kepada pihak Manajemen Konstruksi (MK) untuk menyiapkan Usulan Teknis terhadap Kondisi Tanah, kemudian Usulan Teknis dari MK PT. Cipta Jaya Utama Nomor : UT.02/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang pemberian beberapa alternative sebagai berikut ;
- d. Perintah PPK melalui Surat Nomor : 164/KPA-CK/PU-MM/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 kepada kontraktor pelaksana PT. PP (Persero) Tbk Cabang II untuk dilakukan sondir terhadap kondisi tanah di lokasi pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko, kemudian Surat Nomor : 016/Ext/RSUD-MM/Cab II/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, pihak kontraktor pelaksana PT.PP (Persero) Tbk menyampaikan data hasil sondir pada 4 (empat) titik lokasi lahan pembangunan gedung RSUD Kab. Mukomuko.
- g. Usulan Site Plan dari MK PT. Cipta Jaya Utama Nomor : UT.03/MK/RS-MUKOMUKO/CJU/2012 tanggal 06 September 2012, yang ditindaklanjuti dengan Surat dari PPK Nomor : 230/KPA-CK/PU-MM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Site Plan. selanjutnya dibuatkan Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA.01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 tentang kesepakatan untuk merelokasi bangunan untuk ditempatkan pada kondisi tanah yang normal sesuai site plan yang diusulkan oleh konsultan Manajemen Konstruksi.

Hal 182 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa setelah dilakukan rapat dengan pihak MK PT. Cipta Jaya Utama (DEDE KURNIAWAN, EDWARSYAH) dan PT. PP (persero) (POPO SUPARMA dan ANDRI MARDIANTO), terdakwa dan YOSETIA PERSADA (PPK) setelah data lapangan diperoleh oleh Pihak PT. PP (persero) Tbk dan pihak MK, kemudian pihak MK membuat Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA.01/DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 dan terdakwa tandatangani.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada dokumen JUSTIFIKASI TEKNIS, pihak PT. Cipta Jaya Utama ditandatangani oleh Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR,ST namun selama pekerjaan Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR tidak pernah kelokasi pekerjaan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa yang memutuskan untuk melakukan relokasi pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 adalah PPK Sdra. YOSETIA PERSADA, ST dan terdakwa selaku PPTK menyetujui keputusan untuk melakukan relokasi pekerjaan tersebut dan pihak perencanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tidak dilibatkan pada tahapan relokasi pekerjaan sesuai dengan dokumen Justifikasi Teknis, tidak ada dibentuk tim peneliti kontrak terhadap relokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas yaitu :

**PRIMAIR** yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR** Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31

*Hal 183 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pada Dakwaan Primair dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap, dimana bila berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata keseluruhan unsur dari Dakwaan Primair terpenuhi maka terbukti bahwa Dakwaan Primair, sehingga terhadap Dakwaan selebihnya patut dikesampingkan, namun jika ternyata Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Secara melawan hukum
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Unsur Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

**ad. 1. setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, maka dari diri setiap orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan, yakni:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri atas baik dan buruknya perbuatan tadi;

*Hal 184 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Yakni hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yaitu Terdakwa HERMONAIDI,ST Bin HOESIN,S kepersidangan dimana atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Melawan hukum “.**

Menimbang bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa “perbuatan melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

*Hal 185 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan para terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang membuat dan menyusun dokumen Harga perkiraan Sendiri (HPS) adalah terdakwa selaku PPTK dalam membantu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sdra. YOSETIA PERSADA, ST dan Disahkan oleh sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT (PPK/KPA) dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko sdra. Ir. ISMAIL HAKIM, MM, dasar pembuatan HPS adalah Harga Standar Kab. Mukomuko, Harga Produk Konsultan Perencana dan Hasil survey.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perusahaan pelaksana pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kab Mukomuko adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk) dan terdakwa ada menerima gambar kerja konsultan perencana (PT Adya Garaha) yang dijadikan acuan atau pedoman pekerjaan dilapangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada komplin dari pihak perusahaan PT. PP(persero) Tbk terkait kondisi lokasi pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tra. 2012/ perusahaan tersebut menerima kondisi lapangan pada saat penentuan titik nol secara bersama-sama. Dan sesuai kontrak / SPMK Nomor : 87/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 bahwa pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Ta. 2012 dimulai oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk tanggal 25 Mei 2012 dan terhadap pekerjaan tersebut ada dilakukan pengawasan oleh perusahaan Manajemen Kontruksi (Perusahaan PT Cipta Jaya Utama).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui personil PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sesuai kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko TA 2012 namun personil yang dilapangan terdakwa kenal:
  1. Popo Sumarma selaku Projek Meneger (PM)
  2. Andri Mardiansyah selaku Engineering
  3. Iskandar selaku Arsitek
  4. Imanuel selaku Struktur
  5. Fauzan selaku Opsional Manager
  6. Budi selaku pelaksana lapangan
- Terdakwa menerangkan bahwa benar dilakukan perubahan lokasi pekerjaan (desain Site Plan) pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko ;  
Dengan demikian unsur “**Secara melawan hukum**” telah terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 186 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



**Ad.3.** Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsure (bestanddeel) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4));

Menimbang bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

*Hal 187 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada penambahan harta kekayaan Terdakwa telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Dengan demikian unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer Pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya patut dikesampingkan dan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

*Hal 188 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memegang jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memegang jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai PNS atau bukan PNS;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan kesatu primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut akan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan



‘untung’ adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” sama artinya dengan “mendapatkan untung”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 menyetujui dan melakukan pembayaran 100% kepada PT. PP (persero) Tbk sebesar Rp. 53.670.000.000,- (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan tersangka HERMONAIDI, ST selaku PPTK mengetahui gedung VIP mengalami penurunan (rusak) dan tidak dilakukan diperbaiki oleh perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk.

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dilakukan penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.167.666.000,- dari menaikkan harga satuan.

Hal 190 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tidak dikenakan denda keterlambatan 1/1000 per hari kepada perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk walaupun tidak dapat diselesaikan sehingga melewati Tahun Anggaran 2012 (Addendum perpanjangan waktu sebanyak 4 kali oleh **YOSETIA PERSADA, ST, MT** selaku PPK dan terdakwa **HERMONAIDI, ST** selaku PPTK.

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum daerah Kab. Mukomuko Ta. 2012 menyetujui pembayaran pekerjaan Mekanikal Elektrikal 100% namun tidak dilakukan pemeriksaan / pengecekan spesifikasi teknis pekerjaan Mekanikal Elektrikal sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum daerah Kab. Mukomuko Ta. 2012 menyetujui pembayaran 100% terhadap pekerjaan Cut & Fill namun tidak melakukan pemeriksaan / pengecekan volume pekerjaan Cut & Fill yang dikerjakan.

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum daerah Kab. Mukomuko Ta. 2012 menyetujui pembayaran item pekerjaan beton dan tidak melakukan pengecekan mutu beton, sedangkan mutu beton beberapa bangunan RSUD Kab. Mukomuko tidak sesuai dengan K250 yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh pihak PT.PP, maka PT.PP diuntungkan sebesar **Rp. 5.394.212.269,97**

Menimbang, bahwa oleh kerennanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**



Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "jabatan " adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang- undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta.2012, menyetujui dan menandatangani Berita Acara Relokasi bangunan Nomor : BA.01/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU/CJU/PP/2012 tanggal 12 September 2012 hasil penyelidikan tanah yang dilakukan tidak secara teknis (sondir) namun dilakukan dengan menggunakan alat berat.

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta.2012 Menyetujui dan menandatangani Surat perjanjian perubahan kontrak Nomor : 359/KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 perpanjangan waktu selama 50 hari dan penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.167.666.000,- menaikkan harga satuan yang seharusnya tidak dibolehkan pada pengadaan barang jasa pemerintah.

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta.2012 tidak lakukan peneguran secara tertulis kepada pihak terhadap perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk atas keterlambatan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta.2012 tidak melakukan penguran terhadap Pihak konsultan MK PT. Cipta Jaya Utama karena selama pekerjaan Sdra. RULIE MAULANA MUCHTAR, ST selaku Tema Leader tidak pernah kelokasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta.2012 tidak memberlakukan denda keterlambatan pekerjaan kepada pihak perusahaan PT. Pembangunan perumahan (persero) Tbk padaha telah melewati Tahun Anggaran 2012

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta.2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 227 tahun 2012 tentang pembentukan tim/ Panitia pelaksana teknis kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2012 dan Surat keputusan Kepala Dinas PU Kab.

*Hal 193 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukomuko Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan dinas PU Kab. Mukomuko melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPTK adalah :

1. Membantu pelaksana kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku PPTK pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 tidak melakukan pengawasan teknis pekerjaan sesuai kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 84/KPA-CK/PU.MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 yaitu :

1. Tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Mekanikal Listrik dan Mutu beton bangunan sehingga terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak.
2. Tidak melakukan perhitungan terhadap volume pekerjaan Cut & Fill sehingga volume pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak.
3. Tidak melakukan perbaikan terhadap turunnya gedung VIP berdasarkan hasil pemeriksaan tim PHO.
4. Melakukan pembayaran pekerjaan kepada perusahaan PT. PP (persero) Tbk 100% sedangkan gedung VIP mengalami penurunan (rusak) dan tidak diperbaiki oleh perusahaan PT. Pp (persero) Tbk.

Menimbang, bahwa oleh kerjanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang, bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau

*Hal 194 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah:

seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S selaku PPTK** pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 menyetujui atau melakukan pembayaran 100% kepada perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk sedangkan pada pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko terjadi kerusakan (penurunan) pada gedung VIP yang belum diperbaiki oleh perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk.

*Hal 195 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S selaku PPTK** pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tidak melakukan pengecekan mutu beton bangunan pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko terpasang karena beberapa bangunan diketahui mutu beton dibawah K250 dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S selaku PPTK** pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tidak melakukan pengecekan item pekerjaan Cut & Fill dan juga tidak mengetahui pekerjaan Cut & Fill di subkontrakan oleh pihak perusahaan PT. Pembangunan Perumahan kepada perusahaan CV. Eka Kurnaiwan, volume pekerjaan Cut & Fill yang disubkontrakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V /2012 tanggal 25 Mei 2012 sehingga perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (perswero) Tbk mendapat keuntungan dari pekerjaan Cut & Fill yang telah dibayarkan 100%.

Menimbang, bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S selaku PPTK** pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Ta. 2012 tidak melakukan pengecekan item pekerjaan Mekanikal Eletrikal dan tidak adanya pengawas konsultan MK yang Ahli Bidang mekanikal Eletrikal sehingga terdakwa HERMONAIDI, ST selaku PPTK tidak mengetahui pekerjaan mekanikal eletrikal tekah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, tersangka HERMONIADI selaku PPTK telah melakukan pembayaran 100% terhadap item pekerjaan Mekanikal elektrikal.

Menimbang, bahwa Telah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli Konstruksi dari Unihis Bengkulu, Ahli Beton dan Sondir tanah dari Balai pengujian Konstruksi dan Bangunan Bengkulu, Ahli Mekanikal dan electrical dari Unib dan Auditor Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu ditemukan kekurangan fisik pekerjaan yang terpasang sehingga ditemukan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

1. Gedung yang tidak layak untuk digunakan : Rp3.083.697.281,80

Hal 196 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





2. Kualitas beton terpasang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta dalam kontrak	: Rp 85.478.238,16
3. Volume pekerjaan kurang	: Rp 559.413.214,53
4. Addendum/penambahan nilai kontrak dengan cara menaikkan harga satuan pekerjaan	: <u>Rp1.665.859.591,48</u>
Jumlah kerugian keuangan negara	: Rp5.394.448.325,97

Menimbang, bahwa oleh kerennanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan

*Hal 197 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



(medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan majelis menimbanginya sebagai berikut;

- Bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh dan fakta persidangan yang telah diuraikan dalam setiap unsur pasal maka perbuatan pidana tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan benih ikan (lele, gurame dan nila) pada tahun 2015 dilakukan secara bersama-sama oleh Pengguna Anggaran Ir. Rinaldi,mm dengan terdakwa Ir. Fatmawati selaku PPTK dan secara bersama oleh PPTK dengan Niko Mardianto selaku Direktur Cv. Hitam Putih dan Sdr. Ferry Gerhard Vitcher Marpaung selaku pemodal/pendana Cv. Hitam Putih.

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah adanya kerja bersama untuk menyempurnakan delik, kerja bersama tersebut sedemikian rupa sehingga salah satu saja dari orang yang berkerjasama tersebut tidak melakukan perbuatannya, maka delik tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis menilai berdasarkan fakta :

- 1 Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku PPTK Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2011 mengetahui dan menyetujui perubahan titik lokasi (perubahan Lay Out) setelah dilakukan penyelidikan tanah secara manual dengan alat berat dan hasil pemeriksaan pada lokasi gedung VIP merupakan tanah gambut namun pekerjaan tetap dilanjutkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 menyetujui dan menandatangani Berita Acara Relokasi Bangunan Nomor : BA.01/DPU/CJU/PP/2012 pada dokumen Justifikasi Teknis perihal perubahan titik lokasi bangunan tanpa melibatkan pihak konsultan perencanaan dan tidak dibuatkan addendum kontrak.
- 3) Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 menyetujui penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.167.666.000,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari menaikkan harga satuan sesuai Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 325/KPA-CK/PU-MM/ XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- 4) Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 mengalami keterlambatan pekerjaan dan dilakukan addendum sebanyak empat kali hingga pekerjaan tersebut dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima pertama (PHO) tanggal 31 Maret 2013 namun tidak dikenakan denda keterlambatan terhadap perusahaan PT. Pembangunan Perumahan (persero) Tbk.
- 5) Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 mengikuti atau mendampingi pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan lapangan berupa tulisan catatan tangan tim PHO diketahui penurunan pada gedung VIP, Tim PHO tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan infrastruktur dan kelengkapan bangunan sesuai item pekerjaan yang ada pada Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.
- 6) Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 hasil pemeriksaan lapangan bersama dengan Tim PHO dilakukan rapat pembahasan namun tidak dicantumkan pada Berita

Hal 199 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Pekerjaan Hasil Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pertama No : 01/PAN-PHP/CK/III/2013 tgl 31 Maret 2013.

- 7) Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 bersama dengan YOSETIA PERSADA, ST, MT memperpanjang waktu pekerjaan melewati tahun anggaran 2012 sehingga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan RSUD Kabupaten Mukomuko nomor : 84/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.
- 8) Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 mengikuti pemeriksaan lapangan bersama dengan Tim FHO, dari hasil pemeriksaan diketahui gedung VIP mengalami penurunan tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan lapangan secara visual yang ditandatangani oleh ZAMHASI Selaku Ketua Tim FHO namun tetap serah terima kedua sesuai dengan berita acara serah terima kedua (FHO) Nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013, terhadap penurunan pada gedung VIP tidak dilakukan perbaikan.
- 9) Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko TA. 2012 menyetujui pembayaran pekerjaan 100% dengan menandatangani kwitansi pembayaran dan Surat Permintaan pembayaran (SPP)
- 10) Bahwa terdakwa **HERMONAIDI, ST Bin HOESIN.S** selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Mukomuko Ta.2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 227 tahun 2012 tentang pembentukan tim/ Panitia pelaksana teknis kegiatan pembangunan RSUD Kab. Mukomuko tahun 2012 dan Surat keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan dinas PU Kab. Mukomuko melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PPTK adalah :

Hal 200 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





- a. Membantu pelaksana kegiatan
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Namun pada saat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku PPTK tidak melakukan pengawasan teknis pekerjaan sesuai kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 84/KPA-CK/PU.MM/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 :

1. Tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Mekanikal Letrikan dan Mutu beton bangunan sehingga terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak.
2. Tidak melakukan perhitungan terhadap volume pekerjaan Cut & Fill sehingga volume pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak.
3. Tidak melakukan perbaikan terhadap turunnya gedung VIP berdasarkan hasil pemeriksaan tim PHO.
4. Melakukan pembayaran pekerjaan kepada perusahaan PT. PP (persero) Tbk 100% sedangkan gedung VIP mengalami penurunan (rusak) dan tidak diperbaiki oleh perusahaan PT. Pp (persero) Tbk.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur “selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

*Hal 201 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, serta selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka karenanya terhadap Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa demikian juga atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dapat diterima, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan “Balas Dendam” melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

*Hal 202 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

## Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERMONAIDI,ST Bin HOESIN,S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Hal 203 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa HERMONAIDI,ST Bin HOESIN,S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama ” dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan **pidana denda** kepada Terdakwa HERMONAIDI,ST Bin HOESIN,S sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama 1 (satu) **bulan**.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Asli Dokumen Gambar Kerja (BESTEK) Arsitektural PT. Adyagraha dan PT. Alco Art Studio
  2. Asli Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan Tipe RS Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ta. 2007 PT. Adyagraha
  3. Asli Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Kegiatan Pengembangan Tipe RS Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ta. 2007 PT. Adyagraha
  4. Asli Dokumen Gambar Kerja (Bestek) Kegiatan Pengembangan Tipe RS Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Ta. 2007 PT. Adyagraha
  5. 1 (satu) bundel Dokumen Asli KAK, HPS, Spesifikasi Teknis, RUK dan BOQ didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Unit Layanan Pengadaan (ULP) File P.o5 I Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Proses Pengadaan) POKJA IV;
  6. 1 (satu) bundel Dokumen Proses lelang didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Unit Layanan Pengadaan (ULP) File P.o5 II Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Proses Pengadaan) POKJA IV;
  7. 1 (satu) bundel Dokumen Koreksi Aritmatik didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Unit Layanan Pengadaan (ULP) File P.05 III Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko (Proses Pengadaan) POKJA IV;

*Hal 204 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan RSUD 2012 Penawaran PT. Sinar Intan Papua Permai;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Adhi Karya (Persero) didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Penawaran PT. Adhi Karya;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan Penawaran PT. PP;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Nindya Karya (Persero) didalam Map Bindex warna hitam bertuliskan RSUD TA. 2012 Penawaran PT. Nindya Karya;
12. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 07 Tahun 2013 tentang penetapan tim pemeriksa dan penerima barang dan jasa pada di PU Kab. Mukomuko.
13. 20 (dua puluh) lembar tulisan tangan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim PHO/ FHO.
14. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan pekerjaan.
15. 1 (satu) lembar surat PPK Nomor : 28/PPK/PU-CK/III/2013 tanggal 23 Maret 2013 perihal pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan.
16. 1 (satu) lembar Surat permohonan proses serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 068/Ext/RSUD-MM/Cab-II/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
17. 1(satu) dokumen Surat Perjanjian Borongan Nomor : 001/ADD1/SPS/MUKO2/ DVO1/VIII/2012 tanggal 04 Agustus 2012 tentang pekerjaan Cut & Fill dan Pemadatan pada proyek RSUD Kab. Mukomuko antara PT.PP (persero) Tbk dengan CV Eka Kurniawan.
18. 1 (satu) berkas dokumen penagihan pertama CV Eka Kurniawan sebesar Rp.112.860.000,- tanggal 06 Juli 2012.
19. 1 (satu) berkas dokumen penagihan kedua CV Eka Kurniawan sebesar Rp.25 Juli 2012 sebesar Rp. 282.150.000,
20. 1 (satu) berkas dokumen penagihan ketiga CV Eka Kurniawan sebesar Rp.130.917.600,- tanggal 01 November 2012.

*Hal 205 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar rincian daftar hutang & Pembayaran CV Eka Kurniawan.
22. Asli Dokumen Kotrak Nomor : 84/ KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 24 Mei 2012;
23. Asli Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kotrak Nomor : 325/ KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
24. Asli Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 359/ KPA-CK/PU-MM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;
25. Asli Dokumen Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 25/ KPA-CK/PU-MM/II/2012 tanggal 19 Februari 2012;
26. Asli Dokumen Dokumen Surat Perjanjian Perubahan Kontrak Nomor : 47/ KPA-CK/PU-MM/III/2012 tanggal 15 Maret 2012;
27. 1 (satu) lembar copy cap basah SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 03 Tahun 2012
28. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 938/0122/SPP.LS/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
29. Asli 3 (tiga) lembar SPP (surat perintah pembayaran) Nomor : 122/SPP.LS/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
30. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0122/BAP/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
31. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran kontrak tgl 28 Juni 2012
32. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 112/KPA-CK/PU-MM/IV/2012 tgl 15 Juni 2012 perihal persetujuan
33. Asli 1 (satu) lembar jamsostek tgl 19-6-2012 jumlah setoran Rp. 49.279.394.55
34. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 081/EXT/DD/CAB.II/VI/2012 tgl 14 Juni 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka
35. Asli 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan Nomor Bond : 311.842.200.12.00001/000/000 tgl 29 Mei 2012
36. Asli 1 (satu) lembar jaminan uang muka No Bond: 311.843.200.12.00001/000/000 Nilai Rp. 10.500.466.800,00 tgl 15 Juni 2012
37. Asli 1 (satu) lembar rincian penggunaan uang muka PT. PP Persero Tbk, dengan jumlah Rp.10.500.466.800,00 tgl 14 Juni 2012

Hal 206 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan titik Nol Nomor : 19/B.5/TN/2012 tgl 06 Juni 2012
39. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Nomor : 938/0330/SPPLS/PU/2012 Rp.6214.649.250 tgl 02 Nov. 2012
40. Asli 6 (enam) lembar Dokumen SPP (surat perintah pembayaran) Nomor : 0330/SPP-LS/PU/2012 tgl 2 November 2012
41. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0330/BAP/PU/2012 tgl 02 November 2012
42. Asli 1 (satu) lembar surat PT. PP Persero Tbk Nomor : 090/EXT/PP/C.II/2012 tgl 26 September 2012 perihal permohonan pembayaran Angsuran Mc (termin ke 1)
43. Asli 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 244/KPA-CK/PU-MM/X/2012 tgl 01 Oktober 2012 perihal persetujuan pembayar angsuran termin ke 1
44. Asli 1 (satu) lembar laporan pemakaian Rp.10.500.466.800.00 tgl 26 September 2012
45. Asli 1 (satu) lembar laporan penggunaan dana yang akan di tarik berdasarkan monthly certificate tgl 26 September 2012
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 938/0003/SPP-LS/PU/2013 jumlah Rp. 9.960.225.825 tgl 23 januari 2013
47. Asli 3 (tiga) lembar SPP (surat perintah pembayaran) Nomor : 0003/SPP-LS/PU/2013 tgl 23 Januari 2013
48. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0003/BAP/PU/2013 tgl 23 Januari 2013
49. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran kontrak tgl 23 Januari 2013
50. Asli 1 (satu) lembar surat PT.PP Nomor : 092/EXT/PP/C.II/2012 tgl 16 Des 2012 perihal permohonan pembayaran Angsuran MC termin ke 2
51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 938/0009/SPP-LS/PU/2013 tgl 07 maret 2013 jumlah Rp.7.976.975.175
52. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0009/SPP-LS/PU/2013 tgl 7 maret 2013
53. Asli 2 (dua) lembar BA. Pembayaran Nomor : 943/0009/BAP/PU/2013 tgl 07 maret 2013

Hal 207 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli 4 (empat) lembar kwitansi Nomor : 938/0053/SPP-LS/PU/2013 tgl 27 maret 2013 jumlah Rp. 9.269.292.000
55. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0053/SP-LS/PU/2013 tgl 27 maret 2013
56. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara pembayaran Nomor : 943/0053/BAP/PU/2013 tgl 27 maret 2013
57. Asli 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab.Mukomuko Nomor : 42/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tgl 11 Maret 2013 perihal Rekomendasi Pembayaran termin ke 4
58. Asli 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 938/0105/SPP-LS/PU/2013 tanggal 15 mei 2013 Rp.5.279.126.250
59. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0105/SPP-LS/PU/2013 tgl 15 Mei 2013
60. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0105/BAP/PU/2013 tgl 15 Mei 2013
61. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pembayaran kontrak tgl 15 Mei 2013
62. Asli 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab Mukomuko Nomor :65/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tgl 04 April 2013 perihal persetujuan pembayaran angsuran MC termin ke-5
63. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 938/0231/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013 Rp. 1.785.764.699
64. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0231/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2012
65. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0231/BAP/PU/2013 tgl 12 Juli 2015
66. Asli 1 (satu) lembar kwitansi No: 938/0232/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
67. Asli 3 (tiga) lembar SPP Nomor : 0232/SPP-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
68. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 943/0232/BAP/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
69. Copy Cap basah 1 (satu) lembar surat Dinas PU Kab Mukomuko Nomor : 67/KPA-CK/PU-MM/IV/2013 tgl 04 April 2013 perihal persetujuan pembayaran retensi 5%

Hal 208 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 44. Asli 1 (satu) buah dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/III/2013 tgl 31 Maret 2013
71. 1 (satu) buah dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01, 02, 03, 04 tgl 17 Juni, 15 Juli, 12 Agustus, 9 September 2012 dengan Progres 8,285%
72. 1 (satu) buah Dok Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 05 tgl 16 September 2012 progres 15,78%
73. 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 07 Oktober, 04 November, dan 12 Desember 2012 dengan progres 33.444%
74. Asli 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 09 tgl 16 Desember 2012 dengan Progres 42,655%
75. 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 11 tgl 27 Januari 2013 progres 60,001%
76. Asli 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 12 tgl 24 Februari 2013 progres 83,029%
77. 1 (satu) buah Dok Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 13 tgl 10 maret 2013 progres 96, 144
78. 1 (satu) buah Dok sertifikat bulanan (MC) Nomor : 14 tgl 30 maret 2013 dengan progres 100%
79. 1 (satu) buah Dok Sertifikat Final (MC) Nomor : 15 tgl 30 maret 2013 dengan retensi 5%
80. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Juni 2012 minggu ke 1-4
81. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Juli 2012 minggu ke – 8
82. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Agustus 2012 minggu ke - 12
83. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan September 2012 minggu ke – 16
84. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan September 2012 minggu ke – 17
85. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Sept 2012 minggu 18 dan 19
86. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Okt 2012 minggu ke 20 s/d 23
87. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan November 2012 minggu 24 s/d 28

Hal 209 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Desember minggu 29 s/d 30
89. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Desember minggu 31 s/d 32
90. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Januari 2013 minggu ke-36
91. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Februari 2013 minggu ke-40
92. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Maret 2013 minggu ke-41
93. 1 (satu) Bundel Dokumen laporan bulan Maret 2013 minggu ke-43
94. 1 (satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Borongan Nomor : 002/SPS/MUKOMUKO/DVO-I/VIII/2012 tgl 14 Agustus 2012 tentang pekerjaan rangka baja ringan dan penutup atap antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk dengan PT. ARSYNDO.
95. 1 (satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Borongan Nomor : 003/SPS/MUKO2/DVO-I/IX/2012 tgl 12 September 2012 tentang pekerjaan alumunium antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk dengan PT. INDOFLEX JAYA SAKTI.
96. 1 (satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontraktor Nomor : 006/SPS-SUB/MUKO2/DVO-I/IX/2012 tgl 14 september 2012 tentang pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk Divisi Operasi – I dengan PT. ADHIGUNA KARYA JAYA.
97. 1(satu) buku Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : 001/SPS/MUKO2/DVO-I/VI/2012 tgl 21 Juni 2012 tentang pekerjaan Cut and Fill dan Pemadatan Tanah antara PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk dengan CV. EKA KURNIAWAN.
98. 1 (satu) lembar Copy dilegalisir Surat Perjanjian Jasa Peminjaman Bendera PT. Cipta Jaya Utama Konsultan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 antara Sdr. R. BAMBANG KUNTJORO, SE, MM selaku Pihak Kesatu dengan Sdr. Drs.

Hal 210 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUS SUGANDI selaku Pihak Kedua untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko
99. 3 (tiga) lembar Copy dilegalisir Kwitansi Pencairan yang di terima PT. Cipta Jaya Utama Konsultan
  100. 1 (satu) lembar Copy dilegalisir tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima sdr. DEDE K. Pada tanggal 20-3-2013.
  101. 4 (empat) lembar Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPAL SKPD : 1.02 01 26 01 5 2 L tanggal 18 Januari 2013
  102. 1 (satu) lembar Asli SP2D No : 1955/SP2D-LS/PU/2012 tgl 28 Juni 2012
  103. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 0122/SPM-LS/PU/ 2012 tgl 28 Juni 2012
  104. 1 (satu) lembar Asli SP2D No : 0046/SP2D-LS/PU/2013 tgl 23 Jan 2013
  105. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0003/SPM-LS/PU/ 2013 tgl 23 Januari 2013
  106. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 0326/SP2D-LS/PU/2013 tgl 7 Maret 2013
  107. 1 (satu) lembar Asli SPM No: 0009/SPM-LS/PU/2013 tgl 7 Maret 2013
  108. 8. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 4058/SP2D-LS/PU/2012 tanggal 02 Nov 2012
  109. 1 (satu) lembar Asli SPM No: 0330/SPM-LS/PU/ 2012 tgl 2 Nov 2012
  110. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 1300/SP2D-LS/PU/2013 tgl 16 Mei 2013
  111. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0105/SPM-LS/PU/2013 tanggal 15 Mei 2013
  112. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 2461/SP2D-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
  113. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0231/SPM-LS/PU/ 2013 tanggal 12 Juli 2013
  114. 1 (satu) lembar Asli SP2D No : 0522/SP2D-LS/PU/2013 tgl 27 Maret 2013

Hal 211 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar Asli SPM No : 0053/SPM-LS/PU/ 2013 tgl 27 Maret 2013
116. 1 (satu) lembar Asli SP2D No: 2462/SP2D-LS/PU/2013 tgl 12 Juli 2013
117. 1 (satu) lembar Asli SPM Nomor : 0232/SPM-LS/PU/ 2013 tanggal 12 Juli 2013
118. 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Kepala ULP Kab Mukomuko No.02 Tahun 2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang penunjukan Pokja paket manajemen kontruksi pembangunan RSUD kab Mukomuko.
119. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan seleksi umum jasa konsultasi metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul tanggal 09 Januari 2012.
120. 1 (satu) dokumen Berita acara serah terima hasil pelelangan umum Nomor : P.60/27/POKJA-1/ULP-MM/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.
121. 1 (satu) lembar Fakta itegritas dalam rangka pekerjaan manajemen kontruksi pembangunan RSUD Kab. Mukomuko.
122. 1 (satu) dokumen Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor : P.60/26/POKJA-1/ULP-MM/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
123. 1 (satu) surat ULP Kab. Mukomuko Nomor : P.60/23/POKJA-I/ULP-MM/III/2012 tanggal 09 Maret 2012 perihak undangan klarifikasi kepada perusahaan PT CJU.
124. 1 (satu) dokumen surat penetapan pemenang Nomor : P.60/21/POKJA-I/ULP-MM/III/2012 tanggal 01 Maret 2012.
125. 1 (satu) lembar pemberitahuan / pengumuman pemenang Nomor : P.60/22/POKJA-I/ULP-MM/III/2012 tanggal 02 Maret 2012.
126. 1 (satu) dokumen Berita acara evaluasi penawaran biaya dan perhitungan kombinasi teknis dan biaya Nomor : P.60/20/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.
127. 1 (satu) dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Sampul I Nomor : P.60/15/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 08 Februari 2012.
128. 1 (satu) dokumen Berita Acara pembukaan penawaran Sampul I Nomor : P.60/14 /POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 03 Februari 2012.

Hal 212 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) dokumen surat nomor : P.60/18/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 perihal undangan pembukaan sampul II.
130. 1 (satu) dokumen pembukaan penawaran sampul II Nomor : P.60/19/POKJA-1/ULP-MM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 beserta hasil evaluasi sampul II.
131. 1 (satu) lembar dokumen penetapan peringkat teknis Nomor : P.60/16/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 09 Februari 2012.
132. 1 (satu) lembar dokumen pengumuman peringkat teknis Nomor : P.60/17/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 10 Februari 2012.
133. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT Griksa Cipta.
134. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT. Cipta Jaya Utama.
135. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT. Artefak Arkindo.
136. 1 (satu) berkas dokumen evaluasi teknis PT. Biro Insinyur Exakta.
137. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan penawaran Nomor : P.60/13/POKJA-I/ULP-MM/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan daftar perusahaan yang memasukan penawaran.
138. 1 (satu) dokumen berita acara rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : P.60/ 08/POKJA-1/ULP-MM/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan daftar perusahaan yang mengikuti aanwijzing.
139. 1 (satu) berkas undangan pengambilan dokumen pemilihan Nomor : P.60/12/POKJA-I/ULP-MM/1/2012 tanggal 19 Januari 2012.
140. 2 (dua) lembar surat penetapan dan pemberitahuan hasil prakualifikasi tanggal 11 Januari 2012.
141. 1 (satu) berkas undangan pembuktian kualifikasi Nomor : P.60/10/POKJA-1/ULP-MM/I/2012 tanggal 07 Januari 2012.
142. 1 (satu) berkas berita acara pembuktian kualifikasi Nomor : P.60/11/POKJA-1/ULP-MM/I/2012 tanggal 11 Januari 2012.
143. 1 (satu) lembar Berita acara evaluasi dokumen prakualifikasi Nomor : P.60/09/POKJA-JK/ULP-MM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012.

Hal 213 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) berkas surat kuasa perusahaan yang mengikuti pekerjaan manajemen kontruksi pembangunan RSUD Kab. Mukomuko Tahun 2011.
145. 1 (satu) dokumen berita acara penutupan pendaftaran dan pengambilan dokumen Nomor : P.60/06/POKJA-JK/ULPMM/I/2012 tanggal 03 Januari 2012.
146. 1 (satu) berita acara penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi Nomor : P.60/07/POKJA-JK/ULPMM/I/2012 tanggal 04 Januari 2012.
147. 1 (satu) buah Copy Dilegalisir Dokumen Justifikasi Teknis Perpanjangan waktu pelaksanaan proyek pembangunan RSUD Kab. Mukomuko;
148. 1 (satu) lembar Surat PT. Cipta Jaya Utama Konsultan Nomor : 02/10/075/CJU/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pergantian Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kab. Mukomuko;
149. 1 (satu) lembar copy cap basah Surat Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 75/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Perihal Pergantian Tenaga Ahli Manajemen Kontruksi Pembangunan RSUD Mukomuko;
150. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk Nomor : 01/Ext/RSUD-MM/PP Cab-2/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 Perihal Struktur Organisasi Proyek revisi;
151. 2 (dua) lembar asli surat PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk Nomor : 001/Ext/RSUD-MM/PP-Cab II/2014 tanggal 6 Maret 2014 Perihal Perbaikan Gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko;
152. 1 (satu) lembar Surat Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 800/89/D.5/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 perihal Perbaikan Gedung VIP RSUD Kab. Mukomuko;
153. 1 (satu) berkas asli Dokumen Kontrak Nomor : 60/KPA-CK/PU-MM/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 antara Dias PU Bidang Cipta Karya Kab. Mukomuko Dengan PT. Cipta Jaya Utama;
154. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 03 Tahun 2012

Hal 214 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang pengangkatan PPK, PPTK dan Pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan Dinas PU Kab. Mukomuko.
155. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor : 14 Tahun 2013 ttg pengangkatan PPK, PPTK dan Pejabat penata usahaan keuangan dilingkungan Dinas PU Kab. Mukomuko.
156. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 00% -15,783%.
157. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 42,655%.
158. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 60.001%.
159. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 83.029%.
160. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 96,144%.
161. 1 (satu) berkas dokumen Copy dilegalisir Back Up Data MC 100%.
- 162.** 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Nomor : 188/KPA-CK/PU-MM/IX/2013 tanggal 27 September 2013.
163. Copy di legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD : 1.02 01 26 01 52 tanggal 15 Januari 2012.
164. Copy Legalisir Dokumen Addendum Kontrak I Nomor : 002/ ADD / SPS / MUKO2 / DVO –I / XI / 2012 tanggal 05 November 2012 Pekerjaan Rangka Baja Ringan, Penutup Atap dan Nok di Subkontrakkan PT. PP (Persero) Tbk kepada PT. ARSYINDO;
165. Copy Legalisir Dokumen Addendum Kontrak II Nomor : 002/ ADD-II / SPS / MUKO2 / DVO –I / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012 Pekerjaan Rangka Baja Ringan, Penutup Atap dan Nok di Subkontrakkan PT. PP (Persero) Tbk kepada PT. ARSYINDO;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. Agus Sugandi;**

*Hal 215 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : JUM'AT tanggal 28 April 2017, oleh kami SURYANA,SH.,MH.sebagai Ketua Majelis, Dr. JONNER MANIK,SH.,MM.. dan AGUS SALIM,SH.,MH.. Hakim Karier dan Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TUTI DAULAY,SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh ALMAN NOVERI, SH., MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. JONNER MANIK, SH., MM..**

**SURYANA,SH.MH.**

**AGUS SALIM,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**TUTI DAULAY, SH**

Hal 216 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 217 dari 216 Halaman. Perkara No.85/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217